

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK PROSPEKTUS AWAL

JADWAL			
Tanggal Masa Penawaran Awal	:	15 – 21 Maret 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I
Tanggal Efektif	:	30 Maret 2023	Pasar Reguler & Negosiasi
Masa Penawaran Umum	:	3 – 5 April 2023	Pasar Tunai
Tanggal Penjatahan	:	5 April 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	6 April 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	10 April 2023	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 April 2023	

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI")



PT Multi Makmur Lemindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Kedawang Baru, Neglasari
Tangerang, Banten. 15128
Telepon : +62 (21) 5591 6300 (Hunting)
Fax : +62 (21) 5591 0868
Email: corsec@mml.co.id
Website: www.multimakmurlemindo.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp101.750.000.000 (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 7 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

(Akan Ditentukan Kemudian)

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. Spn/Dir/KP.01/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 7 Maret 2023 dengan surat No.: S-02134/BEI.PP3/03-2023. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	12
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	50
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	50
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	50
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	54
3. PERIZINAN PERSEROAN	57
4. PERJANJIAN PENTING	58
5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	105
6. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	118
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	118
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	119
9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	119
10. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	122
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	129
12. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	130
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	134
14. ASURANSI	137
15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	105
16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	140
17. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	141
B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	147
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	147
2. PRODUK-PRODUK PERSEROAN	149
3. PEMASARAN DAN PENJUALAN	155
4. PERSAINGAN	155
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	156
6. PROSPEK USAHA	158
7. STRATEGI USAHA	162
IX. EKUITAS	166
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	168
XI. PERPAJAKAN	169
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	171
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	172
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	174
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	181
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	190
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	191
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	192

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Akuntan Publik** : berarti Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, auditor independen, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Anggota Kliring** : berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- Anggota Bursa Efek** : berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- Bank Kustodian** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

- Biro Administrasi Efek atau BAE** : berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
- Bursa Efek** : berarti PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- BNRI** : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- Daftar Pemegang Saham atau DPS** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Efek** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
- Efektif** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
- pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
- Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Hari Bank** : berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
- Hari Bursa** : berarti hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- Hari Kalender** : berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- Hari Kerja** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- IAPI** : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
KSEI	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
Masa Penawaran	: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, dengan jangka waktu mana dilakukan 3 (tiga) Hari Kerja.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan-badan Asing/badan hukum Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia yang diperkenankan untuk memiliki saham-saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Republik Indonesia.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	: berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Sistem"	: berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan OJK No.41/2020, termasuk diantaranya PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Partisipan Admin Penawaran Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Pasar Perdana	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum Perdana Saham	:	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif		berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- Peraturan No. IX.A.7** : berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1** : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Perjanjian Pendaftaran Efek** : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI SP-127/SHM/KSEI/1122 tanggal 23 November 2022.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 66 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 43 tanggal 30 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 15 tanggal 9 Maret 2023 antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 68 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 45 tanggal 30 Januari 2023, dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 17 tanggal 9 Maret 2023 antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 69 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 46 tanggal 30 Januari 2023, dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 18 tanggal 9 Maret 2023 antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Efektif** : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran** : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK. Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 67 tanggal 24 November 2022, Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 44 tanggal 30 Januari 2023, dan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 16 tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, di hadapan Rini Yulianti, SH. Notaris di Jakarta.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
Perusahaan Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
Pihak	: berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
POJK No. 8/2017	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
POJK No. 16/2020	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- POJK No. 41/2020** : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik
- POJK No. 42/2020** : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 23/2017** : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
- POJK No. 25/2017** : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 30/2015** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 33/2014** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 34/2014** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 35/2014** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 55/2015** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- POJK No. 56/2015** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Prospektus** : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, *juncto* POJK No. 8/2017, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
- Prospektus Awal** : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas** : berarti ringkasan dari isi Prospektus.

PSAK	:	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	:	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp atau Rupiah	:	berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPST	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Saham	:	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	:	berarti Sub Rekening Efek (SRE) yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	:	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	:	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
TBNRI	:	berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	:	berarti tanggal-tanggal dimana dilakukannya penjatahan saham yaitu pada tanggal 5 April 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	:	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 17 Maret 2023.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya.
UUCK	:	berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

IBN	:	PT Indo Bangun Nusantara
MCS	:	PT Modern Citra Sarana
KIS	:	PT Kedaung Indah Sarana

RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

1. UMUM

PT Multi Makmur Lemindo (“**Perseroan**”) pertama kali didirikan pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Tangerang. Akta pendirian ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21648.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 25 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036116.AH.01.09 Tahun 2012 tertanggal 25 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tambahan No. 28899 tanggal 07 Mei 2013.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 (“**Akta No. 5/2022**” atau “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Perusahaan berkedudukan di Tangerang, Banten dan kantor operasional serta pabrik terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten 15128.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp20 (dua puluh Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Rasio Saham dengan Waran Seri I	: 10:9 (setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru, akan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I secara cuma-cuma)
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) lembar Waran Seri I

Nilai Penawaran Umum : sebanyak-banyaknya sebesar Rp101.750.000.000 (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN WARAN SERI I

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 113/NOT/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta No. 5/2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00	700.000.000	14.000.000.000	20,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00	300.000.000	6.000.000.000	8,76
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Masyarakat	-	-	-	925.000.000	18.500.000.000	27,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000		6.575.000.000	131.500.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, Sebelum Konversi Waran			Setelah Penawaran Umum, Setelah Konversi Waran		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20	1.000.000.000	20.000.000.000	23,49
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	20,44	700.000.000	14.000.000.000	16,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	8,76	300.000.000	6.000.000.000	7,05
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Masyarakat	925.000.000	18.500.000.000	27,01	925.000.000	18.500.000.000	21,73
Waran	-	-	-	832.500.000	16.650.000.000	19,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00	4.257.500.000	85.150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.575.000.000	131.500.000.000		5.742.500.000	114.850.000.000	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp19.291.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 10.952 meter persegi ("Fasilitas Pabrik") yang akan mulai dibangun pada kuartal II tahun 2023.
2. Sekitar Rp 41.787.513.032 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi yang rencananya akan dibeli pada kuartal II tahun 2023.
3. Sekitar Rp1.857.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional Perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Kendaraan Operasional ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung transportasi pengangkutan material pipa dan bahan lainnya.
4. Sekitar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang serta surat persetujuan bank atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham No. 023/BOI/PI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022. Pembayaran sebagian pokok utang ini merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi Perseroan kepada Bank Oke atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
5. sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (*building material*) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (*building material*) lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	37.559.891.221	18.938.658.920	14.774.577.760	23.388.365.857
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.691.136.428	6.809.712.054	7.207.107.525	7.913.619.813
Jumlah Aset	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	23.616.168.498	23.819.444.165	21.887.552.692	32.096.712.996
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.839.889.644	1.631.437.879	1.381.700.233	2.121.065.378

Jumlah Liabilitas	37.456.058.142	25.450.882.044	23.269.252.925	34.217.778.374
Jumlah Ekuitas	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (unaudited)	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109
Laba Kotor	8.223.012.707	7.368.539.631	9.322.685.290	9.722.433.182	12.740.372.758
Laba Sebelum Pajak	1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(20.407.030.856)	390.869.553	1.082.355.412	1.665.091.097	902.887.069
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(45.598.533.933)	132.674.253	103.589.708	72.000.000	47.267.500
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	65.581.847.819	(568.894.090)	(773.126.018)	(644.097.802)	(1.334.975.694)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(423.716.970)	(45.350.284)	412.819.102	1.092.993.295	(384.821.125)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	1.827.386.361	1.414.567.259	1.414.567.259	321.573.964	706.395.089
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	1.403.669.391	1.369.216.975	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	12,96*	(1,47)	(32,64)	13,99
Laba Kotor	11,60*	(4,11)	(23,69)	69,44
Laba Usaha	2,12*	6,96	(28,44)	981,68
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	(6,90)*	33,74	(41,18)	190,26
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	19,34*	(2,65)	(24,36)	179,71
Aset	98,32	28,18	(36,83)	16,76
Liabilitas	47,17	9,38	(32,00)	7,35
Ekuitas	17.310,72	(123,10)	(55,84)	42,47
PROFITABILITAS (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	25,82	24,19	24,86	21,94
Laba Usaha / Pendapatan	10,32	9,67	8,91	8,39
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Pendapatan	4,67	4,71	3,47	3,98
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	5,33	4,11	4,16	3,71
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan / Aset	1,90	6,16	7,41	6,88
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan / Ekuitas	3,28	532,81	(126,46)	(73,83)
RASIO KEUANGAN (x)				
Liabilitas/Ekuitas	0,72	85,55	(18,07)	(11,74)
Liabilitas/Aset	0,42	0,99	1,06	1,09
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,59	0,80	0,68	0,73

Interest Coverage Ratio (ICR)	2,64	2,70	2,10	3,04
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,68	1,09	0,87	1,19

*rasio dibandingkan dengan posisi 30 September 2021 (unaudited)

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA

Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko sumber daya manusia;
2. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi Dalam menjalankan proses produksi;
3. Risiko persaingan usaha;

C. RISIKO UMUM

1. Risiko makro ekonomi dan global;
2. Risiko atas kebijakan atau peraturan pemerintah terkait bidang usaha Perseroan;
3. Risiko kenaikan tingkat suku bunga.
4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham;
2. Risiko fluktuasi harga saham;
3. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham;
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan;
5. Risiko pembagian dividen.

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Perseroan berdiri pada tahun 2005 diawali dengan produksi dan perdagangan lem pipa. Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat di tahun 2012 Perseroan berfokus pada kegiatan usaha produksi dan distribusi pembuatan pipa dengan bahan dasar PVC (*polymer vinyl chloride*) beserta dengan produk turunan dan produk bahan bangunan lainnya. Perseroan saat ini memiliki fasilitas produksi pipa PVC, *fitting* PVC, produk material bangunan dan lem PVC dengan kapasitas produksi terpasang sebesar kurang lebih 300 (tiga ratus) ton yang terletak di Kota Tangerang – Banten. Beberapa produk material bangunan (*material building*) yang di produksi oleh Perseroan antara lain Pipa PVC, Fitting PVC, Ember Cor dan Bening, Talang, Lem Pipa PVC & Lem Kayu, dan produk lainnya. Perseroan menangani beberapa kebutuhan bahan bangunan di beberapa sektor dan industri seperti untuk properti, manufaktur, agrikultur dan beberapa proyek-proyek besar seperti infrastruktur termasuk pemenuhan pipa PVC untuk keperluan jalan tol Pemerintah di daerah Jawa dan Sumatera.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan Terhadap Perseroan
IBN	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	0,05%

MCS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	1,84%
KIS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	3,93%

PROSPEK USAHA

Pertumbuhan Sektor Konstruksi di Indonesia

Pemerintah memproyeksikan pemulihan industri konstruksi, Kenaikan ini didongkrak oleh anggaran jumbo untuk proyek infrastruktur, hal ini tergambarkan dalam kenaikan anggaran proyek infrastruktur hingga senilai Rp402 triliun pada 2023. Nilai tersebut naik 9,89% ketimbang alokasi dana infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang senilai Rp365,8 triliun. Sejalan dengan itu pemerintah juga meningkatkan nilai proyek melalui pembiayaan kreatif (KPBU). Pada tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan 30 proyek KPBU dengan nilai sebesar 332,59 triliun. Proyek proyek KPBU di 2022 mencakup jalan toll, jembatan, serta perumahan.

Perkembangan Dunia Arsitektur

Berkembangnya dunia arsitektur dari tahun ke tahun, semakin memberikan banyak variasi terhadap pilihan konsep, tema dan material yang dipakai dalam proses pembangunan properti. Salah satunya adalah inovasi bahan untuk plafond bangunan. Apabila sebelumnya pilihan bahan untuk plafond penutup rangka atap bangunan hanya terbatas pada pilihan plafond triplek, gypsum dan GRC yang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu memiliki berat yang cukup membebani rangka, tidak tahan air dan rayap serta mudah terbakar, saat ini inovasi bahan untuk plafond penutup rangka atap yang banyak digunakan adalah plafond berbahan PVC.

Pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia dan perkembangan dunia arsitektur tersebut diyakini oleh Perseroan akan mendorong peningkatan kebutuhan material konstruksi yang dipengaruhi oleh program Pemerintah maupun konsumsi rumah tangga. Selain pada fase pembangunan oleh developer, kebutuhan material tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan pada saat akan melakukan renovasi rumah dan bangunan. Dengan kelebihan bahan material yang terbuat dari PVC seperti daya tahan yang tinggi, anti rayap, lentur dan ringan akan berpotensi berkembangnya jenis produk bahan material yang terbuat dari PVC dan meningkatnya permintaan konsumen.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba tahun berjalan konsolidasi Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp101.750.000.000 (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyataan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah setiap Hari Kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 7 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat

Jl. Sultan Iskandar Muda No.70,
Kedaung Baru, Neglasari
Tangerang, Banten. 15128

Telepon : +62 (21) 5591 6300 (Hunting), +62 (21) 9449 4935

Fax : +62 (21) 5591 0868

Email: corsec@mml.co.id

Website: www.multimakmurlemindo.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 (“**Akta No. 5/2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00	700.000.000	14.000.000.000	20,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00	300.000.000	6.000.000.000	8,76
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00	250.000.000	5.000.000.000	7,30
Masyarakat	-	-		925.000.000	18.500.000.000	27,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000		6.575.000.000	131.500.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum, Sebelum Konversi Waran Nilai Nominal Rp20 per saham			Setelah Penawaran Umum, Setelah Konversi Waran Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000		10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	29,20	1.000.000.000	20.000.000.000	23,49
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	20,44	700.000.000	14.000.000.000	16,44
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	8,76	300.000.000	6.000.000.000	7,05
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	7,30	250.000.000	5.000.000.000	5,87
Masyarakat	925.000.000	18.500.000.000	27,01	925.000.000	18.500.000.000	21,73
Warrant	-	-	-	832.500.000	16.650.000.000	19,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.425.000.000	68.500.000.000	100,00	4.257.500.000	85.150.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.575.000.000	131.500.000.000		5.742.500.000	114.850.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor 67 tanggal 24 November 2022, dan Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 44 tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur ("**Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**"), namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.

- h. berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening -di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- i. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2025 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian dari penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*) menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;

- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan;
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
Telp. +62 2598 4818
Fax. +62 2598 4819
E-mail: ipo@bimaregistra.co.id
Website: www.bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I selain karena terjadi pemecahan, pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu

21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut

- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana saham ini sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham akan mencatatkan sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 3.425.000.000 (tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini.

Selain itu sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI setelah pelaksanaan konversi Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 4.257.500.000 (empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Multi Makmur Lemindo Tbk tertanggal 7 Maret 2023 No.: S-02134/BEI.PP3/03-2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Dalam surat pernyataan tertanggal 25 November 2022, Junaedi selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan saham kepemilikannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi Efektif.

Persetujuan untuk Melakukan Penawaran Umum

Untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

SAAT INI PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI (SAHAM TREASURY).

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp19.291.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC & HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 10.952 meter persegi ("Fasilitas Pabrik") yang akan mulai dibangun pada kuartal II tahun 2023. Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk langsung kontraktor yang merupakan pihak ketiga dan telah dipastikan kredibilitas serta pengalaman kontraktor tersebut yaitu PT Panca Daya Dwimakmur berdasarkan surat penunjukkan No. 009/EM/MML/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
2. Sekitar Rp 41.787.513.032 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi. Dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan yang masih memiliki Potensi pertumbuhan kedepannya dan dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah beberapa mesin produksi yang akan dibeli dari pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan serta merupakan vendor yang kredibel dan berpengalaman. Perseroan pada saat ini telah menerima penawaran dari beberapa vendor yang merupakan dan akan menandatangani kontrak pembelian dengan vendor setelah melakukan pengecekan barang yang rencananya akan dibeli pada kuartal II tahun 2023.
3. Sekitar Rp1.857.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional Perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Kendaraan Operasional ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung transportasi pengangkutan material pipa dan bahan lainnya.
4. Sekitar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Surat persetujuan bank atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham No. 023/BOI/PI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Plafond Kredit	Rp16.500.000.000 (enam belas miliar Rupiah)
Jumlah Utang Saat Ini	Rp 16.497.137.436,71 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) per tanggal 26 Januari 2023.
Tingkat Bunga	9% (sembilan persen) efektif, per tahun yang dihitung dari jumlah Pokok Fasilitas yang diterima Debitur yang masih terhutang pada Bank.
Tanggal Jatuh Tempo	28 Oktober 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal Kerja dan Take Over dari PT Bank Commonwealth sebesar seluruhnya sebesar Rp 19.628.022.458,-. Debitur tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari pelaksanaan tujuan pemberian Fasilitas Kredit tersebut.
Riwayat Utang	
- Fasilitas diperoleh tanggal	28 Oktober 2022

- Diperbaharui tanggal	Tidak ada
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran	Pembayaran yang dilakukan oleh Debitur terhadap penggunaan Fasilitas Kredit oleh Debitur tidak memberikan hak kepada Debitur untuk menarik kembali jumlah yang telah dibayarkan selama Jangka Waktu Kredit. Debitur wajib melakukan pembayaran bunga yang timbul berdasarkan Fasilitas Kredit setiap bulan. Bank akan melakukan pendebitan bunga pada rekening giro Debitur secara otomatis pada tanggal 6 (enam) setiap bulannya sesuai perhitungan bunga Fasilitas Kredit yang menjadi kewajiban Debitur, termasuk kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang tertunggak. Pembayaran kembali Pokok Fasilitas wajib dilakukan (bukan fasilitas evergreen) sewaktu-waktu oleh Debitur, dengan ketentuan seluruh utang dan kewajiban Debitur harus telah dilunasi selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo. Pembayaran kembali utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas dan harus telah diterima oleh Bank, selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. Pembayaran kembali Utang yang diterima oleh Bank setelah pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat dianggap diterima oleh Bank pada Hari Kerja berikutnya. Apabila pembayaran kembali oleh Debitur untuk setiap bulannya atau tanggal pelunasan lebih awal, jatuh pada hari libur (pada saat Bank Indonesia tidak melakukan kliring dan bank di Indonesia tidak beroperasi), maka pembayaran dilakukan oleh Debitur selambat-lambatnya pada Hari Kerja sebelumnya.
Kondisi Khusus	Untuk biaya pinalti pelunasan dipercepat sebesar 2% (dua persen) dari total plafond (PRK) kecuali pelunasan sebagian fasilitas PRK sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) yang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi Perseroan kepada PT Bank Oke Indonesia atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Pelunasan sebagian pokok utang tersebut dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saldo Utang (jika dibayarkan sebagian)	Rp 13.497.137.436,71 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen)

5. sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan

tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan. Dana Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (*building material*) lainnya merupakan hal yang diperlukan bagi Perseroan untuk dapat mendanai peningkatan kapasitas produksi serta pembukaan kantor cabang-cabang tersebut, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan daya saing Perseroan terhadap industrinya serta penetrasi produk produk perseroan.

Berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant, bahwa Perseroan telah memperoleh pencabutan atas pembatasan yang melarang Perseroan untuk "Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan)". Namun demikian atas transaksi yang akan dilakukan ini, Perseroan tetap diwajibkan memberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Perseroan melakukan transaksi.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan atas nama Perseroan dan escrow account serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada angka 1 sampai dengan 4 bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan pada angka 5 termasuk dalam kategori transaksi afiliasi maka Perseroan akan memenuhi POJK No. 42/2020, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Lebih lanjut, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Kemudian, dalam hal nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

Sesuai POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan •% (• persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : •%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : •%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : •%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : •%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : •%; dan
 - Biaya jasa Notaris : •%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar : •%
- Biaya lain-lain yang terdiri dari:
 - Biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK : •%
 - Biaya BEI : •%; dan
 - Biaya KSEI : •%
- Biaya lain-lain (pencetakan, iklan dan *public expose*) sekitar : •%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 37.456.058.142. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp23.616.168.498 dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp13.839.889.644. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September	
	2022	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		15.756.002.810
Utang usaha - pihak ketiga		264.736.404
Utang pajak		2.815.052.754
Beban masih harus dibayar		3.128.913.757
Liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank		1.316.294.394
Utang pembiayaan konsumen		319.300.450
Utang sewa pembiayaan		15.867.929
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		23.616.168.498
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		12.572.295.633
Utang pembiayaan konsumen		163.795.631
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		1.103.798.380
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		13.839.889.644
JUMLAH LIABILITAS		37.456.058.142

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Akun ini terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 September 2022
Utang bank jangka pendek:		
PT Bank Commonwealth		15.756.002.810
Jumlah		15.756.002.810
Utang bank jangka panjang:		
PT Bank Pan Indonesia Tbk.		11.000.000.000
PT Bank Commonwealth		2.888.590.027
Jumlah		13.888.590.027
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		1.316.294.394
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		12.572.295.633

PT Bank Commonwealth

Berdasarkan Akta Pemberian Fasilitas Kredit No. 25 dari Gerda Joice Lusia, S.H., dan Surat Persetujuan No. SME20220125-0013/OL/JKT/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Commonwealth dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran I dengan plafon kredit sebesar Rp 16.500.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.
2. Fasilitas Term Loan I dengan plafon kredit sebesar Rp 830.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.
3. Fasilitas Term Loan II dengan plafon kredit sebesar Rp 670.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.
4. Fasilitas Term Loan III dengan plafon kredit sebesar Rp 1.650.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Pabuaran, Jl. Komplek Taman Pabuaran Blok C3 No. 16, Kel. Pabuaran, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 974/Pabuaran, terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 1.000.000.000.
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Moderland, Jl. Villa Golf G1/221, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4521/Pabuaran, terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 4.500.000.000.
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 205/Kedaung Baru dan 206/Kedaung Baru, terdaftar atas nama Susyanalief yang akan dibebankan secara bersama-sama Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 500.000.000.
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 830/Kedaung Baru, 857/Kedaung Baru,

858/Kedaung Baru dan 859/Kedaung Baru, terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan secara bersama-sama Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 18.562.500.000.

5. Jaminan pribadi atas nama Junaedi.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin kepada orang/pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin sehari-hari.
2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/ mengagunkan kekayaan kepada bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian kredit.
3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari.
4. Menjaminkan langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.
6. Memberikan pinjaman kepada para pemegang saham dan Perusahaan Anaknya.
7. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha seperti yang sedang dijalankan saat ini.
8. Melakukan investasi baru, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
9. Apabila Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin adalah berupa badan usaha atau badan hukum, maka hal-hal yang juga dilarang oleh Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin selama masih memiliki kewajiban kepada bank adalah:
 1. Mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin.
 2. Mengumumkan dan/atau membagikan dan/atau melakukan pembayaran atas dividen saham dan/atau pembagian keuntungan lainnya kepada para pemegang saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin.
 3. Melakukan merger atau akuisisi atau reorganisasi atau restrukturisasi
 4. Membayar atau membayar kembali pinjaman, tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin baik berupa pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
 5. Mendirikan Perusahaan Anak baru.

PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 121 dari James Sinaga, S.H., M.H., tanggal 12 September 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan plafon kredit sebesar Rp 11.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dengan suku bunga efektif sebesar 7,5% per tahun.

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00473/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00143/Junti/2017, seluas 7.578 m² tercatat atas nama Ninik Setiawan.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00474/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00144/Junti/2017, seluas 600 m² tercatat atas nama Ninik Setiawan.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00469/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00139/Junti/2017, seluas 2774 m² tercatat atas nama Ninik Setiawan.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

- a. Melakukan penggabungan atau konsolidasi, atau pengambilalihan, atau melakukan pemisahan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Membayar lebih awal atau cepat (sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan) hutang debitur kepada orang atau pihak lain, kecuali hutang berdasarkan dokumen transaksi, atau hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Mengubah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan atau diusahakan.
- d. Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau Sebagian kekayaan atau aset milik debitur, kecuali:
 1. Menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, dan
 2. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi (obsolete), sebagaimana akan diterapkan oleh Direksi debitur.
- e. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk tetapi tidak terbatas, fasilitas pinjaman uang), atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk tapi tidak terbatas, fasilitas sewa guna usaha atau financial lease dalam bentuk apapun) dari orang atau pihak lain, atau menerbitkan surat hutang atau obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain, atau mengikat diri sebagai penjamin (borg, avaliste atau guarantor) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para pemegang saham atau para anggota Direksi), kecuali:
 1. Membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam dokumen transaksi, dan
 2. Membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dibuatnya.
- f. Mengagunkan aset/kekayaan debitur dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali:
 1. Memberikan agunan kepada kreditur berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan atau
 2. Agunan yang sudah ada pada tanggal dan hari ini.
- g. Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham - debitur), kecuali:
 1. Memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau
 2. Memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada lembaga perkreditan, atau
 3. Memberi pinjaman uang kepada para karyawan debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- h. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham debitur, kecuali mengeluarkan stock dividen yang berasal dari laba yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan debitur, atau membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh debitur, atau membayar Kembali harga nominal saham yang dikeluarkan oleh debitur dalam rangka mengurangi modal disetor debitur.
- i. Dengan cara bagaimanapun turut serta atau mengambil bagian dalam permodalan atau membeli/memperoleh saham dalam Perseroan lain, atau dengan cara lain melakukan investasi dalam Perseroan lain.
- j. Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan).

2. Utang Usaha – Pihak ketiga

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Berdasarkan nama pemasok	
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	264.736.404
Jumlah	264.736.404
Berdasarkan Umur	
Belum jatuh tempo	264.736.404
Jumlah	264.736.404

Pada tanggal 30 September tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha

3. Utang Pembiayaan Konsumen

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
PT Dipostar Finance	279.437.928
PT Maybank Indonesia Finance	172.246.308
PT BCA Multi Finance	31.411.845
Jumlah	483.096.081
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	319.300.450
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	163.795.631

PT Dipo Star Finance

Berdasarkan perjanjian No. 0000681/2/34/05/2021 tanggal 27 Juli 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Dipo Star Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp223.120.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 9,76%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.

Berdasarkan perjanjian No. 0015265/2/08/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Dipo Star Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp417.600.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 10,29%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian No. 51701200088 tanggal 10 Februari 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 198.778.600 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 9,08%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 48 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 51601182138 tanggal 4 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 403.987.500 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 10,08%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023.

PT BCA Multi Finance

Berdasarkan perjanjian No. 31303000173121 tanggal 11 November 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 14.895.573 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,52%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000038420 tanggal 6 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 20.009.028 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 18,18%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2023.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000034620 tanggal 14 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 10.710.296 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,4%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000034520 tanggal 14 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 10.710.296 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,4%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

4. Liabilitas Sewa

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Liabilitas sewa	15.867.929
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	15.867.929
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	160.799.558
Penambahan bunga	6.677.371
pembayaran	(151.609.000)
Saldo akhir	15.867.929

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Kurang dari satu tahun	16.096.400
Biaya keuangan mendatang	(228.471)
Sebagaimana dilaporkan	15.867.929

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terkait sewa dengan asset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Beban penyusutan aset hak-guna	41.765.752
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	6.677.371
Jumlah	48.443.123

PT Athaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia)

Perseroan mengadakan transaksi jual dan sewa balik dengan PT Arthaasia Finance atas mesin dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan perjanjian No. LF0002251 tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa mesin dengan PT Artha Asia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 246.000.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 11,50%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2022 dengan hak opsi pembelian sebesar Rp 61.600.000.

5. Perpajakan

a. Pajak Dibayar Di Muka

Pada tanggal 30 September 2022, akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai dari Perusahaan Anak sebesar Rp53.869.054.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	5.424.300
Pasal 23	6.010.000
Pasal 25	19.244.943
Pasal 29	
2022	305.263.086
2021	413.737.145
2020	212.440.414
2019	665.138.000

Pajak pertambahan nilai	1.183.304.514
Sub Jumlah	2.810.562.402

Perusahaan Anak

Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	4.490.352

Jumlah	2.815.052.754

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
		30 September
		2022
Keterangan		
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian		1.922.208.312
Rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan Anak		38.132.419
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan		1.960.340.731
<u>Beda Temporer</u>		
Imbalan kerja karyawan		147.840.738
Cadangan penurunan nilai piutang usaha		74.017.485
Penyusutan aset tetap		(17.808.068)
<u>Beda permanen</u>		
Beban yang tidak dapat dikurangkan		200.906.935
Taksiran penghasilan kena pajak		2.365.297.821
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)		2.365.297.000
Beban pajak penghasilan kini:		
Perseroan		481.536.618
Jumlah beban pajak penghasilan kini		481.536.618
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Perseroan		176.273.532
Jumlah pajak dibayar dimuka		176.273.532
Utang pajak penghasilan Perseroan		305.263.086
Taksiran utang pajak penghasilan		
Pasal 29		305.263.086

Taksiran penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 menjadi dasar dalam pengisian surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan.

b. Pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo Awal	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Akhir
Perseroan				
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	269.997.767	32.524.962	(59.687.085)	242.835.644
Penyusutan	(47.506.272)	(3.917.775)		(51.424.047)
Cadangan penurunan nilai piutang		16.283.847		16.283.847
Jumlah	222.491.495	44.891.034	(59.687.085)	207.695.444

c. Perubahan tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

6. Beban Masih Harus Dibayar

Akun ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Jasa Profesional	2.574.000.000
Gaji	401.802.143
Bunga	152.214.114
Listrik, air dan telepon	897.500
Jumlah	3.128.913.757

7. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 30 September 2022, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Hanung Budiarto dan Rekan No. HBR2211159/DS-HB/XI/2022 dan No. HBR2211160/DS-HB/XI/2022 pada tanggal 18 November 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Usia pensiun	56 tahun
Tingkat kenaikan gaji	6,0% per tahun
Tingkat diskonto	7,6% per tahun
Tingkat mortalita	100% TMI IV
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai usia pensiun

Rinician beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Beban jasa kini	105.292.975
Beban bunga	42.547.763
Jumlah	147.840.738
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(271.304.934)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	1.227.262.576
Beban tahun berjalan	147.840.738
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuaria	(271.304.934)
Saldo akhir	1.103.798.380

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

30 September 2022			
Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti			
Keterangan	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi (dalam Rupiah)	Penurunan asumsi (dalam Rupiah)
Tingkat diskonto	1%	(69.584.560)	77.293.336
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	71.434.666	(65.781.564)

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022	2021*	31 Desember 2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	1.403.669.391	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964
Piutang usaha				
Pihak ketiga	1.457.427.981			
Pihak berelasi	5.630.065.862	2.105.221.291	2.308.715.905	10.299.522.231
Persediaan	25.592.942.202	14.995.524.667	11.035.026.586	12.737.939.611
Beban dibayar dimuka	51.916.731	10.526.601	16.268.010	29.330.051
Pajak dibayar dimuka	53.869.054	-	-	-
Biaya ditangguhkan	3.370.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	37.559.891.221	18.938.658.920	14.774.577.760	23.388.365.857
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	207.695.444	222.491.495	114.190.212	194.452.523
Aset tetap - Bersih	27.472.671.484	6.587.220.559	7.092.917.313	7.719.167.290
Uang muka	24.010.769.500	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.691.136.428	6.809.712.054	7.207.107.525	7.913.619.813
JUMLAH ASET	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	15.756.002.810	13.473.226.258	13.415.081.374	12.797.548.599
Utang usaha - pihak ketiga	264.736.404	7.802.373.242	6.215.643.561	16.806.077.762
Utang pajak	2.815.052.754	1.988.762.006	1.480.088.061	1.310.834.484
Beban masih harus dibayar	3.128.913.757	70.475.192	14.281.668	13.828.667
Liabilitas yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	1.316.294.394	33.333.314	200.000.004	200.000.004
Utang pembiayaan konsumen	319.300.450	290.474.595	222.482.847	226.905.686
Utang sewa pembiayaan	15.867.929	160.799.558	339.975.177	741.517.794
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	23.616.168.498	23.819.444.165	21.887.552.692	32.096.712.996
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	12.572.295.633	-	33.333.314	233.333.318
Utang pembiayaan konsumen	163.795.631	404.175.303	476.327.435	500.411.374
Utang sewa pembiayaan	-	-	160.799.558	500.774.736
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.103.798.380	1.227.262.576	711.239.926	886.545.950
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.839.889.644	1.631.437.879	1.381.700.233	2.121.065.378
JUMLAH LIABILITAS	37.456.058.142	25.450.882.044	23.269.252.925	34.217.778.374
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal				
Rp 1.000.000 per saham				

Modal dasar – 80.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 50.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 200 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	50.000.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Saldo laba	1.843.099.432	357.521.451	(1.458.942.737)	(2.817.108.154)
Penghasilan komprehensif lain	(48.414.672)	(260.032.521)	(28.624.903)	(298.684.550)
Jumlah	51.794.684.760	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)
Kepentingan nonpengendali	284.747	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670

*tidak diaudit dan tidak direvisi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(23.621.648.330)	(20.822.112.353)	(29.217.734.611)	(29.393.373.133)	(45.326.850.351)
LABA KOTOR	8.223.012.707	7.368.539.631	9.322.685.290	9.722.433.182	12.740.372.758
Beban umum dan administrasi	(4.937.318.131)	(4.151.063.382)	(5.593.994.497)	(6.236.329.372)	(7.869.004.771)
LABA USAHA	3.285.694.576	3.217.476.249	3.728.690.793	3.486.103.810	4.871.367.987
Pendapatan keuangan	344.019	550.794	581.757	249.922	849.715
Beban keuangan	(1.170.310.755)	(1.242.624.502)	(1.423.961.471)	(1.664.569.497)	(1.611.243.616)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(193.519.528)	139.959.953	116.311.095	16.458.225	25.117.391
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(481.536.618)	(551.981.349)	(648.190.454)	(491.302.558)	(995.424.500)
Tangguhan	44.891.034	32.274.350	43.032.468	11.225.515	18.221.193
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(436.645.584)	(519.706.999)	(605.157.986)	(480.077.043)	(977.203.307)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	271.304.934	(222.507.325)	(296.676.433)	361.547.473	(208.199.363)
Pajak penghasilan terkait	(59.687.085)	48.951.612	65.268.815	(91.487.826)	52.049.841
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	1.485.577.981	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170
Kepentingan non- pengendali	(15.253)	-	-	-	-
JUMLAH	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	1.697.165.324	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648
Kepentingan non- pengendali	15.253	-	-	-	-
JUMLAH	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	352.674	7.978.277	9.082.321	6.790.827	11.544.441

*tidak diaudit dan tidak direvisi

LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(20.407.030.856)	390.869.553	1.082.355.412	1.665.091.097	902.887.069
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(45.598.533.933)	132.674.253	103.589.708	72.000.000	47.267.500
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	65.581.847.819	(568.894.090)	(773.126.018)	(644.097.802)	(1.334.975.694)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(423.716.970)	(45.350.284)	412.819.102	1.092.993.295	(384.821.125)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	1.827.386.361	1.414.567.259	1.414.567.259	321.573.964	706.395.089
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	1.403.669.391	1.369.216.975	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964

*tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
PERTUMBUHAN (%)				
Pendapatan	12,96*	(1,47)	(32,64)	13,99
Laba Kotor	11,60*	(4,11)	(23,69)	69,44
Laba Usaha	2,12*	6,96	(28,44)	981,68
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	(6,90)*	33,74	(41,18)	190,26
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	19,34*	(2,65)	(24,36)	179,71
Aset	98,32	28,18	(36,83)	16,76
Liabilitas	47,17	9,38	(32,00)	7,35
Ekuitas	17.310,72	(123,10)	(55,84)	42,47
PROFITABILITAS (%)				
Laba Kotor / Pendapatan	25,82	24,19	24,86	21,94
Laba Usaha / Pendapatan	10,32	9,67	8,91	8,39
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Pendapatan	4,67	4,71	3,47	3,98
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	5,33	4,11	4,16	3,71
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan / Aset	1,90	6,16	7,41	6,88
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan / Ekuitas	3,28	532,81	(126,46)	(73,83)
RASIO KEUANGAN (x)				
Liabilitas/Ekuitas	0,72	85,55	(18,07)	(11,74)
Liabilitas/Aset	0,42	0,99	1,06	1,09
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,59	0,80	0,68	0,73
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,64	2,70	2,10	3,04
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,68	1,09	0,87	1,19

*rasio dibandingkan dengan posisi 30 September 2021 (unaudited)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA yang diterbitkan tanggal 9 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

PT Multi Makmur Lemindo ("Perseroan") pertama kali didirikan pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta pendirian ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21648.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 25 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036116.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 25 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tambahan No. 28899 tanggal 07 Mei 2013.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809("Akta No. 5/2022" atau "Anggaran Dasar Perseroan").

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Perusahaan berkedudukan di Tangerang, Banten dan kantor operasional serta pabrik terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten 15128.

2. ANALISA KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan analisa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (unaudited)	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109

Laba Kotor	8.223.012.707	7.368.539.631	9.322.685.290	9.722.433.182	12.740.372.758
Laba Sebelum Pajak	1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan	1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648

1. Penjualan Bersih

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp31.844.661.037 atau naik sebesar Rp3.654.009.053 atau 12,96% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp28.190.651.984. Peningkatan penjualan bersih terutama berasal dari meningkatnya penjualan pipa sebesar Rp5.505.730.233.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp38.540.419.901 atau turun sebesar Rp575.386.414 atau 1,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp39.115.806.315. Penurunan pendapatan terutama berasal dari menurunnya penjualan produk pipa sebesar Rp1.439.829.735

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp39.115.806.315 atau turun sebesar Rp18.951.416.794 atau 32,64% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp58.067.223.109. Penurunan pendapatan terutama berasal dari menurunnya penjualan produk pipa sebesar Rp18.369.878.883

2. Laba Kotor

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp8.223.012.707 atau naik sebesar Rp854.473.076 atau 11,60% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp7.368.539.631. Kenaikan Laba kotor terutama berasal dari menurunnya pembelian bersih bahan baku dan bahan pembantu sebesar Rp12.351.122.034.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp9.322.685.290 atau turun sebesar Rp399.747.892 atau 4,11% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp9.722.433.182. Penurunan Laba kotor terutama berasal dari meningkatnya biaya listrik Perseroan sebesar Rp137.626.531

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp9.722.433.182 atau turun sebesar Rp3.017.939.576 atau 23,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp12.740.372.758. Penurunan Laba kotor terutama berasal dari menurunnya penjualan Perseroan sebesar Rp18.951.416.794

3. Laba Sebelum Pajak

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp1.922.208.312 atau turun sebesar Rp193.154.182 atau 9,13% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp2.115.362.494. Penurunan Laba sebelum pajak terutama berasal dari meningkatnya beban lain-lain bersih sebesar Rp333.479.481.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp2.421.622.174 atau naik sebesar Rp583.379.714 atau 31,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.838.242.460. Peningkatan Laba sebelum pajak berasal dari efisiensi yang dilakukan Perseroan dengan menurunkannya beberapa pos biaya terutama biaya gaji turun sebesar Rp382.284.504

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.838.242.460 atau turun sebesar Rp1.447.849.017 atau 44,06% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp3.286.091.477. Menurunnya Laba sebelum pajak terutama berasal dari menurunnya laba kotor Perseroan sebesar Rp3.017.939.576

4. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021**

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp1.485.562.728 atau turun sebesar Rp110.092.767 atau 6,90% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp1.595.655.495. Penurunan Laba bersih periode berjalan terutama berasal dari meningkatnya beban lain-lain bersih sebesar Rp333.479.481.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.816.464.188 atau naik sebesar Rp458.298.771 atau 33,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.358.165.417. Peningkatan bersih Laba tahun berjalan terutama berasal dari efisiensi yang dilakukan Perseroan dengan menurunkannya beberapa pos biaya terutama biaya gaji turun sebesar Rp382.284.504

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.358.165.417 atau turun sebesar Rp950.722.753 atau 41,18% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.308.888.170. Penurunan Laba bersih tahun berjalan terutama berasal dari menurunnya laba sebelum pajak sebesar Rp1.447.849.017

5. Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021**

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp1.697.180.577 atau naik sebesar Rp275.080.795 atau 19,34% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp1.422.099.782. Peningkatan Laba Komprehensif terutama berasal dari meningkatnya pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp493.812.259.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.585.056.570 atau turun sebesar Rp43.168.494 atau 2,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.628.225.064. Penurunan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan terutama berasal dari meningkatnya beban atas pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan bersih Perseroan sebesar Rp501.467.265

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.628.225.064 atau turun sebesar Rp524.513.584 atau 24,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.152.738.648. Peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan terutama berasal dari menurunnya laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp950.722.753

B. Operasi Per Segmen

Pendapatan Per Segmen

Pendapatan Perseroan terdiri atas pendapatan pipa dan non pipa. Tabel dibawah menunjukkan porsi pendapatan perseroan jika dibandingkan dengan total pendapatan pertahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun 31 2021, 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Pipa	29.193.122.811	23.687.392.578	32.872.583.819	34.361.043.736	52.716.591.555
Non Pipa	2.651.538.226	4.503.259.406	5.667.836.082	4.754.762.579	5.350.631.554
Jumlah	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109

*Tidak diaudit

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh penjualan bersih Grup merupakan penjualan dari pihak ketiga.

Penjualan yang melebihi 20% dari penjualan netto konsolidasian Perseroan berasal dari penjualan Pipa. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 91,67%; 84,03%; 85,29%; 87,84%; dan 90,79%

C. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan analisa laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	37.559.891.221	18.938.658.920	14.774.577.760	23.388.365.857
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.691.136.428	6.809.712.054	7.207.107.525	7.913.619.813
Jumlah Aset	89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	23.616.168.498	23.819.444.165	21.887.552.692	32.096.712.996
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.839.889.644	1.631.437.879	1.381.700.233	2.121.065.378
Jumlah Liabilitas	37.456.058.142	25.450.882.044	23.269.252.925	34.217.778.374
Jumlah Ekuitas	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)

1. Jumlah Aset

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp89.251.027.649 atau naik sebesar Rp63.502.656.675 atau 246,63% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp25.748.370.974. Peningkatan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya jumlah aset tidak lancar sebesar Rp44.881.424.374.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp25.748.370.974 atau naik sebesar Rp3.766.685.689 atau 17,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp21.981.685.285. Peningkatan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya jumlah aset lancar sebesar Rp4.164.081.160.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp21.981.685.285 atau turun sebesar Rp9.320.300.385 atau 29,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp31.301.985.670. Penurunan Jumlah aset terutama berasal dari menurunnya jumlah aset lancar sebesar Rp8.613.788.097.

2. Jumlah Aset Lancar

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp37.559.891.221 atau naik sebesar Rp18.621.232.301 atau 98,32% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp18.938.658.920. Peningkatan Jumlah aset lancar terutama berasal dari meningkatnya persediaan sebesar Rp10.597.417.535.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp18.938.658.920 atau naik sebesar Rp4.164.081.160 atau 28,18% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp14.774.577.760. Peningkatan Jumlah aset lancar terutama berasal dari meningkatnya persediaan sebesar Rp3.960.498.081.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp14.774.577.760 atau turun sebesar Rp8.613.788.097 atau 36,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp23.388.365.857. Penurunan Jumlah aset lancar terutama berasal dari menurunnya ebban dibayar dimuka sebesar Rp13.062.041.

3. Jumlah Aset Tidak Lancar

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp51.691.136.428 atau naik sebesar Rp44.881.424.374 atau 659,08% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp6.809.712.054. Kenaikan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari meningkatnya uang muka sebesar Rp24.010.769.500.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp6.809.712.054 atau turun sebesar Rp397.395.471 atau 5,51% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp7.207.107.525. Kenaikan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari menurunnya aset tetap sebesar Rp505.696.754.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp7.207.107.525 atau turun sebesar Rp706.512.288 atau 8,93% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp7.913.619.813. Penurunan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari menurunnya aset tetap sebesar Rp626.249.977.

2. Jumlah Liabilitas**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp37.456.058.142 atau naik sebesar Rp12.005.176.098 atau 47,17% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp25.450.882.044. Kenaikan jumlah liabilitas terutama berasal dari meningkatnya liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.208.451.765

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp25.450.882.044 atau naik sebesar Rp2.181.629.119 atau 9,38% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp23.269.252.925. Peningkatan jumlah liabilitas terutama berasal dari meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.931.891.473.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp23.269.252.925 atau turun sebesar Rp10.948.525.449 atau 32,00% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp34.217.778.374. Penurunan jumlah liabilitas terutama berasal dari menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp10.209.160.304.

3. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek**Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp23.616.168.498 atau turun sebesar Rp203.275.667 atau 0,85% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp23.819.444.165. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp7.537.636.838.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp23.819.444.165 atau naik sebesar Rp1.931.891.473 atau 8,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp21.887.552.692. Peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari meningkatnya utang pembiayaan konsumen sebesar Rp67.991.748.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp21.887.552.692 atau turun sebesar Rp10.209.160.304 atau 31,81% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp32.096.712.996. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp10.590.434.201.

4. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp13.839.889.644 atau naik sebesar Rp12.208.451.765 atau 748,32% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp1.631.437.879. Kenaikan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya utang bank sebesar Rp12.572.295.633.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.631.437.879 atau naik sebesar Rp249.737.646 atau 18,075% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.381.700.233. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya imbalan kerja karyawan sebesar Rp516.022.650

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.381.700.233 atau turun sebesar Rp739.365.145 atau 34,86% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.121.065.378. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari menurunnya utang sewa pembiayaan sebesar Rp339.975.178.

5. Jumlah Ekuitas

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp51.794.969.507 atau naik sebesar Rp51.497.480.577 atau 17.310,72% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp297.488.930. Kenaikan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp49.800.000.000.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp297.488.930 atau naik sebesar Rp1.585.056.570 atau 123,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang mengalami defisiensi modal sebesar Rp1.287.567.640. Peningkatan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya saldo laba sebesar Rp1.816.464.188.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami defisiensi modal sebesar Rp1.287.567.640 atau turun sebesar Rp1.628.225.064 atau 55,84% dibandingkan dengan defisiensi modal pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.915.792.704. Penurunan defisiensi modal tersebut terutama berasal dari membaiknya saldo laba Perseroan sejak 2019 yang terus membukukan laba bersih.

D. RASIO KEUANGAN

1. Rasio Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri *Current Ratio*. *Current Ratio* didapat dengan membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>Current Ratio(x)</i>	1,59	0,80	0,68	0,73

**Tidak diaudit dan tidak direviu*

Current ratio Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 1,59x; 0,80x; 0,68x; dan 0,73x. Perubahan *Current ratio* Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 terutama disebabkan karena peningkatan persediaan sebesar Rp10.597.417.535 dan piutang usaha – pihak ketiga sebesar Rp4.982.272.552, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp3.960.498.081, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp10.590.434.201.

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo menggunakan aset yang dimiliki. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap aset.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Liabilitas / Total Aset(X)	0,42	0,99	1,06	1,09
Total Liabilitas / Total Ekuitas(X)	0,72	85,55	-18,07	-11,74

**Tidak diaudit dan tidak direviu*

Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 0,42x; 0,99x; 1,06x; dan 1,09x. Perubahan rasio liabilitas terhadap aset terutama disebabkan karena peningkatan aset tidak lancar pada periode 30 September 2022 sebesar Rp44.896.220.425 sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 karena peningkatan persediaan sebesar Rp3.960.498.081 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 karena menurunnya utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp10.590.434.201.

Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah ekuitas. Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 0,72x; 85,55x; (18,07)x dan (11,74)x. Perubahan rasio liabilitas terhadap ekuitas terutama disebabkan karena modal disetor pada periode 30 September 2022 sebesar Rp49.800.000.000 sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terutama dikarenakan perbaikan di posisi saldo laba Perseroan.

3. Rasio Profitabilitas

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ROA	1,90%	6,16%	7,41%	6,88%
ROE	3,28%	532,81%	-126,46%	-78,83%

**Tidak diaudit dan tidak direviu*

Tingkat pengembalian aset (*Return on Asset*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 1,90%; 6,16%; 7,41%; dan 6,88%. Perubahan ROA Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 disebabkan oleh peningkatan jumlah aset Perseroan sebesar Rp63.502.656.675 sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dikarenakan perbaikan laba bersih Perseroan.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return on Equity*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 3,28%; 532,81%; (126,46%); dan (78,83%). Perubahan ROE Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor sebesar Rp49.800.000.000, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dikarenakan perbaikan laba bersih Perseroan yang berdampak pada saldo laba dan total ekuitas Perseroan.

E. Laporan Arus Kas

Tabel dibawah ini menyajikan analisis dan pembahasan laporan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (*tidak diaudit*) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(20.407.030.856)	390.869.553	1.082.355.412	1.665.091.097	902.887.069
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(45.598.533.933)	132.674.253	103.589.708	72.000.000	47.267.500
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	65.581.847.819	(568.894.090)	(773.126.018)	(644.097.802)	(1.334.975.694)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	(423.716.970)	(45.350.284)	412.819.102	1.092.993.295	(384.821.125)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	1.827.386.361	1.414.567.259	1.414.567.259	321.573.964	706.395.089
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	1.403.669.391	1.369.216.975	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964

*tidak diaudit dan tidak direviu

1. Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 30 September 2022 tercatat sebesar Rp20.407.030.856, naik sebesar Rp20.797.900.409 atau 5.320,93% dari periode 30 September 2021 yakni kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp390.869.553. Kenaikan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi utamanya disebabkan kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp18.241.542.169.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.082.355.412, turun sebesar Rp582.735.685 atau 34,99% dari 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp1.665.091.097. Penurunan jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi utamanya disebabkan menurunnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp8.362.698.126.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.665.091.097 naik sebesar Rp762.204.028 atau 84,42% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp902.887.069. Penurunan jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi utamanya disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp4.695.742.210.

2. Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 30 September 2022 tercatat sebesar Rp45.598.533.933, turun sebesar Rp45.731.208.186 atau 34.468,79% dari periode 30 September 2021 yakni kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp132.674.253. Kenaikan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi utamanya disebabkan oleh pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp24.010.769.500 dan perolehan aset tetap sebesar Rp21.587.764.433.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp103.589.708, naik sebesar Rp31.589.708 atau 43,87% dari 31 Desember 2020 yakni sebesar Rp72.000.000. Peningkatan jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi disebabkan oleh meningkatnya penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp268.000.000.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp72.000.000, meningkat sebesar Rp24.732.500 atau 53,32% dari 31 Desember 2019 yakni sebesar Rp47.267.500. Peningkatan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi utamanya disebabkan peningkatan penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp24.000.000.

3. Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp65.581.847.819 meningkat sebesar Rp66.150.740.909 atau 11.627,95% dibandingkan pada 30 September 2021 yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp568.894.090. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp49.800.000.000.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp773.126.018 meningkat sebesar Rp129.028.216 atau 20,03% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2020 sebesar Rp644.097.802. Peningkatan arus kas digunakan aktivitas pendanaan terutama dikarenakan oleh menurunnya total penerimaan bersih atas utang bank jangka pendek sebesar Rp559.387.891.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp644.097.802 turun sebesar Rp690.877.892 atau 51,75% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.334.975.694. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk pendanaan terutama disebabkan karena meningkatnya pembayaran serta penerimaan atas utang bank jangka pendek dan pembayaran pokok liabilitas sewa yang masing-masing sebesar Rp330.848.634 dan Rp523.981.265

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis Tentang Referensi Terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah penerimaan kas dari aktivitas operasi dan pendanaan. Saat ini Perseroan mengandalkan kas yang dihasilkan dari operasi dan pendanaan lainnya untuk mendanai operasi Perseroan dan rencana pengembangan Perseroan. Hingga tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan berharap bahwa dana bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari operasi akan menjadi sumber utama likuiditas Perseroan di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan dari sumber-sumber tersebut, Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi modal kerja dan kebutuhan operasional, serta likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban setidaknya selama 12 bulan ke depan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan, atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana

5. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan peralatan. Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal dilakukan oleh Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya. Berikut merupakan tabel rangkuman belanja modal Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

Keterangan	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
Tanah	14.090.666.200	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Mesin	6.668.638.312	92.314.200	-	-
Kendaraan	640.000.000	287.135.337	291.606.000	-
Peralatan	188.459.921	144.096.092	-	10.732.500
Total	21.587.764.433	523.545.629	291.606.000	10.732.500

Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang dilakukan. Perseroan juga tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah ("PP") No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk:

- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

7. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus Corona (*Covid-19*) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19. Kebijakan perubahan tariff pajak penghasilan tersebut berdampak pada penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020 sampai tahun pajak 2021.

8. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan dan Perusahaan Anak.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

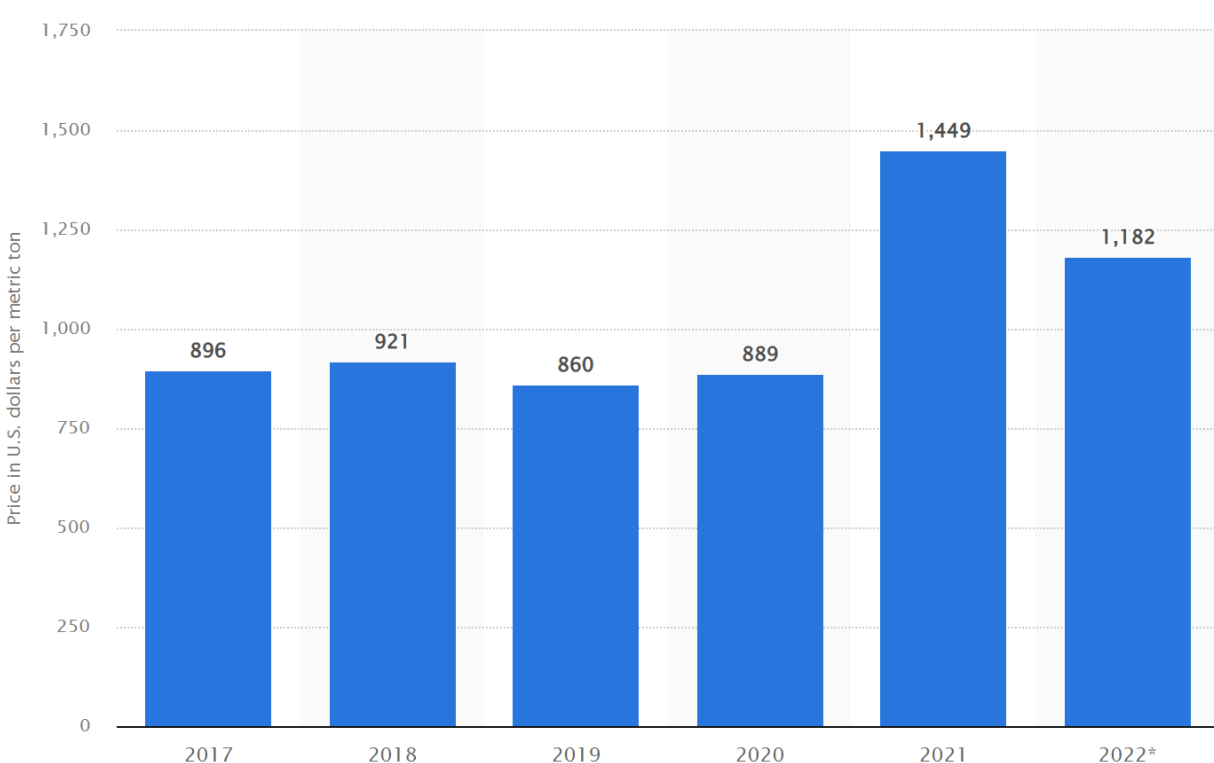
Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko- risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku yang berupa bubuk PVC dapat berubah atau berfluktuasi tergantung pada permintaan, kelangkaan, keadaan ekonomi dan harga minyak bumi secara global. Dalam hal terjadi ketidakstabilan harga dan terjadinya gejolak politik dunia serta perubahan harga bahan baku yang signifikan dapat mempengaruhi harga produk Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Grafik berikut ini menunjukkan fluktuasi harga bahan baku PVC sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Oktober 2022:



*Data hingga Oktober 2022

Sumber: <https://www.statista.com/statistics/1171131/price-polyvinyl-chloride-forecast-globally/>

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi dari harga bahan baku PVC, dimana jika Perseroan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan pada saat pembelian bahan baku yang dapat berdampak pada harga jual produk Perseroan sehingga menyebabkan Perseroan kehilangan daya saing terhadap daya jual dengan kompetitor atau dapat menyebabkan kerugian pada Perseroan yang disebabkan harga jual lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam memproduksi pipa PVC akibat kenaikan bahan baku tersebut.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 51 karyawan yang terdiri dari pegawai tetap serta pegawai tidak tetap. Perseroan serta Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh peraturan pemerintah dan apabila terjadinya pemogokkan kerja terhadap seluruh karyawan maka akan secara langsung mempengaruhi proses produksi dan citra baik Perseroan terhadap konsumen serta pemasok.

2. Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi Dalam menjalankan proses produksi

Perseroan memiliki beberapa produk yang berbeda dan membutuhkan mesin yang berbeda juga serta memiliki keunikan masing-masing. Fasilitas mesin digunakan untuk memproduksi seluruh produk Perseroan seperti HDPE. Jika terjadi kerusakan mesin yang dikarenakan karena *overheat*, *overused*, bencana alam, kebakaran atau kejadian lain yang dapat menyebabkan berhentinya kinerja mesin maka proses produksi akan terganggu secara langsung. Dalam hal Perseroan gagal untuk memperbaiki dalam kurun waktu yang cepat, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, operasional, dan kinerja keuangan. Apabila terjadi kerusakan pada fasilitas mesin yang digunakan maka dapat berakibat pada berkurangnya waktu Perseroan untuk melakukan proses produksi sehingga dapat menyebabkan turunnya kuantitas maupun kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga menghambat pemenuhan kontrak dari pelanggan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan risiko yang terdapat dalam suatu industri, tidak terlepas pada industri manufaktur di Indonesia yang dapat dikatakan kompetitif. Banyaknya pesaing lokal maupun internasional yang menawarkan produk substitusi dengan harga dan kualitas yang dapat bersaing, hal ini tentunya akan menyebabkan persaingan usaha. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar, dapat berdampak terhadap menurunnya pangsa pasar dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi dan Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global. Perekonomian suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda diseluruh dunia, membuat ketidakpastian perekonomian global menjadi isu yang perlu diperhatikan. Selain itu tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia dan Asia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Kecenderungan penurunan yang signifikan dan berkelanjutan pada ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, seperti kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi yang dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat (*disposable income*), kenaikan suku bunga juga mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal. Hal-hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak wajib untuk terus melakukan pemantauan dan review terhadap perubahan tingkat suku bunga dan dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan guna menyesuaikan proses bisnis Perseroan dengan kondisi terkini.

2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dan para pelanggannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum,

peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum muncul apabila terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasi pelaksanaan hak dan/atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Risiko ini bisa melibatkan Perseroan dengan pemilik pekerjaan dan/atau dengan vendor. Dampak risiko ini adalah menurunnya reputasi Perseroan. Dalam merespon ini Perseroan mencantumkan ketentuan- ketentuan mengenai hak dan kewajiban secara detail serta ketentuan tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian dengan mengutamakan memilih arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai tempat penyelesaian sengketa.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) huru-hara, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

1. Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
2. Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
3. Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
4. Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
5. Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
6. Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
7. Perubahan peraturan Pemerintah; dan
8. Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, beserta laporan auditor independen.

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Desember 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp100.000.000 dari saldo laba tahun 2021.

Utang Bank

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan pemberian fasilitas No. 5 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Modal Kerja (PMK) sebesar Rp 3.581.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk modal kerja dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Maret 2027.

Berdasarkan pemberian fasilitas No. 6 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Kredit Investasi (KI-1) sebesar Rp643.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk tujuan investasi dan take over pinjaman dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Mei 2027

Berdasarkan pemberian fasilitas No. 7 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Kredit Investasi (KI-2) sebesar Rp 797.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk tujuan investasi dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Maret 2027.

Uang Muka Pembelian Aset Tetap

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh atas pembelian tanah dan bangunan, milik Junaedi dan Susyanalief, pihak berelasi, yang berlokasi di Kel. Kedaung Baru, Kec. Negalsari, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 2.446 m2 dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tahun 2022 di hadapan PPAT Hartanto, S.H., M.Kn., dan hak telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00022, 00023, 00024, 00025, 00026, 00027.

Pada tanggal 4 November 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh atas pembelian tanah dan bangunan, milik Susyanalief, pihak berelasi, yang berlokasi di Jl. Palm Raya 34, Kel. Cibodas Sari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 183 m2 dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 84 Tahun 2022 di hadapan PPAT Hartanto, S.H., M.Kn., dan hak telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 06891.

Aset Tetap

Pada tanggal 20 Februari 2023, kepemilikan tanah dengan luas area 10.952 m2, terdaftar atas nama Ninik Setiawan, pihak ketiga, telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00469, 00473, 00474.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Multi Makmur Lemindo (“**Perseroan**”) pertama kali didirikan pada tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Tangerang. Akta pendirian ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21648.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 25 April 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036116.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 25 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tambahan No. 28899 tanggal 07 Mei 2013.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui Perusahaan Anak, sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan, Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan dan Aktivitas Perusahaan Holding. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Struktur permodalan saat Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 11 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	100	100.000.000	50,00
Susyanalief	100	100.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	300.000.000	

Keterangan:

Pemegang Saham Pendiri atas nama Juanedi dan Susyanalief telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti kwitansi untuk pembayaran setoran modal kepada Perseroan tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Junaedi dan bukti kwitansi untuk pembayaran setoran modal kepada Perseroan tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Susyanalief.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 (“**Akta No. 5/2022**” atau

“Anggaran Dasar Perseroan”).

Berdasarkan Akta No.5/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
2. Menyetujui:
 - a. Mengangkat tuan Airlangga sebagai Direktur dan tuan Wiryohadi sebagai Komisaris Independen, masing-masing untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Junaedi
Direktur	: Imanuel Kevin Mayola
Direktur	: Hendrik Saputra
Direktur	: Airlangga

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Susyanalief
Komisaris	: Nanang Saputra
Komisaris Independen	: Wiryohadi

3. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk.;
 - b. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
 - c. Perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah)
 - d. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau mewakili sebanyak-banyaknya 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat, dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan
 - Peraturan Bursa Efek Indonesia;serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.

- e. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
 - f. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");
 - g. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan
 - h. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan kepastian harga pelaksanaan Waran Seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I dalam Penawaran Umum Perdana;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

- i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210)
Mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, *lavatory pan*, bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain.
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638)
Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan Usaha Penunjang

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun 2020.

Sehingga struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020 sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 26 Juli 2012 dan Akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 26 Juli 2012 oleh dan antara Susyanalief dengan Rita Susanti sebesar 10 (sepuluh) saham yang keduanya dibuat di hadapan Juniaty Tedjaputra, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.10-30801 tanggal 16 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075749.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	100	100.000.000	50,00
Susyanalief	90	90.000.000	45,00
Rita Susanti	10	10.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	300.000.000	

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun 2021.

Tahun 2022

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Makmur Lemindo No. 20 tertanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Gerda Joice Lusua, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.03-0172255 tertanggal 16 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051472.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 16 Maret 2022.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	100	100.000.000	50,00
Susyanalief	70	70.000.000	35,00
Imanuel Kevin Mayola	30	30.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	300.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui:
 - penjualan sebesar 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan milik Rita Susanti;

- hibah sebesar 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan milik Susyanalief; seluruhnya kepada Imanuel Kevin Mayola.
- Berdasarkan Surat Jual Beli Saham tanggal 15 Maret 2022 yang telah dibukukan dan didaftarkan pada kantor Gerda Joice Lusia, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 685/DAFT/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah terjadi penjualan sebesar 10 (sepuluh) saham dalam Perseroan milik Rita Susanti kepada Imanuel Kevin Mayola.
- Berdasarkan Surat Hibah Saham tanggal 15 Maret 2022 yang telah dibukukan dan didaftarkan pada kantor Gerda Joice Lusia, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 684/DAFT/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah terjadi penghibahan sebesar 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan milik Susyanalief kepada Imanuel Kevin Mayola.
- Penghibahan atas 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan milik Susyanalief kepada Imanuel Kevin Mayola dilakukan oleh karena adanya hubungan kekeluargaan antara para pihak, dimana adanya keinginan dari Susyanalief selaku ibu dari Imanuel Kevin Mayola untuk menghibahkan saham kepada anaknya. Dengan demikian, Susyanalief melakukan penghibahan saham tersebut kepada anaknya yaitu Imanuel Kevin Mayola.

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Makmur Lemindo No. 18 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0048697.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134673.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 14 Juli 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) No. 001/CN/XI/2022 tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Selly, S.H., M.Kn., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	20.000	20.000.000.000	50,00
Susyanalief	14.000	14.000.000.000	35,00
Imanuel Kevin Mayola	6 000	6 000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebanyak 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp39.800.000.000 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) tersebut diambil bagian dan disetorkan penuh seluruhnya ke dalam Perseroan oleh para pemegang saham secara tunai, dengan perincian sebagai berikut:
 - Junaedi, sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.900.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
 - Susyanalief, sebanyak 13.930 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal

- seluruhnya sebesar Rp13.930.000.000 (tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah); dan
- Imanuel Kevin Mayola, sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.970.000.000 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah).
 - Pemegang Saham atas nama Junaedi telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Bukti Transfer Dana tanggal 24 Agustus 2022, Bukti Setoran tanggal 30 Agustus 2022, Bukti Setoran tanggal 31 Agustus 2022 dan Bukti Setoran tanggal 29 Agustus 2022 yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bank BCA.
 - Pemegang Saham atas nama Susyanalief telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari Slip Pemindahan Dana tanggal 03 Agustus 2022, Slip Pemindahan Dana tanggal 05 Agustus 2022, Slip Pemindahan Dana tanggal 24 Agustus 2022 dan Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 26 Agustus 2022, yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bank BCA.
 - Pemegang Saham atas nama Imanuel Kevin Mayola telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti Slip Pemindahan Dana yang dikeluarkan oleh Bank BCA tanggal 24 Agustus 2022.

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Multi Makmur Lemindo No. 09 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Romy Jayaprana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.03-0266226 tanggal 16 Juli 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mukti Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.09.0033663 tanggal 16 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136604.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara No. 24039.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	20.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	14.000	14.000.000.000	28,00
Immanuel Kevin Mayola	6 000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	5 000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	5 000	5 000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) menjadi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui mengeluarkan saham-saham dalam simpanan yang belum dikeluarkan Perseroan untuk ditempatkan dan disetor oleh Hendrik Saputra dan Nanang Saputra sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham masing-masing bernilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Hendrik Saputra, sejumlah 5000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
 - Nanang Saputra, sejumlah 5000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah);
- Pemegang Saham atas nama Hendrik Saputra dan Nanang Saputra telah melakukan setoran tunai atas penyetoran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti Mutasi Harian atas rekening Perseroan yang

dikeluarkan oleh Bank BCA tanggal 15 Juli 2022.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 03 November 2022, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 03 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119, tanggal 03 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809.

Keterangan	Nilai Nominal Rp20per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Junaedi	1.000.000.000	20.000.000.000	40,00
Susyanalief	700.000.000	14.000.000.000	28,00
Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	6.000.000.000	12,00
Hendrik Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Nanang Saputra	250.000.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah);
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah)

3. PERIZINAN PERSEROAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha No.: 9120006370163 tanggal 06 Maret 2019	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 31.527.725.1-402.000	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Direktorat Jenderal Pajak.
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: S-23341/KT/KPP.080203/2022 tanggal 16 November 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Tangerang Barat.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP) No: S-503/PP/KPP.080203/2022 tanggal 16 November 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Tangerang Barat.
5.	Sertifikat Standar tanggal 22 Februari 2023	Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota Tangerang Kepala DPMPTSP Kota Tangerang.

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No.: 08112210213671117 Tanggal: 4 November 2022	4 November 2022 – 4 November 2025.	Sistem OSS untuk dan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) No.: 08122210213671227 Tanggal: 8 Desember 2022	8 Desember 2022 - 8 Desember 2025.	Sistem OSS untuk dan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

4. PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: 22-09-0001 tanggal 30 September 2022 jo. <i>Software Support & Version Tracking Agreement</i> tanggal 31 Oktober 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan CV Citra Sabda Abadi ("Pihak Kedua")	Secara umum, software yang dibutuhkan adalah ERP <i>multi currency</i> dengan cakupan fungsional lengkap: - Pembelian dan Pengelolaan Utang - Pengelolaan <i>Inventory</i> (Bahan baku, Setengah Jadi, Barang Jadi, Sparepart) - Produksi dan MRP Penjualan dan Pengelolaan Piutang - Fixed Asset Laporan Keuangan Masing-masing fungsi tersebut terintegrasi dengan baik satu sama lainnya, sehingga meniadakan "<i>double-input</i>" karena data mengalir dari satu departemen ke departemen lainnya dalam suatu skema kerja yang konsisten. Beberapa hal khusus kebutuhan program yang dicatat dari pertemuan dengan users adalah sebagai berikut: Pihak Pertama didukung oleh 3 (tiga) Distributor, yang merupakan anak perusahaan dari Pihak Pertama. Masing-masing Distributor akan menjalankan sistem tersendiri, dengan cakupan sebagai berikut: Pembelian dan Pengelolaan Utang - Pengelolaan <i>Inventory</i> (Barang Dagangan) - Penjualan dan Pengelolaan Piutang - Laporan Keuangan	30 September 2022 – 31 Desember 2023

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Agustus 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan CV Viona Berkah ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama ingin menggunakan jasa Pihak Kedua untuk mengambil, membuang atau mengelola limbah domestik, dan Pihak Kedua selaku perusahaan bergerak dalam jasa Pengambilan, pembuangan limbah domestik telah setuju untuk memberikan jasanya dalam pengambilan dan pembuangan limbah domestik.	12 Agustus 2022 – 11 Agustus 2023
3.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Air Bersih Nomor: 030/MML-MT/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Multiagung Transco ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua wajib untuk menyediakan Air Bersih	1 Agustus 2022 – 31 Juli 2023

b. Perjanjian Distributor

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Wilayah Distributor	Jangka Waktu	Produk
1.	Perjanjian Distributor Nomor: 005/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Sinar Logam Bangun Sejati ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Wilayah Bengkulu	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC
2.	Perjanjian Distributor Nomor: 007/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan CV Cikal Wanareja ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Wilayah Cilacap	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC
3.	Perjanjian Distributor Nomor: 001/MML-AMJ/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Arafah Mandiri Jaya	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan	Wilayah Sumatra Barat	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Wilayah Distributor	Jangka Waktu	Produk
		("Pihak Kedua")	dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.			
4.	Perjanjian Distributor Nomor: 008/MML-TKU/V/2022 tanggal 26 Mei 2022	Antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Tata Kurnia Utama ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Wilayah Kalimantan Barat	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Mei 2022 – 25 Mei 2027.	Pipa PVC
5.	Perjanjian Distributor Nomor: 006/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan Leonardo Stansya ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Wilayah Bandar Lampung	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 – 26 Mei 2027.	Pipa PVC
6.	Perjanjian Distributor Nomor: 004/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022	Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Sumber Rezeki Multi Bangunan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.	Wilayah Manado	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 - 26 Mei 2027.	Pipa PVC

c. Perjanjian Sewa

No	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 06 tanggal 29 November 2022 yang Dibuat Dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang	Tuan Christian Tanuwidjaja ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua, yang telah menerima/menyewa dari Pihak Pertama berupa: sebidang tanah kosong berikut turutannya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik nomor 560/KEDAUNG BARU, tertelak di Propinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Batuceper, Kelurahan Kedaung Baru, seluas 1.775 M2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) menurut Surat Ukur tertanggal 11 Desember 1999 nomor 560/KDB/1999, lebih lanjut diuraikan dalam sertipikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang di Kota Tangerang pada tanggal 13 Desember 1999, tertulis atas nama TANUWIDJAJA CHRISTIAN. Digunakan untuk tempat yang disewanya sebagai gudang untuk penyimpanan pipa paralon.	1 November 2022 - 1 November 2023.

d. Perjanjian Kredit

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 121 tanggal 12 September 2022 jo. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Jangka Panjang (PJP) No. 147 tanggal 17 Oktober 2022, yang keduanya dibuat di hadapan James Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank")	Debitur berdasarkan Dokumen Transaksi masih berkewajiban untuk membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur, Debitur wajib melakukan tindakan sebagai berikut 1. Penggunaan Dana. Menggunakan dana hasil setiap pinjaman uang yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur berdasarkan Perjanjian untuk keperluan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian; 2. Pembukuan. Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistem pengawasan keuangan dan barang sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus dan selaras (<i>consistent</i>) dengan pembuatan pembukuan untuk tahun buku sebelumnya serta pembukuan tersebut senantiasa mencerminkan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha Debitur;	Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah)	Rp 10.752.443.431,00 per tanggal 26 Januari 2023.	Terhitung mulai tanggal Perjanjian dan selama Debitur berdasarkan suatu Dokumen Transaksi masih berkewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur, Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Kreditur lebih dahulu sebelum Debitur melakukan salah satu tindakan sebagai berikut: 1. Tindakan Korporasi. Melakukan penggabungan atau konsolidasi, atau pengambil alihan, atau melakukan pemisahan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Pembayaran Lebih Cepat atau Awal Hutang. Membayar lebih awal atau cepat (sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan) hutang Debitur kepada orang atau pihak lain, kecuali hutang berdasarkan Dokumen Transaksi, atau hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari 3. Perubahan Jenis Usaha. Mengubah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan atau diusahakan 4. Pengalihan Kekayaan. Menjual atau dengan cara lain menindahkan	12 September 2022 – 9 September 2032.

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			3. Inspeksi. Berdasarkan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya, senantiasa memberi izin kepada Kreditur atau (para) petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur untuk masuk dan berada dalam bangunan, pabrik, kantor atau tempat yang digunakan atau dikuasai oleh Debitur untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku, catatan dan administrasi Debitur serta aset atau kekayaan Debitur, dan untuk melakukan peninjauan ke dalam bangunan, pabrik, kantor atau tempat yang digunakan atau dikuasai oleh Debitur. Debitur akan mewajibkan para pegawai atau karyawan Debitur untuk memberikan bantuan yang sebaiknya kuasa kepada (para) petugas yang diberi oleh Kreditur untuk melaksanakan pemeriksaan dan peninjauan sebagaimana diuraikan di atas. Semua biaya dan ongkos yang wajar untuk melakukan pemeriksaan dan peninjauan tersebut (termasuk, tetapi tidak terbatas, biaya dan ongkos transport, makan, akomodasi, upah/honorarium pihak ketiga serta biaya/ongkos lain) wajib ditanggung dan dibayar oleh Debitur; 4. Pemberitahuan Peristiwa Penting.			hak seluruh atau sebagian kekayaan atau aset milik Debitur, kecuali: (i) menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, dan (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi (<i>obsolete</i>), sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi-Debitur. 5. Penerimaan Fasilitas Keuangan. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk tetapi tidak terbatas, fasilitas pinjaman uang), atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, fasilitas sewa guna usaha atau financial lease dalam bentuk apapun) dari orang atau pihak lain, atau menerbitkan surat hutang atau obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain, atau mengikat diri sebagai penjamin (<i>borg, avaliate</i> atau <i>guarantor</i>) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para pemegang saham Debitur atau para anggota Direksi Debitur), kecuali - membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam Dokumen Transaksi, dan membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran	

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Dengan segera, yakni dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah mengetahuinya, memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap peristiwa atau keadaan penting mengenai atau yang berhubungan dengan Debitur atau Pemilik Persil Jaminan atau Penanggung Hutang atau usaha masing-masing yang terjadi atau timbul setelah tanggal Perjanjian, antara lain (tetapi tidak terbatas) :			sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/nengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 (satu) tahun seaktanggal dibuatnya.	
			a. suatu sengketa atau perkara yang terjadi antara Debitur dan suatu badan atau instansi Pemerintah, termasuk sengketa atau perkara dalam bidang perpajakan atau yang menyangkut bidang tata usaha negara;			6. Mengagunkan Kekayaan. Mengagunkan assets/kekayaan Debitur dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali:	
			b. suatu sengketa atau perkara antara Debitur dan pihak lain yang dapat menimbulkan akibat yang tidak baik secara material terhadap Debitur atau usaha Debitur;			- memberikan agunan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian-perjanjian Jaminan atau agunan yang sudah ada pada tanggal Perjanjian.	
			c. suatu sengketa atau perkara perburuhan antara Debitur dan karyawannya;			7. Meminjamkan Uang. Meninjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham Debitur), kecuali:	
			d. suatu tuntutan pidana yang diajukan terhadap Debitur atau anggota Direksi Debitur;			- memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada lembaga perkredituran, atau memberi pinjaman uang kepada para karyawan Debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.	
						8. Pembelian Barang Modal Atau Harta Tetap. Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan).	

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			e. Suatu peristiwa atau keadaan yang termasuk sebagai Pelanggaran/Kelalaian, termasuk tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Debitur untuk memulihkan atau memperbaiki Pelanggaran/Kelalaian tersebut; f. suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara luas atau mendalam usaha Debitur atau keadaan keuangan Debitur. 5. Kewajiban Pajak. Membayar semua dan setiap kewajiban perpajakan pada waktunya dan dengan sebagaimana mestinya, kecuali pajak yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku boleh ditunda pembayarannya berhubung Debitur sedang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau keberatan terhadap pemungutan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk pembayaran pajak tersebut Debitur telah membuat cadangan seperlunya. 6. Laporan Keuangan. Menyerahkan kepada Kreditur: (a) dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak akhir setiap semester atau akhir suatu				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			periode lain yang ditentukan oleh Kreditur dari tahun buku Debitur, laporan keuangan Debitur untuk periode yang bersangkutan, yang dinyatakan sah oleh Pihak Yang Diberi Kuasa, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus dan selaras (<i>consistent</i>); (b) dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Kreditur sejak berakhirnya suatu tahun buku Debitur, laporan keuangan Debitur mengenai tahun buku yang baru lalu, paling sedikit terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang disusun sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus dan selaras (<i>consistent</i>) dengan pembuatan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			tahun buku-tahun buku yang lalu; (c) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akhir setiap triwulan laporan mengenai Barang Yang Dijaminkan dan Tagihan selama triwulan yang lalu (d) secepat mungkin, lain keterangan dan informasi mengenai usaha dan keadaan keuangan Debitur yang diminta oleh Kreditur. 7. Ongkos dan Biaya. Membayar, atau atas permintaan pertama Kreditur, membayar kembali kepada Kreditur, semua biaya dan ongkos yang wajib atau telah dibayar oleh Kreditur dalam rangka atau sehubungan dengan persiapan, pembuatan, penandatanganan, pengeluaran salinan, penyerahan, administrasi/penata-usahaan, pendaftaran dan pelaksanaan atau eksekusi (baik di muka atau di luar Pengadilan) Dokumen Transaksi serta semua perjanjian atau dokumen yang dibuat sehubungan atau berkaitan dengan suatu Dokumen Transaksi, termasuk ongkos dan biaya Penasehat Hukum, Pengacara dan Notaris. Kreditur berhak (dan sepanjang perlu dengan ini pula diberi kuasa dan kewenangan oleh				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Debitur) untuk mengambil pembayaran biaya dan ongkos tersebut dari dana hasil pinjaman uang yang dipinjamkan oleh Kreditur berdasarkan Perjanjian sepanjang biaya dan ongkos tersebut sudah wajib dibayar pada waktu sebelum dilakukan penyerahan pinjaman uang kepada Debitur; 8. Rekening Operasional. Sebelum menyerahkan suatu pemberitahuan meminjam pinjaman, membuka dan selanjutnya (selama Debitur masih berkewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur berdasarkan suatu Dokumen Transaksi) membuka, memelihara dan mempertahankan suatu rekening/<i>account</i> Kreditur dalam Rupiah atas nama Debitur pada Kreditur (selanjutnya disebut "Rekening Operasional"). Maksud dan tujuan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Operasional oleh Debitur adalah untuk: (a) menampung hasil pinjaman uang yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur berdasarkan Perjanjian dan (b) memungkinkan Debitur melaksanakan apa yang ditetapkan dalam				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			ketentuan mengenai Cara Pembayaran dalam Perjanjian;				
			9. Perjanjian-perjanjian Jaminan. Untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali yang lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya semua dan setiap Jumlah Uang Terhutang, maka segera setelah membuat dan menandatangani Perjanjian, Debitur akan membuat dan menandatangani Perjanjian-perjanjian Jaminan dan/atau bertanggung jawab bahwa akan dibuat dan ditanda tangani Perjanjian-perjanjian Jaminan dan Debitur juga bertanggung jawab kepada Kreditur bahwa setelah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian-perjanjian Jaminan (sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) akan terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Pajak dan Pungutan. Membayar kepada instansi yang berwenang semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dipungut oleh instansi yang berwenang terhadap atau sehubungan dengan persiapan,				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			pembuatan, penandatanganan, penyerahan, penata-usahaan serta pelaksanaan (di muka atau di luar Pengadilan) Dokumen Transaksi serta perjanjian atau dokumen lain yang dibuat sehubungan atau bertalian dengan Dokumen Transaksi dan juga Debitur waji membayar kembali kepada Kreditur semua dan setiap pajak, pungutan, bea dan biaya yang diuraikan di atas yang telah dibayar oleh Kreditur, termasuk semua denda yang telah dibayar disebabkan karena kelalaian atau kelambatan dalam pembayaran pajak, pungutan, bea dan biaya tersebut; 11. Perubahan pada Debitur. A. Debitur bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan Kreditur lebih dahulu: (i) sebelum para pemegang saham Debitur dalam-suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya mengambil keputusan membuat perubahan pada anggaran dasar Debitur; atau (ii) sebelum suatu atau seorang				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			pemegang saham Debitur menjual atau memindahkan hak atau menjaminkan sahamnya dalam Debitur (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Debitur; B. Debitur wajib mengirim pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur sebelum para pemegang saham Debitur (baik dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya) membuat perubahan berupa apapun terhadap susunan anggota Direksi dan atau Komisaris Debitur; C. Segera setelah terjadi peristiwa yang diuraikan dalam sub ayat (A) atau (B) di atas ini, menyerahkan kepada Kreditur salinan (yang dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Notaris atau				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Direksi Debitur) dari akta atau berita acara atau dokumen yang membuktikan terjadinya peristiwa tersebut:				
			12. Penilaian Persil Jaminan Dan Barang Yang Dijaminkan. Debitur telah melaksanakan, dan untuk selanjutnya bertanggung jawab bahwa dari waktu ke waktu atas permintaan Kreditur akan dilakukan, penilaian atas Persil Jaminan dan Barang Yang Dijaminkan oleh perusahaan penilai yang disetujui oleh Kreditur dan menyerahkan laporan dari penilaian tersebut kepada Kreditur. Semua biaya untuk melakukan penilaian sebagaimana diuraikan di atas adalah tanggungan beban dan wajib dibayar oleh Debitur. Debitur dengan ini pula memberi kuasa dan kewenangan kepada Kreditur atau perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Kreditur, dalam hal Debitur atas permintaan Kreditur tidak atau lalai melaksanakan penilaian atas nilai atau harga dari Persil Jaminan dan atau Barang Yang Dijaminkan, untuk melakukan atau melaksanakan penilaian atas harga atau nilai dari Persil Jaminan dan Barang Yang Dijaminkan dan untuk maksud serta tujuan tersebut Kreditur atau (para) petugas yang diberi kuasa oleh Kreditur				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			atau perusahaan penilai yang ditunjuk oleh Kreditur untuk masuk dan berada dalam Persil Jaminan atau tempat atau lokasi di mana Barang Yang Dijaminkan berada atau terletak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk dan dalam rangka melakukan penilaian dimaksud. 13. Aktivitas Usaha. Debitur bertanggung jawab terhadap Kreditur bahwa terhitung sejak tanggal Perjanjian selama Debitur berkewajiban untuk membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur berdasarkan Fasilitas Kredit, semua dan setiap (a) aktivitas pembayaran uang oleh Debitur kepada pihak lain atau pihak lain kepada Debitur, akan dilakukan melalui atau disalurkan kepada rekening atau account Debitur pada kantor cabang Kreditur di Jakarta atau kantor cabang lain dari Kreditur yang dapat ditentukan oleh Debitur. 14. Asuransi Debitur wajib, segera setelah Perjanjian ditandatangani mengasuransikan, dan selanjutnya (selama suatu Jumlah Uang Terhutang masih terhutang dan belum dibayar dan dibayar kembali sampai lunas oleh Debitur kepada Kreditur) memelihara atau mempertahankan asuransi, atas Barang				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan terhadap risiko/bahaya kebakaran dan atau risiko/bahaya lain yang secara wajar dapat ditetapkan oleh Kreditur pada perusahaan asuransi, serta untuk nilai dan dengan syarat asuransi, yang disetujui oleh Kreditur. Debitur juga berkewajiban untuk mengalihkan seluruh tagihan atau piutang yang timbul dari asuransi atas Barang Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan kepada Kreditur untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali Jumlah Uang Terhutang sampai lunas sama sekali dan dengan sebagaimana mestinya dan menyerahkan asli polis asuransi dan surat-surat lain mengenai atau yang berkaitan dengan asuransi atas Barang Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan kepada Kreditur berikut dengan surat atau dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa seluruh jumlah uang ganti rugi asuransi atas Barang Yang Dijaminkan dan Persil Jaminan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada Kreditur (<i>banker's clause</i>). 15. Surat Hutang. Setiap kali jika diminta oleh Kreditur, Debitur wajib membuat dan menandatangani di hadapan Notaris				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			yang ditetapkan oleh Kreditur, Surat Hutang untuk kepentingan Kreditur (yang bentuk dan isinya disetujui oleh Kreditur) berisikan pengakuan bahwa Debitur berhutang kepada Kreditur dalam jumlah uang yang terutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan Debitur menyetujui bahwa Grosse Pertama Surat Hutang tersebut akan diberikan/diterbitkan kepada Kreditur.				
			16. Ratio Keuangan. Terhitung sejak tanggal Perjanjian, Debitur wajib senantiasa memelihara dan mempertahankan sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. a. perbandingan antara harta lancar (<i>current assets</i>) dan kewajiban lancar (<i>current liabilities</i>) Debitur pada setiap waktu tidak kurang dari 1 (satu) banding 1 (satu). b. mempertahankan "debt service ratio", yakni perbandingan antara "jumlah laba usaha setelah pajak" (<i>cash operating profit after tax</i>) terhadap "jumlah hutang yang wajib dibayar" (<i>total financial payments</i>) setiap waktu tidak kurang dari 2 (dua) banding 1 (satu).				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			c. mempertahankan agar nilai kekayaan bersih ("networth") Debitur senantiasa positif, dalam arti bahwa besarnya nilai kekayaan bersih (net worth) tidak kurang dari besarnya modal disetor Debitur.				
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	PT Multi Makmur Lemindo ("Debitur") dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank")	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban termasuk kewajiban terbatas pada: a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya. b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut: (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). (ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki. (iii) Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk	Rp16.500.000.000 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah)	Rp16.497.137.436,71 per tanggal 26 Januari 2023	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>) terhadap pihak ketiga. 3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	28 Oktober 2022 - 28 Oktober 2023

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. (iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur. c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank. d. Mengijinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (<i>on the spot</i>) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menangguhkan dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.				
			f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank.				
			g. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan. monitoring segmen usaha Debitur.				
			Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib:				
			a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:				
			1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan				
			2. Memindahtan gankan sebagian besar aset atau aset penting/material dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga				
			b. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			(tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut:				
			1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.				
			2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			5. mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur. 6. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank. 7. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya. 8. Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi; 9. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal; 10. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur. c. Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu-waktu diminta oleh Bank. d. Memelihara pembukuan, administrasi dan				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. e. Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijaminan kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya. f. Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank. g. Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit. h. Membayar setiap dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan. i. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.				
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn.,	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank")	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya. b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal	Rp3.581.000.000.- (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah)	Rp3.470.036.698,59 per tanggal 26 Januari 2023	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam	28 Oktober 2022 – 21 Maret 2027

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
	Notaris di Kabupaten Tangerang		sebagai berikut: (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). (ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki. (iii) Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. (iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib			bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>) terhadap pihak ketiga. 3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			dibayar Debitur. c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank. d. Mengijinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (<i>on the spot</i>) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menangguk dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan. f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha Debitur. Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib:				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan 2. Memindahtan gankan sebagian besar aset atau aset penting/mater ial dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga b. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut: 1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. 2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur.				
			5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank.				
			6. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.				
			7. Mengambil bagian modal				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			(dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi;				
			8. Melakukan peleburan, penggabungan , pengambilalihan, atau penyertaan modal;				
			9. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur.				
		c.	Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu-waktu diminta oleh Bank.				
		d.	Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.				
		e.	Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijamin kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya.				
		f.	Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank.				
		g.	Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.				
		h.	Membayar setiap dan seluruh biaya				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.				
		i.	Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.				
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk ("Bank")	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada: a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya. b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut: (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). (ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap	Rp643.000.000 (enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah).	Rp623.952.564,45 per tanggal 26 Januari 2023	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (<i>borg</i>) terhadap pihak ketiga. 3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	28 Oktober 2022 – 21 Mei 2027.

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki. (iii) Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. (iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha dan/atau usaha yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur. c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank. d. Mengijinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (<i>on the spot</i>) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menangguk dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan. f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan. monitoring segmen usaha Debitur. Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib: a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan 2. Memindahtan gankan sebagian besar aset atau aset penting/material dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg)				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			terhadap pihak ketiga				
		b.	menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut:				
			1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.				
			2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			harta kekayaan/aset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur. 5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank. 6. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya. 7. Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi; 8. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, atau penyertaan modal; 9. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur. c. Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan pemberian Fasilitas				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu-waktu diminta oleh Bank. d. Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. e. Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijaminkan kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya. f. Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank. g. Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit. h. Membayar setiap dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan. i. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.				
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 28 Oktober 2022	Perseroan ("Debitur") dengan PT Bank Oke Indonesia	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban termasuk kewajiban tidak terbatas pada: a. Menggunakan fasilitas	Rp797.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah)	Rp 773.390.659,20 per tanggal 26 Januari 2023	Selama fasilitas masih berjalan, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank: 1. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau	28 Oktober 2022 – 21 Mei 2027.

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
	yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	a. Tbk ("Bank")	kredit/pinjaman sesuai tujuannya. b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut: (i) Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan Audited, paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak akhir tanggal/periode laporan apabila Debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). (ii) Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki. (iii) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. (iv) Memberitahukan kepada Bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitur dalam melakukan			permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 2. Memindahtangankan sebagian besar aset (<i>major asset</i>) atau aset penting (<i>material asset</i>) perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga. 3. Menyewakan obyek agunan kredit tanpa seizin Bank setelah penandatanganan Perjanjian Kredit. 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.	

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar Debitur. c. <i>Monitoring</i> rekening koran. Upayakan transaksi aktif di Bank. d. Mengizinkan Bank untuk mengunjungi tempat usaha Debitur (on the spot) minimal 6 (enam) bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, kinerja Keuangan, maupun kondisi umum manajemen Debitur. Bank berhak untuk menangguhkan dan atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika Debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan. f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas usaha (perijinan) yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan fotocopynya kepada Bank. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha Debitur.				

No	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			Debitur berjanji kepada Bank bahwa selama dan sepanjang Debitur masih berhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini, Debitur wajib: a. meminta persetujuan tertulis dari Bank, apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan perubahan kegiatan usaha Debitur dan/atau perubahan Jaminan 2. Memindahtan gankan sebagian besar aset atau aset penting/material dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga b. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender apabila terjadi hal-hal berikut: 1. perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Debitur, perubahan tersebut harus melampirkan dokumen pendukung yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			2. terdapat suatu gugatan, klaim dan/atau hukum terhadap Debitur dan/atau Pemberi Jaminan.				
			3. menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan kredit dan/atau pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan rasio keuangan yang wajib dipenuhi Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit				
			4. terjadi perubahan kegiatan usaha, kondisi bisnis, dan harta kekayaan/aset Debitur, termasuk namun tidak terbatas setiap kali terdapat hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang membawa dampak negative bagi Debitur.				
			5. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan/jaminan di Bank.				
			6. Meminjam dari atau				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahnya.				
			7. Mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi;				
			8. Melakukan peleburan, penggabungan , pengambilalih an, atau penyertaan modal;				
			9. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur.				
		c.	Memberikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Jaminan Debitur dan/atau Penjamin, sewaktu- waktu diminta oleh Bank.				
		d.	Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Debitur dan/atau Penjamin secara tertib sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.				
		e.	Memberikan ijin/akses kepada Bank atau para petugas yang diberi kuasa oleh Bank, untuk memasuki kantor, gedung dan/atau lokasi				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			usaha Debitur dan/atau Pemberi Jaminan guna melakukan pemeriksaan atas kekayaan dan usaha Debitur dan/atau Penjamin serta obyek Jaminan (termasuk melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah Debitur yang piutangnya dijaminan kepada Bank), memeriksa pembukuan dan/atau catatan Debitur dan/atau Penjamin dan membuat salinan atau fotokopi atau catatan atasnya.				
		f.	Menjaga kekayaan yang penting dan setiap perizinan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk memperoleh, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh Debitur dan kegiatan usaha terkait dengan penggunaan Fasilitas Kredit, dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan Salinan atas izin-izin tersebut kepada Bank.				
		g.	Menyediakan dana angsuran Pokok Fasilitas Kredit dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang yang akan jatuh tempo di rekening Debitur di Bank paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo angsuran Pokok Fasilitas Kredit				

N o	Perjanjian	Pihak	Kewajiban Debitur	Jumlah Pinjaman	Outstanding	Pembatasan	Jangka Waktu
			dan/atau kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang terhutang setiap bulan selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit.				
			h. Membayar setiap dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.				
			i. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.				

Keterangan:

- Terhadap seluruh Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebagaimana tersebut diatas, telah dilekatkan jaminan dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan Surat Keterangan No. 56/Not/Srt/IX/2022 tanggal 12 September 2022, bahwa Penyerahan Asli Sertifikat Hak Tanggungan akan diserahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
- Berdasarkan surat dari PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 429/JCB/EXT/22 tanggal 17 November 2022, berkaitan dengan Surat Perseroan No. 012/EM/XI/MML/2022 tanggal 16 November 2022, PT Bank Pan Indonesia Tbk menyatakan mengetahui penerimaan fasilitas kredit PT Multi Makmur Lemindo dari PT Bank Oke Indonesia Tbk.
- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh Perseroan tanggal 12 Desember 2022, bahwa Perseroan telah memberikan pemberitahuan atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk
- Berdasarkan surat elektronik tanggal 6 Desember 2022 yang disampaikan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk mengetahui dan menyetujui atas pembelian tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 205/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 206/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 830/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 857/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 858/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/KEDAUNG BARU, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06891/Cibodas Sari yang akan dilakukan proses balik nama ke Perseroan. Lebih lanjut, untuk persetujuan yang dituangkan dalam surat resmi, Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 008/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pembelian Tanah kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk.
- Terkait pemenuhan Pasal 6 angka 6.11 atas Perjanjian ini, yang berbunyi sebagai berikut:
"6.11 *Perubahan pada Debitur.*
A. *Debitur bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan Kreditor lebih dahulu:*
(i) *sebelum para pemegang saham Debitur dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya mengambil keputusan membuat perubahan pada anggaran dasar Debitur; atau*
(ii) *sebelum suatu atau seorang pemegang saham Debitur menjual atau memindahkan hak atau menjaminkan sahamnya dalam Debitur (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Debitur;"*

Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 008/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pembelian Tanah kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk.

- Dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk, Perseroan tidak memerlukan persetujuan PT Bank Pan Indonesia, Tbk., untuk pembayaran kepada para pemegang saham dan perubahan susunan anggota Direksi atau Komisaris. Namun demikian, Perseroan tetap memerlukan persetujuan PT Bank Pan Indonesia, Tbk atas perubahan pada anggaran dasar Perseroan dan penjualan atau pemindahan hak atau penjaminan sahamnya dalam Perseroan (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan penghapusan/perbaikan atas ketentuan mengenai pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) tersebut kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk sebagaimana pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Perseroan No. 008/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pembelian Tanah.

- Terhadap seluruh Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk sebagaimana tersebut diatas, akan dilekatkan jaminan dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022, bahwa Perseroan telah menandatangani akta-akta sebagai berikut:
 1. AJB Nomor 91/2022 atas SHGB No. 00022/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 205/Kedaung Baru atas nama SUSYANALIEF);
 2. AJB Nomor 92/2022 atas SHGB No. 00023/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 206/Kedaung Baru atas nama SUSYANALIEF);
 3. AJB Nomor 93/2022 atas SHGB No. 00024/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 858/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 4. AJB Nomor 94/2022 atas SHGB No. 00025/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 857/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 5. AJB Nomor 95/2022 atas SHGB No. 00026/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 859/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 6. AJB Nomor 96/2022 atas SHGB No. 00027/Kedaung Baru (dahulu SHM No. 830/Kedaung Baru atas nama JUNAEDI);
 7. (Keenam AJB tersebut dibuat oleh PPAT Kota Tangerang HARTANTO, S.H., M.Kn)
 8. SKMHT Nomor: 14 atas SHGB No. 00022 dan 00023/Kedaung Baru;
 9. SKMHT Nomor: 15 atas SHGB No. 00027/Kedaung Baru;
 10. SKMHT Nomor: 16 atas SHGB No. 00024, 00025 dan 00026/KEDAUNG BARU;
 11. SKMHT Nomor :17 (akan dilanjutkan dengan APHT dan pemasangan HT Peringkat Pertama) atas SHM No. 974/PABUARAN atas nama JUNAEDI.

Untuk Sertipikat HGB No 00022, 00023, 00024, 00025, 00026 dan 00027/KEDAUNG BARU akan dilanjutkan dengan Proses Permohonan Ijin Pertek, Validasi BPHTB, Balik Nama ke atas nama PT MULTI MAKMUR LEMINDO dan Pemasangan Hak Tanggungan.

Semua proses dan salinan Akta akan diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada PT. Bank Oke Indonesia, Tbk.

- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh PT Bank Oke Indonesia, Tbk tanggal 6 Desember 2022, , PT Bank Oke Indonesia, Tbk telah mengetahui atas perubahan susunan Direksi dan Dewan komisaris dari Perseroan.
- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh PT Bank Oke Indonesia, Tbk tanggal 6 Desember 2022, PT Bank Oke Indonesia, Tbk telah memberikan persetujuan atas perubahan dokumen legalitas Perseroan dari PT Bank Oke Indonesia, Tbk.
- Berdasarkan surat elektronik yang disampaikan oleh PT Bank Oke Indonesia, Tbk tanggal 6 Desember 2022, bahwa telah disampaikan persetujuan atas perubahan dokumen legalitas Perseroan dari PT Bank Oke Indonesia, Tbk. Lebih lanjut, untuk persetujuan yang dituangkan dalam surat resmi, Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 007/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Perubahan Dokumen Legalitas kepada PT Bank Oke Indonesia, Tbk.
- Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pemberitahuan No. 001/BOI/PI/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 dinyatakan bahwa PT Bank Oke Indonesia, Tbk., telah memberikan persetujuan sebagai berikut:
 1. Menyetujui Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022).
 2. Menyetujui penghapusan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo dan di ubah menjadi syarat Affirmative Covenant, sebagai berikut:

5.9 Negative Covenant (Dihapuskan)

"Melakukan Perubahan terhadap dokumen legalitas debitur"

Menjadi:

5.2.B Affirmative Covenant

"Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat lambatnya dalam waktu 7 hari kalender"

e. Perjanjian Pembiayaan

No	Perjanjian	Objek Pembiayaan	Jumlah Fasilitas Pembiayaan	Jangka Waktu
1.	Ikhtisar Pembiayaan tanggal 8 Oktober 2018 oleh dan antara PT Maybank Indonesia Finance dengan Junaedi	Honda All New CRV-1.5 Turbo Prestige CVT AT	Rp521.760.000	9 Oktober 2018 – 9 September 2023
2.	Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran No. 0015265/2/08/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 oleh dan antara PT. Dipo Star Finance dengan Perseroan	1 Unit Mitsubishi All New Pajero Sport (CKD) Dakar 4x2 A/T (2.4L 8A/T)	Rp532.396.000	25 Oktober 2018 – 25 September 2023
3.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 31303000173121 Tanggal 11 November 2021 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Junaedi	Honda No. Polisi: B 3217 CQV No. Rangka: MH1JM8111MK786376	Rp14.895.573	11 Desember 2021 – 11 Oktober 2024
4.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 3130300038420 tanggal 6 November 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Perseroan	Aerox (Yamaha) No. Polisi: B 3545 CPP No. Rangka: MH3SG6420LJ001124	Rp20.009.028	6 Desember 2020 – 6 Mei 2023
5.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 31303000034520 Tanggal 14 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Perseroan	Honda No. Polisi: B 3436 CPO No. Rangka: MH1JM8111MK246490	Rp19.710.296	14 November 2020 – 14 September 2023
6.	Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 3130300034620 tanggal 20 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance dengan Perseroan	Honda No. Polisi: B 3569 CPN No. Rangka: MH1JM8111LK242409	Rp10.710.296	14 November 2020 – 14 September 2023
7.	Perjanjian Pembiayaan No. 0000681/2/34/05/2021 Tanggal 27 Juli 2021 oleh dan antara PT Dipo Star Finance dengan Perseroan	1 Unit Mitsubishi Expander 1.5 Ultimate-L (4x2) A/T MY21	Rp223.120.000	60 bulan, yaitu sampai dengan 27 Juli 2026
8.	Ikhtisar Pembiayaan tanggal 7 Februari 2020 oleh dan antara PT Maybank Indonesia Finance dengan Perseroan	Wuling Cortez Turbo LT Lux-AT	Rp236.016.000	10 Februari 2020 – 10 Januari 2024

Keterangan:

- Sehubungan dengan Ikhtisar Pembiayaan tanggal 8 Oktober 2018, Junaedi bertindak untuk kepentingan Perseroan, yaitu pembiayaan atas kendaraan bermotor Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT dengan Nomor Polisi B 1813 CJR milik Perseroan, sebagaimana ternyata pada BPKB No. O-05912835. Lebih lanjut, Perseroan adalah pihak yang membayar angsuran atas pembiayaan tersebut.
- Sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 31303000173121 tanggal 11 November 2021, Junaedi bertindak untuk kepentingan Perseroan, yaitu pembiayaan atas kendaraan bermotor Honda dengan Nomor Polisi B 3217 CQV milik Junaedi. Lebih lanjut, Perseroan adalah pihak yang membayar angsuran atas pembiayaan tersebut.

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama meliputi transaksi keuangan lainnya. Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak afiliasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

No	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Jasa Maklon tanggal 30 Mei 2022	PT Multi Makmur Lemindo ("Pihak Pertama") dan CV Tekad Karisma Dinamis ("Pihak Kedua")	Jasa pelayanan produksi Maklon	30 Mei 2022 – 29 Mei 2027	- Hendrik Saputra adalah Direktur dari CV Tekad Karisma Dinamis dan Direktur dari Perseroan. - Hendrik Saputra merupakan pemegang atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan.	a. Harga atas Produk adalah harga yang ditetapkan dan/atau berlaku pada tanggal pengiriman Produk dari gudang Pihak Pertama atau sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian, kecuali ada kesepakatan tertulis yang dibuat antara Para Pihak. b. Cara pembayaran yang disepakati oleh Para Pihak adalah maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah Produk diterima di gudang dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan invoice diterima Pihak Kedua sebagaimana dimaksud ketentuan Harga dan Pembayaran. c. Setelah invoice beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya telah lengkap diterima Pihak Kedua, pembayaran atas invoice tersebut dapat dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama. d. Pajak-pajak yang timbul sehubungan

No	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian
						dengan Perjanjian ini akan ditanggung masing-masing Pihak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.
10.	Perjanjian Distributor Nomor: 023/MML-KIS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	PT Multi Makmur Lemindo ("Pihak Pertama") dengan PT Kedaung Indah Sarana ("Pihak Kedua")	Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama akan disebut jug sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Plastik Bahan Bangunan Pipa PVC. 2. Bahwa Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berada di Perjanjian ini. Objek perjanjian ini adalah Bahan Bangunan (Building material).	25 Mei 2022 – 24 Mei 2027	- PT Multi Makmur Lemindo merupakan pemegang atas 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam KIS. - Junaedi selaku Direktur Utama KIS merupakan pemegang atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo. - Imanuel Kevin Mayola selaku Direktur KIS merupakan pemegang atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur PT Multi Makmur Lemindo. - Susyanalief selaku pemegang atas 1 (satu) saham dalam KIS dan Komisaris KIS merupakan pemegang atas 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Komisaris Utama PT Multi Makmur Lemindo.	Nilai perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian.
11.	Perjanjian Distributor	PT Multi Makmur	Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya	25 Mei 2022 – 24 Mei 2027	- PT Multi Makmur	Nilai perjanjian sebagaimana yang

No	Perjanjian	Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Hubungan	Nilai Perjanjian
	Nomor: 024/MML-MCS/V/2022 tanggal 25 Mei 2022	Lemindo dengan PT Modern Citra Sarana	secara bersama-sama akan disebut jug sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Plastik Bahan Bangunan Pipa PVC. 2. Bahwa Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk milik Pihak Pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berada di Perjanjian ini. Objek perjanjian ini adalah Bahan Bangunan (Building material).		Lemindo merupakan pemegang atas 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam MCS. - Junaedi selaku Direktur Utama MCS merupakan pemegang atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur Utama PT Multi Makmur Lemindo Imanuel Kevin Mayola selaku pemegang atas 1 (satu) saham dalam MCS dan Direktur MCS merupakan pemegang atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam PT Multi Makmur Lemindo dan Direktur PT Multi Makmur Lemindo.	ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian.

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap dengan nilai material berupa tanah dan bangunan dengan uraian di bawah ini. Semua aset yang material yang dimiliki Perseroan berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Aset tetap yang dimiliki

Total nilai Harta Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh Perseroan adalah Rp38.570.666.200 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
1.	Palem Raya No. 34., Kelurahan Cibodas Sari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.	183 m2	Perseroan	06891	24 Mei 1988	Guna Bangunan	30 Agustus 2052	Rp4.480.000.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										waktu 6 (enam) bulan. - Akan dipergunakan untuk showroom atau gudang produk Perseroan.
2.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	68 m ²	Perseroan	00022	6 Desember 1999	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp481.800.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										- Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.
3.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	148 m ²	Perseroan	00026	6 April 2009	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp1.639.800.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										fitting Perseroan.
4.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	103 m ²	Perseroan	00023	6 Desember 1999	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp465.400.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
5.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.	96 m2	Perseroan	00024	6 April 2009	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp938.000.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.
6.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan	217 m2	Perseroan	00025	6 April 2009	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp2.275.000.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
	Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.									tanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.
7.	Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu	1.814 m2	Perseroan	00027	28 Oktober 2004	Guna Bangunan	10 November 2052	Rp14.200.000.000	2022	- Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
	Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten.									yang dikeluarkan oleh Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Oke Indonesia, Tbk setelah Penurunan Hak dan Balik Nama selesai dan akan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Berdasarkan Surat Keterangan No. 05/NOT/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn tanggal 24 November 2022 bahwa SKMHT, SHGB, dan Pemasangan Hak Tanggungan akan diselesaikan dan diserahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. - Diperuntukkan sebagai pabrik untuk produksi lem, ember dan fitting Perseroan.
8.	Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat	2.774 m ²	Perseroan	00469	21 Februari 2018	Guna Bangunan	26 Oktober 204z6	Rp3.569.210.000	2022	- Berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 124 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
	dikenal sebagai "Kampung Tongsan").									James Sinaga, S.H., M.Kn., tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. - Akan diperuntukkan sebagai pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan dimana saat ini berupa tanah kosong. Rencana pembangunan pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.
9.	Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat dikenal sebagai "Kampung Tongsan").	600 m ²	Perseroan	00474	21 Februari 2018	Guna Bangunan	26 Oktober 2046	Rp772.057.700	2022	- Berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 124 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan James Sinaga, S.H., M.Kn., tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. - Akan diperuntukkan sebagai pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan dimana saat ini berupa tanah kosong.

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Nilai Aset Tetap	Tahun Buku	Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku			
										Rencana pembangunan pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.
10.	Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat dikenal sebagai "Kampung Tongsan").	7.578 m ²	Perseroan	00473	21 Februari 2018	Guna Bangunan	26 Oktober 2046	Rp9.749.398.500	2022	- Berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 124 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dihadapan James Sinaga, S.H., M.Kn., tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. - Akan diperuntukkan sebagai pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan dimana saat ini berupa tanah kosong. Rencana pembangunan pabrik pipa, palang, fitting yang baru Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.

Catatan:

Berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant yang dikeluarkan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk, bahwa PT Bank Pan Indonesia Tbk mengetahui dan menyetujui atas pembelian tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 205/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 206/Kedaung Baru, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 830/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 857/Kedaung Baru, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 858/KEDAUNG BARU, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 859/Kedaung Baru, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06891/Cibodas Sari.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant, bahwa Perseroan telah memperoleh pencabutan atas pembatasan yang melarang Perseroan untuk "Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan)". Namun demikian, Perseroan tetap diwajibkan memberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Perseroan melakukan transaksi.

Perseroan memiliki 24 harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Jenis dan Tipe Kendaraan	No. Polisi	No. BPKB	Nilai Aset (Rp)	Tahun Buku
1.	Perseroan	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x2) 8 A/T	B 1825 CJE	O-05919908	531.396.000	2018
2.	Perseroan	Mitsubishi Xpander 1.5L Ultimate-L (4x2) A/T	B 1092 CZT	Q-07928887	265.135.337	2021
3.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9804 CDB	L-00995424	90.000.000	2014
4.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9462 CDC	N-04972038	105.000.000	2017
5.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9415 CCE	M-03460812	249.500.000	2015
6.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74S L M/T	B 9099 CDB	J-03125865	120.000.000	2012
7.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) M/T	B 9463 CDC	S-07325633	265.500.000	2017
8.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) M/T	B 9763 CDC	S-07325632	175.000.000	2018
9.	Perseroan	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD	B 1813 CJE	O-05912835	521.760.000	2018
10.	Perseroan	Honda NC11CF1C AT	B 6560 CWK	K-00895531	3.300.000	2013
11.	Perseroan	Honda H1BO2N41LO A/T	B 3436 CPO	Q-02717728	14.910.000	2020
12.	Perseroan	Honda H1BO2N41LO A/T	B 3569 CPN	Q-02717729	14.910.000	2020
13.	Perseroan	Yamaha BBP-A A/T	B 3545 CPP	Q-02749487	25.770.000	2020
14.	Perseroan	Yamaha BYB A/T	B 3434 CLA	O-06991362	19.530.000	2018
15.	Perseroan	Yamaha Yamaha / SE 88	B 3385 CHR	N-05139449	21.660.000	2017
16.	Perseroan	Wuling Confero S 1.5L (4x2) M/T	B 1648 COP	S-07325631	110.000.000	2022
17.	Perseroan	Daihatsu 5402RP-PMRFJJ-KJ	B 9121 CCB	T-00784523	65.000.000	2012
18.	Perseroan	Mitsubishi FE 334	B 9759 VC	T-02073097	110.000.000	2006
19.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L (4x2) M/T	B 9580 CDA	T-02073098	190.000.000	2012
20.	Perseroan	Honda Honda / E1F02N 12M2 A/T	B 3859 CHB	T-02057308	20.410.000	2017
21.	Perseroan	Yamaha 2BU	B 3368 CCK	T-02057309	19.716.000	2016
22.	Perseroan	Isuzu NKR 66	B 9584 CQC	T-02070605	50.000.000	2000
23.	Perseroan	Mitsubishi Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T	B 9435 CPA	T-02071021	250.000.000	2022

No.	Nama Pemilik	Jenis dan Tipe Kendaraan	No. Polisi	No. BPKB	Nilai Aset (Rp)	Tahun Buku
24.	Perseroan	Toyota DYNA 130 HT (WU342R TKMT JD3)	B 9388 CPA	T-01622431	280.000.000	2022

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sebagai berikut:

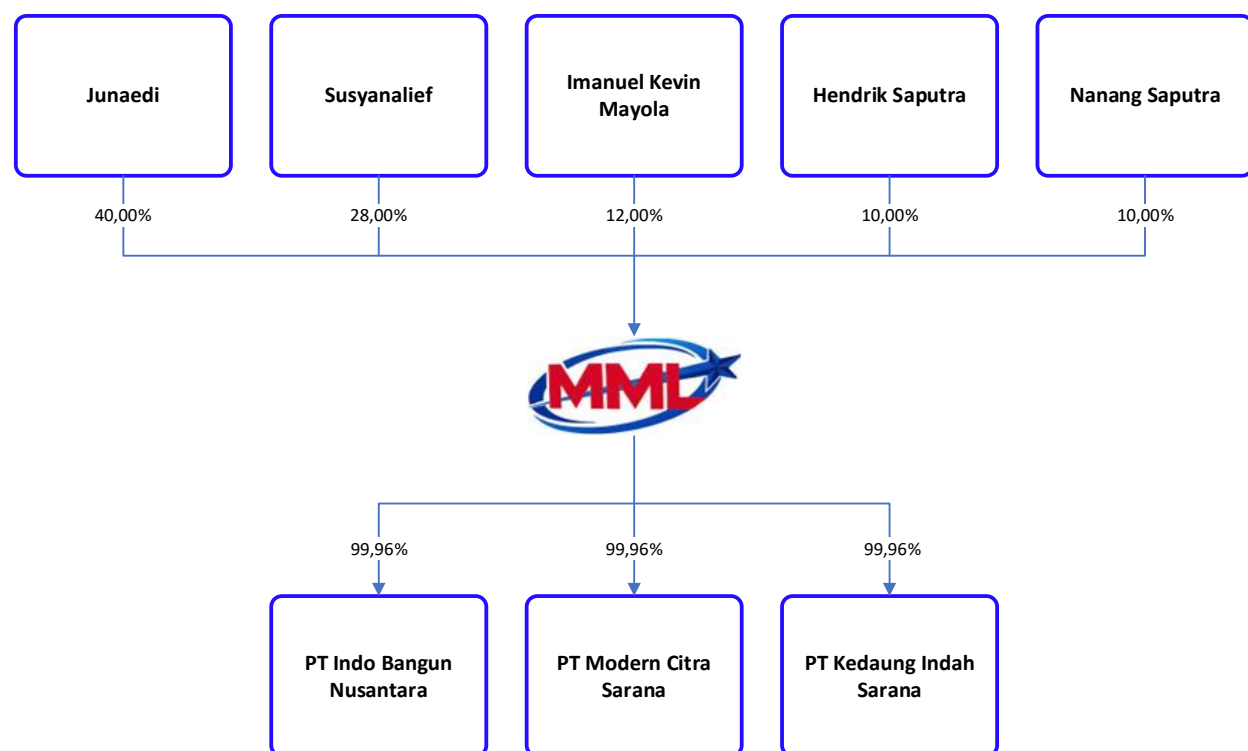
No.	Nama Pemilik	Jenis dan Tipe Kendaraan	No. Polisi	No. BPKB	Nilai Aset (Rp)	Tahun Buku
1.	Junaedi	Honda H1B02N41LO A/T	B 3127 CQV	R-02430110	20.410.000	2021

7. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No.	Izin	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("K3L") Tanggal: 21 November 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") Tanggal: 8 Desember 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.	Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 01 November 2022:



Perseroan telah menyampaikan informasi pemilik manfaat Perseroan kepada Menkumham secara elektronik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pelaporan data pemilik manfaat Perseroan tertanggal 3 November 2022 melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum. Berdasarkan pelaporan pemilik manfaat ini, Junaedi merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi serta Peraturan OJK No. 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Perusahaan Anak dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

No.	Nama	Perseroan	Perusahaan Anak		
			IBN	KIS	MCS
1.	Junaedi	DU	DU	DU	DU
2.	Imanuel Kevin Mayola	D	D	D	D
3.	Hendrik Saputra	D	-	-	-
4.	Susyanalief	KU	K	K	K
5.	Nanang Saputra	K	-	-	-
6.	Wiryohadi	KI	-	-	-
Keterangan:					
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama		
K	: Komisaris	DK	: Direktur Keuangan		
KI	: Komisaris Independen	DO	: Direktur Operasional		
D	: Direktur	WDU	: Wakil Direktur Utama		

10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 01 November 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367, tanggal 3 November 2022 ("**Akta No. 5/2022**"), dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072199, tanggal 3 November 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Susyanalief
 Komisaris : Nanang Saputra
 Komisaris Independen : Wiryohadi

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
 Direktur Keuangan : Imanuel Kevin Mayola
 Direktur Pengembangan : Hendrik Saputra
 Direktur Pemasaran : Airlangga

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan POJK 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Nama: Susyanalief

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar D3 Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2012 – 2022 : PT Multi Makmur Lemindo Tbk – Komisaris
- 2005 – 2012 : CV Multi Makmur Lemindo – *Staff Finance*
- 1999 – 2005 : PT Heinz ABC Indonesia – *Accounting Senior*
- 1992 – 1999 : PT ABC Central Food – *Staff Accounting*



Nama: Nanang Saputra

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 63 tahun, berdomisili di Jawa Barat. Lulus dari Sekolah Menengah Atas Lengkong Wetan pada tahun 1967.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2017 – Sekarang : PT Inova Nusantara – Komisaris
- 1980 – Sekarang : CV Tekad Kharisma Dinamis – Komisaris



Nama: Wiryohadi

Riwayat Jabatan

Data Pribadi Warga negara Indonesia, 59 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar S1 dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1985; Magister Teologi dari STT Bethel pada tahun 2011; serta Doktoral Teologi dari STT Bethel pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 1999 – Sekarang : Pendeta Jemaat GBI
- 1986 – 1998 : PT Ganudm Mas Kencana – *Head of Quality Control, Quality Assurance and Development*
- 1986 – 1998 : PT Selindo Sejahtera – *Head of Quality Control, Quality Assurance and Development*

DIREKSI



Nama: Junaedi

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 54 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar D3 dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1991; serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012

Pengalaman Kerja

- 2005 – 2012 : CV. Multi Makmur Lemindo – *Founder*
- 1997 – 2009 : PT Bella Prima Perkasa – *Finance & Accounting Manager*
- 1995 – 1997 : PT Agung Sedayu Propertindo – *Assistant Audit Manager*
- 1993 – 1995 : PT Prasasti Mitra – *Chief Accounting*
- 1990 – 1993 : KAP Drs. Pieters Arifin dan Rekan – *Supervisor Auditor*
- 1989 – 1990 : PT Cipta Budi Harsa – *Staff Accounting*
- 1988 – 1989 : CV. Tunas Jaya – *Staff Accounting & Finance*



Nama: Imanuel Kevin Mayola

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 25 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar *Bachelor of Business and Commerce* dari Monash University pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2020 – 2022 : PT Multi Makmur Lemindo – *Finance Manager*
- 2019 – 2022 : CV Mitra Bangun Abadi – *Staff Accounting*



Nama: Hendrik Saputra

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 45 tahun, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999; Serta meraih gelar *Master of Science in Engineering* dari *University of Southern California* pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 2017 – Sekarang : PT Inova Nusantara – *Direktur*
- 2003 – Sekarang : CV. Tekad Dinamis – *Direktur*
- 2002 – 2003 : Bank Danamon Indonesia – *Management Trainee*

	Nama: Airlangga	
	Riwayat Jabatan	
	Data Pribadi	Warga negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Tangerang. Lulus dari Sekolah Menengah Atas Sentosa Jakarta pada tahun 1987.
	Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2022	
	Pengalaman Kerja	: • 2011 – 2022 : PT Multi Makmur Lemindo – <i>Marketing Manager</i> • 2005 – 2011 : PT Langgeng Makmur Industri Tbk – <i>Marketing Manager</i> • 2003 – 2005 : PT Sembada Tour – <i>Sales Staff</i> • 2002 – 2003 : PT Mahkota – <i>Sales Staff</i> • 1999 – 2002 : PT Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd – <i>Sales Staff</i> • 1988 – 1998 : PT Japanindo Utama Tours – <i>Sales</i>

Terdapat hubungan afiliasi:

- Hubungan kekeluargaan antara Imanuel Kevin Mayola selaku Direktur yang merupakan anak kandung dari pasangan Junaedi selaku Direktur Utama dan Susyanalief selaku Komisaris Utama.
- Hubungan kekeluargaan antara Hendrik Saputra selaku Direktur yang merupakan anak kandung dari Nanang Saputra selaku Komisaris.

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("**Prinsip GCG**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut:

10.1 RUPS

RUPS adalah forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sebagaimana diatur dalam undang-undang.

10.2 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang.

Adapun fungsi nominasi dan remunerasi yang diserap oleh Dewan Komisaris, yang mana prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 Rp165.000.000,- yang ditentukan berdasarkan RUPST Perseroan

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - e. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan

secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 'b' atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir 'a' menjadi batal.

Selama tahun satu tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada periode Januari hingga September 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

10.3 Direksi

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perusahaan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 sebesar Rp336.000.000,-

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Pasal 12 dari Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
8. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
10. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila: Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
12. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar.
13. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan

akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11.

14. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
15. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
17. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
19. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada periode Januari hingga September 2022, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi serta tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

10.4 Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Immanuel Kevin Mayola sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 002/DD/MML/XI/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan, tanggal 8 November 2022.

Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Immanuel Kevin Mayola

Jabatan	: Direktur merangkap sebagai Sekretaris Perseroan
Nomor Telepon	: +62 812-8332-7171
E-mail	: corsec@mml.co.id

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.

10.5 Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015. Perseroan telah mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DK/MML/XI/2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 8 November 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Wiryohadi
Anggota	: Fathurrizal Zuhry Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Bank BPD Jateng pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir lebih dari 5 tahun di bidang akuntansi dengan berbagai pengalaman. Mengawali karir sebagai Senior Auditor di KAP Anwar & Rekan – DFK International (2013 – 2016), Supervisor Accounting di PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (2016 – 2017), Accounting and Tax Reporting Specialist di PT Mandiri Mineral Perkasa (2021 – 2022), Accounting and Tax Reporting Group Support di PT Mitra Buana Koorporindo (2017 – Sekarang), Consolidation Reporting Specialist di PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (2021 – Sekarang).
Anggota	: Pratidina Wulandar Warga Negara Indonesia, 32 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Perbanas Institute tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir lebih dari 10 tahun di bidang akuntansi dengan berbagai pengalaman. Mengawali karir sebagai Assistant Auditor di KAP Anwar, Sugiharto & Rekan – DFK International (2012 – 2014), Head of Administration di Bambino Preschool (2014 – 2015), Accounting & Finance Manager di PT Polaris Noble (2015 -2016), Head of Accounting & Finance di PT Alfabet Anugerah (2016 – Sekarang), Accounting & Finance Manager di PT Hadir Mengharumkan Nusantara (2019 – Sekarang)

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan, kecukupan proses untuk identifikasi dan mengurangi risiko keuangan dan bisnis, serta objektivitas dan independensi auditor internal dan eksternal;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan independensi;
- d. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan yang tercantum pada Surat Keputusan Dewan Komisaris atas pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi No. KDK/001/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Wiryohadi
Anggota	: Nanang Saputra
	: Irma Rahmawati Sugih Rahayu

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Beberapa tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi dan remunerasi meliputi antara lain:

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan dan besaran remunerasi;
- e. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10.6 Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Multi Makmur Lemindo No. 001/DD/MML/XI/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, tanggal 8 November, yang terdiri dari:

Yudi Sugito

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE IBEK pada tahun 1999. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau berkarir lebih dari 10 tahun di bidang akuntansi dengan berbagai pengalaman. Mengawali karir sebagai *Accounting Staff* di PT Permata Kotrindo Jaya (1994 – 1995) dan *Accounting Operation* di PT Panarub Industry (1999-2018), serta saat ini menjabat sebagai *Accounting Operation Manager* di Perseroan sejak tahun 2022.

Fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, tugas utama dari Audit Internal adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, menguji ketaatan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di Perseroan, memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Secara khusus, Audit Internal juga mengaudit proses penggajian. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh karyawan yang ditugaskan oleh Direktur Utama melalui surat tugas yang juga berisi ruang lingkup dan batasan waktu pemeriksaan dalam 1 (satu) periode waktu tertentu.

10.7 Upaya pengelolaan risiko

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengelola risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak:

- **Risiko Perubahan Harga Bahan Baku**

Harga bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah bubuk PVC yang terbuat dari turunan dari minyak bumi dan secara tidak langsung akan mengikuti harga minyak bumi. Perseroan melakukan pengawasan harga material dan pembelian bahan baku yang bertahap melalui supplier-supplier yang telah lama dikenal oleh Perseroan serta melakukan komparasi antara harga dan kualitas bahan baku yang bisa didapatkan dari supplier-supplier alternatif, sehingga risiko yang timbul menjadi lebih terukur serta terkendali.

- **Risiko Sumber Daya Manusia**

Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pada seluruh pegawai dengan memenuhi ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dan melakukan tinjauan atas gaji dan tunjangan sumber daya manusia secara berkala. Selain itu, Perseroan memberikan *on the job training* pada karyawan-karyawan baru sehingga dapat lebih mengerti proses produksi dan menjaga mutu hasil produksi.

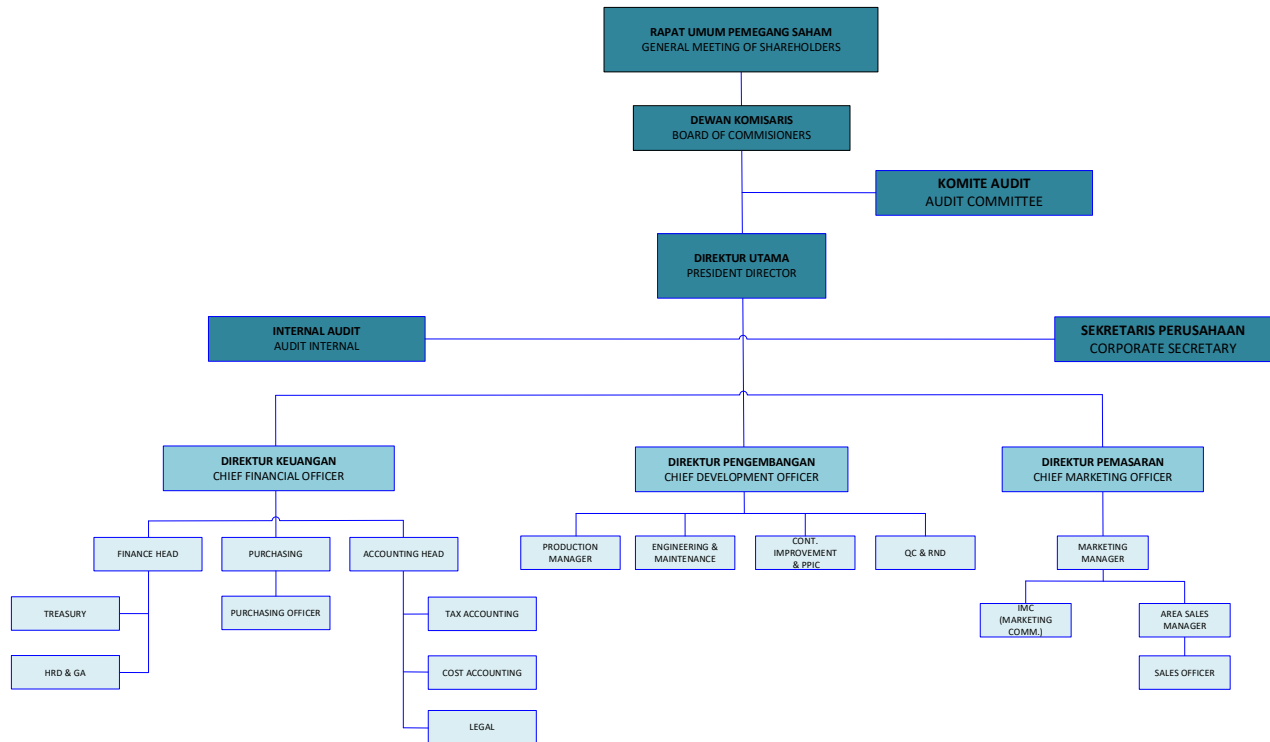
- **Risiko Kerusakan dan Gangguan pada Fasilitas Produksi**

Pada prakteknya kerusakan maupun gangguan pada fasilitas produksi yang dapat berdampak fatal pada proses produksi sehingga mengganggu proses operasional Perseroan amatlah jarang terjadi. Hal ini telah diantisipasi oleh Perseroan dengan melakukan perawatan pada masing-masing fasilitas produksi dan memberikan pelatihan mengenai penggunaan fasilitas produksi dengan benar. Selain itu, Perseroan memprioritaskan pembelian fasilitas produksi yang mudah diganti atau dicari *spare part*nya sehingga walaupun terjadi kerusakan ataupun gangguan, proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

- **Risiko Persaingan Usaha**

Perseroan senantiasa melakukan diversifikasi produk, sehingga pangsa pasar yang sudah dikuasai dapat dipertahankan. Perseroan juga akan terus menjaga kualitas dari produk-produk Perseroan serta terus mengembangkan inovasi untuk terus dapat berkompetisi di industri Perseroan.

12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



13. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Per tanggal 30 September 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan 51 orang karyawan, yang terdiri dari 44 karyawan tetap dan 7 karyawan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
S2-S3	1	0	0	0
S1	6	6	6	6
Dibawah S1	38	35	35	34
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
S2-S3	0	0	0	0
S1	1	0	0	0
Dibawah S1	1	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
S2-S3	0	0	0	0
S1	1	0	0	0
Dibawah S1	3	0	0	0
Total	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

2. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Direktur & Setara Direktur	1			
Kepala Departemen (Senior Dept. Head & Dept Head)	2	2	2	2
Manajer (Section Head)	4	4	4	4
Staff (Staff & SPV)	11	11	11	10
Pelaksana (Non-Staff)	26	24	24	24
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Direktur & Setara Direktur	0	0	0	0
Kepala Departemen (Senior Dept. Head & Dept Head)	0	0	0	0
Manajer (Section Head)	0	0	0	0
Staff (Staff & SPV)	1	0	0	0
Total				
PT Kedaung Indah Sarana				
Direktur & Setara Direktur	0	0	0	0
Kepala Departemen (Senior Dept. Head & Dept Head)	0	0	0	0
Manajer (Section Head)	0	0	0	0
Staff (Staff & SPV)	1	0	0	0
Total	1	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

3. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Diatas 50	3	3	3	2
46 – 50	9	9	9	10
41 – 45	10	8	8	8
36 – 40	6	5	5	5
31 – 35	10	10	10	10
26 – 30	4	3	3	2
20 - 25	3	3	3	3
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Diatas 50	0	0	0	0
46 – 50	0	0	0	0
41 – 45	0	0	0	0
36 – 40	0	0	0	0
31 – 35	0	0	0	0
26 – 30	1	0	0	0
20 - 25	1	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
Diatas 50	0	0	0	0
46 – 50	1	0	0	0

Usia	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
41 – 45	1	0	0	0
36 – 40	2	0	0	0
31 – 35	0	0	0	0
26 – 30	0	0	0	0
20 – 25	0	0	0	0
Total	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	0	0	0

4. Komposisi karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Tangerang	45	41	41	40
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Tangerang	3	0	0	0
Total	3	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
Tangerang	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

5. Komposisi karyawan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
CEO	1	1	1	1
Chief	3	0	0	0
Deputy Chief	0	0	0	0
Commercial	5	3	0	0
Corporate Development	0	0	0	0
Corporate Secretary	1	0	0	0
Human Capital	2	2	2	2
Finance	5	5	5	5
Accounting	3	3	3	3
Information Technology	1	1	1	1
Internal Audit	1	0	0	0
Personal Asistant	0	0	0	0
Production/Manufacture	21	20	20	19
SCM/Procurement	1	1	1	1
Technical / QA & Engineering	2	2	2	2
Technical Advisor	0	0	0	0
Trainee	0	0	0	0
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Executive Director	0	0	0	0
Commercial	0	0	0	0
Finance & Accounting	1	0	0	0

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
HR	0	0	0	0
GA	0	0	0	0
Legal	0	0	0	0
Marketing	0	0	0	0
Operation	1	0	0	0
Performance Analysis	0	0	0	0
Project	0	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
Executive Director	0	0	0	0
BOD Office	0	0	0	0
Busdev	0	0	0	0
Engineer IT	0	0	0	0
Finance & Accounting	0	0	0	0
HR	0	0	0	0
GA	0	0	0	0
Marketing	2	0	0	0
Operation	2	0	0	0
MD, MI, MR	0	0	0	0
Logistic	0	0	0	0
Procurement	0	0	0	0
Total	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

6. Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai

Status	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Perseroan				
Jumlah Direktur & Karyawan Tetap	38	35	35	34
Kontrak	7	6	6	6
Total	45	41	41	40
PT Modern Citra Sarana				
Jumlah Direktur & Karyawan Tetap	2	0	0	0
Kontrak	0	0	0	0
Total	2	0	0	0
PT Kedaung Indah Sarana				
Jumlah Direktur & Karyawan Tetap	4	0	0	0
Kontrak	0	0	0	0
Total	4	0	0	0
Total Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak	51	41	41	40

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PT Indo Bangun Nusantara baru beroperasi secara terbatas sehingga operasional IBN saat ini hanya dijalankan oleh Direktur Utama dan Direktur. IBN saat ini belum memiliki karyawan, namun sedang menjalankan proses rekrutmen agar dapat beroperasi secara penuh.

Catatan:

Saat ini untuk sementara tenaga kerja yang bekerja di IBN ada tenaga kerja perbantuan Perseroan sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan Surat Penugasan Tenaga Kerja PT Multi Makmur Lemindo No. 003/DIR/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 untuk bertugas sementara di IBN

Serikat Pekerja

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus diterbitkan, merek dagang Perseroan sedang dalam proses pengajuan permohonan, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menerima pengalihan hak atas merek-merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Junaedi dan Susyanalief berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 8 November 2022 antara Perseroan dengan Junaedi dan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 24 Januari 2023 antara Perseroan dengan Junaedi, serta merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Susyanalief berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 9 November 2022 antara Perseroan dengan Susyanalief yaitu terhadap merek-merek di bawah ini.

Perseroan telah mencatatkan pengalihan hak atas merek-merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan memperoleh Sertifikat Pencatatan Pengalihan Merek atas merek-merek milik Junaedi dan Susyanalief yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor Pendaftaran	Etiket	Jangka Waktu	Pemilik Merek	Keterangan
:	IDM000119964	INTRAPLAS	23 Agustus 2025	Junaedi	Perseroan telah menerima pengalihan hak atas merek-merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Junaedi berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 8 November 2022 antara Perseroan dengan Junaedi.

2. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
 Nama Merek : Bahana Pipe
 Etiket/Gambar : **BAHANA PIPE**
 No Pendaftaran : IDM000165912
 Tanggal Pendaftaran : 24 Juni 2008
 Jangka Waktu : 20 Oktober 2026
 Kelas : 17

3. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
 Nama Merek : Intralon
 Etiket/Gambar : **INTRALON**
 No Pendaftaran : IDM000653892

- Tanggal Pendaftaran : 3 September 2019
Jangka Waktu : 19 September 2026
Kelas : 19
4. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Waterlon
Etiket/Gambar : 
No Pendaftaran : IDM000319580
Tanggal Pendaftaran : 12 September 2011
Jangka Waktu : 26 Maret 2030
Kelas : 17
5. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Asiavin
Etiket/Gambar : 
No Pendaftaran : IDM000167083
Tanggal Pendaftaran : 2 Juli 2008
Jangka Waktu : 09 November 2026
Kelas : 17
6. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Supernova
Etiket/Gambar : 
No Pendaftaran : IDM000470918
Tanggal Pendaftaran : 15 April 2015
Jangka Waktu : 11 Februari 2029
Kelas : 1
7. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Marlon
Etiket/Gambar : 
No Pendaftaran : IDM000211869
Tanggal Pendaftaran : 22 Juli 2009
Jangka Waktu : 13 Desember 2027
Kelas : 17
8. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Green-lon
Etiket/Gambar : 
No Pendaftaran : IDM000211870
Tanggal Pendaftaran : 22 Juli 2009
Jangka Waktu : 13 Desember 2027
Kelas : 17
9. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Rivalon
Etiket/Gambar : **RIVALON**
No Pendaftaran : IDM000933100
Tanggal Pendaftaran : 14 Desember 2021
Jangka Waktu : 27 November 2030
Kelas : 19

10. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Daichi
Etiket/Gambar : **DAICHI**
No Pendaftaran : IDM000269478
Tanggal Pendaftaran : 21 September 2010
Jangka Waktu : 12 November 2028
Kelas : 21

11. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Hanaplas
Etiket/Gambar : **HANAPLAS**
No Pendaftaran : IDM000951404
Tanggal Pendaftaran : 24 Februari 2024
Jangka Waktu : 11 Juni 2030
Kelas : 1

12. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Viral
Etiket/Gambar : **VIRAL**
No Pendaftaran : IDM000628299
Tanggal Pendaftaran : 23 Juli 2018
Jangka Waktu : 20 Juni 2016
Kelas : 19

13. Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tanggal 1 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Pemilik Terdaftar : PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Nama Merek : Rubicon
Etiket/Gambar : **RUBICON**
No Pendaftaran : IDM000765471
Tanggal Pendaftaran : 28 Mei 2020
Jangka Waktu : 31 Agustus 2027
Kelas : 17

14. Selain merek-merek di atas, berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2022093299 tanggal 18 November 2022 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

Data Permohonan (<i>Application</i>)	
Nomor Transaksi	: IPT2022196597
Nomor Permohonan	: DID2022093299
Tanggal Penerimaan	: 18 November 2022
Asal Permohonan	: <i>Online Filing</i>
Tipe Permohonan	: Merek Dagang
Jenis Permohonan	: Umum
Data Merek (<i>Description of Mark</i>)	
Tipe Merek	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek	: PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Deskripsi	: Nama Perusahaan dan singkatan huruf kapital dengan latar belakang oval berwarna biru dan bintang yang melesat ke kanan atas.
Etiket Gambar/Label Merek	: 
Warna	: Merah dan Biru
Terjemahan	: Tidak ada Terjemahan
Data Pemohon (<i>Applicant</i>)	
Nama	: PT Multi Makmur Lemindo Tbk
Jenis Pemohon	: Badan hukum
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Iskandar Muda no. 70
Kabupaten/Kota	: Kota Tangerang
Provinsi	: Banten
Negara	: Indonesia
Data Kelas (<i>Class</i>)	
Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa	: 19 – Pipa PVC (Polivinil klorida)

Berdasarkan pengecekan pada halaman website <https://pdki.indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2022196597?type=trademark&keyword=multi+makmur+lemindo> pada tanggal 13 Februari 2023 bahwa Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2022093299 tanggal 18 November 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu masih dalam tahap Selesai Masa Pengumuman.

15. ASURANSI

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi dengan Pihak Ketiga dengan perician sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Ikhtisar Pertanggungan No. 0202150000024-006249 tanggal 25 Oktober 2018 oleh dan antara PT Maybank Finance Indonesia qq Junaedi dengan PT Bess Central Insurance	PT Bess Central Insurance	PT Maybank Finance Indonesia qq Junaedi	Honda CRV All New 15 Turbo Prestige CVT AT Warna Modern Steel Metallic Nomor Rangka: MHRRW1880JJ807259	Rp2.615.000.000 (dua miliar enam ratus lima belas juta Rupiah)	2 Oktober 2018 – 2 Oktober 2023
2.	Ikhtisar Pertanggungan No. 020150000025-011634 tanggal 12 Februari 2020 oleh dan antara PT Maybank Finance Indonesia qq PT	PT Bess Central Insurance	PT Maybank Finance Indonesia qq PT Multi Makmur Lemindo	Wuling Cortez Turbo LT LUX-AT/MPV/2019	Rp 1.192.000.000 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta Rupiah)	31 Januari 2020 – 21 Januari 2024

	Multi Makmur Lemindo dengan PT Bess Central Insurance					
3.	Ikhtisar Pertanggungan No. TMD/AQRF/18-A0745788 tanggal 1 November 2018 oleh dan antara PT Dipo Star Finance qq Perseroan dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Dipo Star Finance qq PT Multi Makmur Lemindo	Mitsubishi All New Pajero Tahun 2018 Nomor Rangka: MK2KRWPNJJ012463	Rp532.000.000 (lima ratus tiga puluh dua juta Rupiah)	25 Oktober 2018 – 25 Oktober 2023
4.	Ikhtisar Pertanggungan Earthquake Insurance Schedule No. 330122001545 tanggal 29 September 2022 oleh dan antara PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan PT Multi Makmur Lemindo	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Multi Makmur Lemindo	Gudang Pribadi/Private Warehouses JL. Iskandar Muda KM 5 No 70 A RT 002 RW 001 Kel. Kedaung Baru, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten 15128 9 Lantai	Rp3.750.000.000	30 September 2022 – 20 September 2023
5.	Ikhtisar Pertanggungan Earthquake Insurance Schedule No. 330122001544 tanggal 29 September 2022 oleh dan antara PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan PT Multi Makmur Lemindo	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Multi Makmur Lemindo	Polimerisasi Skala Besar meliputi pembuatan PP, PET, PE, ABS, PU, PIR, PS, PVC, Teflon, silikon, dan lainnya. Lokasi pertanggungan: JL. Iskandar Muda KM 5 No 70 A RT 002 RW 001 Kel. Kedaung Baru, Kec. Neglasari, Tangerang, Banten 15128.	Mesin: Rp9.750.000.000 Mesin lain nya: Rp250.000.000 Peralatan: Rp2.000.000.000 Stock PVC: Rp6.750.000.000	30 September 2022 – 20 September 2023.
6.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. TMD/AORF/21-A0860261 tanggal 2 Agustus 2021 oleh dan antara PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan PT Dipo Star Finance qq Perseroan	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	PT Dipo Star Finance qq PT Multi Makmur Lemindo	Mitsubishi Xpander 1.5L MK2NCLTRAMJ003696	Rp288.900.000	27 Juli 2021 – 27 Juli 2026
7.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. TMD/AORF/18-A0745788 tanggal 1 November 2018 oleh dan antara PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan PT Dipo Star Finance qq Perseroan	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	PT Dipo Star Finance qq PT Multi Makmur Lemindo	Mitsubishi All New Pajero MK2KRWPNJJ012463	Rp532.000.000	15 Oktober 2018 – 15 Oktober 2023
8.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 330222002681 tanggal 26 November 2022 oleh dan antara Perseroan dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Multi Makmur Lemindo	1. All New X Ride No. Polisi B 3434 CLA 2. X Ride No. Polisi B 3368 CCK 3. Vario 125 eSP CBS No. Polisi B 3859 CHB	Rp 31.500.000,-	23 November 2022 sampai dengan 23 November 2023
9.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 330222002685 tanggal 28 November 2022 oleh	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	PT Multi Makmur Lemindo	1. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9462 CDC	Rp 1.238.500.000,-	23 November 2022 – 23 November 2023

dan antara Perseroan dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk				2. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 125PS No. Polisi B 9804 CDB 3. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9415 CCE 4. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 125PS No. Polisi B 9099 CDB 5. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 125PS No. Polisi B 9580 CDA 6. Isuzu NKR 66 No. Polisi B 9584 CQC 7. Mitsubishi Colt Diesel FE 334 100 PS No. Polisi B 9759 VC 8. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9763 CDC 9. Daihatsu Gran Max Pu 1.3 Standard M/T No. Polisi B 9121 CCB 10. Mitsubishi Colt Diesel FE 71 110 PS 4 BAN No. Polisi B 9463 CDC			
10.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 313030000345201 tanggal 21 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq Perseroan dengan PT Asuransi Umum BCA	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq PT Multi Makmur Lemindo	Honda Beat Series Beat Sporty FI CBS SE/Sepeda Motor/2020 No. Rangka: MH1JM8111LK242409	Rp 16.602.000,00 (14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2021) Rp 14.111.700,00 (14 Oktober 2021 – 14 Oktober 2022) Rp 12.451.500,00 (14 Oktober 2022 – 14 September 2023)	14 Oktober 2020 – 14 September 2023	
11.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 313030000384201 tanggal 12 November 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq Perseroan dengan PT Asuransi Umum BCA	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq PT Multi Makmur Lemindo	Yamaha Aerox VVA S Version/ Sepeda Motor/2020 No. Rangka: MH3SG6420LJ001124	Rp 28.565.000,00 (6 November 2020 – 6 November 2021) Rp 24.280.250,00 (6 November 2021 – 6 November 2022) Rp 21.423.750,00 (6 November 2022 – 6 Mei 2023)	6 November 2020 – 6 Mei 2023	
12.	Sertifikat Asuransi Kendaraan Bermotor No. 313030000346201 tanggal 21 Oktober 2020 oleh dan antara PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq Perseroan dengan PT Asuransi Umum BCA	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Multi Finance qq BCAMF qq PT Multi Makmur Lemindo	Honda Beat Series Beat Sporty FI CBS SE/Sepeda Motor/2020 No. Rangka: MH1JM8118LK246490	Rp 16.602.000,00 (14 Oktober 2020 – 14 Oktober 2021) Rp 14.111.700,00 (14 Oktober 2021 – 14 Oktober 2022) Rp 12.451.500,00 (14 Oktober 2022 – 14 September 2023)	14 Oktober 2020 – 14 September 2023	
13.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan No. 36012122023224 tanggal 19 Oktober 2022 oleh dan antara PT Bank Oke Indonesia Tbk	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Bank Oke Indonesia Tbk qq PT Multi Makmur Lemindo	Bangunan Alamat: Jalan Palem Raya No. 34, Kel Cibodas Sari, Cibodas, Tangerang.	Rp 950.000.000,00	19 Oktober 2022 – 19 Oktober 2023	

qq PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk									
14.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan No. 12.200.0083.79181 tanggal 18 November 2022 oleh dan antara PT Bank Oke Indonesia Tbk qq PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Asuransi Sinar Mas	PT Asuransi Sinar Mas	PT Bank Oke Indonesia Tbk qq PT Multi Makmur Lemindo	Manufaktur Pipa PVC Jalan Iskandar Muda KM.5 No.70, Kedaung Baru, Neglasari, RT.002/RW.001, Kedaung Baru, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Rp 4.300.000.000,00	28 Oktober 2022-28 Oktober 2023			

Keterangan:

- Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 November 2022 sehubungan dengan Ikhtisar Pertanggungan No. 0202150000024-006249 tanggal 25 Oktober 2018 oleh dan antara PT Maybank Finance Indonesia qq Junaedi dengan PT Bess Central Insurance, Junaedi dalam hal ini bertindak untuk kepentingan Perseroan, yaitu pembiayaan atas kendaraan bermotor Honda All New CRV 1.5 Turbo Prestige CVT AT dengan Nomor Polisi B 1813 CJR milik Perseroan, sebagaimana ternyata pada BPKB No. O-05912835. Lebih lanjut, Perseroan adalah pihak yang membayar angsuran atas pembiayaan tersebut.
- Beberapa aset-aset penting Perseroan telah diasuransikan kepada PT Bess Central Insurance, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT Asuransi Umum BCA, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, dan PT Asuransi Sinar Mas dan jumlah pertanggungan yang ada saat ini telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Namun demikian, atas aset-aset di bawah ini:

1. Tanah yang berlokasi Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (setempat dikenal sebagai "Kampung Tongsan");
 2. Kendaraan roda empat dengan merek Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 S (4x2) M/T dengan No. Polisi B 9435 CPA;
 3. Kendaraan roda empat dengan merek Wuling tipe Confero S 1.5L (4x2) M/T dengan No. Polisi B 1648 COP;
 4. Kendaraan roda empat dengan merek Toyota tipe DYNA 130 HT (WU342R TKMT JD3) dengan No. Polisi B 9388 CPA;
 5. Kendaraan roda dua dengan merek Honda tipe NC11CF1C AT No. Polisi B 6560 CWK; dan
 6. Kendaraan roda dua dengan merek Yamaha tipe Yamaha / SE 88 dengan No. Polisi B 3385 CHR.
- tidak diasuransikan. Apabila di kemudian hari atas tanah-tanah yang tidak diasuransikan tersebut dan atas properti bangunan tersebut terdapat kerusakan atau hilang, serta atas kendaraan-kendaraan Perseroan tersebut terdapat kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut dan berdampak pada hilang atau berkurangnya nilai aset Perseroan.

16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan

usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan dan Perusahaan Anak serta Penawaran Umum Perdana Saham.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 9 November 2022, tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ataupun serta masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta Penawaran Umum Perdana Saham.

17. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan Terhadap Perseroan
IBN	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	0,05%
MCS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	1,84%
KIS	Pedagang eceran berbagai macam material bangunan	2022	2022	Operasional	3,93%

Perseroan memulai investasi pada Perusahaan Anak seluruhnya dilakukan pada tahun 2022

1. PT Indo Bangun Nusantara (“IBN”)

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Indo Bangun Nusantara (“IBN”) pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Bangun Nusantara No. 06 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029715.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084012.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039164.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan IBN ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas IBN dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar, meliputi Perdagangan Besar

Berbagai Macam Material Bangunan (46638), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh IBN adalah melakukan kegiatan jual beli pipa pvc dan bahan bangunan lainnya yang hanya diperuntukan untuk kegiatan proyek developer, infrastruktur maupun proyek irigasi. IBN hanya menerima hubungan dagang yang bersifat badan kepada badan, bukan kepada perseorangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Bangun Nusantara No. 32 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IBN No. AHU-AH.01.03-0284820 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170137.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039158, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Multi Makmur Lemindo	2.499	249.900.000	99,96
Junaedi	1	100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Bangun Nusantara No. 06 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029715.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084012.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039164, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IBN adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Perizinan

i. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 2704220033257 diterbitkan pada tanggal 27 April 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

telah berlaku efektif dan berlaku selama IBN menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.248.114.4-402.000 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat atas nama PT Indo Bangun Nusantara.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September 2022*	
Total Aset		254.203.292
Total Liabilitas		3.962.957
Total Ekuitas		250.240.335

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, aset IBN terutama terdiri uang muka pihak berelasi sebesar Rp249.000.000; Liabilitas yang terutama terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp3.962.957; dan ekuitas yang terutama berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000

Laporan Laba Rugi

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September 2022*	
Pendapatan		15.221.443
Laba Bruto		616.443
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		240.335
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan		240.335

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pendapatan IBN terutama terdiri dari penjualan pipa sebesar Rp15.221.443; Laba Bruto yang terutama terdiri dari beban pokok penjualan sebesar Rp14.605.000; Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan yang terutama terdiri dari beban usaha – lain-lain sebesar Rp376.108.

2. PT Modern Citra Sarana (“MCS”)

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Modern Citra Sarana (“MCS”) pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Modern Citra Sarana No. 07 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029714.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084010.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039160.

Perubahan Anggaran Dasar MCS terakhir adalah sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham MCS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Modern Citra Sarana No. 34 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MCS No. AHU-AH.01.03-0284935 tanggal 30 Agustus 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170356.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039156.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan MCS ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MCS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran, meliputi Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh MCS adalah kegiatan jual beli pipa PVC dan produk bahan bangunan lainnya khusus kepada konsumen akhir yang berada pada wilayah Jawa Barat seperti Jonggol, Sukabumi, Bogor Barat, dan Bogor Kota.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Modern Citra Sarana No. 34 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MCS No. AHU-AH.01.03-0284935 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170356.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039156, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Multi Makmur Lemindo	2.499	249.900.000	99,96
Imanuel Kevin Mayola	1	100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Modern Citra Sarana No. 07 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029714.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084010.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039160, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Perizinan

i. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 2704220031492 diterbitkan pada tanggal 27 April 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama MCS menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.259.869.9-402.000 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat atas nama PT Modern Citra Sarana.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September 2022*	
Total Aset		706.015.538
Total Liabilitas		502.913.274
Total Ekuitas		203.102.264

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, aset MCS terutama terdiri dari piutang usaha pihak ketiga dan persediaan yang masing-masing sebesar Rp316.920.792 dan Rp338.592.982; Liabilitas yang terutama terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp386.375.199; dan ekuitas yang terutama berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000.

Laporan Laba Rugi

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September 2022*	
Pendapatan		584.829.265
Laba Bruto		72.228.362
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		(46.897.736)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan		(46.897.736)

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pendapatan MCS terutama terdiri dari penjualan pipa sebesar Rp515.934.915; Laba Bruto yang terutama terdiri dari beban pokok penjualan sebesar Rp851.193.885; Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan yang terutama terdiri dari beban usaha sebesar Rp118.899.098.

3. PT Kedaung Indah Sarana (“KIS”)

Akta Pendirian dan Perubahannya

PT Kedaung Indah Sarana (“KIS”) pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kedaung Indah Sarana No. 08 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029719.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039161.

Perubahan Anggaran Dasar KIS terakhir adalah sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham KIS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kedaung Indah Sarana No. 33 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KIS No. AHU-AH.01.03-0284927 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170349.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039162.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan KIS ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas KIS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran, meliputi Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh KIS adalah kegiatan jual beli pipa PVC dan produk bahan bangunan lainnya kepada konsumen akhir yang berada pada wilayah Banten, Tangerang Raya, dan DKI Jakarta.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kedaung Indah Sarana No. 33 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KIS No. AHU-AH.01.03-0284927 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170349.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039162, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Multi Makmur Lemindo	2.499	249.900.000	99,96
Susyanalief	1	100.000	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kedaung Indah Sarana No. 08 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029719.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039161, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KIS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Perizinan

i. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 2704220033257 diterbitkan pada tanggal 27 April 2022 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama KIS menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 65.252.954.6-402.000 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Banten Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat atas nama PT. Kedaung Indah Sarana.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September 2022*	
Total Aset		1.131.172.160
Total Liabilitas		872.647.178
Total Ekuitas		258.524.982

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, aset KIS terutama terdiri dari piutang usaha pihak ketiga dan persediaan yang masing-masing sebesar Rp864.937.384 dan Rp232.060.714; Liabilitas yang terutama terdiri dari utang usaha pihak berelasi sebesar Rp726.372.525; dan ekuitas yang terutama berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp250.000.000.

Laporan Laba Rugi

		(dalam Rupiah)
Keterangan	30 September 2022*	
Pendapatan		1.252.123.356
Laba Bruto		157.997.072
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		8.524.982
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan		8.524.982

*untuk Periode 30 April 2022 hingga 30 September 2022

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pendapatan KIS terutama terdiri dari penjualan pipa sebesar Rp1.223.765.767; Laba Bruto yang terutama terdiri dari beban pokok penjualan sebesar Rp1.094.126.284; Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan yang terutama terdiri dari beban usaha sebesar Rp149.270.090.

B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berdiri pada tahun 2005 diawali dengan produksi dan perdagangan Lem Pipa. Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat di tahun 2012 Perseroan berfokus pada kegiatan usaha produksi dan distribusi

pembuatan pipa dengan bahan dasar PVC (*polymer vinyl chloride*) beserta dengan produk turunan dan produk bahan bangunan lainnya. Perseroan saat ini memiliki fasilitas produksi pipa PVC, *fitting* PVC, produk material bangunan dan lem PVC dengan kapasitas produksi terpasang sebesar kurang lebih 300 (tiga ratus) ton yang terletak di Kota Tangerang – Banten. Beberapa produk material bangunan (*material building*) yang di produksi oleh Perseroan antara lain Pipa PVC, Fitting PVC, Ember Cor dan Bening, Talang, Lem Pipa PVC & Lem Kayu, dan produk lainnya. Perseroan menangani beberapa kebutuhan bahan bangunan di beberapa sektor dan industri seperti untuk properti, manufaktur, agrikultur dan beberapa proyek-proyek besar seperti infrastuktur termasuk pemenuhan pipa PVC untuk keperluan jalan tol Pemerintah di daerah Jawa dan Sumatera.

VISI:

Membuat produk *building material* yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat serta tersebar merata diseluruh wilayah di Indonesia

MISI:

- Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
- Produk kami mudah dijangkau oleh para konsumen
- Memberi keuntungan yang maksimal bagi para *Stakeholder*
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang profesional
- Mengembangkan produk yang aman bagi lingkungan dan mudah diaplikasikan
- Melaksanakan manajemen yang terbuka

Nilai-nilai Perseroan

- Keterbukaan
- Integritas
- Kompak
- Komitmen
- Inovatif
- Daya Juang

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat komponen modal kerja yang menimbulkan risiko khusus dari kegiatan usaha Perseroan.

2. PRODUK-PRODUK PERSEROAN

Pipa PVC



Lem PVC



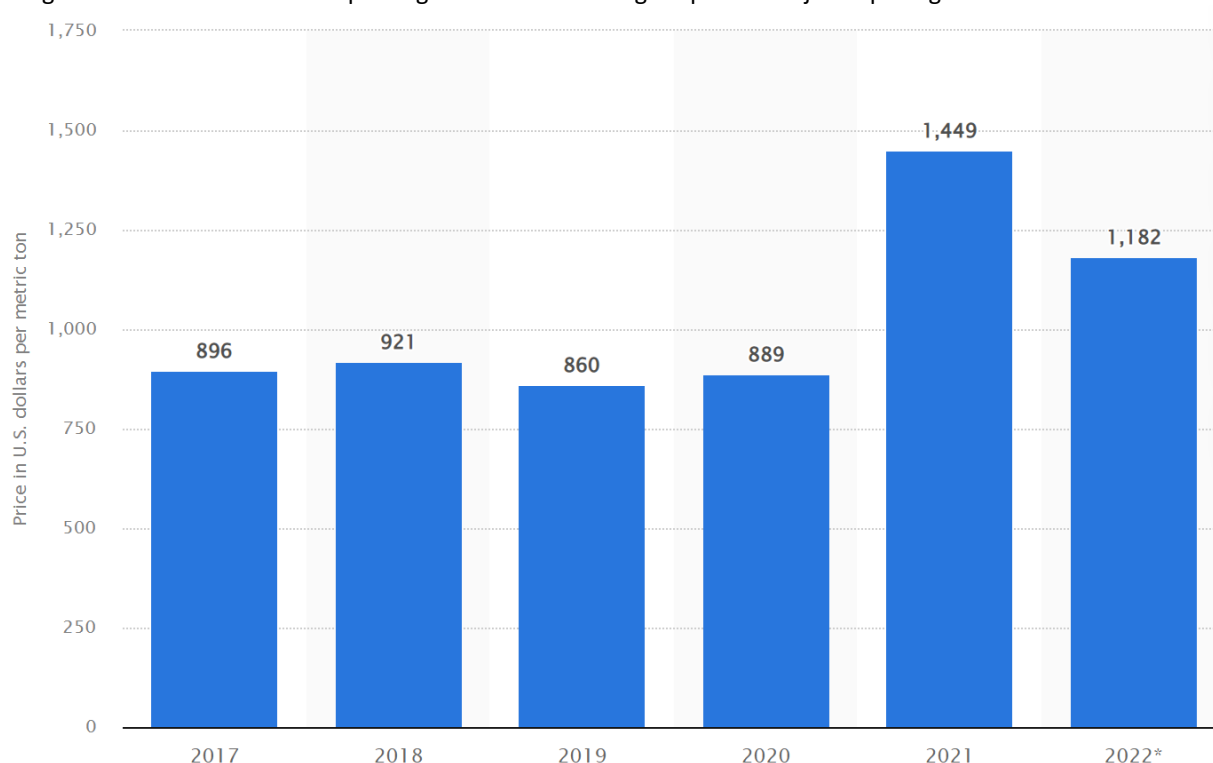
Ember Cor



Fitting PVC



Produk utama Perseroan adalah pipa, dengan industri yang menjadi pemakai akhir adalah industri konstruksi. Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berkecimpung di dalam industri manufaktur yang bersifat perfect competition dimana barrier to entry terletak pada level middle-low yang berarti pesaing baru dapat saja masuk ke industri ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku untuk yang digunakan dengan mudah didapatkan dikarenakan banyaknya pemasok bahan baku tersebut. Sehingga Perseroan memiliki daya tawar lebih dalam menentukan pemasok bahan baku yang digunakan baik dari sisi dan kualitas bahan baku yang akan dibeli. Walaupun demikian, harga bahan baku tersebut tetap mengalami volatilitas harga seperti ditunjukan pada grafik dibawah ini:



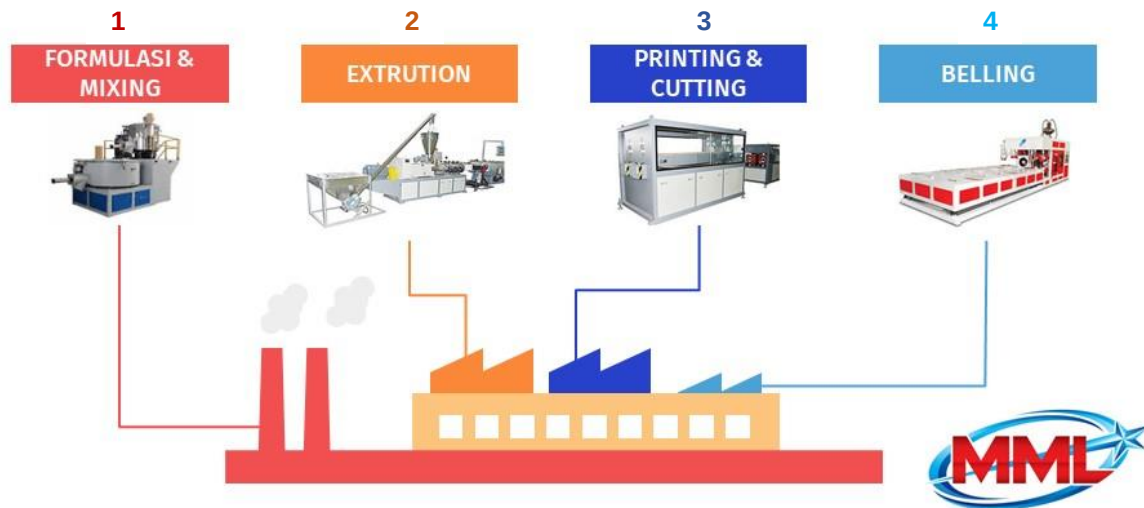
*Data hingga Oktober 2022

Sumber: <https://www.statista.com/statistics/1171131/price-polyvinyl-chloride-forecast-globally/>

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2022.

Berikut merupakan rincian proses produksi yang dilaksanakan Perseroan untuk menghasilkan produk-produk diatas:

a. Proses Produksi Pipa PVC:

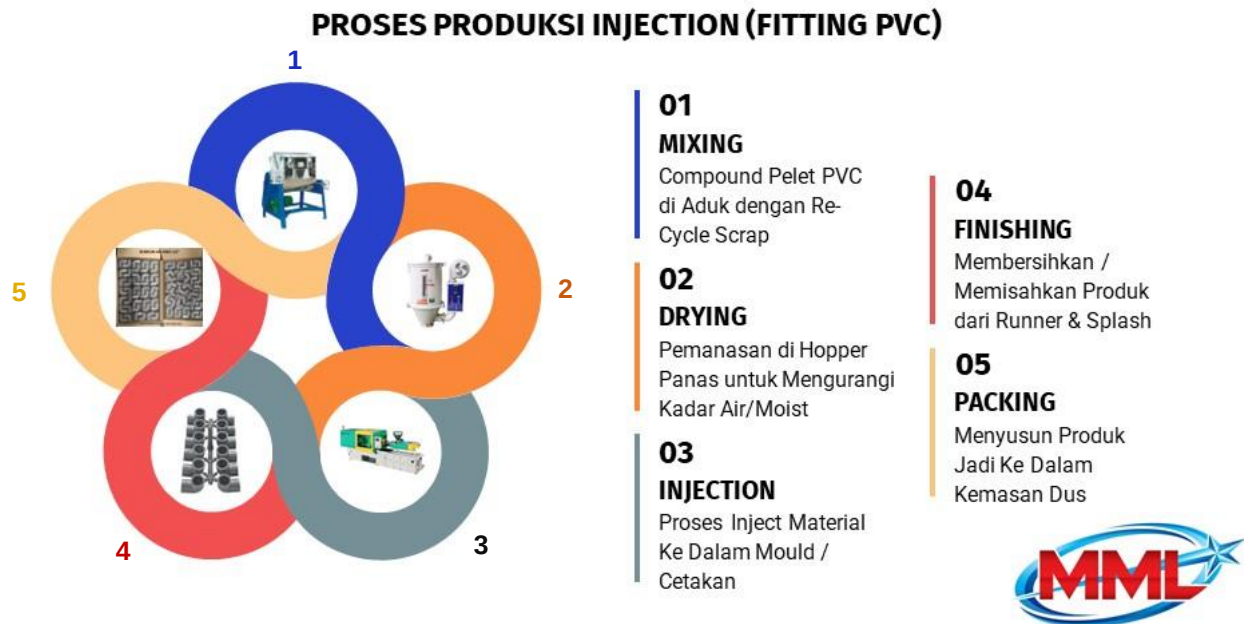


Proses produksi pipa PVC dimulai dari proses formulasi dan *mixing*, pada tahap ini berbagai bahan yaitu polivinil klorida yang menjadi bahan baku utama serta bahan campuran lainnya dicampur dengan proporsi dan formulasi yang telah ditentukan pada SOP Perseroan.

Proses selanjutnya adalah *extrution*. Pada proses ini, bahan yang telah dicampur pada proses formulasi dan *mixing* akan dilelehkan dan diaduk kembali kemudian dicetak membentuk pipa panjang pada proses *printing* lalu dipotong pada proses *cutting*.

Proses selanjutnya adalah proses *belling* yaitu proses pemanasan, pipa kembali menjadi lunak sehingga dapat dibentuk sesuai diameter yang diinginkan. Pada proses akhir ini juga dilakukan quality control yaitu memastikan tingkat kekerasan produk dengan cara pressure test, memastikan ukuran panjang dan diameter pipa sesuai dengan SOP Perseroan dan juga memastikan potongan pada ujung-ujung pipa sudah rapi dan sesuai standard.

b. Proses Produksi Fitting PVC

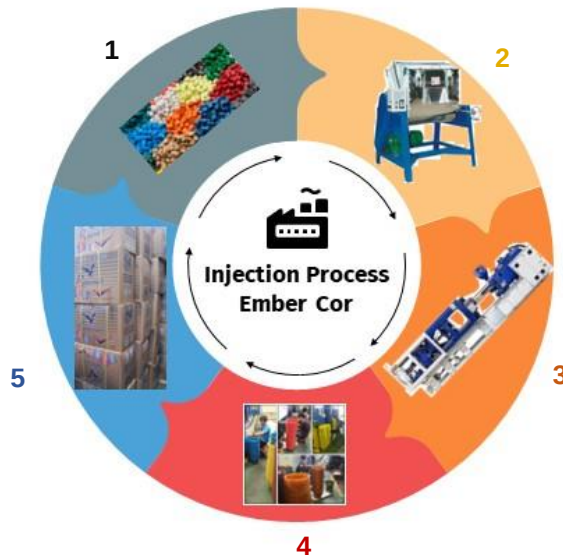


Sedangkan proses produksi fitting PVC dimulai dari formulasi campuran bahan baku dan dilakukan proses *mixing* dengan *recycle scrap*. Proses dilanjutkan dengan pemanasan di *hooper* panas untuk mengurangi kadar air, proses ini disebut proses *drying*. Setelah bahan baku berbentuk cairan kental, bahan tersebut dimasukkan (*injection*) ke dalam cetakan atau *mould*, kemudian ditunggu pada suhu ruangan sampai mengeras.

Proses produksi fitting PVC dilanjutkan dengan melepaskan produk dari mould kemudian dibersihkan dan dipisahkan dari *runner* dan *splash*. Pada proses ini, sekaligus dilakukan *finishing* dan *Quality Control* memastikan produk telah dalam keadaan rapi pada ujung-ujungnya. Proses terakhir yaitu penyusunan produk untuk kemudian dipacking ke dalam dus.

c. Proses Produksi Ember Cor

PROSES PRODUKSI INJECTION (EMBER COR)



FORMULASI 1

Menimbang Bahan Baku Utama dan Warna Mastebach serta Additif

MIXING 2

Mencampur dalam Proses Dingin semua Bahan Baku dan Additif

INJECTION 3

Proses Injection dengan Setting Pemanasan Yang Sesuai

FINISHING 4

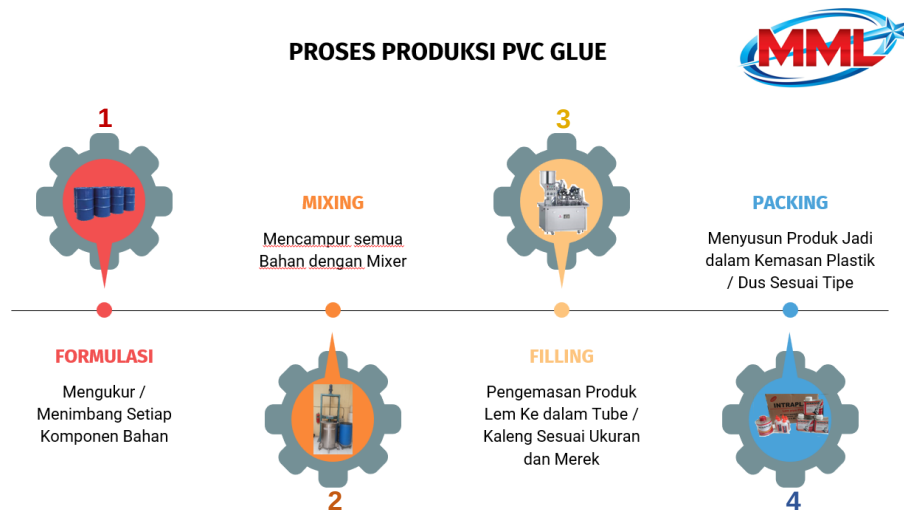
Membersihkan Produk Jadi dari Runner dan Splash

PACKING 5

Menyusun Produk Jadi dalam Ikatan atau Dalam Packing Dus

Proses produksi ember cor dimulai dari formulasi dengan mencampurkan bahan baku utama dengan warna *masterbach* serta additif. Kemudian dilakukan proses *mixing* semua bahan tersebut dalam proses dingin. Proses dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu yang sesuai, kemudian campuran tersebut dimasukkan (*injection*) ke dalam cetakan, kemudian ditunggu pada suhu ruangan sampai mengeras. Setelah produk menjadi keras di dalam cetakan, produk dilepaskan kemudian dibersihkan dan dipisahkan dari runner dan splash. Pada proses ini, sekaligus dilakukan *finishing* dan *Quality Control* memastikan produk telah dalam keadaan rapi. Proses terakhir yaitu penyusunan produk untuk kemudian dipacking ke dalam dus atau dalam ikatan.

d. Proses Produksi Lem PVC



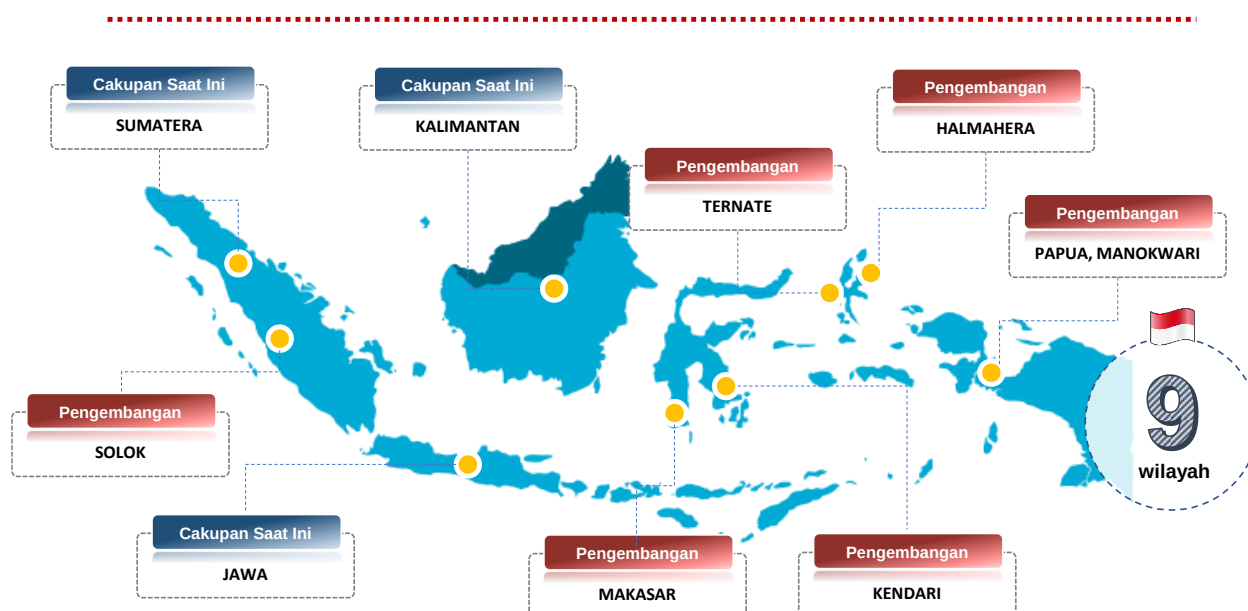
Proses produksi Lem PVC dimulai dari formulasi dengan menimbang dan mengukur setiap komponen bahan. Kemudian dilakukan proses *mixing* semua bahan tersebut di dalam mesin *mixer*. Setelah semua bahan tercampur merata di dalam mesin *mixer*, maka bahan tersebut telah berbentuk seperti Lem PVC pada umumnya. Produk yang sudah jadi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin *filling*, dimana produk tersebut akan dimasukkan ke dalam kemasan berupa tube atau kaleng sesuai dengan takarannya. Sebelumnya, kemasan *tube* atau kaleng ini telah di branding dan dilabeli sesuai merknya. Proses terakhir yaitu penutupan kemasan kaleng dan pelipatan kemasan tube dengan alat. Hal ini memiliki peran penting karena kerapatan kemasan akan memberikan ketahanan kualitas lem untuk waktu yang lama. Sebelum di packing, produk jadi tadi akan melalui *Quality Control* memastikan tidak ada produk yang keluar dan kemasan telah tertutup rapat. Proses terakhir adalah menyusun produk di dalam dus atau plastik sesuai dengan tipenya.

Berikut mesin-mesin pendukung untuk membantu proses produksi tersebut:



3. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Perseroan bergerak di bidang produksi produk-produk berbahan dasar PVC terutama pipa, lem PVC dan Fitting PVC yang telah didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Pulau Jawa dan Kalimantan melalui distributor dan juga ke beberapa pengguna akhir seperti toko bangunan dan beberapa proyek properti. Kedepannya dalam rangka pengembangan dan ekspansi dari Perseroan, Perseroan berencana untuk memperluas cakupan bisnisnya, tersebar di Indonesia yakni memperluas cakupannya ke wilayah Halmahera, Ternate, Kendari, Makassar, Solok, Manokwari, dan Papua. Perseroan akan mulai memperluas cakupan bisnisnya segera setelah lokasi produksi di daerah Cikande selesai dibangun pada perkiraan kuartal IV 2023. Berikut adalah rencana pengembangan dari cakupan distribusi sehingga dapat melayani ke seluruh wilayah di Indonesia.



Sistem penjualan dan distribusi Multi Makmur Lemindo bersifat multi-Channel karena sifat penjualan bahan bangunan bersifat product-centric dan penentu terjadinya transaksi adalah fungsi produk itu sendiri. Untuk distribusi, PT. Multi Makmur Lemindo adalah produsen yang memasarkan produk-produknya di pasar melalui Agen, Intermediaries, maupun penyalur dari daerah pulau atau luar Jawa. Sistem hirarki penjualan Multi Makmur dilandaskan pada kepercayaan dimana jika agen telah menjual barang MML dengan jumlah yang lumayan signifikan, MML tidak akan menjual barang yang sama kepada agen lain di kota yang sama.

Berikut data penjualan Perseroan menurut daerah pemasaran serta kelompok produk Utama untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022:

(dalam Rupiah)

	Jawa	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Jumlah
Pipa	11.677.249.124	5.838.624.562	8.757.936.843	2.919.312.282	29.193.122.811
Non Pipa	1.325.769.113	530.307.645	-	795.461.468	2.651.538.226
Jumlah Penjualan	13.003.018.237	6.368.932.207	8.757.936.843	3.714.773.750	31.844.661.037

Hingga Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat pesanan yang menumpuk di masa sekarang maupun potensi penumpukan pesanan pada masa yang akan datang. Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan.

4. PERSAINGAN

Perseroan bergerak di bidang produksi produk-produk berbahan dasar PVC terutama pipa, lem PVC dan *Fitting* PVC. Sedangkan Perusahaan Anak Perseroan bergerak di bidang distribusi produk-produk sejenis. Berikut merupakan perusahaan pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak dalam satu industri yang sama:

No	Nama Pesaing	Bidang Usaha	Produk yang Ditawarkan	Merk Produk	Persaingan dengan	Wilayah Operasi
1	PT Impack Pratama Industri Tbk.	Produksi	Pipa PVC Atap PVC Talang Air PVC Flat Hollow PVC Plafond PVC	ALDERON	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat
2	PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk (SPINDO)	Produksi	Pipa baja dan metal lainnya	SPINDO	Perseroan	Jawa Timur, Karawang, Jawa Barat
3	PT Wahana Duta Jaya Rucika	Produksi	Pipa Fitting Lem Water Management System	RUCIKA	Perseroan	Jakarta Pusat, DKI Jakarta
4	PT Matahari Putra Makmur	Produksi	Pipa Fitting Palang Selang	TRILLIUN	Perseroan	Pasuruan, Jawa Timur
5	PT Vinilon Jaya Sakti	Produksi	Pipa HDPE uPVC	VINILON	Perseroan	Jakarta Pusat, DKI Jakarta
6	PT Adibrata Graha	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Jakarta Selatan, DKI Jakarta
7	PT Golden Piping Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten
8	PT Pipa Laku Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten
9	PT Gopipe Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten
10	CV Raja Pipa Indonesia	Distribusi	-	-	IBN, KIS, MCS	Tangerang, Banten

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF



Beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur *building material* serta perdagangan *building material* melalui Perusahaan Anak antara lain:

- **Reputasi yang Terjaga Selama Belasan Tahun**

Telah melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan manufaktur *building material* utamanya yang berbahan plastik sejak tahun 2005, Perseroan memiliki reputasi yang terjaga dengan baik akan produknya yang berkualitas namun dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Kualitas dan ketahanan produk pipa PVC yang diproduksi Perseroan telah diuji dan diverifikasi oleh institusi terkait. Dalam industri penyediaan *building material*, hal ini memiliki peran yang penting karena berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan. Reputasi Perseroan yang terjaga belasan tahun terbukti dengan kepercayaan para *stakeholder* Perseroan seperti contohnya para mitra yang mempercayakan produksinya dilakukan oleh Perseroan dengan sistem maklon. Selain itu, industri manufaktur *building material* berbahan PVC dipandang memiliki *economic moat* yang cukup kuat terlihat dari jumlah pesaing yang bergerak di bidang yang sama tidaklah banyak.

- **Biaya yang Efisien**

Perseroan memiliki manajemen biaya yang baik. Hal ini didapatkan Perseroan dari beberapa langkah antara lain menjaga kepercayaan para distributor dengan selalu membayar lunas setiap pesanan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga Perseroan memiliki *bargaining power* yang kuat sehingga mendapatkan bahan baku dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Perseroan juga memilih untuk membeli bahan baku langsung dari produsen di China untuk tujuan mendapatkan harga terbaik. Manajemen biaya juga dilakukan Perseroan pada proses produksi dan distribusi dengan tujuan agar supaya produk yang ditawarkan Perseroan memiliki keunggulan harga dari produk sejenis namun tetap dengan kualitas yang baik dan unggul.

- **Sumber Daya Manusia yang Ahli di Bidangny Masing-masing**

Sumber daya manusia yang dimiliki Perseroan saat ini merupakan orang-orang yang handal di bidangnya masing-masing, termasuk founder dan jajaran Direksi yang telah berpengalaman pada bisnis produksi pipa dan material lainnya berbahan dasar PVC dan mengetahui seluk beluk bisnis tersebut. Pengalaman yang cukup panjang di bidang yang digeluti merupakan suatu bekal dan modal yang tidak semua kompetitor memilikinya.

- **Memiliki Sistem dan Jaringan Pemasaran yang Memadai**

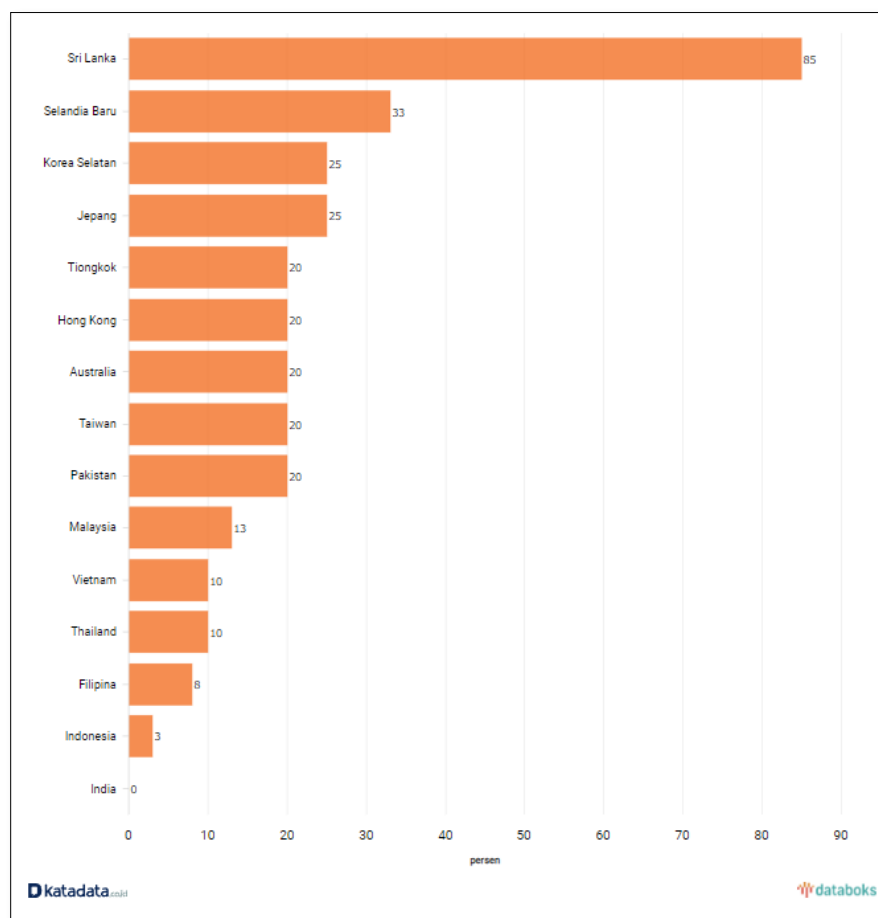
Perseroan memiliki jaringan pemasaran dan sales yang tersebar di berbagai pelosok, utamanya di Jawa Barat, Jakarta dan Banten. Jaringan pemasaran ini mendukung kinerja penjualan Perseroan karena tim sales dan marketing merupakan ujung tombak yang mendatangkan pendapatan bagi Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan membuat suatu sistem penggajian dan pembagian komisi yang menarik sehingga para pelaku marketing perseroan baik dari tim sales sampai ke agen-agen menjadi lebih temotivasi untuk mencapai targetnya.

Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berkecimpung di dalam industri manufaktur yang bersifat perfect competition dimana barriers to entry terletak pada level middle-low yang berarti pesaing baru dapat saja masuk ke industri ini. Meskipun demikian, dalam industri PVC dibutuhkan pengalaman dan resiliensi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dan kelangsungan usaha (going concern), dimana Perseroan saat ini telah melewati tahapan-tahapan tersebut.

PROSPEK USAHA

Kondisi Makroekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Ancaman resesi ekonomi global semakin menguat seiring tingginya laju inflasi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS). Adapun menurut hasil survei ekonom Bloomberg, negara di kawasan Asia Pasifik yang paling berisiko mengalami resesi adalah Sri Lanka, dengan peluang 85%. Diikuti Selandia Baru dengan peluang resesi 33%. Sedangkan Indonesia dinilai memiliki peluang resesi yang kecil, yakni hanya 3%.



Sumber: Katadata.co.id

Jika dilihat dari kondisi fundamental ekonominya, posisi Indonesia saat ini masih cukup kuat. Ini tercermin dari laju inflasi yang masih cukup terjaga di 4,35% (year on year/yoy) hingga Juni 2022, jauh lebih rendah dibanding banyak negara lain yang inflasinya melambung hingga di atas 50%. Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) BI7DRR juga masih bertahan di level 3,5% untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.

Meski nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi hingga menembus level psikologis Rp15.000 per dolar AS, namun pelemahannya masih terbatas dan tidak separah mata uang negara lainnya. Ekonomi domestik juga tercatat masih

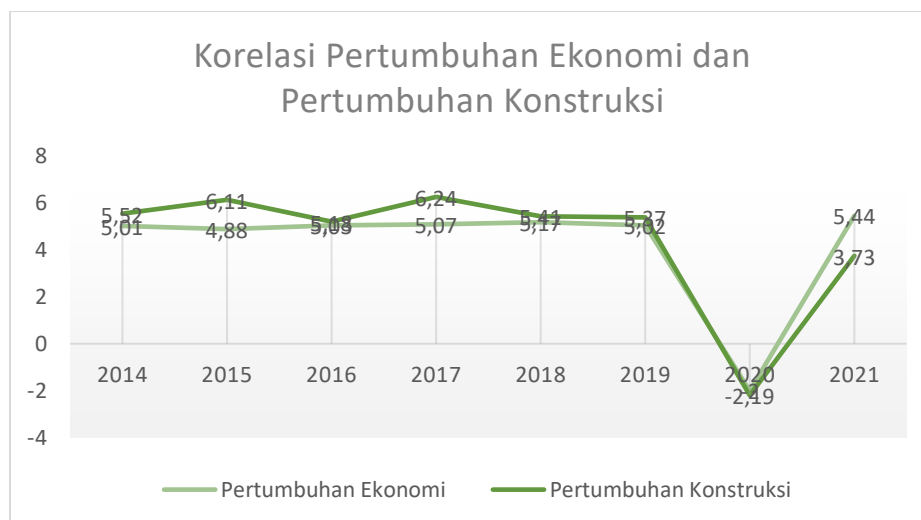
positif dan tumbuh 5,72% (yoy) pada kuartal III 2022. Sementara itu, cadangan devisa BI masih sebesar US\$136,4 miliar hingga akhir semester I 2022. Dengan angka tersebut, masih cukup untuk melakukan impor dan membayar utang luar negeri pemerintah untuk 6,4 bulan ke depan.



Adapun perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.703,1 triliun. Ini yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ancaman resesi ekonomi global.

Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp7,02 kuadriliun hingga Mei 2022. Meskipun secara nominal sangat besar, namun secara rasio terhadap PDB masih cukup terjaga, yakni mencapai 38%. Angka tersebut jauh di bawah rasio utang negara-negara lainnya yang mencapai 100%. Neraca perdagangan Indonesia dengan seluruh negara mitranya sepanjang Januari-Mei 2022 juga mencatat surplus US\$24,89 miliar. Surplus ini terutama didukung posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar minyak kelapa sawit serta komoditas batu bara. Begitu pula realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang 5 bulan pertama 2022 mencatatkan surplus Rp132 triliun atau 0,74% terhadap PDB.

Secara historis, sektor konstruksi Indonesia tumbuh erat dengan pertumbuhan PDB nasional Indonesia. Berikut merupakan tabel pertumbuhan sektor konstruksi dan pertumbuhan PDB Nasional:



Sumber: Data BPS

Pertumbuhan pemulihan PDB Indonesia sejak tahun 2021 dipercaya akan terus berlanjut dan total PDB-nya diperkirakan akan menjadi 5 besar terbesar di dunia dalam satu dekade kedepan. Hal ini, bersama dengan proyek infrastruktur ambisius pemerintah dan kebutuhan besar negara akan jasa konstruksi akan sangat menguntungkan Perseroan, sebuah perusahaan dengan sejarah terkemuka dalam membangun jalan tol dan *town house*.

Pertumbuhan Sektor Konstruksi di Indonesia

Sebelum pandemi COVID-19, Sektor konstruksi di Indonesia diperkirakan tumbuh pesat didorong oleh rencana pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur. Namun, dampak penularan *COVID-19* sangat menekan banyak industri, termasuk industri konstruksi global. Sehingga pemerintah menggunakan dana APBN sebagai “*shock absorber*” untuk menjaga perekonomian dan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi kekurangan alokasi data untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melalui Bappenas telah menerapkan pembiayaan kreatif, salah satu yang membuahkan hasil terbesar adalah KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Sepanjang tahun 2021 pemerintah telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp302,18 triliun melalui skema KPBU sedangkan pada tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan 30 proyek KPBU dengan nilai sebesar 332,59 triliun

Pemerintah memproyeksikan pemulihan industri konstruksi, Kenaikan ini didongkrak oleh anggaran jumbo untuk proyek infrastruktur, hal ini tergambarkan dalam kenaikan anggaran proyek infrastruktur hingga senilai Rp402 triliun pada 2023. Nilai tersebut naik 9,89% ketimbang alokasi dana infrastruktur di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang senilai Rp365,8 triliun. Sejalan dengan itu pemerintah juga meningkatkan nilai proyek melalui pembiayaan kreatif (KPBU). Pada tahun 2022 pemerintah telah menyiapkan 30 proyek KPBU dengan nilai sebesar 332,59 triliun. Proyek proyek KPBU di 2022 mencakup jalan toll, jembatan, serta perumahan yang merupakan bidang dimana perseroan bergerak.



Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Adapun salah satu pendorong kenaikan anggaran proyek infrastruktur tahun 2023 adalah pengembangan IKN diharapkan segera terwujud dengan berbagai percepatan pembangunan dasar infrastruktur, terutama fasilitas pengelolaan air dan pembangunan jalan untuk menghubungkan IKN baru dengan daerah sekitarnya. Melalui UU No.3/2022 tentang Ibukota Negara (UU IKN) sebagai landasan hukum bagi Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, pemerintah masih berusaha mendapatkan investor di Mega proyek IKN, setelah sebelumnya SoftBank dikabarkan mundur dari megaprojek IKN konsorsium. Pemerintah berharap pihak swasta dan BUMN berkontribusi sekitar 80 persen dari nilai proyek US\$33 miliar atau sekitar Rp466 triliun. Hingga saat ini pemerintah masih optimis mendapatkan investor baru dari Arab Saudi, Abu Dhabi dan dana kemitraan China, yang disebut-sebut tertarik menjadi investor IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan dibutuhkan anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan pertama fase IKN pada 2022 hingga 2024. Sementara itu, INA telah berkomitmen untuk berinvestasi di tiga ruas tol Trans-Sumatera (347 km) milik oleh Hutama Karya, serta dua seksi jalan tol Trans-Jawa milik WSKT, Kanci-Pejagan (35 km) dan Pejagan-Pemalang (58 km).

Manajemen Perseoran memandang, dengan data-data prospek usaha bidang konstruksi yang telah dipaparkan diatas bahwa kebutuhan akan bahan material konstruksi akan terus mengalami kenaikan seiring dengan adanya program-program pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah di tahun-tahun mendatang. Peningkatan kebutuhan material konstruksi ini selain dari program Pemerintah, juga berasal dari konsumsi rumah tangga, dapat dilihat bahwa kenaikan penjualan properti hunian primer yang terus mengalami pertumbuhan, dimana kebutuhan material berbahan dasar PVC tidak hanya pada fase pembangunan oleh developer, namun kebanyakan perumahan membutuhkan renovasi setelah diterima konsumen dan membutuhkan material seperti pipa, talang dan juga plafond PVC.

Perkembangan Dunia Arsitektur

Berkembangnya dunia arsitektur dari tahun ke tahun, semakin memberikan banyak variasi terhadap pilihan konsep, tema dan material yang dipakai dalam proses pembangunan properti. Salah satunya adalah inovasi bahan untuk plafond bangunan. Apabila sebelumnya pilihan bahan untuk plafond penutup rangka atap bangunan hanya terbatas pada pilihan plafond triplek, gypsum dan GRC yang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu memiliki berat yang cukup membebani rangka, tidak tahan air dan rayap serta mudah terbakar, saat ini inovasi bahan untuk plafond penutup rangka atap yang banyak digunakan adalah plafond berbahan PVC. Berikut beberapa kelebihan plafond berbahan dasar PVC dibandingkan dengan plafond berbahan dasar triplek, gypsum dan GRC:

- Anti bocor dan memiliki daya tahan yang tinggi. Plafond PVC memiliki daya tahan yang tinggi karena mudah dibersihkan dan juga tidak mudah rusak apabila terjadi kebocoran atap;
- Anti rayap. Dibandingkan dengan plafond berbahan dasar triplek, plafond PVC tidak mudah terjadi kerusakan yang dikarenakan rayap dan lumut;
- Lebih lentur dan ringan. Dengan bahan dasar PVC, plafond ini tidak banyak memberikan beban pada kerangka plafond dan juga memiliki kelenturan sehingga tidak mudah rusak dalam proses pemasangan dan pemeliharaannya;
- Proses pemasangan yang lebih mudah. Selain karena sifatnya yang ringan, plafond PVC biasanya telah memiliki corak dan bentuk yang sudah disesuaikan dengan tema bangunan, sehingga lebih mudah dalam proses pemasangannya;
- Tidak mudah pecah; dan
- Memiliki nilai estetika yang tinggi. Plafond PVC memiliki banyak sekali varian dari mulai ketebalan, corak, warna dan bentuknya yang dapat dipilih sesuai dengan tema ruangan. Bahan PVC juga memiliki sifat yang mengkilap sehingga terkesan bersih dan modern.



Dengan segala kelebihan diatas, manajemen Perseroan memandang bahwa di masa depan akan banyak masyarakat menggunakan plafond dengan bahan dasar PVC. Dengan melihat data perkembangan properti di Indonesia, kebutuhan terhadap plafond PVC akan terus meningkat baik dari segi kuantitasnya dan juga kebutuhan variasi plafond PVC yang dapat diinovasikan dengan bentuk yang beragam. Dengan masih terbatasnya perusahaan yang memproduksi plafond PVC, prospek usaha penyediaan produk ini masih terbuka lebar dan memiliki pangsa pasar yang luas.

6. STRATEGI USAHA

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi bahan material berbahan dasar PVC, berikut strategi yang dijalankan oleh Perseroan dalam menjalankan operasionalnya:



1. Melakukan pemindahan pabrik ke area yang lebih strategis untuk mencapai efisiensi yang lebih

Saat ini Perseroan berencana untuk memindahkan pabrik utama untuk melakukan produksi produknya ke tempat baru yaitu di lokasi Cikande, Serang, Provinsi Banten. Rencana Pengembangan pabrik ini berlokasi di area seluas 10.952 m². Lokasi Cikande, Serang, Banten merupakan suatu pusat industri di Provinsi Banten yang memiliki berbagai kelebihan mulai dari lokasinya yang strategis dan akses yang bagus serta dekat dengan jalan tol. Di pabrik yang baru ini, Perseroan berencana membangun fasilitas produksi pipa PVC, fitting PVC, Lem PVC dan barang lain berbahan dasar PVC beserta fasilitas penunjangnya. Berikut visualisasi rencana pembangunan pabrik yang berlokasi di Cikande, Serang, Provinsi Banten.



2. Meningkatkan branding produk-produk yang dimiliki Perseroan

Branding merupakan suatu proses mengenali, membangun dan mengelola persepsi publik terhadap merk yang dimiliki Perseroan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Persepsi masyarakat tersebut, apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi suatu pendukung yang sangat penting bagi proses marketing Perseroan, namun begitu apabila salah dalam mengelolanya akan menjadi suatu blunder dan sangat sulit untuk dikembalikan seperti sebelumnya. Strategi *branding* merupakan strategi yang sangat vital bagi semua perusahaan yang memproduksi suatu produk ataupun jasa. Dengan strategi branding yang tepat, Perseroan berharap untuk dapat meningkatkan *brand value* dari produk-produk yang dihasilkan Perseroan yang akan mendukung proses marketing Perseroan dan menghasilkan penjualan yang meningkat dari masa ke masa.

3. Menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen

Selain dari strategi branding, persepsi masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan Perseroan sangat ditentukan dari kualitas produk yang baik dan dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. Produk yang memiliki spesifikasi yang terstandarisasi, ketahanan yang tinggi, harga yang ekonomis serta kemudahan dalam pemasangannya adalah faktor-faktor yang menentukan baik buruknya kualitas suatu produk berbahan dasar PVC. Strategi Perseroan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen adalah dengan selalu menjaga konsistensi produk sesuai standar yang ada.

4. Memperluas Jaringan Pemasaran

Dalam bisnis distribusi material dan bahan bangunan, jaringan pemasaran merupakan suatu faktor penting yang menentukan profitabilitas perusahaan. Keberadaan sales dan agen dengan jumlah yang banyak, tersebar di setiap daerah dan kemampuan menjual yang tinggi dan penetrasi yang agresif ke setiap toko-toko bahan bangunan merupakan ujung tombak dari bisnis ini. Dalam pengembangan bisnisnya, Perseroan memiliki strategi untuk terus menambah jaringan pemasaran baik melalui agen, sales dan marketing dengan kemampuan penetrasi yang tinggi untuk selalu memasarkan produk yang dihasilkan Perseroan ke toko-toko bangunan di daerah dan juga kepada kontraktor-kontraktor yang menjadi calon pembeli strategis guna meningkatkan penjualan Perseroan di masa yang akan datang. Pengembangan jaringan pemasaran ini utamanya Perseroan fokuskan pada area Kalimantan, dimana potensi kebutuhan material bahan bangunan yang sangat besar berkenaan dengan adanya mega proyek pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

5. Melakukan *Research and Development* berkelanjutan

Perseroan mengalokasikan biaya *research and development* secara periodik dan berkelanjutan, hal ini dilakukan karena manajemen Perseroan memahami bahwa industri konstruksi terus berkembang dengan pesat, dapat dilihat dalam beberapa dekade terakhir terdapat kemajuan terus menerus baik dari teknik pembangunan dan juga inovasi bahan bangunan yang terus mengalami perkembangan dengan pesat. *Research and Development* berkelanjutan merupakan upaya perseroan untuk selalu terupdate dan dapat menyediakan produk yang terstandarisasi dan dapat memenuhi kebutuhan pasar terkini.

6. Meningkatkan efisiensi harga dengan cara mencari bahan baku dengan harga yang bersaing

Produk yang dihasilkan Perseroan memiliki satu kelebihan yaitu memiliki harga yang bersaing dan diproduksi dengan biaya yang efisien. Dengan rencana perkembangan kedepan diantaranya memindahkan fasilitas produksi ke pabrik baru yang memiliki kapasitas produksi lebih besar dan juga dengan meningkatkan produksi untuk mencapai skala ekonomi yang paling efisien, diharapkan kedepan Perseroan dapat menjaga dan meningkatkan efisiensi harga sehingga dapat menghadirkan produk yang ekonomis dan dapat diterima oleh konsumen sehingga akan meningkatkan penjualan.

7. Mengembangkan jangkauan produk berbahan dasar PVC

Strategi lain yang akan dijalankan Perseroan salah satunya adalah terus mengembangkan jangkauan produk berbahan dasar PVC, yang awalnya hanya menjual lem PVC kini merambah ke produk pipa PVC, fitting PVC sampai produk ember cor berbahan dasar PVC. Kedepannya, manajemen Perseroan melihat bahwa dengan berbagai keunggulan bahan PVC yaitu elastisitas, harga yang murah dan juga daya tahan produk yang tinggi, masih banyak produk bahan bangunan yang dapat diproduksi dengan bahan dasar PVC. Salah satu produk dimaksud yang kini sedang menjadi trend dan banyak digunakan adalah plafond PVC. Plafond PVC memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah daya

tahan yang tinggi, dapat digunakan baik di dalam maupun luar ruangan, serta sifat PVC yang mengkilat dan bersih dapat diinovasikan dengan berbagai corak seperti corak kayu maupun corak lain yang memiliki penampilan yang modern dan memiliki estetika yang tinggi, Namun tetap simple dan fungsional.

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, antara lain:

- mempekerjakan sekitar 50 persen karyawan produksi dari warga yang tinggal dekat dengan Kawasan perseroan, sehingga perseroan menjaga kesejahteraan masyarakat.
- melakukan daur ulang bagi produk-produk reject atau produk yang dapat didaur ulang sehingga menghasilkan produk yang baru dan sekaligus mengurangi carbon waste/footprint.
- melakukan fair labor practice dengan mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- mendukung inklusifitas dalam menjalankan proses *hiring* tanpa melihat background SARA.

Daur ulang produk:



8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Kebijakan riset dan pengembangan (R&D) MML mengacu pada rencana dan strategi yang ada untuk berinvestasi dan mengejar ide-ide, teknologi, dan produk-produk inovatif. Kebijakan R&D menjelaskan pendekatan perseroan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan, peluang, dan tren baru, dan menjelaskan sumber daya, jangka waktu, dan anggaran yang didedikasikan untuk inisiatif R&D. Kebijakan R&D yang kuat membantu perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, membawa produk-produk baru ke pasar, dan tetap maju dalam tren industri. Tujuan dari kebijakan R&D adalah untuk memastikan upaya R&D perusahaan selaras dengan strategi dan tujuan bisnis secara keseluruhan, dan untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan jangka panjang.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak terdapat biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait kebijakan riset dan pengembangan

9. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN DAN HARGA PENJUALAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan, maupun sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan sejak tahun Buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan Prospek Keuangan Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang didasarkan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Morhan dan Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA, yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2023 dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal				
Rp 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 80.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 50.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 200 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	50.000.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Saldo laba	1.843.099.432	357.521.451	(1.458.942.737)	(2.817.108.154)
Penghasilan komprehensif lain	(48.414.672)	(260.032.521)	(28.624.903)	(298.684.550)
Jumlah	51.794.684.760	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)
Kepentingan nonpengendali	284.747	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)

Proforma Ekuitas

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 September 2022	50.000.000.000		1.843.099.432	(48.414.672)	284.747	51.794.969.507
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022, jika diasumsikan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 925.000.000 saham dengan harga penawaran Rp•,- per saham						

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Penghasilan Komprehensif Lain	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan						

*Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPST berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 35,00% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2024, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen diberikan mengikuti persetujuan oleh para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan konsolidasian Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Perseroan belum pernah membagikan dividen dikarenakan seluruh laba Perseroan yang diperoleh pada masing-masing tahun buku digunakan untuk pengembangan Perseroan, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, saldo laba Perseroan menunjukkan nilai negatif dikarenakan efek dari pandemi Covid-19.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) angka 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UUUK. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

A. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 28 April 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase (%)
		Jumlah Saham	Rp	
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	--	--	
Total				100,00

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Metode penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 21 Maret 2023. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp100,- sampai dengan Rp110,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar. Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik:

KAP Morhan dan Rekan

Generali Tower Lantai 8
Gran Rubina Business Park
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940

Nama : David Kurniawan, CPA
No. STTD : STTD.KAP-02/PM.22/2017
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 008/SK/VI/MML/2022 tanggal 15 Juni 2022.
Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan public merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Konsultan Hukum:

Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) Law Firm
World Trade Centre 5, 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setia Budi
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Nama Partner : Maylanie N. Priscilla
No. STTD : STTD.KH-165/PM.2/2018
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 001/SPN/VI/MML/2022 tanggal 30 Juni 2022.
Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan

dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

3. Notaris:

Rini Yulianti, S.H.

Komplek Bina Marga II
Jl. Swakarsa V No. 57B
Pondok Kelapa, Duren Sawit
Jakarta 13450

No. STTD : STTD.No-40/PM.22/2018
No. Keanggotaan Asosiasi : No. 0046519650703
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan Dari Perseroan : 010/SK/V/MML/2022 tanggal 18 Mei 2022
Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

4. Biro Administrasi Efek :

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2,
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 , RT.7/RW.2,
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12950
Telp : 021-2598 4818

No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
No. Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) No. ABI/IX/2014-011
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 008/SK/III/MML/2022 tanggal 10 Maret 2022
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Industri Pengolahan; dan
 - b. Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

a. Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210);

Mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, *skirting boards* dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, *shower*, *wastafel*, *lavatory pan*, bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain.

b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638);

Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan Usaha Penunjang

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);

Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

B. Modal (Pasal 4)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
 - b. sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Penyetoran atas saham dengan memasukkan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan

harus dilakukan dengan memperhatikan perundang undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
 - i. ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

- iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan

- memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 12. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - seorang Direktur Utama; dan
 - seorang Direktur atau lebih
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundangundangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
5.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13.
 - a. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.
 - a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - c. Dengan lampainya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.
 - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili

- Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir c.
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

D. Dewan Komisaris (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

- terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/ digantikan tersebut.
 9. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
 10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat diminta pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnyanya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
 11. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
 12.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
 9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
 10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 11. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal yang akan berlangsung sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023 atau pemesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.eipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ssi@corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Sahamsaham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Awal

Masa penawaran awal yaitu tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023.

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu:

Hari Ke-	Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
1	31 Maret 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
2	3 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
3	4 April 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

9. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp101.750.000.000 (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit 15% atau Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi ditentukan setelah masa Penawaran Awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau

- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

B. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan (Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir).
- 2) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 3) Manajer Penjatahan yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan halhal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huruhara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara prorata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2023 yang dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Equity Tower Lantai 50, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 52/53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (+621 8086 9900)
Faksimili: (+621 5140 2372)
Email: ssi.corfin@gmail.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : (+621 2598 4818)
Email: info@bimaregistra.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) Law Firm selaku Konsultan Hukum Perseroan.

Ref. No. : AGPR 03-ADD III LO 01/MML-03/03/23

Jakarta, 09 Maret 2023

Kepada Yth.,

PT Multi Makmur Lemindo, Tbk

Jl. Iskandar Muda No. 70, RT 004/RW 001
Kel. Kedaung Baru, Kec. Neglasari
Kota Tangerang – Banten
15128, Indonesia

U.P. : Yth. Bapak Junaedi
Direktur Utama

Perihal : Addendum III Pendapat dari Segi Hukum Terhadap PT Multi Makmur Lemindo, Tbk dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan hormat,

Berkenaan dengan rencana PT Multi Makmur Lemindo, Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Kota Tangerang, untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* – "**IPO**"), sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 27,01% (dua puluh tujuh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 92.500.000.000,- (sembilan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 101.750.000.000,- (seratus satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru akan memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dan setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp91.575.000.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk**").

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau sebesar 73,69% (tujuh puluh tiga koma enam sembilan persen) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Saham Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil penawaran umum perdana saham ini dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami Konsultan Hukum **Aldjufri Gill Priscilla Rizki** ("**AGPR**"), selaku konsultan hukum independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-165/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Maylanie Natalie Priscilla dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor Keanggotaan 201525 atas nama Maylanie Natalie Priscilla yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Profesi Penunjang No. 001/SPN/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, untuk melakukan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum ("**Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum**") atas Perseroan dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat dari Segi Hukum**") mengenai kepatuhan hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

Dalam memberikan Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini kami mendasarkan pada Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dengan No. AGPR 03-ADD III LDD 01/MML-03/03/23 tanggal 09 Maret 2023 ("**Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum**").

Dengan diterbitkannya Addendum III Pendapat dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD III LDD 01/MML-03/03/23 tanggal 09 Maret 2023, maka perubahan dan/atau penambahan yang terdapat dalam Addendum III Pendapat dari Segi Hukum merupakan pendapat kami yang terkini berdasarkan informasi dan tambahan dokumen terkini yang kami dapatkan dari Perseroan. Dengan demikian, Addendum II Pendapat dari Segi Hukum No. AGPR 03-ADD II LDD 01/MML-03/02/23 tanggal 16 Februari 2023 dinyatakan tidak berlaku.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum (*legal due diligence*) yang telah kami lakukan terhadap

aspek-aspek hukum atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Anggaran Dasar Perseroan pada saat pendirian dan Anggaran Dasar terakhir, struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya (jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, aset-aset Perseroan dan perizinan terkait dengan kegiatan usaha dan ketenagakerjaan serta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dan relevan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain mengenai gugatan dalam perkara perdata dan tuntutan pidana di Pengadilan Negeri di dalam wilayah domisili hukum di mana kantor pusat Perseroan berada, sengketa perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar dalam register Pengadilan Niaga, sengketa Tata Usaha Negara, perselisihan dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maupun sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara tertulis maupun secara lisan, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk ini.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

2. Di dalam memberikan Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini, kami mendasarkan diri pada asumsi akan kebenaran dan ketepatan terhadap data, informasi, pernyataan dan penegasan yang diberikan oleh Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak ketiga yang relevan.
3. Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajiban komersial atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk ini, dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang lainnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

II. ASUMSI

Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya; dan
2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga yang relevan kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami

perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini.

III. KUALIFIKASI

Addendum III Pendapat dari Segi Hukum kami ini merujuk pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan di dalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IV. PERSYARATAN

Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Makmur Lemindo No. 5 tanggal 01 November 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367 tanggal 03 November 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119 tanggal 03 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809.

Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. ini menjadi efektif (sah) dan berlaku dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009, yaitu sebagai berikut:

1. atas dasar lewat waktu, yaitu:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

- b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Perseroan atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dipenuhi; atau
- 2. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

V. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah melakukan Pemeriksaan Hukum dan atas dasar dan ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menaati kode etik dan standar profesi kami sebagai Konsultan Hukum, maka Addendum III Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. Perseroan

- 1. Perseroan adalah suatu Perseroan Terbuka yang berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2. Perseroan pertama kali didirikan pada tahun 2012 dengan nama PT Multi Makmur Lemindo sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Multi Makmur Lemindo No. 66 tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21648.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0036116.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 April 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 07 Mei 2013, Tambahan Berita Negara No. 28899 ("**Akta Pendirian**").
- 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Makmur Lemindo No. 5 tanggal 01 November 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0309367 tanggal 03 November 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0072119 tanggal 03 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220291.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 03 November 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 039809 ("**Akta 5/2022**"). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta 5/2022.
- 4. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, Perseroan telah melaksanakan kepatuhan terhadap *negative covenant* dalam perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk, dimana Perseroan telah mengajukan permohonan penghapusan/perbaikan atas ketentuan mengenai pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) tersebut kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk sebagaimana pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Perseroan No. 008/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Pembelian Tanah. PT Bank Pan Indonesia Tbk telah

menyetujui perubahan tersebut berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit, yang mana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa PT Bank Pan Indonesia, Tbk menyetujui perubahan atas *negative covenant* sebagaimana diatur pada Pasal 6.11 perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk, yaitu sebagai berikut:

Semula

Pasal 6 (Kewajiban)

6.11 Perubahan pada debitur;

A. Debitur bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan Kreditur lebih dahulu;

(i) Sebelum para pemegang saham Debitur dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya mengambil keputusan membuat perubahan pada anggaran dasar Debitur, atau

(ii) Sebelum suatu atau seorang pemegang saham Debitur menjual atau memindahkan hak atau menjaminkan sahamnya dalam Debitur (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Debitur;

Menjadi

Covenant Baru Pasal 6 (Kewajiban)

6.11 Perubahan pada debitur;

A. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender khususnya untuk pasal 6.11 A (i) dan (ii);

(i) IDEM

(ii) IDEM

Dengan ini PT Bank Panin Tbk mengetahui dan memberikan persetujuan kepada PT Multi Makmur Lemindo atas perubahan akta terakhir No. 05 tanggal 01 November 2022 oleh notaris Rini Yulianti SH dan untuk selanjutnya maka debitur wajib memberitahukan secara tertulis apabila ada perubahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT Bank Pan Indonesia, Tbk menyatakan telah mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Perseroan atas perubahan akta terakhir berdasarkan Akta ini dan untuk selanjutnya maka Perseroan selaku debitur wajib memberitahukan secara tertulis apabila ada perubahan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, Perseroan juga telah melaksanakan kepatuhan terhadap *negative covenant* dalam perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk, dimana Perseroan telah menyampaikan perubahan dokumen legalitas Perseroan selaku Debitur kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk melalui Surat Perseroan No. 007/Spm-Dir/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pencabutan *Negative Covenant* serta Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan Perubahan Dokumen Legalitas. PT Bank Oke Indonesia Tbk telah menyetujui perubahan tersebut berdasarkan Surat No. 001/BOI/PII/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal:

- 1) Surat *Acknowledgement* Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah diubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022).
- 2) Persetujuan Perubahan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat *Affirmative Covenant*,

yang menyatakan bahwa PT Bank Oke Indonesia menyetujui perubahan Akta Perseroan dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan menyetujui penghapusan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo dan diubah menjadi syarat *Afirmative Covenant*.

Kami berpendapat bahwa dari pendirian Perseroan dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

5. Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., Perseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta 5/2022.
6. Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta 5/2022 telah dibuat sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-179/BL/2008 ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").
7. Maksud dan Tujuan Perseroan berdasarkan Akta 5/2022 adalah berusaha dalam bidang Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

1) Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210)

Mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, *lavatory pan*, bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain.

2) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638)

Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

Kegiatan Usaha Penunjang :

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) ;

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan (KBLI 22210), Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI 2020").

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

8. Berdasarkan Akta 5/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 20,- (dua puluh Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	10.000.000.000	Rp 200.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	2.500.000.000	Rp 50.000.000.000,-
Modal Disetor	2.500.000.000	Rp 50.000.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	Rp 150.000.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 20,- (dua puluh Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	Junaedi	1.000.000.000	Rp 20.000.000.000,-	40,00
2.	Susyanalief	700.000.000	Rp 14.000.000.000,-	28,00
3.	Imanuel Kevin Mayola	300.000.000	Rp 6.000.000.000,-	12,00
4.	Hendrik Saputra	250.000.000	Rp 5.000.000.000,-	10,00
5.	Nanang Saputra	250.000.000	Rp 5.000.000.000,-	10,00
	Jumlah	2.500.000.000	Rp 50.000.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000.000	Rp 150.000.000.000,-	

Saham-saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini merupakan saham biasa atas nama yang berasal dari dividen saham dan setoran tunai pemegang saham Perseroan, serta memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat sebagaimana diatur dalam UUPT, diantaranya hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Kami telah mengungkapkan struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK 7/2017**") dalam Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum. Hal terkait struktur permodalan 3 (tiga) tahun terakhir juga telah kami ungkapkan dalam prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK 8/2017**").

Struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Auditor terdaftar, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00041/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1023) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, serta Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh Perseroan masing-masing pada tanggal 07 November 2022. Perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah dibuat secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pengendali Perseroan yang juga merupakan Pemilik Manfaat Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah Junaedi. Junaedi merupakan pemegang saham terbesar Perseroan, sebesar 40,00% (empat puluh koma nol nol persen).

Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS atas penetapan Pengendali Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk No. 8 tanggal 03 November 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Lebih lanjut, Junaedi telah memenuhi kriteria sebagai Pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK 9/2018**"), dimana Junaedi adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, Junaedi sebagai Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan POJK 9/2018.

Lebih lanjut, merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("**Permenkumham No. 15/2019**"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Junaedi. Junaedi telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Perpres No. 13/2018, dimana Junaedi memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Berkenaan dengan

pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Junaedi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 03 November 2022.

10. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("**POJK 25/2017**"), menyebutkan bahwa *"setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif."*

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 POJK 25/2017, saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan yang diperoleh dengan penyeteroran modal secara tunai berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multi Makmur Lemindo No. 18 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0048697.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134673.AH.01.11.Tahun 2022 tertanggal 14 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 040197 ("**Akta 18/2022**"), dilakukan pada harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah) dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Multi Makmur Lemindo No. 09 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Romy Jayaprana, S.H., Notaris di Kota Cimahi, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Multi Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.03-0266226 tanggal 16 Juli 2022, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mukti Makmur Lemindo No. AHU-AH.01.09.0033663 tanggal 16 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136604.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Juli 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 22 Juli 2022, Tambahan Berita Negara No. 24039 ("**Akta 09/2022**"), dilakukan pada harga Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham, dimana nilai nominal ini saham Perseroan saat ini menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah). Perolehan saham oleh seluruh pemegang saham Perseroan tersebut dilakukan di luar jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai dengan POJK 25/2017.

11. Berdasarkan Akta 5/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Junaedi
Direktur	:	Imanuel Kevin Mayola
Direktur	:	Hendrik Saputra
Direktur	:	Airlangga

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Susyanalief

Komisaris : Nanang Saputra
Komisaris Independen : Wiryohadi

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal RUPS pada saat Direksi dan Dewan Komisaris diangkat pada saat ini sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di mana Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014. Lebih lanjut, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta 5/2022 telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik pada saat diangkat dan selama menjabat di Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014.

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja Direksi dan Pedoman Dewan Komisaris serta Kode Etik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 POJK 33/2014.

12. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Direksi Perseroan melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan rapat secara bersama-sama ("**Rapat Koordinasi**") sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 116 UUPT.
13. Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 terkait independensi dari Komisaris Independen. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Wiryohadi tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.
14. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan telah ditunjuknya Wiryohadi sebagai ketua, Nanang Saputra dan Irma Rahmawati Sugih Rahayu sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., No. KDK/001/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditandatangani oleh Susyanalief selaku Komisaris Utama, Nanang Saputra selaku Komisaris, dan Wiryohadi selaku Komisaris Independen. Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*) PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., tanggal 08 November 2022.

15. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Unit Audit Internal di mana Perseroan telah mengangkat Yudi Sugito sebagai kepala Unit Audit Internal melalui Surat Penunjukan Unit Audit Internal PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., No. 003/DK/MML/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Junaedi selaku Direktur Utama, Imanuel Kevin Mayola selaku Direktur, Hendrik Saputra selaku Direktur, Airlangga selaku Direktur dan disetujui oleh Susyanalief selaku Komisaris Utama, Nanang Saputra selaku Komisaris, dan Wiryohadi selaku Komisaris Independen, dan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal tertanggal 08 November 2022.
16. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, di mana Perseroan telah menunjuk Wiryohadi sebagai ketua, Fathurrizal Zuhry dan Pratidina Wulandari masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., No. 002/DK/MML/XI/2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Susyanalief selaku Komisaris Utama, Nanang Saputra selaku Komisaris, dan Wiryohadi selaku Komisaris Independen, dan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., tertanggal 08 November 2022. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga telah memenuhi persyaratan independensi.
17. Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan mengangkat Andri Yunan Nugroho sebagai Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., No. 002/DD/MML/XI/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Junaedi selaku Direktur Utama.
18. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari No. Induk Berusaha ("**NIB**"), Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**PKKPR**"), Izin Mendirikan Bangunan ("**IMB**"), Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan ("**K3L**"), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**SPPL**"), dan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Dalam bidang perpajakan, Perseroan telah memiliki No. Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**"), Surat Keterangan Terdaftar ("**SKT**"), dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("**SPPKP**").

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen maupun ketentuan yang dipersyaratkan, serta masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, permohonan atas dan Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**") Perseroan saat ini sedang dalam proses verifikasi ulang atas kelengkapan administrasi SLF pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh CV Maha Meru Consultant No. 027/Dir-MMC/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 dan bukti tangkapan layar *website* Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (simbg.pu.go.id) tanggal 8 Maret 2023 serta didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Februari 2023. Berdasarkan Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 24 angka 41 sampai dengan angka 43 Undang



Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU 46/2002**") diatur bahwa setiap pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam UU 46/2002 ini dikenai sanksi administratif, dapat berupa.

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU 46/2002 diancam dengan pidana penjara:

- a. paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan
- c. paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

19. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu pelaporan atas Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**WLK**"), Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Perseroan juga telah memiliki Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Sertifikat BPJS Kesehatan. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, jumlah seluruh pegawai Perseroan adalah 45 (empat puluh lima) orang dan Perseroan telah mengikutsertakan 45 (empat puluh lima) orang atau seluruh karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Lebih lanjut, upah karyawan terendah Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi Banten di Kota Tangerang. Kami berpendapat bahwa upah karyawan terendah Perseroan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Kota Tangerang Tahun 2022.

Kami berpendapat bahwa izin-izin di bidang ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen maupun ketentuan yang dipersyaratkan, serta masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "**MML**" berdasarkan Permohonan Pendaftaran Merek No.: DID2022093299 tanggal 18 November 2022. Permohonan pendaftaran merek tersebut telah diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual pada tanggal 18 November 2022 dan saat ini sedang dalam tahap selesai masa pengumuman.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek telah mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, yaitu terhitung sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2032.

Lebih lanjut, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan telah menerima pengalihan hak atas merek-merek milik Junaedi yaitu "Intraplas" (No. Pendaftaran Merek IDM000119964), "Viral" (No. Pendaftaran Merek IDM000628299), "Asiavin" (No. Pendaftaran Merek IDM000167083), "Supernova" (No. Pendaftaran Merek IDM000470918), "Waterlon" (No. Pendaftaran Merek IDM000319580), "Intralon" (No. Pendaftaran Merek IDM000157757), "Marlon" (No. Pendaftaran Merek IDM000211869), "Daichi" (No. Pendaftaran Merek IDM000269478), "Hanaplas" (No. Pendaftaran Merek IDM000951404), "Green-Lon" (No. Pendaftaran Merek IDM000211870), dan "Rivalon" (No. Pendaftaran Merek IDM000933100) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 08 November 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Junaedi, pengalihan hak atas merek milik Susyanalief yaitu "Bahana Pipe" (No. Pendaftaran Merek IDM000165912) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 09 November 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Susyanalief, serta pengalihan hak atas merek milik Junaedi yaitu "Rubicon" (No. Pendaftaran Merek IDM000765471) berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 24 Januari 2023 oleh dan antara Perseroan dengan Junaedi.

Sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 08 November 2022 oleh dan antara Perseroan dengan Junaedi, Perseroan berkewajiban untuk membayar Harga Pengalihan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan sehubungan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 24 Januari 2023 oleh dan antara Perseroan dengan Junaedi, Perseroan berkewajiban untuk membayar Harga Pengalihan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), yang mana keduanya dibayarkan secara langsung melalui transfer ke rekening bank milik Junaedi. Dengan ditandatanganinya kedua perjanjian tersebut, maka hak kepemilikan atas merek "Intraplas", "Viral", "Asiavin", "Supernova", "Waterlon", "Intralon", "Marlon", "Daichi", "Green-Lon", "Hanaplas", "Rivalon" dan "Rubicon" beserta seluruh perjanjian, data transaksi, informasi, dokumen-dokumen, serta data-data dan dokumen-dokumen lainnya, operasional dan manajemen termasuk hal-hal yang bersifat rahasia dan transaksi serta implementasi di dalamnya (yang telah ada sampai dengan ditandatanganinya perjanjian pengalihan hak atas merek ini) dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan merek "Intraplas", "Viral", "Asiavin", "Supernova", "Waterlon", "Intralon", "Marlon", "Daichi", "Green-Lon", "Hanaplas", "Rivalon" dan "Rubicon" beralih kepada Perseroan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek tanggal 08 November 2022 oleh dan antara Perseroan dan Susyanalief, Perseroan berkewajiban untuk membayar Harga Pengalihan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung melalui transfer ke rekening bank milik Susyanalief. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka hak kepemilikan atas merek "Bahana Pipe" beserta seluruh perjanjian, data transaksi, informasi, dokumen-dokumen, serta data-data dan dokumen-dokumen lainnya, operasional dan manajemen termasuk hal-hal yang bersifat rahasia dan transaksi serta implementasi di dalamnya (yang telah ada sampai dengan ditandatanganinya perjanjian pengalihan hak atas merek ini) dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan merek "Bahana Pipe" beralih kepada Perseroan.

Kami berpendapat bahwa transaksi ini telah dilakukan secara *arm's length* serta tidak mengandung benturan kepentingan bagi Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, pengalihan atas merek-merek tersebut telah dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Formulir Permohonan Pencatatan Pengalihan Merek yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual untuk masing-masing merek yang dialihkan. Atas merek-merek yang dialihkan kepada Perseroan yaitu "Viral", "Asiavin", "Supernova", "Waterlon", "Intralon", "Marlon", "Daichi", "Green-Lon", "Hanaplas", "Rivalon", "Bahana Pipe" dan "Rubicon", Perseroan telah memperoleh Sertifikat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

21. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, saat ini Perseroan memiliki harta kekayaan berupa 10 (sepuluh) harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, yaitu: (i) tanah seluas 183m² (seratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Jl. Palembang Raya No. 34, Kelurahan Cibodas Sari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06891; (ii) tanah seluas 68m² (enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00022; (iii) tanah seluas 148m² (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00026; (iv) tanah seluas 103m² (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00023; (v) tanah seluas 96m² (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari (dahulu Batu Ceper), Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00024; (vi) tanah seluas 217m² (dua ratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00025; (vii) tanah seluas 1.814m² (seribu delapan ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00027; (viii) tanah seluas 2.774 m² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00469; (ix) tanah seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00474; (x) tanah seluas 7.578 m² (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Kelurahan Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00473, yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan. Terhadap asset-aset ini telah diasuransikan pada PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, dan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. Sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungans asuransi atas asset-aset Perseroan ini masih berlaku.

Sehubungan dengan harta tidak bergerak yang dimiliki oleh Perseroan, perolehan atas harta tidak bergerak ini telah diketahui dan disetujui oleh PT Bank Panin, Tbk. sebagaimana dinyatakan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit, dimana PT Bank Pan Indonesia, Tbk menyetujui perubahan atas *negative covenant* Pasal 7 perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk, yaitu sebagai berikut:

Semula
Pasal 7 (Pembatasan)

Menjadi
Covenant Baru Pasal 7 (Pembatasan)

Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Bank lebih dahulu sebelum debitur melakukan salah satu tindakan (khususnya pasal 7.10):

Debitur wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum debitur melakukan salah satu Tindakan (khususnya pasal 7.10):

7.10 Pembelian Barang Modal Atau Harta Tetap Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan).

7.10 IDEM

Dengan ini PT Bank Panin Tbk mengetahui dan memberikan persetujuan kepada PT Multi Makmur Lemindo atas pembelian tanah dengan rincian :

1. SHGB No 06891 / Cibodas Sari
2. SHGB No 00022 / Kedaung Baru
3. SHGB No 00023/Kedaung Baru
4. SHGB No 00024/Kedaung Baru
5. SHGB No 00025 / Kedaung Baru
6. SHGB No 00026 / Kedaung Baru
7. SHGB No 00027/Kedaung Baru

Untuk selanjutnya maka debitur wajib memberitahukan secara tertulis apabila ada pembelian Barang Modal atau Harta Tetap Lainnya

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT Bank Pan Indonesia, Tbk menyatakan telah mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Perseroan atas pembelian tanah dan untuk selanjutnya maka Perseroan selaku debitur hanya wajib memberitahukan secara tertulis apabila ada pembelian barang modal atau harta tetap lainnya.

Seluruh tanah yang dimiliki oleh Perseroan ini dijamin kepada PT Bank Pan Indonesia, Tbk. sebagaimana dalam Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 121 tanggal 12 September 2022 jo. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Jangka Panjang (PJP) No. 147 tanggal 17 Oktober 2022, oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Pan Indonesia Tbk., yang seluruhnya dibuat Notaris dan PPAT James Sinaga, S.H., M.Kn.. Notaris di Kota Tangerang Selatan dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk., sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PII/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat *Acknowledgement* Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat *Affirmative Covenant*, Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PII/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat *Acknowledgement* Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat *Affirmative Covenant*, Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PII/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat *Acknowledgement* Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat *Affirmative Covenant*, dan Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn.,

Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PI/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat *Acknowledgement* Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat *Affirmative Covenant*, seluruhnya oleh dan antara PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk, serta telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit tersebut.

Dalam hal Perseroan selaku debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit dengan bank atau mengalami gagal bayar atas pelunasan kredit Perseroan kepada bank yang mengakibatkan aset-aset tetap yang dibebani hak tanggungan untuk jaminan pelunasan kredit di bank tersebut dieksekusi oleh bank selaku kreditur, maka risiko dan dampak terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan yaitu aset dimana Perseroan melakukan kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan akan disita oleh Bank sesuai dengan peringkat pertanggunggannya, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien dan tidak berjalan dengan baik.

Selanjutnya, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa benda bergerak, yaitu kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua. Terhadap aset berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki Perseroan telah diasuransikan pada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Bess Central Insurance, PT Asuransi Umum BCA dan PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk. Sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, pertanggungan asuransi atas aset Perseroan tersebut masih berlaku. Akan tetapi terdapat 3 (tiga) kendaraan bermotor roda empat dan 2 (dua) kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Perseroan yang tidak diasuransikan.

Seluruh aset penting Perseroan yang telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan yang ada saat ini telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Namun demikian, atas aset-aset yang tidak diasuransikan, apabila di kemudian hari aset-aset tersebut terdapat kerusakan atau hilang, maka Perseroan harus menanggung kerugian tersebut yaitu hilang atau berkurangnya nilai aset Perseroan, namun hal ini tidak akan berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan secara signifikan.

Kami berpendapat bahwa kepemilikan dan penguasaan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, tidak terdapat aset milik Perseroan yang sedang dalam sengketa baik dari pemilik tanah dan bangunan sebelumnya maupun dengan pihak ketiga lainnya, atau terdapat potensi tanah dan bangunan tersebut akan masuk ke dalam tanggungan dalam penyelesaian PKPU atau menjadi *boedel* pailit. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki surat berharga.

Namun demikian, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2023, sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, saat ini 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua milik Perseroan yang belum diterbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor ("**BPKB**") atas kendaraan tersebut yang masih dalam penguasaan Perseroan dan akan dilakukan proses balik nama segera setelah Perjanjian Pembiayaan Investasi Modal Kerja Multiguna No. 31303000173121 Tanggal 11 November 2021 antara PT BCA Multi Finance dengan Perseroan telah selesai dan dilunasi oleh Perseroan.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, BPKB berfungsi sebagai

bukti legitimasi Kendaraan Bermotor dan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, apabila Perseroan belum melakukan proses balik nama atas 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, maka bukti kepemilikan atas kendaraan-kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Perseroan tersebut menjadi tidak sempurna oleh karena hak atas kendaraan bermotor tersebut belum sepenuhnya menjadi hak Perseroan sampai dengan diperolehnya BPKB atas kendaraan Perseroan tersebut.

Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Perusahaan Anak yaitu: (i) PT Indo Bangun Nusantara sebanyak 14.980 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh) saham atau sejumlah Rp 1.498.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) yang merupakan 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Indo Bangun Nusantara; (ii) PT Kedaung Indah Sarana sebanyak 1.492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) saham atau sejumlah Rp 1.492.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) yang merupakan 99,47% (sembilan puluh sembilan koma empat tujuh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Kedaung Indah Sarana; dan (iii) PT Modern Citra Sarana sebanyak 14.980 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh) saham atau sejumlah Rp 1.498.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) yang merupakan 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari keseluruhan modal disetor PT Modern Citra Sarana.

Kami berpendapat bahwa penyertaan saham pada Perusahaan Anak Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk. dan PT Bank Oke Indonesia, Tbk., dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Plafon	Jangka Waktu	Bunga
PT Bank Pan Indonesia, Tbk.				
1.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 121 tanggal 12 September 2022 oleh dan antara PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk yang dibuat di hadapan James Sinaga, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan jo. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Jangka Panjang (PJP) No. 147 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan James Sinaga, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan jo. Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari	Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah)	12 September 2022 – 09 September 2032	- Suku bunga per tahun sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per annum (<i>fixed</i> 1 tahun pertama). - Selanjutnya <i>floating</i> mengikuti suku bunga yang berlaku di Bank.

No.	Perjanjian	Plafon	Jangka Waktu	Bunga
	2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit oleh dan antara PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk.			
PT Bank Oke Indonesia, Tbk.				
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PI/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat Acknowledgement Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat Affirmative Covenant oleh dan antara PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk.	Rp 16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah)	28 Oktober 2022 – 28 Oktober 2023	Bunga sebesar 9% (sembilan persen) efektif, per tahun yang dihitung dari jumlah Pokok Fasilitas yang diterima Debitur yang masih terhutang pada Bank.
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PI/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat Acknowledgement Perubahan Akta	Rp 3.581.000.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah)	28 Oktober 2022 – 21 Maret 2027	Bunga sebesar 9% (sembilan persen) efektif, per tahun yang dihitung dari jumlah Pokok Fasilitas yang diterima Debitur yang masih terhutang pada Bank.

No.	Perjanjian	Plafon	Jangka Waktu	Bunga
	Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat Affirmative Covenant oleh dan antara PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk.			
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PI/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat Acknowledgement Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat Affirmative Covenant oleh dan antara PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk.	Rp 643.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta Rupiah)	28 Oktober 2022 – 21 Mei 2027	Bunga sebesar 9% (sembilan persen) efektif, per tahun yang dihitung dari jumlah Pokok Fasilitas yang diterima Debitur yang masih terhutang pada Bank.
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 28 Oktober 2022 yang	Rp 797.000.000,- (tujuh ratus	28 Oktober 2022 – 21 Mei 2027	Bunga sebesar 9% (sembilan persen) efektif, per tahun

No.	Perjanjian	Plafon	Jangka Waktu	Bunga
	dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang jo. Surat No. 001/BOI/PI/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Surat Acknowledgement Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat Affirmative Covenant oleh dan antara PT Multi Makmur Lemindo dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk.	sembilan puluh tujuh juta Rupiah)		yang dihitung dari jumlah Pokok Fasilitas yang diterima Debitur yang masih terhutang pada Bank.

Dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk, Perseroan tidak memerlukan persetujuan PT Bank Pan Indonesia, Tbk., untuk membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham dan perubahan susunan anggota Direksi atau Komisaris.

Sehubungan dengan perubahan pada anggaran dasar Perseroan dan penjualan atau pemindahan hak atau penjaminan sahamnya dalam Perseroan (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Perseroan, PT Bank Pan Indonesia, Tbk telah menyetujui penghapusan syarat *negative covenant* tersebut dari Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo sebagaimana dalam Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit, yang mana dalam surat tersebut menyatakan bahwa PT Bank Pan Indonesia, Tbk menyetujui perubahan atas *negative covenant* sebagaimana diatur dalam pada Pasal 6.11, Pasal 6.16, dan Pasal 7 perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia, Tbk, yaitu sebagai berikut:

Semula

Pasal 6 (Kewajiban)

6.11 Perubahan pada debitur;

A. Debitur bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan Kreditur lebih dahulu;

Menjadi

Covenant Baru Pasal 6 (Kewajiban)

6.11 Perubahan pada debitur;

A. Debitur wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya

dalam waktu 30 hari kalender khususnya untuk pasal 6.11 A (i) dan (ii);

(i) Sebelum para pemegang saham Debitur dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham atau dengan cara lainnya mengambil keputusan membuat perubahan pada anggaran dasar Debitur, atau

(i) IDEM

(ii) Sebelum suatu atau seorang pemegang saham Debitur menjual atau memindahkan hak atau menjaminkan sahamnya dalam Debitur (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain yang pada saat ini bukan pemegang saham dalam Debitur;

(ii) IDEM

Dengan ini PT Bank Panin Tbk mengetahui dan memberikan persetujuan kepada PT Multi Makmur Lemindo atas perubahan akta terakhir No. 05 tanggal 01 November 2022 oleh notaris Rini Yulianti SH dan untuk selanjutnya maka debitur wajib memberitahukan secara tertulis apabila ada perubahan

6.16 Ratio Keuangan

Debitur wajib senantiasa memelihara dan mempertahankan sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

6.16 Ratio Keuangan

Debitur wajib senantiasa memelihara dan mempertahankan sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

Poin B

Mempertahankan "debt service ratio" yakni perbandingan antara "jumlah laba usaha setelah pajak" (cash operating profit after tax) terhadap "jumlah hutang yang wajib dibayar" (total financial payments) setiap waktu tidak kurang dari 2 (dua) banding 1 (satu)

Poin B

Mempertahankan "debt service ratio" yakni perbandingan antara "jumlah laba usaha setelah pajak" (cash operating profit after tax) terhadap "jumlah hutang yang wajib dibayar" (total financial payments) setiap waktu tidak kurang dari 1 (satu) banding 1 (satu)

Pasal 7 (Pembatasan)

Debitur wajib memperoleh persetujuan tertulis Bank lebih dahulu sebelum debitur melakukan salah satu tindakan (khususnya pasal 7.10):

Covenant Baru Pasal 7 (Pembatasan)

Debitur wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum debitur melakukan salah satu Tindakan (khususnya pasal 7.10):

7.10 Pembelian Barang Modal Atau Harta Tetap Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan).

7.10 IDEM

Dengan ini PT Bank Panin Tbk mengetahui dan memberikan persetujuan kepada PT Multi Makmur Lemindo atas pembelian tanah dengan rincian :

1. SHGB No 06891 / Cibodas Sari
2. SHGB No 00022 / Kedaung Baru
3. SHGB No 00023/Kedaung Baru
4. SHGB No 00024/Kedaung Baru
5. SHGB No 00025 / Kedaung Baru
6. SHGB No 00026 / Kedaung Baru
7. SHGB No 00027/Kedaung Baru

Untuk selanjutnya maka debitur wajib memberitahukan secara tertulis apabila ada pembelian Barang Modal atau Harta Tetap Lainnya

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT Bank Pan Indonesia, Tbk menyatakan telah mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Perseroan atas perubahan akta terakhir berdasarkan Akta ini dan untuk selanjutnya maka debitur wajib memberitahukan secara tertulis apabila ada perubahan.

Lebih lanjut, dalam Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk., Perseroan tidak memerlukan persetujuan PT Bank Oke Indonesia, Tbk. untuk perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, mengambil bagian modal (dividen) untuk kepentingan diluar usaha atau kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan negative covenants terkait perubahan terhadap dokumen legalitas Perseroan, PT Bank Oke Indonesia, Tbk telah menyetujui penghapusan syarat *negative covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo sebagaimana dalam Surat No. 001/BOI/PII/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal:

- 1) Surat *Acknowledgement* Perubahan Akta Perusahaan PT Multi Makmur Lemindo dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022).
- 2) Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo menjadi Syarat Affirmative Covenant,

yang menyatakan bahwa PT Bank Oke Indonesia, Tbk menyetujui perubahan Akta Perseroan dari Akta Nomor 09 (15/07/2022) telah dirubah menggunakan Akta Nomor 05 (01/11/2022) dan akta nomor 08 (03/11/2022) dan menyetujui penghapusan Syarat *Negative Covenant* dalam Perjanjian Kredit PT Multi Makmur Lemindo dan diubah menjadi syarat *Affirmative Covenant*, sebagai berikut:

5.9 Negative Covenant (Dihapuskan)

"Melakukan Perubahan terhadap dokumen legalitas debitur"

Menjadi:

5.2.B Affirmative Covenant

"Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas Debitur dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank selambat lambatnya dalam waktu 7 hari kalender"

Kami berpendapat bahwa seluruh perjanjian kredit tersebut di atas telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengikat bagi kedua belah pihak. Sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, seluruh perjanjian kredit Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir. Lebih lanjut, seluruh perjanjian kredit Perseroan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki beberapa perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan, yaitu PT Maybank Indonesia Finance, PT Dipo Star Finance dan PT BCA Multi Finance, dimana objek dari pembiayaan tersebut adalah kendaraan bermotor roda empat yang merupakan aset bergerak Perseroan.

Terhadap kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut telah diasuransikan di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi Umum BCA dan PT Bess Central Insurance, dengan Klausul Pembiayaan (*Leasing Clause*) bahwa kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini telah dibiayai oleh Perusahaan yaitu seperti

tercantum didalam ikhtisar pertanggungan dan sehubungan dengan itu, telah disepakati antara perusahaan pembiayaan tersebut dengan Perseroan selaku Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian total yang dijamin di bawah Polis ini, akan dibayar kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam hal terjadi kerugian sebagian, pembayaran akan dilakukan kepada perusahaan pembiayaan jika ada permintaan tertulis dari perusahaan pembiayaan. Selanjutnya penyelesaian ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya. Klausul ini tidak berlaku lagi setelah diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, bahwa perusahaan pembiayaan itu tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan di bawah Polis tersebut.

Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., merugikan kepentingan pemegang saham publik dan/atau menghalangi rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan perusahaan pembiayaan sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, perjanjian-perjanjian penting dan material yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir. Lebih lanjut, tidak terdapat aset maupun harta kekayaan milik Perseroan yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi sehubungan dengan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan, yaitu
- perjanjian antara Perseroan dengan CV Tekad Karisma Dinamis dimana Hendrik Saputra selaku Direktur CV Tekad Karisma Dinamis merupakan Direktur pada Perseroan;
 - perjanjian antara Perseroan dengan PT Kedaung Indah Sarana dimana PT Kedaung Indah Sarana merupakan Perusahaan Anak Perseroan;
 - perjanjian antara Perseroan dengan PT Modern Citra Sarana dimana PT Modern Citra Sarana merupakan Perusahaan Anak Perseroan;

perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat membatasi maksud dari

Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, merugikan kepentingan pemegang saham publik dan/atau menghalangi rencana penggunaan dana Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah dilakukan secara wajar (*arm's length*), atau tidak adanya benturan kepentingan yang menyertainya dan tidak mengandung benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi masih berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan jangka waktu masing-masing perjanjian berakhir.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak afiliasi telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, sampai pada saat diterbitkannya Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.
27. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.
28. Dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya Emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk:
 - (i) sekitar Rp19.291.000.000 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru PIPA PVC

& HDPE serta FITTING PVC yang terletak di Komplek Industri Buditec, Kecamatan Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang Barat dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 10.952 meter persegi ("Fasilitas Pabrik") yang akan mulai dibangun pada kuartal II tahun 2023. Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk langsung kontraktor yang merupakan pihak ketiga dan telah dipastikan kredibilitas serta pengalaman kontraktor tersebut yaitu PT Panca Daya Dwimakmur berdasarkan surat penunjukkan No. 009/EM/MML/XI/2022 tanggal 14 November 2022.

- (ii) sekitar Rp 41.787.513.032 (empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh dua Rupiah) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta fasilitas pendukung produksi. Dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan yang masih memiliki Potensi pertumbuhan kedepannya dan dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah beberapa mesin produksi yang akan dibeli dari pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan serta merupakan vendor yang kredibel dan berpengalaman. Perseroan pada saat ini telah menerima penawaran dari beberapa vendor yang merupakan dan akan menandatangani kontrak pembelian dengan vendor setelah melakukan pengecekan barang yang rencananya akan dibeli pada kuartal II tahun 2023.
- (iii) sekitar Rp1.857.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional Perseroan yang dibeli dari pihak ketiga dan tidak terafiliasi. Kendaraan Operasional ini nantinya akan dipergunakan untuk mendukung transportasi pengangkutan material pipa dan bahan lainnya.
- (iv) sekitar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Oke Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Era Puspita Nirmala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Surat persetujuan bank atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham No. 023/BOI/PI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Plafond Kredit	Rp16.500.000.000 (enam belas miliar Rupiah)
Jumlah Utang Saat Ini	Rp 16.497.137.436,71 (enam belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen) per tanggal 26 Januari 2023.
Tingkat Bunga	9% (sembilan persen) efektif, per tahun yang dihitung dari jumlah Pokok Fasilitas yang diterima Debitur yang masih terhutang pada Bank.
Tanggal Jatuh Tempo	28 Oktober 2023
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Modal Kerja dan Take Over dari PT Bank Commonwealth sebesar seluruhnya sebesar Rp 19.628.022.458,-. Debitur tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari pelaksanaan tujuan pemberian Fasilitas Kredit tersebut.
Riwayat Utang	
- Fasilitas diperoleh tanggal	28 Oktober 2022
- Diperbaharui tanggal	Tidak ada



Prosedur dan Persyaratan Pembayaran	Pembayaran yang dilakukan oleh Debitur terhadap penggunaan Fasilitas Kredit oleh Debitur tidak memberikan hak kepada Debitur untuk menarik kembali jumlah yang telah dibayarkan selama Jangka Waktu Kredit. Debitur wajib melakukan pembayaran bunga yang timbul berdasarkan Fasilitas Kredit setiap bulan. Bank akan melakukan pendebitan bunga pada rekening giro Debitur secara otomatis pada tanggal 6 (enam) setiap bulannya sesuai perhitungan bunga Fasilitas Kredit yang menjadi kewajiban Debitur, termasuk kewajiban bunga Fasilitas Kredit yang tertunggak. Pembayaran kembali Pokok Fasilitas wajib dilakukan (bukan fasilitas evergreen) sewaktu-waktu oleh Debitur, dengan ketentuan seluruh utang dan kewajiban Debitur harus telah dilunasi selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo. Pembayaran kembali utang wajib dilakukan oleh Debitur dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas dan harus telah diterima oleh Bank, selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. Pembayaran kembali Utang yang diterima oleh Bank setelah pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat dianggap diterima oleh Bank pada Hari Kerja berikutnya. Apabila pembayaran kembali oleh Debitur untuk setiap bulannya atau tanggal pelunasan lebih awal, jatuh pada hari libur (pada saat Bank Indonesia tidak melakukan kliring dan bank di Indonesia tidak beroperasi), maka pembayaran dilakukan oleh Debitur selambat-lambatnya pada Hari Kerja sebelumnya.
Kondisi Khusus	Untuk biaya pinalti pelunasan dipercepat sebesar 2% (dua persen) dari total plafond (PRK) kecuali pelunasan sebagian fasilitas PRK sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) yang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi Perseroan kepada Bank Oke atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Pelunasan sebagian tersebut dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saldo Utang (jika dibayarkan sebagian)	Rp 13.497.137.436,71 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah tujuh puluh sen)

- (v) sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya yakni untuk pembelian bahan baku langsung (seperti Resin PVC, Resin HDPE, bahan kimia aditif

dan kimia lainnya), pembelian bahan baku pendukung, biaya overhead pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi dan utilitas kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi dan pengangkutan, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan. Dana Waran Seri I untuk modal kerja Perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pipa PVC, pipa HDPE dan produk bahan bangunan (building material) lainnya merupakan hal yang diperlukan bagi Perseroan untuk dapat mendanai peningkatan kapasitas produksi serta pembukaan kantor cabang-cabang tersebut, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan daya saing Perseroan terhadap industrinya serta penetrasi produk produk perseroan.

Berdasarkan Surat No. 024/JCB/EXT/23 tanggal 03 Februari 2023 perihal Persetujuan Perubahan Syarat Negative Covenant, bahwa Perseroan telah memperoleh pencabutan atas pembatasan yang melarang Perseroan untuk "Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan)". Namun demikian atas transaksi yang akan dilakukan ini, Perseroan tetap diwajibkan memberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sebelum Perseroan melakukan transaksi.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan atas nama Perseroan dan *escrow* account serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada angka 1 sampai dengan 4 bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan pada angka 5 termasuk dalam kategori transaksi afiliasi maka Perseroan akan memenuhi POJK 42/2020, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Kemudian, dalam hal nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana tersebut maka harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Dengan merujuk kepada Pasal 2 POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Namun untuk laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pertama kalinya wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat antara 2 (dua) tanggal tersebut.

29. Bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 832.500.000 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 33,30% (tiga puluh tiga koma tiga nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Penerbitan Waran Seri I ini telah disetujui oleh RUPS Perseroan berdasarkan Akta 5/2022. Dengan demikian, jumlah Waran yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 8/2017, yaitu tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK.
30. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 69 tanggal 24 November 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 46 tanggal 30 Januari 2023 jo. Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 18 tanggal 09 Maret 2023 antara Perseroan dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 66 tanggal 24 November 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 43 tanggal 30 Januari 2023 jo. Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 15 tanggal 09 Maret 2023 antara Perseroan dan PT Bima Registra, yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
 - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 67 tanggal 24 November 2022 jo. Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 44 tanggal 30 Januari 2023 jo. Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 16 tanggal 09 Maret 2023, yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
 - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 68 tanggal 24 November 2022 jo. Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 45

tanggal 30 Januari 2023 jo. Akta Addendum II Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk. No. 17 tanggal 09 Maret 2023 antara Perseroan dan PT Bima Registra, yang ketiganya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur; dan

- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-127/SHM/KSEI/1122 tanggal 23 November 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut di atas masih berlaku.

Selanjutnya, kami berpendapat bahwa Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik ("**POJK 41/2020**").

31. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.
32. Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, PT Shinhan Sekuritas Indonesia tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik hubungan karena disebabkan adanya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang sama, dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek dan penjamin pelaksana emisi efek.
33. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-02134/BEI.PP3/03-2023 tanggal 07 Maret 2023.

B. Perusahaan Anak

Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak yaitu: (i) PT Indo Bangun Nusantara; (ii) PT Kedaung Indah Sarana; dan (iii) PT Modern Citra Sarana.

(i) PT Indo Bangun Nusantara ("IBN")

- 1) IBN pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Bangun Nusantara No. 06 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029715.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084012.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039164 ("**Akta Pendirian IBN**").

- 2) Perubahan Anggaran Dasar IBN terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Bangun Nusantara No. 32 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IBN No. AHU-AH.01.03-0284820 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170137.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039158 ("**Akta IBN No. 32/2022**")

Kami berpendapat bahwa dari sejak pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir, IBN telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT.

- 3) Maksud dan Tujuan IBN berdasarkan Akta Pendirian IBN ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas IBN dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar sebagai berikut:

Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. Definisi tersebut dalam arti yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh IBN adalah melakukan kegiatan jual beli pipa pvc dan bahan bangunan lainnya yang hanya diperuntukan untuk kegiatan proyek developer, infrastruktur maupun proyek irigasi. IBN hanya menerima hubungan dagang yang bersifat badan kepada badan, bukan kepada perseorangan. Kami berpendapat bahwa IBN telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar IBN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha IBN sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar IBN telah memenuhi dan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("**KBLI 2020**").

Dalam hal IBN bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, IBN wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

- 4) Berdasarkan Akta IBN No. 32/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBN adalah sebagai berikut:

Modal dasar IBN berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	10.000	Rp 1.000.000.000,-



PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Ditempatkan	2.500	Rp 250.000.000,-
Modal Disetor	2.500	Rp 250.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	Rp 750.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	PT Multi Makmur Lemindo	2.499	Rp 249.900.000,-	99,96
2.	Junaedi	1	Rp 1.000.000,-	0,04
	Jumlah	2.500	Rp 250.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	Rp 750.000.000,-	

Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBN telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh IBN masing-masing pada tanggal 07 November 2022 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT.

- 5) Berdasarkan Akta Pendirian IBN, susunan Direksi dan Dewan Komisaris IBN adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris IBN terhitung sejak pengangkatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2028.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

- 6) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, IBN belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021 oleh karena IBN didirikan pada tahun 2022. Dengan demikian, IBN belum berkewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021.

- 7) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, IBN telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu No. Induk Berusaha ("**NIB**") yang termasuk juga Izin Usaha di dalamnya, Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (**K3L**), Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**SPPL**") yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Dalam bidang perpajakan, IBN telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") dan Surat Keterangan Terdaftar ("**SKT**").

Dalam bidang ketenagakerjaan, IBN belum memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLK**"), Peraturan Perusahaan, Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Sertifikat BPJS Kesehatan oleh karena berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, IBN belum memiliki tenaga kerja. Dengan demikian, IBN belum memiliki izin-izin di bidang ketenagakerjaan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, IBN belum wajib memenuhi ketentuan untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena IBN belum memiliki tenaga kerja.

Dalam hal IBN telah memiliki tenaga kerja, maka IBN wajib memenuhi kewajiban untuk memperoleh izin-izin di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 8) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan IBN tanggal 09 November 2022, IBN belum memiliki tenaga kerja. Namun demikian, Perseroan selaku induk perusahaan IBN menugaskan tenaga kerjanya sebagai tenaga kerja perbantuan pada IBN untuk sementara waktu.

Adapun untuk sementara waktu tenaga kerja yang bekerja di IBN adalah tenaga kerja perbantuan dari Perseroan yakni sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan Surat Penugasan Tenaga Kerja PT Multi Makmur Lemindo No. 003/DIR/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 untuk bertugas sementara di IBN. Lebih lanjut, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan IBN tanggal 09 November 2022 segera setelah IBN memiliki tenaga kerja sendiri maka tenaga kerja Perseroan tersebut akan dikembalikan ke Perseroan. Hal ini dinyatakan dalam Surat Pernyataan IBN. Hal ini didukung pula dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 09 November 2022.

- 9) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan IBN tanggal 09 November 2022, IBN tidak memiliki harta kekayaan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak.
- 10) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh IBN dengan pihak terafiliasi, yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Selanjutnya, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, IBN tidak memiliki perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh IBN telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar IBN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 11) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, sampai pada saat diterbitkannya Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini, IBN tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap IBN, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha IBN, Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- 12) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBN tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBN, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha IBN, Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- 13) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBN mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris IBN, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris IBN, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris IBN, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris IBN, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan IBN.

(ii) **Kedaung Indah Sarana ("KIS")**

- 1) KIS pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kedaung Indah Sarana No. 08 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029719.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039161 ("**Akta Pendirian KIS**").
- 2) Perubahan Anggaran Dasar KIS terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kedaung Indah Sarana No. 33 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KIS No. AHU-AH.01.03-0284927 tanggal 30 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170349.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039162 ("**Akta KIS No. 33/2022**").

Kami berpendapat bahwa dari sejak pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir, KIS telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT.

- 3) Maksud dan Tujuan KIS berdasarkan Akta Pendirian KIS ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas KIS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran sebagai berikut:

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. Definisi tersebut dalam arti yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh KIS adalah kegiatan jual beli pipa pvc dan produk bahan bangunan lainnya kepada konsumen akhir

yang berada pada wilayah Banten, Tangerang Raya, dan DKI Jakarta. Kami berpendapat bahwa KIS telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar KIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha KIS sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar MCS telah sesuai dengan KBLI 2020.

Dalam hal MCS bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, MCS wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

- 4) Berdasarkan Akta KIS No. 33/2022, struktur permodalan KIS adalah sebagai berikut:

Modal dasar IBN berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	10.000	Rp 1.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	2.500	Rp 250.000.000,-
Modal Disetor	2.500	Rp 250.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	Rp 750.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	PT Multi Makmur Lemindo	2.499	Rp 249.900.000,-	99,96
2.	Susyanalief	1	Rp 1.000.000,-	0,04
	Jumlah	2.500	Rp 250.000.000,-	100
	Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	Rp 750.000.000,-	

Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KIS telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh KIS masing-masing pada tanggal 07 November 2022 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT.

- 5) Berdasarkan Akta Pendirian KIS, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KIS adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Junaedi

Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris KIS terhitung sejak pengangkatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2028.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

- 6) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, KIS belum melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021 oleh karena KIS didirikan pada tahun 2022. Dengan demikian, KIS belum berkewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021.
- 7) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, IBN telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu No. Induk Berusaha ("NIB") yang termasuk juga Izin Usaha di dalamnya, Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("SPPL") yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Dalam bidang perpajakan, KIS telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan Surat Keterangan Terdaftar ("SKT"). Dalam bidang Ketenagakerjaan, KIS telah memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, Sertifikat BPJS Kesehatan dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLK").

Lebih lanjut, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, jumlah pegawai KIS adalah berjumlah 2 (dua) orang, sehingga KIS tidak wajib memenuhi ketentuan untuk membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh KIS dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar KIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 8) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, jumlah pegawai KIS adalah 2 (dua) orang dan KIS tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. KIS telah mengikutsertakan 2 (dua) orang pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Kami berpendapat bahwa KIS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- 9) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, upah karyawan terendah KIS telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektorial di Kota Tangerang, Provinsi Banten.



- 10) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung oleh Surat Pernyataan KIS tanggal 09 November 2022, KIS tidak memiliki harta kekayaan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak.
- 11) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh KIS dengan pihak terafiliasi, yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Selanjutnya, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, KIS tidak memiliki perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh KIS telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KIS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 12) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, sampai pada saat diterbitkannya Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini, KIS tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap KIS, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha KIS, Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- 13) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KIS tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KIS, yang secara material dan signifikan

dapat mempengaruhi kegiatan usaha KIS, Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- 14) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris KIS mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris KIS, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris KIS, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris KIS, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris KIS, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan KIS.

(iii) **PT Modern Citra Sarana ("MCS")**

- 1) MCS pertama didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Modern Citra Sarana No. 07 tanggal 25 April 2022 yang dibuat di hadapan Selly, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029714.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084010.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039160 ("**Akta Pendirian MCS**").
- 2) Perubahan Anggaran Dasar MCS terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Modern Citra Sarana No. 34 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MCS No. AHU-AH.01.03-0284935 tanggal 30 Agustus 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170356.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 090 tanggal 11 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 039156 ("**Akta MCS No. 34/2022**").

Kami berpendapat bahwa dari sejak pendirian sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir, MCS telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT.

- 3) Maksud dan Tujuan MCS berdasarkan Akta Pendirian MCS ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MCS dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran sebagai berikut:

Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. Definisi tersebut dalam arti yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh MCS adalah kegiatan jual beli pipa pvc dan produk bahan bangunan lainnya khusus kepada konsumen akhir yang berada pada wilayah Jawa Barat seperti Jonggol, Sukabumi, Bogor Barat, dan Bogor Kota. Kami berpendapat bahwa MCS telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar MCS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha MCS sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar MCS telah sesuai dengan KBLI 2020.

Dalam hal MCS bermaksud untuk mengubah atau menambah kegiatan usahanya, MCS wajib memperhatikan ketentuan KBLI 2020.

- 4) Berdasarkan Akta MCS No. 34/2022, struktur permodalan MCS adalah sebagai berikut:

Modal dasar MCS berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan perincian sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	10.000	Rp 1.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	2.500	Rp 250.000.000,-
Modal Disetor	2.500	Rp 250.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	Rp 750.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
1.	PT Multi Makmur Lemindo	2.499	Rp 249.900.000,-	99,96
2.	Imanuel Kevin Mayola	1	Rp 1.000.000,-	0,04
	Jumlah	2.500	Rp 250.000.000,-	100

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM		
		SAHAM	RUPIAH	%
	Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	Rp 750.000.000,-	

Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCS telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dikeluarkan oleh MCS masing-masing pada tanggal 07 November 2022 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPT.

- 5) Berdasarkan Akta MCS No. 01/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Junaedi
Direktur : Imanuel Kevin Mayola

Dewan Komisaris

Komisaris : Susyanalief

Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris MCS terhitung sejak pengangkatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2024.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan guna memenuhi ketentuan dalam UUPT.

- 6) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, MCS belum melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021 oleh karena MCS didirikan pada tahun 2022. Dengan demikian, MCS belum berkewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2021.
- 7) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, IBN telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu No. Induk Berusaha ("NIB") yang termasuk juga Izin Usaha di dalamnya, Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("SPPL") yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Dalam bidang perpajakan, MCS telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") dan Surat Keterangan Terdaftar ("SKT"). Dalam bidang Ketenagakerjaan, MCS telah memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, Sertifikat BPJS Kesehatan dan Wajib Laport Ketenagakerjaan ("WLK").

Kami berpendapat bahwa izin-izin yang dimiliki oleh MCS dalam menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan tanggal Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah berlaku efektif dan memenuhi komitmen yang dipersyaratkan, masih berlaku dan telah sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar MCS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 8) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, jumlah pegawai MCS adalah 4 (empat) orang dan MCS tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. MCS telah mengikutsertakan 4 (empat) orang pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Kami berpendapat bahwa MCS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- 9) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, upah karyawan terendah MCS telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- 10) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, MCS tidak memiliki harta kekayaan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak.
- 11) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh MCS dengan pihak terafiliasi, yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan/atau merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Selanjutnya, berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, MCS tidak memiliki perjanjian pembiayaan ataupun perjanjian kredit dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi.

Kami berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh MCS telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MCS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 12) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, sampai pada saat diterbitkannya Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini, MCS tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi terhadap MCS, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha MCS, Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- 13) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCS tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),

tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, serta tidak terdapat somasi terhadap masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCS, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha MCS, Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- 14) Berdasarkan Addendum III Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum, masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCS mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, cakap melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris MCS, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris MCS, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris MCS, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat selaku Direktur atau Komisaris MCS, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan MCS.
- 15) Seluruh informasi terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Addendum III Pendapat dari Segi Hukum kami.

Demikian Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo, Tbk., serta aspek hukum yang diungkapkan telah sesuai dengan Prospektus dan kami bertanggung jawab atas isi Addendum III Pendapat dari Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ALDJUFRI GILL PRISCILLA RIZKI



Maylanie N. Priscilla
Partner

STTD.KH-165/PM.2/2018
Anggota HKHPM No.201525

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Direksi Bursa Efek Indonesia.



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut merupakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Morhan & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani pada tanggal 9 Maret 2023 oleh David Kurniawan, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements

Pada Tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 /

As Of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019

Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022 /

And For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019 /

And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019

Beserta Laporan Auditor Independen / With Independent Auditor's Report

(Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency)



**PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES**

Laporan Keuangan Konsolidasian	Consolidated Financial Statements
Pada Tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019	As Of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
Dan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal	And For The Nine-Month Period Ended
30 September 2022	September 30, 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal	And For The Years Ended
31 Desember 2021, 2020 Dan 2019	December 31, 2021, 2020 And 2019
Beserta Laporan Auditor Independen	With Independent Auditor's Report
(Mata Uang Indonesia)	(Indonesian Currency)

Daftar Isi / Table of Contents

	Halaman / Pages	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8 - 85	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022,
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
30 SEPTEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF SEPTEMBER 30, 2022,
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE NINE-MONTH
PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Junaedi	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten 15128	:	Office address
Nomor telepon	:	021 - 55916300	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Taman Pabuaran Blok C-3 No. 16, RT 005, RW 006, Pabuaran, Karawaci	:	Domicile address as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position
Nama	:	Imanuel Kevin Mayola	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten 15128	:	Office address
Nomor telepon	:	021 - 55916300	:	Phone number
Alamat domisili sesuai KTP	:	Taman Pabuaran Blok C-3 No. 16, RT 005, RW 006, Pabuaran, Karawaci	:	Domicile address as stated in ID card
Jabatan	:	Direktur Keuangan / Finance Director	:	Position

menyatakan bahwa:

state that:

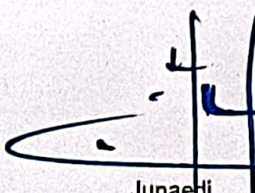
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan Entitas Anak ("Grup");
 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.
1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Multi Makmur Lemindo Tbk and Subsidiaries (the "Group");
 2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
 3. a. All information contained in the Group's consolidated financial statements has been completely and properly disclosed;
b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
 4. We are responsible for the internal control system of the Group.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 9 Maret 2023 / March 9, 2023

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / For and on behalf of the Board of Directors:

 Junaedi Direktur Utama / President Director	 Imanuel Kevin Mayola Direktur Keuangan / Finance Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDENLaporan No. 00041/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Multi Makmur Lemindo Tbk**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Multi Makmur Lemindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, dan juga laporan keuangan Perusahaan yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORTReport No. 00041/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/III/2023

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Multi Makmur Lemindo Tbk**Opinion**

We have audited the consolidated financial statements of PT Multi Makmur Lemindo Tbk (the "Company") and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of September 30, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the nine-month period then ended, and notes to the consolidated financial statements, and also the financial statements of the Company, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements and the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of September 30, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the nine-month period then ended, and the financial position of the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and its financial performance and its cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements as of September 30, 2022 and for the nine-month period then ended, and financial statements as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian dan Keberadaan Persediaan

Lihat Catatan 2j (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Persediaan), Catatan 3b (Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting - Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan), dan Catatan 6 (Persediaan) atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian, jumlah tercatat persediaan sebesar Rp 25.592.942.202 pada tanggal 30 September 2022. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, dimana ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

PSAK 14, "Persediaan", menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Pernyataan ini juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

Penilaian dan keberadaan persediaan dianggap sebagai hal audit utama karena audit kami atas persediaan difokuskan pada risiko bahwa akan ada salah saji material yang berkaitan dengan keberadaan persediaan, atau bahwa penilaian persediaan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman alur proses dan kontrol utama atas penilaian dan keberadaan persediaan;
- Kami melakukan penghitungan stok fisik persediaan berdasarkan sampel. Kami melakukan prosedur berikut selama penghitungan persediaan: (a) memilih sampel item persediaan dan membandingkan kuantitas yang kami hitung dengan kuantitas yang tercatat; (b) mengamati sampel prosedur penghitungan persediaan manajemen untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan; dan (c) menanyakan tentang persediaan barang usang dan memeriksa kondisi barang yang dihitung;
- Kami mengevaluasi rasionalitas kebijakan persediaan seperti kebijakan penilaian persediaan dan provisi keusangan, dan memahami apakah penilaian persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan tersebut;
- Kami melakukan prosedur analitis serta pengujian terhadap rincian transaksi individual;
- Kami menganalisis laporan umur persediaan dan nilai realisasi bersih atas persediaan; dan
- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai persediaan telah dilakukan dan bahwa informasi tersebut disajikan dan dijelaskan dengan benar.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation and Existence of Inventory

Refer to Note 2j (Summary of Significant Accounting Policies - Inventories), Note 3b (Critical Accounting Judgments, Estimates and Assumptions - Impairment of Non-Financial Assets), and Note 6 (Inventories) to the consolidated financial statements.

As described in Note 6 to the consolidated financial statements, the carrying amount of inventories amounted to Rp 25,592,942,202 as of September 30, 2022. Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value, whereby cost is determined by weighted average method.

PSAK 14, "Inventories", provides guidance on the determination of cost and its subsequent recognition as an expense, including any write-down to net realizable value. It also provides guidance on the cost formulas that are used to assign costs to inventories.

Valuation and existence of inventory is a key audit matter since our audit of inventories was focused around the risk that there would be a material misstatement relating to the existence of inventories, or that the valuation of inventories would not comply with the accounting policies applied.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We obtained understanding of the process flows and key controls over inventory valuation and existence;
- We performed the inventory physical stock count on sample basis. We performed the following procedures during inventory count: (a) selected a sample of inventory items and compared the quantities we counted to the quantities recorded; (b) observed a sample of management's inventory count procedures to assess compliance with policy; and (c) made inquiries regarding obsolete inventory items and inspected the condition of items counted;
- We evaluated the rationality of the inventory policies such as the policy of inventory valuation and provision for obsolescence, and understood whether the valuation of inventory was performed in accordance with the policy;
- We performed analytical procedures as well as tests of details of individual transactions;
- We analyzed the inventory aging report and net realizable value of inventories; and
- We assessed that all necessary disclosures regarding the inventories have been made and that the information is properly presented and explained.

Hal Audit Utama (lanjutan)**Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka**

Lihat Catatan 2k (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting - Biaya Dibayar di Muka), Catatan 3b (Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting - Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan), dan Catatan 8 (Uang Muka) atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 8 atas laporan keuangan konsolidasian, akun uang muka Grup merupakan penempatan uang muka pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp 24.010.769.500 pada tanggal 30 September 2022. Uang muka pada awalnya dicatat pada biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Sesuai paragraf 9 PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", entitas menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Pengakuan dan pengukuran uang muka dianggap sebagai hal audit utama karena pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang penting manajemen mengharuskan penilaian dan kinerja pengujian penurunan nilai, jika ada.

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami memahami dan mengevaluasi proses dan kontrol utama terkait penempatan uang muka;
- Kami memperoleh dan menelaah perjanjian yang telah ditandatangani oleh grup dengan masing-masing pemilik tanah dan bangunan;
- Kami menelaah dan menguji perhitungan akun uang muka dan membandingkan dengan jumlah yang telah dicatat pada laporan keuangan konsolidasian;
- Kami membandingkan jumlah uang muka yang telah dicatat dengan realisasi aktual untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan akun;
- Kami memperoleh dan memverifikasi bukti pendukung atas saldo uang muka;
- Kami mengevaluasi dan memverifikasi bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai akun uang muka yang mengharuskan penelaahan penurunan nilai; dan
- Kami menilai bahwa seluruh pengungkapan yang diperlukan mengenai akun uang muka telah dibuat dan bahwa informasi tersebut telah disajikan dan dijelaskan dengan benar.

Key Audit Matters (continued)**Recognition and Measurement of Advances**

Refer to Note 2k (Summary of Significant Accounting Policies – Prepaid Expense and Advances), Note 3b (Critical Accounting Judgments, Estimates and Assumptions – Impairment of Non-Financial Assets), and Note 8 (Advances) to the consolidated financial statements.

As described in Note 8 to the consolidated financial statements, the advances account of the Group represents the placement of advances to purchase land and buildings amounted to Rp 24,010,769,500 as of September 30, 2022. Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

As per paragraph 9 of PSAK 48, "Impairment of Assets", an entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of the asset.

Recognition and measurement of advances is a key audit matter because significant management's judgments, estimates and assumptions are required in the assessment and performance of impairment testing, if any.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We understood and evaluated the process and key controls related to placement of advances;
- We obtained and reviewed the agreements entered into by the Group with the respective land and buildings owners;
- We reviewed and tested the calculation of the advances account and compared with the recorded amount in the consolidated financial statements;
- We compared the amounts of recorded advances with the actual realization to ensure the completeness and accuracy of the account;
- We obtained and verified the supporting evidences of the outstanding balance of advances account;
- We evaluated and verified that there are no indications of impairment of advances account that require an impairment review; and
- We assessed that all necessary disclosures regarding the advances account have been made and that the information is properly presented and explained.

Hal-hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tersebut.

Laporan ini disusun semata-mata dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00020/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 33 atas laporan keuangan konsolidasian, manajemen menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dengan penambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other matters

The statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows of the Company for the nine-month period ended September 30, 2021 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Multi Makmur Lemindo Tbk in the Indonesia Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00020/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/2023 dated January 30, 2023 on the consolidated financial statements of the Group as of September 30, 2022 and for the nine-month period then ended, and financial statements of the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended, in connection with the plan for Initial Public Offering of Shares. As explained in Note 33 to the consolidated financial statements of the Group, the management reissued the consolidated financial statements as of September 30, 2022 and for the nine-month period then ended, and the financial statements of the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended with additional disclosures and changes on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

9 Maret 2023 / March 9, 2023



PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021 ^{*)}	31 Desember 2020 / December 31, 2020 ^{*)}	31 Desember 2019 / December 31, 2019 ^{*)}	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	2g,2i,4,26,27	1.403.669.391	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964	Cash on hand and in banks
Piutang usaha Pihak berelasi	2g,5,26,27,2f,25	1.457.427.981	-	-	-	Trade receivables Related party
Pihak ketiga		5.630.065.862	2.105.221.291	2.308.715.905	10.299.522.231	Third parties
Persediaan	2j,6	25.592.942.202	14.995.524.667	11.035.026.586	12.737.939.611	Inventories
Beban dibayar di muka	2k	51.916.731	10.526.601	16.268.010	29.330.051	Prepaid expense
Pajak dibayar di muka	2q,14a	53.869.054	-	-	-	Prepaid tax
Biaya ditangguhkan	7	3.370.000.000	-	-	-	Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		37.559.891.221	18.938.658.920	14.774.577.760	23.388.365.857	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Uang muka	2k,8	24.010.769.500	-	-	-	Advances
Aset tetap - Bersih	2l,9	27.472.671.484	6.587.220.559	7.092.917.313	7.719.167.290	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan	2q,14d	207.695.444	222.491.495	114.190.212	194.452.523	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		51.691.136.428	6.809.712.054	7.207.107.525	7.913.619.813	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670	TOTAL ASSETS

*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian.

*) The statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are not consolidated financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021 ^{*)}	31 Desember 2020 / December 31, 2020 ^{*)}	31 Desember 2019 / December 31, 2019 ^{*)}	
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)						LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
LIABILITAS						LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2g,10,26,27	15.756.002.810	13.473.226.258	13.415.081.374	12.797.548.599	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	2g,11,26,27	264.736.404	7.802.373.242	6.215.643.561	16.806.077.762	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	2g,15,26,27	3.128.913.757	70.475.192	14.281.668	13.828.667	Accrued expenses
Utang pajak	2q,14b	2.815.052.754	1.988.762.006	1.480.088.061	1.310.834.484	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Current portion of long-term liabilities:
Utang bank	2g,10,26,27	1.316.294.394	33.333.314	200.000.004	200.000.004	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2g,12,26,27	319.300.450	290.474.595	222.482.847	226.905.686	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2g,2m,13,26,27	15.867.929	160.799.558	339.975.177	741.517.794	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		23.616.168.498	23.819.444.165	21.887.552.692	32.096.712.996	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term liabilities, net of current portion:
Utang bank	2g,10,26,27	12.572.295.633	-	33.333.314	233.333.318	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	2g,12,26,27	163.795.631	404.175.303	476.327.435	500.411.374	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	2g,2m,13,26,27	-	-	160.799.558	500.774.736	Lease liabilities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2o,16	1.103.798.380	1.227.262.576	711.239.926	886.545.950	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		13.839.889.644	1.631.437.879	1.381.700.233	2.121.065.378	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		37.456.058.142	25.450.882.044	23.269.252.925	34.217.778.374	TOTAL LIABILITIES

*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian.

*) The statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are not consolidated financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021 ^{*)}	31 Desember 2020 / December 31, 2020 ^{*)}	31 Desember 2019 / December 31, 2019 ^{*)}	
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)						EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
Ekuitas (Defisiensi Modal) yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk						Equity (Capital Deficiency) Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham						Share capital - Rp 1,000,000 par value per share
Modal dasar - 80.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019						Authorized - 80,000 shares as of September 30, 2022 and 500 shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 50.000 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 200 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019						Issued and fully paid - 50,000 shares as of September 30, 2022 and 200 shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019
Saldo laba (defisit)	17	50.000.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Retained earnings (deficits)
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	18	1.843.099.432	357.521.451	(1.458.942.737)	(2.817.108.154)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
		(48.414.672)	(260.032.521)	(28.624.903)	(298.684.550)	
Jumlah		51.794.684.760	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)	Total
Kepentingan non-pengendali	2d	284.747	-	-	-	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)	TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		89.251.027.649	25.748.370.974	21.981.685.285	31.301.985.670	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

*) Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian.

*) The statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are not consolidated financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 ^{*)} (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	2020 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	2019 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	
PENJUALAN BERSIH	2p,19	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2p,20	(23.621.648.330)	(20.822.112.353)	(29.217.734.611)	(29.393.373.133)	(45.326.850.351)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		8.223.012.707	7.368.539.631	9.322.685.290	9.722.433.182	12.740.372.758	GROSS PROFIT
Beban usaha	2p,21	(4.937.318.131)	(4.151.063.382)	(5.593.994.497)	(6.236.329.372)	(7.869.004.771)	Operating expenses
LABA USAHA		3.285.694.576	3.217.476.249	3.728.690.793	3.486.103.810	4.871.367.987	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2p	344.019	550.794	581.757	249.922	849.715	Finance income
Beban keuangan	2p,22	(1.170.310.755)	(1.242.624.502)	(1.423.961.471)	(1.664.569.497)	(1.611.243.616)	Finance costs
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2p,23	(193.519.528)	139.959.953	116.311.095	16.458.225	25.117.391	Other income (expenses) - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477	INCOME BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2q,14c	(481.536.618)	(551.981.349)	(648.190.454)	(491.302.558)	(995.424.500)	Current
Tangguhan	2q,14d	44.891.034	32.274.350	43.032.468	11.225.515	18.221.193	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(436.645.584)	(519.706.999)	(605.157.986)	(480.077.043)	(977.203.307)	INCOME TAX EXPENSE - NET
LABA BERSIH PERIODE/ TAHUN BERJALAN		1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170	NET INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2o,16	271.304.934	(222.507.325)	(296.676.433)	361.547.473	(208.199.363)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	2q,14d	(59.687.085)	48.951.612	65.268.815	(91.487.826)	52.049.841	Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tersebut bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian.

*) The statements of profit or loss and other comprehensive income for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are not consolidated financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 ^{*)} (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	2020 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	2019 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	
LABA BERSIH PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							NET INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.485.577.981	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2d	(15.253)	-	-	-	-	Non-controlling interests
JUMLAH		1.485.562.728	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.697.165.324	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	2d	15.253	-	-	-	-	Non-controlling interests
JUMLAH		1.697.180.577	1.422.099.782	1.585.056.570	1.628.225.064	2.152.738.648	TOTAL
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2s,24	352.674	7.978.277	9.082.321	6.790.827	11.544.441	BASIC EARNINGS PER SHARE

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tersebut bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian.

*) The statements of profit or loss and other comprehensive income for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are not consolidated financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk /
Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Saldo Laba (Defisit) / Retained Earnings (Deficits)	Pengukuran Kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan / Remeasurement of Estimated Liabilities for Employee Benefits	Jumlah / Total	Kepentingan Non- Pengendali / Non-Controlling Interests	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) / Total Equity (Capital Deficiency)	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019^{*)}		200.000.000	(5.125.996.324)	(142.535.028)	(5.068.531.352)	-	(5.068.531.352)	Balance as of January 1, 2019^{*)}
Laba bersih tahun berjalan		-	2.308.888.170	-	2.308.888.170	-	2.308.888.170	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(156.149.522)	(156.149.522)	-	(156.149.522)	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019^{*)}		200.000.000	(2.817.108.154)	(298.684.550)	(2.915.792.704)	-	(2.915.792.704)	Balance as of December 31, 2019^{*)}
Laba bersih tahun berjalan		-	1.358.165.417	-	1.358.165.417	-	1.358.165.417	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	270.059.647	270.059.647	-	270.059.647	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020^{*)}		200.000.000	(1.458.942.737)	(28.624.903)	(1.287.567.640)	-	(1.287.567.640)	Balance as of December 31, 2020^{*)}
Laba bersih tahun berjalan		-	1.816.464.188	-	1.816.464.188	-	1.816.464.188	Net income for the year
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(231.407.618)	(231.407.618)	-	(231.407.618)	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021^{*)}		200.000.000	357.521.451	(260.032.521)	297.488.930	-	297.488.930	Balance as of December 31, 2021^{*)}
Kenaikan modal saham	17	49.800.000.000	-	-	49.800.000.000	-	49.800.000.000	Increase in share capital
Laba bersih periode berjalan		-	1.485.577.981	-	1.485.577.981	(15.253)	1.485.562.728	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lain		-	-	211.617.849	211.617.849	-	211.617.849	Other comprehensive income
Kepentingan non-pengendali pada entitas anak		-	-	-	-	300.000	300.000	Non-controlling interests in subsidiaries
Saldo pada tanggal 30 September 2022		50.000.000.000	1.843.099.432	(48.414.672)	51.794.684.760	284.747	51.794.969.507	Balance as of September 30, 2022
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021		200.000.000	(1.458.942.737)	(28.624.903)	(1.287.567.640)	-	(1.287.567.640)	Balance as of January 1, 2021
Laba bersih periode berjalan		-	1.595.655.495	-	1.595.655.495	-	1.595.655.495	Net income for the period
Penghasilan komprehensif lain		-	-	(173.555.713)	(173.555.713)	-	(173.555.713)	Other comprehensive income
Saldo pada tanggal 30 September 2021^{*)} (tidak diaudit)		200.000.000	136.712.758	(202.180.616)	134.532.142	-	134.532.142	Balance as of September 30, 2021^{*)} (unaudited)

*) Laporan perubahan ekuitas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tersebut bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian.

*) The statements of changes in equity for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are not consolidated financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode September Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2022
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021, 2020 Dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI MAKMUR LEMINDO Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Nine-Month Period Ended September 30, 2022
And For The Years Ended December 31, 2021, 2020 And 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 ^{*)} (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	2020 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	2019 ^{*)} (Satu Tahun / One Year)	
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI							CASH FLOWS FROM (FOR) OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		26.788.371.000	28.492.496.682	38.743.914.515	47.106.612.641	50.295.411.802	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(40.936.128.887)	(22.694.586.718)	(30.830.240.202)	(37.436.591.688)	(39.837.484.482)	Cash paid to suppliers
Pembayaran untuk karyawan		(2.703.662.136)	(2.597.494.700)	(3.645.134.060)	(4.460.938.020)	(1.634.174.506)	Cash paid to employees
Pembayaran untuk operasi		(1.891.448.557)	(1.281.147.117)	(1.595.986.450)	(1.542.551.780)	(6.454.804.590)	Cash paid for operations
Penerimaan lain-lain		12.227.854	7.418.878	90.747.854	-	486.037.878	Other receipts
Pembayaran lain-lain		(418.726.241)	(132.988.749)	(36.007.642)	(29.683.014)	(26.320.109)	Other payments
Pembayaran pajak penghasilan		(226.994.600)	(160.755.015)	(221.558.889)	(307.437.467)	(316.030.857)	Income tax paid
Penerimaan bunga		344.019	550.794	581.757	249.922	849.715	Interest received
Pembayaran bunga		(1.031.013.308)	(1.242.624.502)	(1.423.961.471)	(1.664.569.497)	(1.610.597.782)	Interest paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(20.407.030.856)	390.869.553	1.082.355.412	1.665.091.097	902.887.069	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI							CASH FLOWS FROM (FOR) INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap		(24.010.769.500)	-	-	-	-	Placement of advances to purchase fixed assets
Perolehan aset tetap	9	(21.587.764.433)	(207.325.747)	(236.410.292)	-	(10.732.500)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan penjualan aset tetap	9	-	340.000.000	340.000.000	72.000.000	58.000.000	Proceeds from sale of fixed assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(45.598.533.933)	132.674.253	103.589.708	72.000.000	47.267.500	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN							CASH FLOWS FROM (FOR) FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan modal saham	17	49.800.000.000	-	-	-	-	Increase in share capital
Utang bank jangka pendek							Short-term bank loans
Penerimaan		28.201.079.972	2.239.516.242	2.609.568.570	12.685.834.420	47.515.895.507	Proceeds
Pembayaran		(25.918.303.420)	(2.171.423.687)	(2.551.423.686)	(12.068.301.645)	(47.545.525.689)	Repayments
Utang bank jangka panjang							Long-term bank loans
Penerimaan		14.150.000.000	-	-	-	-	Proceeds
Pembayaran		(294.743.287)	(150.000.083)	(200.000.004)	(200.000.004)	(200.000.004)	Repayments
Penerimaan modal disetor dari kepentingan non-pengendali pada entitas anak		300.000	-	-	-	-	Receipt of paid-up capital from non-controlling interests in subsidiaries
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(211.553.817)	(224.144.637)	(291.295.721)	(320.112.778)	(306.051.306)	Repayments of consumer financing payables
Pembayaran liabilitas sewa		(144.931.629)	(262.841.925)	(339.975.177)	(741.517.795)	(799.294.202)	Repayments of lease liabilities
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		65.581.847.819	(568.894.090)	(773.126.018)	(644.097.802)	(1.334.975.694)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(423.716.970)	(45.350.284)	412.819.102	1.092.993.295	(384.821.125)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN BERJALAN	4	1.827.386.361	1.414.567.259	1.414.567.259	321.573.964	706.395.089	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN BERJALAN	4	1.403.669.391	1.369.216.975	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR

^{*)} Laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tersebut bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian.

^{*)} The statements of cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are not consolidated financial statements.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Multi Makmur Lemindo Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 66 tanggal 11 Januari 2012 oleh Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., notaris di Tangerang. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-21648.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 25 April 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 15 Juli 2022 oleh Romy Jayaprana, S.H., mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0266226 dan No. AHU-AH.01.09-0033663 tanggal 16 Juli 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang perindustrian, perdagangan, pembangunan, jasa, pengangkutan, pertanian, percetakan dan perbengkelan.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah industri dan penjualan material bahan bangunan.

Perusahaan berlokasi di Jl. Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten, Indonesia.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005.

Perusahaan tidak memiliki entitas langsung dan utama. Pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Junaedi.

b. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	: Susyanalief
Komisaris	: Nanang Saputra
<u>Dewan Direksi</u>	
Direktur Utama	: Junaedi
Direktur	: Imanuel Kevin Mayola
Direktur	: Hendrik Saputra

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Multi Makmur Lemindo Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 66 dated January 11, 2012 of Deni Nugraha, S.E., S.H., M.Kn., notary in Tangerang. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-21648.AH.01.01. Tahun 2012 dated April 25, 2012.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 9 dated July 15, 2022 of Romy Jayaprana, S.H., regarding the increase in the Company's issued and paid-up capital and the changes in the composition of Boards of Commissioners and Directors. This amendment has been received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0266226 and No. AHU-AH.01.09-0033663 dated July 16, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company is industrial sector, trading, development, service, transportation, printing and workshop.

Currently, the Company's main business activities are industry and trading of building materials.

The Company is located at Jl. Iskandar Muda No. 70, Kedaung Baru, Neglasari, Tangerang, Banten, Indonesia.

The Company started its commercial operations in 2005.

The Company has no immediate and ultimate parent entity. The controlling interest of the Company is owned by an individual namely Junaedi.

b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

31 Desember 2021, 2020
dan 2019 /
December 31, 2021, 2020
and 2019

		<u>Board of Commissioners</u>
Susyanalief	:	President Commissioner
-	:	Commissioner
		<u>Board of Directors</u>
Junaedi	:	President Director
-	:	Director
-	:	Director

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki masing-masing 38, 38, 38 dan 37 karyawan tetap (tidak diaudit).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji dan tunjangan	501.000.000	360.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	Salaries and allowances

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, entitas anak yang dikonsolidasikan dan persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiaries	Tempat Kedudukan / Domicile	Bidang Usaha / Business Activity	Mulai Beroperasi Komersial / Start of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership				Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam ribuan Rupiah) / Total Assets (Before Elimination) (in thousand Rupiah)			
				30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
				Kepemilikan Langsung / Direct Ownership							
PT Indo Bangun Nusantara	Tangerang	Perdagangan Besar / Retail Trading	2022	99,96%	-	-	-	254.203.292	-	-	-
PT Modern Citra Sarana	Tangerang	Perdagangan Eceran / Retail Trading	2022	99,96%	-	-	-	706.015.538	-	-	-
PT Kedaung Indah Sarana	Tangerang	Perdagangan Eceran / Retail Trading	2022	99,96%	-	-	-	1.131.172.160	-	-	-

PT Indo Bangun Nusantara (IBN)

Sesuai dengan Akta Notaris No. 32 oleh Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., tanggal 29 Agustus 2022 tentang perubahan Anggaran Dasar IBN meliputi (1) Perubahan nilai nominal per saham yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.000 dan (2) Pengalihan saham dari jual beli saham Susyanalief sebanyak 49 saham atau sebesar Rp 4.900.000 kepada Perusahaan. Sehingga, kepemilikan Perusahaan terhadap IBN meningkat menjadi 2.499 saham dengan persentase kepemilikan sebesar 99,96%. Akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0284820 tanggal 30 Agustus 2022.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company and its subsidiaries had 38, 38, 38 and 37 permanent employees, respectively (unaudited).

Total salaries and benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors by the Company for the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. All members of the Boards Commissioners and Directors are considered as key management personnel of the Company.

c. Consolidated Subsidiaries

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the consolidated subsidiaries and the respective percentage of ownerships owned by the Company are as follows:

PT Indo Bangun Nusantara (IBN)

In accordance with Notarial Deed No. 32 of Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., dated August 29, 2022, amendments to IBN's Articles of Association relate to (1) Changes in nominal value per share from Rp 1,000,000 to Rp 100,000 and (2) Transfer of shares from the sale and purchase of Susyanalief's shares consisting of 49 shares or amounted to Rp 4,900,000 to the Company. Therefore, the Company's ownership to IBN increased to 2,499 shares with percentage of ownership of 99.96%. The Deed has been received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0284820 dated August 30, 2022.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (lanjutan)

PT Modern Citra Sarana (MCS)

Sesuai dengan Akta Notaris No. 34 oleh Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., tanggal 29 Agustus 2022 tentang perubahan Anggaran Dasar MCS meliputi (1) Perubahan nilai nominal per saham yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.000 dan (2) Pengalihan saham dari jual beli saham Imanuel Kevin Mayola sebanyak 49 saham atau sebesar Rp 4.900.000 kepada Perusahaan. Sehingga, kepemilikan Perusahaan terhadap MCS meningkat menjadi 2.499 saham dengan persentase kepemilikan sebesar 99,96%. Akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0284935 tanggal 30 Agustus 2022.

PT Kedaung Indah Sarana (KIS)

Sesuai dengan Akta Notaris No. 33 oleh Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., tanggal 29 Agustus 2022 tentang perubahan Anggaran Dasar KIS meliputi (1) Perubahan nilai nominal per saham yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.000 dan (2) Pengalihan saham dari jual beli saham Susyanalief sebanyak 49 saham atau sebesar Rp 4.900.000 kepada Perusahaan. Sehingga, kepemilikan Perusahaan terhadap KIS meningkat menjadi 2.499 saham dengan persentase kepemilikan sebesar 99,96%. Akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0284927 tanggal 30 Agustus 2022.

d. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 9 Maret 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

1. GENERAL (continued)

c. Consolidated Subsidiaries (continued)

PT Modern Citra Sarana (MCS)

In accordance with Notarial Deed No. 34 of Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., dated August 29, 2022, amendments to MCS's Articles of Association relate to (1) Changes in nominal value per share from Rp 1,000,000 to Rp 100,000 and (2) Transfer of shares from the sale and purchase of Imanuel Kevin Mayola's shares consisting of 49 shares or amounted to Rp 4,900,000 to the Company. Therefore, the Company's ownership to MCS increased to 2,499 shares with percentage of ownership of 99.96%. The Deed has been received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0284935 dated August 30, 2022.

PT Kedaung Indah Sarana (KIS)

In accordance with Notarial Deed No. 33 of Ahmad Soleh, S.H., M.Kn., dated August 29, 2022, amendments to KIS Articles of Association relate to (1) Changes in nominal value per share from Rp 1,000,000 to Rp 100,000 and (2) Transfer of shares from the sale and purchase of Susyanalief's shares consisting of 49 shares or amounted to Rp 4,900,000 to the Company. Therefore, the Company's ownership to KIS increased to 2,499 shares with percentage of ownership of 99.96%. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0284927 dated August 30, 2022.

d. Issuance of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on March 9, 2023.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (hereafter referred to as the "Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and applicable Capital Market regulations, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian yang digunakan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional entitas dalam Grup.

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru

Grup menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, 1 Januari dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The measurement basis of the consolidated financial statements used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK effective January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021, January 1 and June 1, 2020 and January 1, 2019 as disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is also the functional currency of the entities in the Group.

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK, and New ISAK

The Group applied new, amendments and improvements to PSAK and new ISAK that are mandatory for application from January 1, 2022, January 1 and April 1, 2021, January 1 and June 1, 2020 and January 1, 2019. The application of these new, amendments and improvements to PSAK, and new ISAK did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi terhadap Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, Dan Aset Kontinjensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020), "Sewa".

1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19".

1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK and New ISAK (continued)

January 1, 2022

- Amendments to PSAK 22, "Business Combinations concerning Reference to the Conceptual Framework";
- Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";
- PSAK 71 (Improvement 2020), "Financial Instruments";
- PSAK 73 (Improvement 2020), "Leases".

April 1, 2021

- Amendments to PSAK 73, "Leases on Covid-19 related Rent Concessions Beyond 30 June 2021".

January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22, "Business Combination concerning Definition of Business";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendments to PSAK 73, "Lease (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)".

June 1, 2020

- Amendments to PSAK 73, "Lease on Rent Concession related to Covid-19".

January 1, 2020

- PSAK 71, "Financial Instruments";
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK 73, "Leases";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 15, "Investments in Associates and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Annual improvements on PSAK 1, "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement concerning Interest Rate Benchmark Reform";

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Penerapan PSAK Baru, Amendemen dan Penyesuaian, serta ISAK Baru (lanjutan)

1 Januari 2020 (lanjutan)

- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 36, "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program";
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan".

d. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar Grup, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Adoption of New, Amendments and Improvements to PSAK and New ISAK (continued)

January 1, 2020 (continued)

- Amendments to PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosure concerning Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments concerning Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments on Prepayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 36, "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases".

January 1, 2019

- Amendments to PSAK 24, "Employee Benefits on Plan Amendment, Curtailment or Settlement";
- ISAK 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISAK 34, "Uncertainty over Income Tax Treatment".

d. Principles of Consolidation

Inter-company transactions, balances and unrealized gains or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Subsidiaries are all entities over which the Company has control. The Company controls the investee when the Company has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Grup atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kepemilikan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

e. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban umum dan administrasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

If the Company loses control of a subsidiary, the Company on the date of loss of control:

- Derecognizes the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;
- Derecognizes the carrying amount of any NCI;
- Recognizes the fair value of the consideration received (if any);
- Recognizes the fair value of any investment retained;
- Reclassifies the Group's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate; and
- Recognizes any surplus or deficit as gain or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Non-controlling interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Group, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

e. Business Combination

Business combinations, except business combination among entities under common control, are recorded using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquiree measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed and included in general and administrative expenses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam komponen laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam komponen laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Business Combination (continued)

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

In the business combination achieved in stages, the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be measured until it is finally settled within equity.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the fair value of net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries' cash-generating units ("CGU") that are expected to benefit from the combination synergy, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasiannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transaction with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Party Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the consolidated financial statements (the reporting entity).

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 25 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transaction with Related Parties (continued)

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

All significant balances and transactions with related parties were disclosed in Note 25 to the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank dan piutang usaha - pihak ketiga.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diakui apabila Grup memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Grup berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pengukuran Awal

Pada saat pengukuran awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Aset keuangan yang diukur pada FVTPL pada saat pengakuan awal juga diukur sebesar nilai wajar namun biaya transaksi dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

As of September 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group only had financial assets classified at amortized cost. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks and trade receivables - third parties.

Policy effective before January 1, 2020

Financial assets are recognized when the Group has contractual right to receive cash or other financial assets from other entities. All purchases or sales of financial assets in regular way are recognized using trade date accounting. Trade date is the date when the Group has commitment to purchase or sell a financial asset.

Initial Measurement

Initially, financial assets are recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, except for financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). Financial assets at FVTPL are initially measured at fair value, and transaction costs are expensed in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Setelah Pengukuran Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengukuran awal tergantung pada pengelompokan dari aset yang bersangkutan di mana aset keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengukuran awal ditetapkan oleh manajemen (apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu) untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan dalam kelompok ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laba rugi.

Grup tidak memiliki akun aset keuangan yang diklasifikasikan pada kelompok ini.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang di mana merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Aset keuangan Grup yang meliputi akun kas dan bank dan piutang usaha - pihak ketiga dikategorikan dalam kelompok ini.

- (iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yaitu aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Policy effective before January 1, 2020 (continued)

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial assets after its initial measurement depends on the classification of the financial asset which might be classified into these following 4 (four) categories:

- (i) *Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL)*

Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL) wherein the assets are classified as held for trading or at initial recognition are determined by management (if certain criteria are met) to be measured in this category.

Financial assets classified in this category are measured at fair value and all gains or losses arising from changes in fair value, including interest and dividends, are recognized in profit or loss.

The Group has no financial assets classified in this category.

- (ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market. This assets category is measured at amortized cost using the effective interest rate method less any impairment.

Financial assets of the Group which consist of cash on hand and in banks and trade receivables - third parties are grouped in this category.

- (iii) *Held-to-maturity financial assets*

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities and the Group has the positive intention and ability to hold these financial assets to maturity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Setelah Pengukuran Awal (lanjutan)

- (iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Kelompok aset ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

- (iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau aset keuangan yang tidak dikelompokkan salah satu dari tiga (3) kategori di atas. Aset keuangan tersedia untuk dijual dinyatakan sebesar nilai wajar. Perubahan nilai wajar dari aset keuangan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali untuk penurunan nilai, laba (rugi) selisih kurs dan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Grup tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Policy effective before January 1, 2020 (continued)

Subsequent Measurement (continued)

- (iii) Held-to-maturity financial assets (continued)

This asset category is subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method less any impairment.

The Group has no financial assets classified in this category.

- (iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or financial assets that are not classified into one of the above three (3) categories. Financial assets available-for-sale are stated at fair value. Changes in fair value of financial assets are recognized in other comprehensive income except for impairment losses, gain (loss) on foreign exchange and interest calculated using the effective interest method until the financial asset is derecognized.

At derecognition, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.

The Group has no financial assets classified in this category.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but have assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Group's financial liabilities include short-term bank loans, trade payables - third parties, accrued expenses, long-term bank loans and consumer financing payables. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Grup mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position, if and only if, 1) the Group currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

h. Impairment of Financial Assets

Policy effective beginning January 1, 2020

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Group recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

The Group recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Group uses provision matrix that is based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Group assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
- a breach of contract, such as a default or past due event;
- the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;
- it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
- the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

The Group considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukukan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, manajemen mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal aset keuangan tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Manajemen awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan bahwa tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

The Group directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Policy effective before January 1, 2020

At each reporting date, management assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred if, and only if, there is an objective evidence of impairment.

For financial assets measured at amortized cost, loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at original effective interest rate of the financial assets. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in profit or loss.

Management initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial assets, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan pada akhir periode.

k. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

l. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

j. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by weighted average method. Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the period.

k. Prepaid Expense and Advances

Prepaid Expense

Prepaid expense is amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

l. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the economic useful life of land, whichever is shorter.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	<u>Tarif / Rate</u>
Bangunan	20	5%
Mesin	16	6,25%
Kendaraan	4 - 8	25% - 12,5%
Peralatan	4 - 8	25% - 12,5%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan dampak dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang dicatat secara prospektif.

m. Sewa

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives as follows:

	<u>Tarif / Rate</u>	
Building	5%	Building
Machineries	6,25%	Machineries
Vehicles	25% - 12,5%	Vehicles
Equipment	25% - 12,5%	Equipment

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

m. Leases

Policy effective beginning January 1, 2020

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup Sebagai Penyewa

Aset Hak-Guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

Aset hak-guna - Mesin

Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

*Policy effective beginning January 1, 2020
(continued)*

The Group as Lessee

Right-of-use Assets

The Group recognizes right-of-use (ROU) asset at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liability. The cost of ROU asset includes the amount of lease liability recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU asset is depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful life and the lease term, as follows:

Tahun / Years

16

ROU assets - Machineries

ROU assets are subject to impairment.

Lease Liability

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liability measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sewa Jangka Pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Jual dan Sewa-Balik

Grup menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut.

Jika pengalihan aset oleh penjual-penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- Penjual-penyewa mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual-penyewa. Dengan demikian, penjual-penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-pesewa;
- Pembeli-pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan, dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam PSAK 73.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka Grup melakukan penyesuaian di bawah ini untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar:

- Jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar di muka;
- Jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembelipenyewa kepada penjualan-penyewa.

Grup mengukur kemungkinan penyesuaian diatas berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- Selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset;
- Selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Short-term Leases

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

Sale and Leaseback

The Group applies the requirements for determining when the performance obligations in PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", are fulfilled to determine whether the transfer assets are recorded as the sale of such assets.

If the transfer of assets by the seller-tenant meets the requirements in PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", to be recorded as the sale of assets, then:

- The seller-lessee shall measure the right-of-use asset arising from the leaseback at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right of use retained by the seller-lessee. Accordingly, the seller-lessee shall recognise only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred to the buyer-lessor;
- The buyer-lessor shall account for the purchase of the asset applying applicable standards, and for the lease applying the lessor accounting requirements in PSAK 73.

If the fair value of the consideration for the sale of the asset does not equal the fair value of the asset, or if the payment for the lease does not equal the market price, the Group shall make the following adjustments to measure the proceeds at fair value:

- If it is below market price, it is recorded as prepaid rent;
- If it is above the market price, it is recorded as additional financing provided by the buyerlessee to the sales-lessee.

The Group measures the above possible adjustments based on which one is more determinable than:

- The difference between the fair value of the sale reward and the fair value of the asset;
- The difference between the present value of the contractual lease payment and the current value of the rental payment at the market price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jual dan Sewa-Balik (lanjutan)

Pengalihan Aset Bukan Merupakan Penjualan

Jika pengalihan aset oleh penjual-penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- Penjual-penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual-penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- Pembeli-pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli-pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Suatu perjanjian, yang terdiri dari transaksi atau serangkaian transaksi, adalah atau berisi sewa jika Grup menentukan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset atau aset tertentu untuk periode waktu yang disepakati sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran. Penetapan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi terhadap substansi perjanjian dan terlepas dari apakah perjanjian tersebut berbentuk hukum sewa.

Beban sewa operasi sebagai penyewa

Jika sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan dimiliki oleh pesewa, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi dicatat pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang timbul dalam menegosiasikan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Sale and Leaseback (continued)

Transfer of Assets Not a Sale

If the transfer of assets by the seller-lessee does not meet the requirements in PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", to be recorded as a sale of assets, then:

- The seller lessee - continues to recognize the transferred asset and recognizes a financial liability equal to the proceeds from the transfer. The seller-lessee records financial liabilities by applying PSAK 71, "Financial Instruments";
- The buyer-lessor does not recognize the transferred asset and recognizes the financial asset at the proceeds of the transfer. Buyer-lessor records financial assets by applying PSAK 71, "Financial Instruments".

Policy effective before January 1, 2020

An arrangement, comprising a transaction or a series of transactions, is or contains a lease if the Group determines that the arrangement conveys a right to use a specific asset or assets for an agreed period of time in return for a payment or a series of payments. Such a determination is made based on an evaluation of the substance of the arrangement and is regardless of whether the arrangement takes the legal form of a lease.

Operating lease expense as the lessee

Where a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor, the leases are classified as operating leases. Payments made under operating leases are taken to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Lease that does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are classified as operating leases. Rent income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as rent income. Contingent rents are recognized as income in the period in which they are earned.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Aset yang dijual berdasarkan transaksi jual dan sewa-balik diperlakukan sebagai berikut:

- Jika suatu transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan atas nilai tercatat akan ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa.
- Jika transaksi jual dan sewa-balik menghasilkan sewa operasi dan transaksi tersebut dilakukan pada nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, jika harga jual di bawah nilai wajar, maka keuntungan atau kerugian diakui segera, kecuali kerugian tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka kerugian tersebut ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset.
- Jika harga jual di atas nilai wajar, maka selisih lebih atas nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama perkiraan periode penggunaan aset.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

o. Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020, Grup mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Policy effective before January 1, 2020

Assets sold under a sale and leaseback transaction are accounted for as follows:

- If the sale and leaseback transaction result in a finance lease, any excess of sales proceeds over the carrying amount of the asset is deferred and amortized over the lease term.
- If the sale and leaseback transaction result in an operating lease and the transaction is established at fair value, any profit or loss is recognized immediately, except when the loss is compensated by future lease payments at below market price, it is deferred and amortized in proportion to the lease payments over the period for which the asset is expected to be used.
- If the sale price is above fair value, the excess over fair value is deferred and amortized over the period for which the assets is expected to be used.

n. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

o. Employee Benefits

As of September 30, 2022 and December 31, 2021 and 2020, the Group recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. As of December 31, 2019, the Group provides estimated liabilities for employee benefits to their employees in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan Kerja (lanjutan)

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di mana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Employee Benefits (continued)

The Group's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefit is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Group in connection with the settlement.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada inisiasi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Grup telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revenue and Expense Recognition

Policy effective beginning January 1, 2020

Revenue from Contracts with Customers

The Group recognizes revenue from contracts with customers when or while the Group fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e. assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Group determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Group fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Group as long as the Group carries out its implementation obligations;
- The Group's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or
- The Group does not give rise to an asset with alternative uses for the Group and the Group has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (lanjutan)

4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Grup menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Penjualan Barang

Pendapatan diakui pada saat pengendalian barang dialihkan kepada pelanggan, umumnya pada saat penyerahan. Jika besar kemungkinan diskon akan diberikan dan jumlahnya dapat diukur dengan andal, diskonto tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan pada saat penjualan diakui.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

Kebijakan efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan terdiri atas nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha biasa Grup. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai, retur, potongan harga dan diskon. Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Revenue from Contracts with Customers (continued)

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The Group determines whether the Group is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Group has generally concluded that the Group is the principal in its revenue contracts.

Sale of Goods

Revenue is recognized at the point in time when control of the asset is transferred to the customer, generally upon delivery. If it is probable that discounts will be granted and the amount can be measured reliably, then the discount is recognized as a reduction of revenue as the sales are recognized.

Contract Balance

Receivables

A receivable represents the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e. only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

Policy effective before January 1, 2020

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of the Group's activities. Revenue is shown net of Value-Added Tax, returns, rebates and discount. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Kebijakan efektif awal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

q. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan.

Grup secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

Policy effective beginning January 1, 2020 (continued)

Revenue from the sale of goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer. This is usually taken as the time when the goods are delivered and the customer has accepted the goods.

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

q. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The Group periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Grup, ketika hasil banding telah ditentukan.

r. Segmen Operasi

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

s. Laba per Saham

Laba per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Income Tax (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

r. Operating Segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

s. Earnings per Share

Basic earnings per share (EPS) is computed by dividing net income with the weighted average number of shares outstanding during the period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Laba per Saham (lanjutan)

Laba per saham dilusian dihitung ketika Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Grup menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang diatur dalam PSAK 55 telah dipenuhi, termasuk ketika manajemen mengklasifikasikan sebagian besar aset keuangan ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada atau setelah 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangannya dengan mempertimbangkan model bisnis Grup di mana aset tersebut dikelola dan karakteristik arus kasnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Earnings per Share (continued)

Diluted earnings per share is calculated when the Group has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

Before January 1, 2020, the Group sets classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the definitions set forth in PSAK 55 have been met, including when management classifies most of the financial assets in the group of loans and receivables.

On or after January 1, 2020, the Group classifies and measures its financial assets by considering the Group's business model in which these assets are managed and their cash flow characteristics.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah Grup berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

Sebelum penerapan PSAK 73, Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu perjanjian berisi sewa, berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal dan membuat perjanjian-perjanjian tersebut tergantung pada penggunaan tertentu aset atau aset-aset, pengaturan tersebut menyampaikan hak untuk menggunakan aset dan mengubah secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan kepada pelanggan.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya. dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

Existence of a Contract

The Group's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Group before revenue recognition is to assess the probability that the Group will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Group uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Group makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

Prior to the adoption of PSAK 73, the Group uses its judgment in determining whether an arrangement contains a lease, based on the substance of the arrangement at inception date and makes assessment of whether the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, the arrangement conveys a right to use the asset and the arrangement transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the customers.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next year/period end are disclosed below. The Group's assumptions and estimates are based on reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penilaian untuk ECL

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan kemungkinan piutang tak tertagih. Grup menggunakan matriks provisi untuk piutang usaha untuk menghitung ECL. Grup melakukan peninjauan berkala terhadap usia dan status akunnya, yang dirancang untuk mengidentifikasi akun yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi.

Sebelum penerapan PSAK 71, penurunan nilai piutang usaha ditetapkan jika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu utangnya. Penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui pada tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika hasil aktual berbeda dari jumlah yang awalnya dinilai, perbedaan tersebut akan mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat piutang usaha dalam tahun buku berikutnya. Nilai tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset antara 4 sampai 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 9 atas laporan keuangan konsolidasian.

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Assessment for ECL

The Group maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Group uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Group performs a regular review of the age and status of its accounts, designed to identify accounts for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions.

Prior to the adoption of PSAK 71, impairment of trade receivables is established when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to original term of debts. An assessment is made at each reporting date of whether there is any indication of impairment or whether there is any indication that an impairment loss previously recognized in prior years may no longer exist or may have decreased. Where the actual results differ from the amounts that were initially assessed, such differences will result in a material adjustment to the carrying amounts of trade receivables within the next financial year. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 5 to the consolidated financial statements.

Depreciation of Fixed Assets

The acquisition costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 until 20 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Group's fixed assets at the reporting date is disclosed in Note 9 to the consolidated financial statements.

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liability.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental (lanjutan)

Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pension, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 20 atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atau imbalan pasca kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 16 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Estimating the Incremental Borrowing Rate (continued)

The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of Group's operations.

Employee Benefits

The determination of the Group's pension fund and post-employment benefit liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 20 to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

Further details are disclosed in Note 16 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

4. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Kas	36.602.000	56.078.000
Kas di bank		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	1.347.538.321	1.732.405.797
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.989.209	4.420.516
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4.848.237	6.127.145
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.876.426	6.470.311
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.832.016	21.884.592
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.580.021	-
PT Bank Commonwealth	1.403.161	-
Sub-jumlah	1.367.067.391	1.771.308.361
Jumlah	1.403.669.391	1.827.386.361

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Cash on hand	49.485.900	152.429.000	
Cash in banks			
Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk	1.293.008.942	154.438.224	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.401.267	-	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25.904.849	10.683.044	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.966.069	2.228.117	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33.800.232	1.795.579	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	
PT Bank Commonwealth	-	-	
Sub-total	1.365.081.359	169.144.964	
Total	1.414.567.259	321.573.964	

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no cash on hand and in banks placed with related parties.

5. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

Berdasarkan pelanggan

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Pihak berelasi (Catatan 25)	1.457.427.981	-	-	-	Related party (Note 25)
Pihak ketiga					Third parties
PT Sukses Abadi	733.545.377	490.215.379	-	634.098.594	PT Sukses Abadi
CV Sinar Mustika	439.564.973	195.078.451	181.023.711	994.578.106	CV Sinar Mustika
PT Sinar Logam	396.142.723	-	-	317.609.678	PT Sinar Logam
PD Saudara	359.397.259	-	-	623.637.421	PD Saudara
PT Merapi Jaya	295.591.123	-	-	-	PT Merapi Jaya
PD Ridho Bangun	261.104.561	-	185.718.942	252.307.099	PD Ridho Bangun
PT Sinar Utama	260.873.199	-	-	-	PT Sinar Utama
PT Arafah Bangun	250.834.046	-	257.349.046	329.120.969	PT Arafah Bangun
PT Usaha Makmur	245.401.032	-	-	-	PT Usaha Makmur
PT Waskita (Persero) Tbk	217.270.955	620.475.091	763.593.600	-	PT Waskita (Persero) Tbk
PT Putra Cikal Cilacap	164.066.001	132.431.415	124.642.282	187.022.932	PT Putra Cikal Cilacap
Tembilahan	140.704.988	-	-	-	Tembilahan
PT Bintang Bangun	100.887.313	-	-	-	PT Bintang Bangun
Fitria Agustin	100.787.479	-	-	248.928.528	Fitria Agustin
CV Laju Prima Perkasa	-	111.357.895	107.987.444	641.727.071	CV Laju Prima Perkasa
CV Tekad Karisma Dinamis	-	-	224.933.178	3.081.470.536	CV Tekad Karisma Dinamis
PT Sumber Rejeki Manado	-	-	-	319.853.454	PT Sumber Rejeki Manado
PT Jaya Pratama Sentosa	-	-	-	260.222.230	PT Jaya Pratama Sentosa
Putra Sampurna	-	-	-	256.740.000	Putra Sampurna
PT Suryamas Mitra Lestari	-	-	-	171.637.919	PT Suryamas Mitra Lestari
Depo Bangunan	-	-	-	130.760.000	Depo Bangunan
PT Abadi Suplier	-	-	-	101.072.496	PT Abadi Suplier
Lain-lain (masing- masing di bawah Rp 100.000.000)	1.737.912.318	555.663.060	463.467.702	1.748.735.198	Others (each below Rp 100,000,00)
Jumlah	7.161.511.328	2.105.221.291	2.308.715.905	10.299.522.231	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	(74.017.485)	-	-	-	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	7.087.493.843	2.105.221.291	2.308.715.905	10.299.522.231	Net

Berdasarkan umur

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Belum jatuh tempo	2.889.538.214	1.175.305.100	1.367.384.294	3.425.275.017	Not yet due
Jatuh tempo:					Past due:
1 - 30 hari	2.283.512.377	309.441.100	110.136.301	4.532.588.494	1 - 30 days
31 - 60 hari	992.306.945	-	67.601.710	1.113.798.339	31 - 60 days
61 - 90 hari	224.572.775	-	763.593.600	680.567.819	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	771.581.017	620.475.091	-	547.292.562	More than 90 days
Jumlah	7.161.511.328	2.105.221.291	2.308.715.905	10.299.522.231	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	(74.017.485)	-	-	-	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	7.087.493.843	2.105.221.291	2.308.715.905	10.299.522.231	Net

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Saldo awal	-	-
Penambahan	74.017.485	-
Saldo akhir	74.017.485	-

Pada tanggal 30 September 2022, manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya nilai piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih, sehingga, tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman.

Seluruh piutang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Movement of allowance for impairment of trade receivables is as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	-	-	Beginning balance
	-	-	Addition
	-	-	Ending balance

As of September 30, 2022, management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses which might arise from uncollectible receivables.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, management believes that all trade receivables are collectible, therefore, no allowance for impairment of trade receivables is provided.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there is no trade receivable pledged as collateral for a loan.

All trade receivables are denominated in Rupiah.

6. PERSEDIAAN

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Bahan baku dan pembantu	10.830.903.253	5.071.778.604
Barang dalam proses	1.243.005.281	948.726.261
Barang jadi	13.519.033.668	8.975.019.802
Jumlah	25.592.942.202	14.995.524.667

Pada tanggal 30 September 2022, Grup mengasuransikan persediaan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian dan risiko lainnya pada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 10.500.000.000.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

Berdasarkan penelaahan terhadap nilai persediaan realisasi bersih, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi realisasi bersihnya, oleh karena itu, tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat persediaan yang dijadikan sebagai jaminan atas utang bank (lihat Catatan 10).

6. INVENTORIES

The details of inventories are as follows:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	2.151.641.790	2.786.710.544	Raw and supporting materials
	1.065.381.086	1.477.775.808	Work in process
	7.818.003.710	8.473.453.259	Finished goods
Jumlah	11.035.026.586	12.737.939.611	Total

As of September 30, 2022, the Group insured inventories against fire, damage, theft and other risks to PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk with total coverage of Rp 10,500,000,000.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the inventories insured.

Based on the review of net realizable value of inventories, management believes that the carrying amount of inventories does not exceed its net realizable value, therefore, there is no provision for impairment needed to adjust the carrying amount of inventories to its net realizable value.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, there are inventories pledged as collateral for bank loans (see Note 10).

7. BIAJA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana, yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 30 September 2022, saldo biaya ditangguhkan sebesar Rp 3.370.000.000.

8. UANG MUKA

Pada tanggal 30 September 2022, akun ini merupakan uang muka kepada pihak berelasi atas pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp 24.010.769.500 (lihat Catatan 25 dan 30).

Tanah berlokasi di Kel. Kedaung Baru, Kec. Negalsari, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 2.446 m² dan bangunan, termasuk tanah, yang berlokasi di Jl. Palm Raya 34, Kel. Cibodas, Sari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 183 m². Jumlah harga pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp 24.480.000.000.

9. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

7. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses incurred by the Group in relation to its plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of September 30, 2022, the balance of deferred charges amounted to Rp 3,370,000,000.

8. ADVANCES

As of September 30, 2022, this account represents advances to related parties for the purchase of land and buildings amounted to Rp 24,010,769,500 (see Notes 25 and 30).

The land is located in Kel. Kedaung Baru, Kec. Negalsari, Tangerang City, Banten with a total land area of 2,446 m² and buildings, inclusive of land, is located at Jl. Palm Raya 34, Kel. Cibodas, Sari, Kec. Cibodas, Tangerang City, Banten with a total land area of 183 m². The total purchase price of land and buildings amounted to Rp 24,480,000,000.

9. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassifications	Saldo Akhir / Ending Balance	
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>
Tanah	260.600.000	14.090.666.200	-	-	14.351.266.200	Land
Bangunan	488.337.950	-	-	-	488.337.950	Building
Mesin	5.816.040.504	6.668.638.312	-	744.756.000	13.229.434.816	Machineries
Kendaraan	3.343.593.337	640.000.000	-	-	3.983.593.337	Vehicles
Peralatan	319.000.501	188.459.921	-	-	507.460.422	Equipment
Sub-jumlah	10.227.572.292	21.587.764.433	-	-	32.560.092.725	Sub-total
<u>Aset Hak-Guna</u>						<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	1.024.756.000	-	-	(744.756.000)	280.000.000	Machineries
Jumlah	11.252.328.292	21.587.764.433	-	-	32.840.092.725	Total
<u>Akumulasi</u>						<u>Accumulated</u>
<u>Penyusutan</u>						<u>Depreciation</u>
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>
Bangunan	139.773.297	18.312.673	-	-	158.085.970	Building
Mesin	2.103.604.161	360.728.287	-	143.520.688	2.607.853.136	Machineries
Kendaraan	2.050.508.750	223.478.396	-	-	2.273.987.146	Vehicles
Peralatan	170.299.922	58.028.400	-	-	228.328.322	Equipment
Sub-jumlah	4.464.186.130	660.547.756	-	-	5.268.254.574	Sub-total
<u>Aset Hak-Guna</u>						<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	200.921.603	41.765.752	-	(143.520.688)	99.166.667	Machineries
Jumlah	4.665.107.733	702.313.508	-	-	5.367.421.241	Total
Nilai Buku Bersih	6.587.220.559				27.472.671.484	Net Book Value

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassifications	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>
Tanah	260.600.000	-	-	-	260.600.000	Land
Bangunan	488.337.950	-	-	-	488.337.950	Building
Mesin	4.821.673.404	92.314.200	-	902.052.900	5.816.040.504	Machineries
Kendaraan	3.663.520.000	287.135.337	607.062.000	-	3.343.593.337	Vehicles
Peralatan	174.904.409	144.096.092	-	-	319.000.501	Equipment
Sub-jumlah	9.409.035.763	523.545.629	607.062.000	902.052.900	10.227.572.292	Sub-total
<u>Asert Hak-Guna</u>						<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	1.926.808.900	-	-	(902.052.900)	1.024.756.000	Machineries
Jumlah	11.335.844.663	523.545.629	607.062.000	-	11.252.328.292	Total
Akumulasi						Accumulated
<u>Penyusutan</u>						<u>Depreciation</u>
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>
Bangunan	115.356.400	24.416.897	-	-	139.773.297	Building
Mesin	1.580.948.065	353.521.177	-	169.134.919	2.103.604.161	Machineries
Kendaraan	2.124.920.437	336.619.876	411.031.563	-	2.050.508.750	Vehicles
Peralatan	142.589.560	27.710.362	-	-	170.299.922	Equipment
Sub-jumlah	3.963.814.462	742.268.312	411.031.563	169.134.919	4.464.186.130	Sub-total
<u>Asert Hak-Guna</u>						<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	279.112.888	90.943.634	-	(169.134.919)	200.921.603	Machineries
Jumlah	4.242.927.350	833.211.946	411.031.563	-	4.665.107.733	Total
Nilai Buku Bersih	7.092.917.313				6.587.220.559	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassifications	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>
Tanah	260.600.000	-	-	-	260.600.000	Land
Bangunan	488.337.950	-	-	-	488.337.950	Building
Mesin	3.821.673.404	-	-	1.000.000.000	4.821.673.404	Machineries
Kendaraan	3.454.767.600	291.606.000	82.853.600	-	3.663.520.000	Vehicles
Peralatan	174.904.409	-	-	-	174.904.409	Equipment
Sub-jumlah	8.200.283.363	291.606.000	82.853.600	1.000.000.000	9.409.035.763	Sub-total
<u>Asert Hak-Guna</u>						<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	2.926.808.900	-	-	(1.000.000.000)	1.926.808.900	Machineries
Jumlah	11.127.092.263	291.606.000	82.853.600	-	11.335.844.663	Total
Akumulasi						Accumulated
<u>Penyusutan</u>						<u>Depreciation</u>
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>						<u>Ownership</u>
Bangunan	90.939.502	24.416.898	-	-	115.356.400	Building
Mesin	1.107.718.477	254.479.588	-	218.750.000	1.580.948.065	Machineries
Kendaraan	1.767.411.346	398.072.833	40.563.742	-	2.124.920.437	Vehicles
Peralatan	128.793.316	13.796.244	-	-	142.589.560	Equipment
Sub-jumlah	3.094.862.641	690.765.563	40.563.742	218.750.000	3.963.814.462	Sub-total
<u>Asert Hak-Guna</u>						<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	313.062.332	184.800.556	-	(218.750.000)	279.112.888	Machineries
Jumlah	3.407.924.973	875.566.119	40.563.742	-	4.242.927.350	Total
Nilai Buku Bersih	7.719.167.290				7.092.917.313	Net Book Value

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
<u>Kepemilikan</u>					<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>					<u>Ownership</u>
Tanah	260.600.000	-	-	260.600.000	Land
Bangunan	488.337.950	-	-	488.337.950	Building
Mesin	3.821.673.404	-	-	3.821.673.404	Machineries
Kendaraan	3.559.767.600	-	105.000.000	3.454.767.600	Vehicles
Peralatan	164.171.909	10.732.500	-	174.904.409	Equipment
Sub-jumlah	8.294.550.863	10.732.500	105.000.000	8.200.283.363	Sub-total
<u>Aset Hak-Guna</u>					<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	1.902.052.900	1.024.756.000	-	2.926.808.900	Machineries
Jumlah	10.196.603.763	1.035.488.500	105.000.000	11.127.092.263	Net Book Value
Akumulasi					Accumulated
<u>Penyusutan</u>					<u>Depreciation</u>
<u>Kepemilikan</u>					<u>Direct</u>
<u>Langsung</u>					<u>Ownership</u>
Bangunan	66.522.604	24.416.898	-	90.939.502	Building
Mesin	868.863.889	238.854.588	-	1.107.718.477	Machineries
Kendaraan	1.452.809.646	413.039.200	98.437.500	1.767.411.346	Vehicles
Peralatan	113.688.990	15.104.326	-	128.793.316	Equipment
Sub-jumlah	2.501.885.129	691.415.012	98.437.500	3.094.862.641	Sub-total
<u>Aset Hak-Guna</u>					<u>Right-of-Use Assets</u>
Mesin	156.356.922	156.705.410	-	313.062.332	Machineries
Jumlah	2.658.242.051	848.120.422	98.437.500	3.407.924.973	Total
Nilai Buku Bersih	7.538.361.712			7.719.167.290	Net Book Value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban pokok penjualan (Catatan 20)	351.659.816	270.584.966	376.685.849	371.501.181	359.864.369	Cost of goods sold (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	350.653.692	427.709.681	456.526.097	504.064.938	488.256.053	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	702.313.508	698.294.647	833.211.946	875.566.119	848.120.422	Total

Labanya penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Gain on sale of fixed assets is as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Hasil penjualan	-	340.000.000	340.000.000	72.000.000	58.000.000	Proceeds from sale
Nilai buku bersih	-	(196.030.437)	(196.030.437)	(42.289.858)	(6.562.500)	Net book value
Labanya penjualan (Catatan 23)	-	143.969.563	143.969.563	29.710.142	51.437.500	Gain on sale (Note 23)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Pembayaran kas	21.587.764.433	207.325.747	236.410.292	-	10.732.500	Cash payment
Penambahan melalui utang pembiayaan konsumen	-	287.135.337	287.135.337	291.606.000	-	Addition through consumer financing payables
Penambahan melalui liabilitas sewa	-	-	-	-	1.024.756.000	Addition through lease liabilities
Jumlah	21.587.764.433	494.461.084	523.545.629	291.606.000	1.035.488.500	Total

Pada tanggal 30 September 2022, seluruh tanah milik Perusahaan dengan luas 10.952 m², terdaftar atas nama Ninik Setiawan, pihak ketiga (lihat Catatan 30).

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mengasuransikan seluruh aset tetap terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian dan risiko lainnya pada PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia and PT Asuransi Raksa Pratikara dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 20.569.812.500, Rp 3.059.300.000, Rp 3.059.300.000 dan Rp 3.759.300.000.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup semua kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungan.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat dari aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Grup akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

Aset tetap milik Grup berupa tanah dan bangunan digunakan sebagai jaminan utang bank (lihat Catatan 10).

9. FIXED ASSETS (continued)

The details of acquisition of fixed assets are as follows:

As of September 30, 2022, all land with a total area of 10,952 m² is owned by the Company, registered under the name of Ninik Setiawan, a third party (see Note 30).

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group insured fixed assets against fire, damage, theft and other risks to PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia and PT Asuransi Raksa Pratikara for a total coverage of Rp 20,569,812,500, Rp 3,059,300,000, Rp 3,059,300,000 and Rp 3,759,300,000, respectively.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the fixed assets insured.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there are no fixed assets that are used temporarily, terminated from active use nor classified as available for sale.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

Fixed assets of the Group in the form of land and buildings are used as collateral for bank loans (see Note 10).

10. UTANG BANK

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Utang bank jangka pendek					Short-term bank loans
PT Bank Commonwealth	15.756.002.810	-	-	-	PT Bank Commonwealth
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	13.473.226.258	13.415.081.374	12.797.548.599	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah	15.756.002.810	13.473.226.258	13.415.081.374	12.797.548.599	Total
Utang bank jangka panjang					Long-term bank loans
PT Bank Pan Indonesia Tbk	11.000.000.000	-	-	-	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Commonwealth	2.888.590.027	-	-	-	PT Bank Commonwealth
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	33.333.314	233.333.318	433.333.322	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah	13.888.590.027	33.333.314	233.333.318	433.333.322	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	1.316.294.394	33.333.314	200.000.004	200.000.004	Less current portion
Bagian jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	12.572.295.633	-	33.333.314	233.333.318	Long-term portion, net of current portion

PT Bank Commonwealth

Berdasarkan Akta Pemberian Fasilitas Kredit No. 25 dari Gerda Joice Lusia, S.H., dan Surat Persetujuan No. SME20220125-0013/OL/JKT/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Commonwealth dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran I dengan plafon kredit sebesar Rp 16.500.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.
2. Fasilitas *Term Loan* I dengan plafon kredit sebesar Rp 830.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.
3. Fasilitas *Term Loan* II dengan plafon kredit sebesar Rp 670.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.
4. Fasilitas *Term Loan* III dengan plafon kredit sebesar Rp 1.650.000.000, tingkat suku bunga efektif 7,25% per tahun dengan jangka waktu 62 bulan.

PT Bank Commonwealth

Based on Deed of the Credit Facilities Agreement No. 25 of Gerda Joice Lusia, S.H., Letter of Approval No. SME20220125-0013/OL/JKT/III/2022 dated March 21, 2022, the Company obtained credit facility from PT Bank Commonwealth with details as follows:

1. Overdraft Loan Facility I with a credit limit amounted to Rp 16,500,000,000, an effective interest rate of 7.25% per annum and a term of 12 months.
2. Term Loan Facility I with a credit limit of Rp 830,000,000, an effective interest rate of 7.25% per annum and a term of 62 months.
3. Term Loan Facility II with a credit limit of Rp 670,000,000, an effective interest rate of 7.25% per annum and a term of 62 months.
4. Term Loan Facility III with a credit limit of Rp 1,650,000,000, an effective interest rate of 7.25% per annum and a term of 62 months.

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Commonwealth (lanjutan)

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Pabuaran, Jl. Komplek Taman Pabuaran Blok C3 No. 16, Kel. Pabuaran, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 974/Pabuaran, milik dan terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 1.000.000.000.
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Moderland, Jl. Villa Golf G1/221, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 4521/Pabuaran, milik dan terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 4.500.000.000.
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 205/Kedaung Baru dan 206/Kedaung Baru, milik dan terdaftar atas nama Susyanalief yang akan dibebankan secara bersama-sama Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 500.000.000.
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 830/Kedaung Baru, 857/Kedaung Baru, 858/Kedaung Baru dan 859/Kedaung Baru, milik dan terdaftar atas nama Junaedi yang akan dibebankan secara bersama-sama Hak Tanggungan pertama sebesar Rp 18.562.500.000.
5. Jaminan pribadi atas nama Junaedi.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin kepada orang/pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin sehari-hari.
- b. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada bank sebagaimana termaktub dalam perjanjian kredit.

10. BANK LOANS (continued)

PT Bank Commonwealth (continued)

Collateral

The entire loan facility is secured by:

1. Land and building located at Pabuaran Housing Complex, Jl. Komplek Taman Pabuaran Block C3 No. 16, Kel. Pabuaran, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Banten Province, based on the Certificate of Ownership No. 974/Pabuaran, owned and registered under the name of Junaedi who will be charged with the first Mortgage of Rp 1,000,000,000.
2. Land and building located at Moderland Complex, Jl. Villa Golf G1/221, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang City, Banten Province, based on the Certificate of Ownership No. 4521/Pabuaran, owned and registered under the name of Junaedi who will be charged the first Mortgage of Rp 4,500,000,000.
3. Land and building located at Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Tangerang City, Banten Province, based on the Certificate of Ownership No. 205/Kedaung Baru and 206/Kedaung Baru, owned and registered under the name of Susyanalief which will be jointly charged with the first Mortgage of Rp 500,000,000.
4. Land and building located at Jl. Iskandar Muda No. 70, Kel. Kedaung Baru, Kec. Batu Ceper, Tangerang City, Banten Province, based on Certificate of Ownership No. 830/Kedaung Baru, 857/Kedaung Baru, 858/Kedaung Baru and 859/Kedaung Baru, owned and registered under the name of Junaedi which will be charged jointly with the first Mortgage of Rp 18,562,500,000.
5. Personal guarantee on behalf of Junaedi.

The Company is prohibited from carrying out the following:

- a. Sell or in other ways transfer rights or rent/hand over the use of all or part of the Company's wealth/assets and/or collateral owners and/or guarantors, both movable and immovable property belonging to the Company and/or collateral owners and/or guarantors to individuals/other parties, except in the context of carrying out the business of the Company and/or owners of guarantees and/or guarantees on a daily basis.
- b. Guarantee/collateralize in any way the assets of the Company and/or owners of guarantees and/or guarantors to other individuals/parties, except for pledging/collateralizing assets to banks as stipulated in the credit agreement.

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Commonwealth (lanjutan)

- c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari.
- d. Menjaminkan langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
- e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.
- f. Memberikan pinjaman kepada para pemegang saham dan entitas anaknya.
- g. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha seperti yang sedang dijalankan saat ini.
- h. Melakukan investasi baru, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- i. Apabila Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin adalah berupa badan usaha atau badan hukum, maka hal-hal yang juga dilarang oleh Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin selama masih memiliki kewajiban kepada bank adalah:
 1. Mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin.
 2. Mengumumkan dan/atau membagikan dan/atau melakukan pembayaran atas dividen saham dan/atau pembagian keuntungan lainnya kepada para pemegang saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin.
 3. Melakukan merger atau akuisisi atau reorganisasi atau restrukturisasi.
 4. Membayar atau membayar kembali pinjaman, tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perusahaan dan/atau pemilik jaminan dan/atau penjamin baik berupa pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
 5. Mendirikan entitas anak baru.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 121 dari James Sinaga, S.H., M.H., tanggal 12 September 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dari PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan plafon kredit sebesar Rp 11.000.000.000 dengan jangka waktu 120 bulan dengan suku bunga efektif sebesar 7,5% per tahun.

10. BANK LOANS (continued)

PT Bank Commonwealth (continued)

- c. Enter into agreements that may result in the Company's obligation to pay third parties, except in the context of running the debtor's daily business.
- d. Guarantee directly or indirectly other third parties, except for making endorsements of tradable documents for the purpose of payment or collection of other transactions that are commonly carried out in running a business.
- e. Give loans to or receive loans from other parties.
- f. Provide loans to shareholders and its subsidiaries.
- g. Make changes to the nature and activities of the business as currently being carried out.
- h. Make new investments, except in the context of running daily business.
- i. If the Company and/or collateral owner and/or guarantor are in the form of a business entity or legal entity, then things that are also prohibited by the Company and/or collateral owner and/or guarantor as long as they still have obligations to the bank are:
 1. Change the composition of the management, shareholders and the value of the Company's shares and/or collateral owners and/or guarantors.
 2. Declare and/or provide and/or make payments on share dividends and/or other profit sharing to the Company's shareholders and/or guarantee owners and/or guarantors.
 3. Perform mergers or acquisitions or reorganization or restructuring.
 4. Pay or repay loans, bills or receivables in whatever form now and/or in the future will be provided by the Company's shareholders and/or collateral owners and/or guarantors in the form of principal, interest and other amounts of money which must be paid.
 5. Established a new subsidiary.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on the Deed of Amendment to the Credit Agreement No. 121 of James Sinaga, S.H., M.H., dated September 12, 2022, the Company obtained long term loan facility from PT Bank Pan Indonesia Tbk with a credit limit of Rp 11,000,000,000, with a period of 120 months and effective interest rate of 7.5% per annum.

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00473/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00143/Junti/2017, seluas 7.578 m², milik Perusahaan, terdaftar atas nama Ninik Setiawan, pihak ketiga.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00474/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00144/Junti/2017, seluas 600 m², milik Perusahaan, terdaftar atas nama Ninik Setiawan, pihak ketiga.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00469/Junti, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 7 Desember 2017 No. 00139/Junti/2017, seluas 2.774 m², milik Perusahaan, terdaftar atas nama Ninik Setiawan, pihak ketiga.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

- a. Melakukan penggabungan atau konsolidasi, atau pengambilalihan, atau melakukan pemisahan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Membayar lebih awal atau cepat (sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan) hutang debitur kepada orang atau pihak lain, kecuali hutang berdasarkan dokumen transaksi, atau hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- c. Mengubah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan atau diusahakan.
- d. Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau Sebagian kekayaan atau aset milik debitur, kecuali:
 1. Menjual barang-barang dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, dan
 2. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi (*obsolete*), sebagaimana akan diterapkan oleh Direksi debitur.
- e. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk tetapi tidak terbatas, fasilitas pinjaman uang), atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk tapi tidak terbatas, fasilitas sewa guna usaha atau financial lease dalam bentuk apapun) dari orang atau pihak lain, atau menerbitkan surat hutang atau obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada pihak lain, atau mengikat diri sebagai penjamin (*borg*, *avaliste* atau *guarantor*) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para pemegang saham atau para anggota Direksi), kecuali:

10. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

Collateral

The entire loan facility is secured by:

1. Building Use Rights Certificate No. 00473/Junti, on a piece of land as described in the measurement letter dated December 7, 2017 No. 00143/Junti/2017, covering an area of 7,578 m², owned by the Company, registered under the name of Ninik Setiawan, a third party.
2. Building Use Rights Certificate No. 00474/Junti, on a piece of land as described in the measurement letter dated December 7, 2017 No. 00144/Junti/2017, covering an area of 600 m², owned by the Company, registered under the name of Ninik Setiawan, a third party.
3. Building Use Rights Certificate No. 00469/Junti, on a piece of land as described in the measurement letter dated December 7, 2017 No. 00139/Junti/2017, covering an area of 2,774 m², owned by the Company, registered under the name of Ninik Setiawan, a third party.

Negative covenants:

- a. Merge or consolidate, or take over, or separate, as stated in Law No. 40 of 2002 concerning Limited Liability Companies.
- b. Pay early or early (before the specified payment date) debtor debts to other individuals or parties, except debts based on transaction documents, or debts made in the context of running daily business.
- c. Change the type of business from the current business or business.
- d. Sell or otherwise transfer the rights of all or part of the assets or assets of the debtor, except:
 1. Sell goods in order to carry out daily business, and
 2. Sell or otherwise transfer goods that are no longer useful or obsolete, as will be applied by the debtor's Board of Directors.
- e. Receive credit facilities in any form (including but not limited to money loan facilities), or other financial facilities in any form (including but not limited to, lease facilities or financial leases in any form) from other individuals or parties, or issue debt securities or bonds or promissory notes in any form to other parties, or bind themselves as guarantors (*borg*, *avaliste* or *guarantor*) to guarantee or in other ways declare responsibility for the debts/liabilities of other individuals/parties (including debts of shareholders or other parties). members of the Board of Directors), except:

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Hal-hal yang tidak diperkenankan (lanjutan):

1. Membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam dokumen transaksi, dan
2. Membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dibuatnya.
- f. Mengagunkan aset/kekayaan debitur dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali:
 1. Memberikan agunan kepada kreditur berdasarkan perjanjian-perjanjian jaminan atau
 2. Agunan yang sudah ada pada tanggal dan hari ini.
- g. Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham - debitur), kecuali:
 1. Memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau
 2. Memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada lembaga perkreditan, atau
 3. Memberi pinjaman uang kepada para karyawan debitur dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
- h. Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib memberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk secara tertulis sebelum Perusahaan melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. Membayar, menyatakan dapat dibayar atau membagikan dividen atau pembagian keuntungan lain berupa apapun kepada para pemegang saham, kecuali mengeluarkan dividen saham yang berasal dari laba yang diperoleh dan yang belum dibagi atau saham bonus yang berasal dari kapitalisasi cadangan debitur, atau membeli kembali saham yang telah dikeluarkan oleh debitur, atau membayar Kembali harga nominal saham yang dikeluarkan oleh debitur dalam rangka mengurangi modal disetor debitur.
 2. Dengan cara bagaimanapun turut serta atau mengambil bagian dalam permodalan atau membeli/memperoleh saham dalam Perseroan lain, atau dengan cara lain melakukan investasi dalam Perseroan lain.
- i. Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan).

10. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

Negative covenants (continued):

1. Make or receive debts and payment obligations contained in transaction documents, and
2. Make or receive debts and payment obligations in connection with the purchase of goods and/or receipt of services in the context of running/operating daily business with a payment period not exceeding 1 (one) year from the date of manufacture
- f. Collateralize the debtor's assets/wealth in any way to another person/party, except:
 1. Provide collateral to creditors based on guarantee agreements or
 2. Collateral that already exists on this date and today.
- g. Lend money or provide credit in any way and up to any amount to other parties (including shareholders - debtors), except:
 1. Give money or credit loans in order to carry out daily business, or
 2. Give money loans in the form of time deposits or in other ways to credit institutions, or
 3. Provide loans to debtor employees in order to run their daily business.
- h. As long as the credit has not been paid off, the Company must notify PT Bank Pan Indonesia Tbk in writing before the Company takes the following actions:
 1. Pay, state that it can be paid or distribute dividends or other distributions of profits in any form to the debtor's shareholders, except issuing stock dividends derived from earned and undistributed profits or bonus shares originating from the capitalization of debtor reserves, or buying back shares that have been issued by the debtor, or repay the nominal price of the shares issued by the debtor in order to reduce the debtor's paid-in capital.
 2. In any way participate or take part in capital or buy/acquire shares in other companies, or in other ways invest in other companies.
- i. Purchase, or otherwise obtain, capital goods or immovable goods (land and or buildings).

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Perubahan ke-8 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 134/LGL-SMMEJKT/SME/PK/WPI/IV/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan surat persetujuan pemberian fasilitas kredit No. 067/OL/EBB/JKT2/PDX/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan plafon kredit sebesar Rp 12.000.000.000, tingkat suku bunga efektif 9,25% per tahun dengan jangka 12 bulan.
2. Fasilitas Pinjaman Tetap Jangka Pendek dengan plafon kredit sebesar Rp 1.500.000.000, tingkat suku bunga efektif 9,25% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.
3. Fasilitas Pinjaman Investasi dengan plafon kredit sebesar Rp 1.000.000.000, tingkat suku bunga efektif 9,25% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan.

Jaminan

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Sertifikat Hak Milik No. 205 atas nama Susyanalief yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang.
2. Sertifikat Hak Milik No. 206 atas nama Susyanalief yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang.
3. Sertifikat Hak Milik No. 830 atas nama Junaedi yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang.
4. Sertifikat Hak Milik No. 857 atas nama Junaedi yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang.
5. Sertifikat Hak Milik No. 858 atas nama Junaedi yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang.
6. Sertifikat Hak Milik No. 859 atas nama Junaedi yang terletak di Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang.
7. Sertifikat Hak Milik No. 974 atas nama Junaedi yang terletak di Komplek Pabuaran Blok C.3/16, Kel. Pabuaran, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.
8. Sertifikat Hak Milik No. 00478 atas nama Lena Yanti, Rita Susanti yang terletak di Perumahan Citra Raya Cluster Taman, Puspita Blok H.8 No. 36, Kel. Cikupa, Kec. Cikupa, Kota Tangerang.

10. BANK LOANS (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on the 8th Amendment and Restatement of Credit Agreement No. 134/LGL-SMMEJKT/SME/PK/WPI/IV/2015 dated May 18, 2015 and letter of approval for granting credit facilities No. 067/OL/EBB/JKT2/PDX/VIII/2021 dated August 9, 2021, the Company obtained credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with details as follows:

1. Overdraft Loan Facility with a credit limit amounted to Rp 12,000,000,000, an effective interest rate of 9.25% per annum and a term of 12 months.
2. Short-term Fixed Loan Facility with a credit limit of Rp 1,500,000,000, an effective interest rate of 9.25% per annum and a term of 12 months.
3. Investment Loan Facility with a credit limit of Rp 1,000,000,000, an effective interest rate of 9.25% per annum and a term of 60 months.

Collateral

The entire loan facility is secured by:

1. Certificate of Ownership No. 205 on behalf of Susyanalief which is located at Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Tangerang City.
2. Certificate of Ownership No. 206 on behalf of Susyanalief which is located at Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Tangerang City.
3. Certificate of Ownership No. 830 on behalf of Junaedi which is located at Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Tangerang City.
4. Certificate of Ownership No. 857 on behalf of Junaedi which is located at Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Tangerang City.
5. Certificate of Ownership No. 858 on behalf of Junaedi which is located at Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Tangerang City.
6. Certificate of Ownership No. 859 on behalf of Junaedi which is located at Jl. Iskandar Muda No. 70 RT 04/01, Kel. Kedaung, Kec. Batuaceper, Tangerang City.
7. Certificate of Ownership No. 974 on behalf of Junaedi which is located at Pabuaran Complex Block C.3/16, Kel. Pabuaran, Kec. Tangerang, Tangerang City.
8. Certificate of Ownership No. 00478 on behalf of Lena Yanti, Rita Susanti which is located at Citra Raya Cluster Taman Housing, Puspita Blok H.8 No. 36, Kel. Cikupa, Kec. Cikupa, Tangerang City.

10. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Jaminan (lanjutan)

9. Persediaan sebesar Rp 5.000.000.000.
10. Jaminan Pribadi dari Junaedi yang beralamat di
Taman Pabuaran Blok C3 No. 16, Tangerang Kota
15114 sebesar plafond.

Seluruh fasilitas kredit di atas telah dilunasi oleh
Perusahaan pada bulan Maret 2022.

10. BANK LOANS (continued)

PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Collateral (continued)

9. Inventories amounted to Rp 5,000,000,000.
10. Personal guarantee from Junaedi having his
address at Taman Pabuaran Blok C3 No. 16,
Tangerang City 15114 as much as the ceiling.

All of the above credit facilities have been paid by
the Company in March 2022.

11. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

Berdasarkan nama pemasok

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019
PT United Chemicals	-	3.267.924.000	1.306.072.500	3.442.450.000
PT Makmur Abadi Plastik	-	1.284.683.388	1.918.716.712	7.054.096.660
PT Angsa Dua Aneka Industri	-	996.050.000	-	-
PT Midplast Tritunggal Prakarsa	-	307.230.000	-	-
PT Indochemical Citra Kimia	-	277.090.000	187.193.600	129.998.000
PT Mulia Timur Perkasa	-	270.600.000	290.400.000	-
PT Lifelon Jaya Makmur	-	256.694.834	925.418.699	1.028.342.703
PT Supersonic Chemical Industry	-	228.112.500	-	-
PT Astrindo Lestari Kimia	-	171.600.000	158.400.000	234.300.000
PT Halim Sakti Pratama	-	165.770.000	258.005.000	319.110.000
PT DCC Indonesia	-	135.440.250	121.495.000	289.465.000
PT Sentosa Kimia	-	128.403.000	273.542.500	205.810.000
PT Sanpo Sukses Mandiri	-	105.050.000	-	-
PT Omya Indonesia	-	-	199.375.000	239.250.000
PT Chemoko Eka Perkasa	-	-	116.820.000	-
PT Trikemindo Utama	-	-	161.304.000	240.240.000
PT Tirta Wana Semesta Kencana	-	-	-	3.024.120.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	264.736.404	207.725.270	298.900.550	598.895.399
Jumlah	264.736.404	7.802.373.242	6.215.643.561	16.806.077.762

11. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

This account consists of:

Based on suppliers

PT United Chemicals
PT Makmur Abadi Plastik
PT Angsa Dua Aneka Industri
PT Midplast Tritunggal Prakarsa
PT Indochemical Citra Kimia
PT Mulia Timur Perkasa
PT Lifelon Jaya Makmur
PT Supersonic Chemical Industry
PT Astrindo Lestari Kimia
PT Halim Sakti Pratama
PT DCC Indonesia
PT Sentosa Kimia
PT Sanpo Sukses Mandiri
PT Omya Indonesia
PT Chemoko Eka Perkasa
PT Trikemindo Utama
PT Tirta Wana Semesta Kencana
Others
(each below Rp 100,000,000)
Total

11. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Berdasarkan umur

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
Belum jatuh tempo	264.736.404	3.840.824.452
Jatuh tempo:		
1 - 30 hari	-	2.259.834.839
31 - 60 hari	-	763.053.282
61 - 90 hari	-	185.516.954
Lebih dari 90 hari	-	753.143.715
Jumlah	264.736.404	7.802.373.242

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha.

Seluruh utang usaha didenominasi dalam mata uang Rupiah.

11. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)

Based on aging

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
	2.851.897.506	6.592.277.349	Not yet due
			Past due:
	1.405.797.564	4.485.253.583	1 - 30 days
	847.887.826	1.580.808.745	31 - 60 days
	1.036.803.115	-	61 - 90 days
	73.257.550	4.147.738.085	More than 90 days
Jumlah	6.215.643.561	16.806.077.762	Total

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 there was no collateral regarding trade payables.

All trade payables are denominated in Rupiah.

12. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021
PT Dipo Star Finance	279.437.928	373.248.913
PT Maybank		
Indonesia Finance	172.246.308	277.102.435
PT BCA Multi Finance	31.411.845	44.298.550
Jumlah	483.096.081	694.649.898
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	319.300.450	290.474.595
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dari satu tahun	163.795.631	404.175.303

PT Dipo Star Finance

Berdasarkan perjanjian No. 0000681/2/34/05/2021 tanggal 27 Juli 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Dipo Star Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 223.120.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 9,76%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2026.

Berdasarkan perjanjian No. 0015265/2/08/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Dipo Star Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 417.600.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 10,29%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 September 2023.

12. CONSUMER FINANCING PAYABLES

This account consists of:

	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
PT Dipo Star Finance	253.614.354	380.077.392	PT Dipo Star Finance
PT Maybank			PT Maybank
Indonesia Finance	404.959.326	347.239.668	Indonesia Finance
PT BCA Multi Finance	40.236.602	-	PT BCA Multi Finance
Jumlah	698.810.282	727.317.060	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	222.482.847	226.905.686	Less current portion
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dari satu tahun	476.327.435	500.411.374	Net of current portion

PT Dipo Star Finance

Based on agreement No. 0000681/2/34/05/2021 dated July 27, 2021, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT Dipo Star Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 223,120,000 with an effective interest rate of 9.76%. This agreement has a term of 60 months which will be due on June 27, 2026.

Based on agreement No. 0015265/2/08/10/2018 dated October 25, 2018, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT Dipo Star Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 417,600,000 with an effective interest rate of 10.29%. This agreement has a term of 60 months which will be due on September 25, 2023.

12. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

PT Dipo Star Finance (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No. 0013454/2/08/08/2017 tanggal 20 September 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Dipo Star Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 200.000.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 12,51%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2020.

PT Maybank Indonesia Finance

Berdasarkan perjanjian No. 51701200088 tanggal 10 Februari 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 198.778.600 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 9,08%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 48 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 51601182138 tanggal 4 Oktober 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 403.987.500 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 10,08%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 60 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023.

Berdasarkan perjanjian No. 50501160873 tanggal 15 April 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 373.200.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 9,65%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 48 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2020.

PT BCA Multi Finance

Berdasarkan perjanjian No. 31303000173121 tanggal 11 November 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 14.895.573 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,52%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000038420 tanggal 6 November 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 20.009.028 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 18,18%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 November 2023.

12. CONSUMER FINANCING PAYABLES (continued)

PT Dipo Star Finance (continued)

Based on agreement No. 0013454/2/08/08/2017 dated September 20, 2017, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT Dipo Star Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 200,000,000 with an effective interest rate of 12.51%. This agreement has a term of 36 months which was already due on August 20, 2020.

PT Maybank Indonesia Finance

Based on agreement No. 51701200088 dated February 10, 2020, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT Maybank Indonesia Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 198,778,600 with an effective interest rate of 9.08%. This agreement has a term of 48 months which will be due on January 10, 2024.

Based on agreement No. 51601182138 dated October 4, 2018, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT Maybank Indonesia Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 403,987,500 with an effective interest rate of 10.08%. This agreement has a term of 60 months which will be due on September 9, 2023.

Based on agreement No. 50501160873 dated April 15, 2016, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT Maybank Indonesia Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 373,200,000 with an effective interest rate of 9.65%. This agreement has a term of 48 months which was already due on March 15, 2020.

PT BCA Multi Finance

Based on agreement No. 31303000173121 dated November 11, 2021, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT BCA Multi Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 14,895,573 with an effective interest rate of 14.52%. This agreement has a term of 36 months which will be due on October 11, 2024.

Based on agreement No. 31303000038420 dated November 6, 2020, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT BCA Multi Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 20,009,028 with an effective interest rate of 18.18%. This agreement has a term of 36 months which will be due on November 6, 2023.

12. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

PT BCA Multi Finance (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No. 31303000034620 tanggal 14 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 10.710.296 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,4%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 September 2023.

Berdasarkan perjanjian No. 31303000034520 tanggal 14 Oktober 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa kendaraan dengan PT BCA Multi Finance. Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 10.710.296 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14,4%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2024.

12. CONSUMER FINANCING PAYABLES (continued)

PT BCA Multi Finance (continued)

Based on agreement No. 31303000034620 dated October 14, 2020, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT BCA Multi Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 10,710,296 with an effective interest rate of 14.4%. This agreement has a term of 36 months which will be due on September 14, 2023.

Based on agreement No. 31303000034520 dated October 14, 2020, the Company has a finance lease agreement on vehicle with PT BCA Multi Finance. The net financing of this agreement amounted to Rp 10,710,296 with an effective interest rate of 14.4%. This agreement has a term of 36 months which will be due on October 11, 2024.

13. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Liabilitas sewa	15.867.929	160.799.558	500.774.735	1.242.292.530	Lease liabilities
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	15.867.929	160.799.558	339.975.177	741.517.794	Less current portion
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	160.799.558	500.774.736	Net of current portion

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	160.799.558	500.774.735	1.242.292.530	1.016.830.732	Beginning balance
Penambahan	-	-	-	1.024.756.000	Additions
Penambahan bunga	6.677.371	39.888.223	110.385.605	146.500.798	Accretion of interest
Pembayaran	(151.609.000)	(379.863.400)	(851.903.400)	(945.795.000)	Repayments
Saldo akhir	15.867.929	160.799.558	500.774.735	1.242.292.530	Ending balance

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Kurang dari satu tahun	16.096.400	167.705.400	379.863.400	851.903.400	Less than one year
Lebih dari satu tahun	-	-	167.705.400	547.568.800	More than one year
Jumlah	16.096.400	167.705.400	547.568.800	1.399.472.200	Total
Biaya keuangan mendatang	(228.471)	(6.905.842)	(46.794.065)	(157.179.670)	Future finance charges
Sebagaimana dilaporkan	15.867.929	160.799.558	500.774.735	1.242.292.530	As Reported

The movements of lease liabilities are as follows:

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

13. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 20)	41.765.752	70.556.822	90.943.634	184.800.556	156.705.410	Depreciation of right-of-use assets (Note 20)
Penambahan bunga atas liabilitas sewa (Catatan 22)	6.677.371	32.762.475	39.888.223	110.385.605	146.500.798	Accretion of interest on lease liabilities (Note 22)
Jumlah	48.443.123	103.319.297	130.831.857	295.186.161	303.206.208	Total

PT Arthaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia)

Perusahaan mengadakan transaksi jual dan sewa balik dengan PT Arthaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia) atas mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tahun / Year	Nomor Perjanjian / Agreement Number	Nilai Tercatat / Carrying Value	Nilai Wajar / Fair Value	Laba (Rugi) Pengalihan Hak / Gain (Loss) on Right Transferred
2019	LF0002122	744.756.000	744.756.000	-
2017	LF0001678	1.000.000.000	1.000.000.000	-

Berdasarkan perjanjian No. LF0002251 tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa mesin dengan PT Arthaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia). Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 246.000.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 11,50%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2022 dengan hak opsi pembelian sebesar Rp 61.600.000.

Berdasarkan perjanjian No. LF0002122 tanggal 8 Mei 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian penjualan dan penyewaan kembali atas aset berupa mesin dengan PT Arthaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia). Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 597.840.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 12,50%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2022 dengan hak opsi pembelian sebesar Rp 149.460.000.

Berdasarkan perjanjian No. LF0001683 tanggal 5 Maret 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan atas aset berupa mesin dengan PT Arthaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia). Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 686.400.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 13%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2021 dengan hak opsi pembelian sebesar Rp 171.600.000.

13. LEASE LIABILITIES (continued)

The following are the amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income relating to lease with recognized right-of-use assets and lease liabilities:

PT Arthaasia Finance (formerly PT Hitachi Capital Finance Indonesia)

The Company entered into sale and leaseback transactions with PT Arthaasia Finance (formerly PT Hitachi Capital Finance Indonesia) for machineries with the following details:

Based on agreement No. LF0002251 dated December 23, 2019, the Company has a finance lease agreement on machineries with PT Arthaasia Finance (formerly PT Hitachi Capital Finance Indonesia). The net financing of this agreement amounted to Rp 246,000,000 with an effective interest rate of 11.50%. This agreement has a term of 36 months which will be due on December 22, 2022 with purchase option amounted to Rp 61,600,000.

Based on agreement No. LF0002122 dated May 8, 2019, the Company has a sale and leaseback agreement on machineries with PT Arthaasia Finance (formerly PT Hitachi Capital Finance Indonesia). The net financing of this agreement amounted to Rp 597,840,000 with an effective interest rate of 12.50%. This agreement has a term of 36 months which will be due on May 7, 2023 with purchase option amounted to Rp 149,460,000.

Based on agreement No. LF0001683 dated March 5, 2018, the Company has a finance lease agreement on machineries with PT Arthaasia Finance (formerly PT Hitachi Capital Finance Indonesia). The net financing of this agreement amounted to Rp 686,400,000 with an effective interest rate of 13%. This agreement has a term of 36 months which was already due on February 5, 2021 with purchase option amounted to Rp 171,600,000.

13. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT Arthaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia) (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian No. LF0001678 tanggal 25 Oktober 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian penjualan dan penyewaan kembali atas aset berupa mesin dengan PT Arthaasia Finance (dahulu PT Hitachi Capital Finance Indonesia). Nilai pembiayaan bersih atas perjanjian ini sebesar Rp 800.000.000 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 14%. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 36 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2020 dengan hak opsi pembelian sebesar Rp 200.000.000.

14. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

Pada tanggal 30 September 2022, akun ini merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai dari entitas anak sebesar Rp 53.869.054.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Perusahaan					The Company
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 21	5.424.300	5.811.200	6.167.500	4.347.917	Article 21
Pasal 23	6.010.000	-	-	-	Article 23
Pasal 25	19.244.943	10.133.979	11.334.713	22.078.208	Article 25
Pasal 29					Article 29
2022	305.263.086	-	-	-	2022
2021	413.737.145	468.796.609	-	-	2021
2020	212.440.414	212.440.414	253.404.724	-	2020
2019	665.138.000	665.138.000	665.138.000	723.934.138	2019
Pajak Pertambahan Nilai	1.183.304.514	626.441.804	544.043.124	560.474.221	Value-Added Tax
Sub-jumlah	<u>2.810.562.402</u>	<u>1.988.762.006</u>	<u>1.480.088.061</u>	<u>1.310.834.484</u>	Sub-total
Entitas Anak					Subsidiaries
Pajak penghasilan:					Income tax:
Pasal 4(2)	4.490.352	-	-	-	Article 4(2)
Jumlah	<u>2.815.052.754</u>	<u>1.988.762.006</u>	<u>1.480.088.061</u>	<u>1.310.834.484</u>	Total

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

13. FINANCE LEASE PAYABLES (continued)

PT Arthaasia Finance (formerly PT Hitachi Capital Finance Indonesia) (continued)

Based on agreement No. LF0001678 dated October 25, 2017, the Company has a sale and leaseback agreement on machineries with PT Arthaasia Finance (formerly PT Hitachi Capital Finance Indonesia). The net financing of this agreement amounted to Rp 800,000,000 with an effective interest rate of 14%. This agreement has a term of 36 months which was already due on October 24, 2020 with purchase option amounted to Rp 200,000,000.

14. TAXATION

a. Prepaid Tax

As of September 30, 2022, this account represents prepaid tax on Value-Added Tax of subsidiaries amounted to Rp 53,869,054.

b. Taxes Payable

This account consists of:

c. Corporate Income Tax

Reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is as follows:

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

c. Corporate Income Tax (continued)

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.922.208.312	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477	Income before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Rugi sebelum pajak penghasilan entitas anak	38.132.419	-	-	-	-	Loss before income tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	1.960.340.731	2.115.362.494	2.421.622.174	1.838.242.460	3.286.091.477	Income before income tax of the Company
Beda temporer:						Temporary differences:
Imbalan kerja karyawan	147.840.738	164.509.663	219.346.217	186.241.449	181.620.630	Employee benefits
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	74.017.485	-	-	-	-	Allowance for impairment of trade receivables
Penyusutan aset tetap	(17.808.068)	(17.808.068)	(23.744.090)	(83.457.649)	(108.735.857)	Depreciation of fixed assets
Beda permanen:						Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	200.906.935	479.025.903	523.912.130	437.978.866	622.722.091	Non-deductible expenses
Taksiran penghasilan kena pajak	2.365.297.821	2.741.089.992	3.141.136.431	2.379.005.126	3.981.698.341	Estimated taxable income
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	2.365.297.000	2.741.089.000	3.141.136.000	2.379.005.000	3.981.698.000	Estimated taxable income (rounded off)
Beban pajak penghasilan kini: Perusahaan	481.536.618	551.981.349	648.190.454	491.302.558	995.424.500	Current income tax expenses: The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan kini	481.536.618	551.981.349	648.190.454	491.302.558	995.424.500	Total current income tax expenses
Dikurangi pajak dibayar di muka: Perusahaan	176.273.532	128.723.950	179.393.845	237.897.834	271.490.362	Less prepaid taxes: The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiaries
Jumlah pajak dibayar di muka	176.273.532	128.723.950	179.393.845	237.897.834	271.490.362	Total prepaid taxes
Utang pajak penghasilan Perusahaan	305.263.086	423.257.399	468.796.609	253.404.724	723.934.138	Income tax payable The Company
Entitas anak	-	-	-	-	-	Subsidiaries
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	305.263.086	423.257.399	468.796.609	253.404.724	723.934.138	Estimated income tax payable Article 29

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan.

Taxable income resulting from reconciliation for the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 is the basis for filing of Annual Tax Return (SPT) corporate income tax.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal
30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020
dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets as of
September 30, 2022, December 31, 2021,
2020 and 2019 are as follows:

		30 September 2022 / September 30, 2022				
		Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
Liabilitas						Estimated
diestimasi atas						liabilities
imbalance kerja						for employee
karyawan	269.997.767		32.524.962	(59.687.085)	242.835.644	benefits
Cadangan						Allowance for
penurunan						impairment of
nilai piutang	-		16.283.847	-	16.283.847	trade receivables
Penyusutan						Depreciation of
aset tetap	(47.506.272)		(3.917.775)	-	(51.424.047)	fixed assets
Jumlah		222.491.495	44.891.034	(59.687.085)	207.695.444	Total
		31 Desember 2021 / December 31, 2021				
		Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
Liabilitas						Estimated
diestimasi atas						liabilities
imbalance kerja						for employee
karyawan	156.472.784		48.256.168	65.268.815	269.997.767	benefits
Penyusutan						Depreciation of
aset tetap	(42.282.572)		(5.223.700)	-	(47.506.272)	fixed assets
Jumlah		114.190.212	43.032.468	65.268.815	222.491.495	Total
		31 Desember 2020 / December 31, 2020				
		Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss*	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged To Other Comprehensive Income*	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan						The Company
Liabilitas						Estimated
diestimasi atas						liabilities
imbalance kerja						for employee
karyawan	221.636.488		26.324.122	(91.487.826)	156.472.784	benefits
Penyusutan						Depreciation of
aset tetap	(27.183.965)		(15.098.607)	-	(42.282.572)	fixed assets
Jumlah		194.452.523	11.225.515	(91.487.826)	114.190.212	Total

*) Termasuk penyesuaian karena perubahan tarif pajak (lihat Catatan 14e).

*) Including adjustment due to changes in tax rates (see Note 14e).

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited To Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Liabilitas					Estimated
diestimasi atas					liabilities
imbalan kerja					for employee
karyawan	124.181.489	45.405.158	52.049.841	221.636.488	benefits
Penyusutan					Depreciation of
aset tetap	-	(27.183.965)	-	(27.183.965)	fixed assets
Jumlah	124.181.489	18.221.193	52.049.841	194.452.523	Total

e. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025, dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Badan Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

14. TAXATION (continued)

d. Deferred Tax (continued)

e. Tax Rate Changes

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 Year 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020 and 2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

15. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Jasa profesional	2.574.000.000	-	-	-	Professional fees
Gaji	401.802.143	-	-	-	Salary
Bunga	152.214.114	12.916.667	12.916.667	12.916.667	Interest
Listrik, air dan telepon	897.500	57.558.525	1.365.001	912.000	Electricity, water and telephone
Jumlah	3.128.913.757	70.475.192	14.281.668	13.828.667	Total

15. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Hanung Budiarto dan Rekan No. HBR2211159/DS-HB/XI/2022 dan No. HBR2211160/DS-HB/XI/2022 pada tanggal 18 November 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

16. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the recorded estimated liabilities for employee benefits are based on the actuarial report of KKA Hanung Budiarto dan Rekan No. HBR2211159/DS-HB/XI/2022 and No. HBR2211160/DS-HB/XI/2022 dated November 18, 2022 using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Usia pensiun	56 tahun / years	56 tahun / years	56 tahun / years	56 tahun / years	Retirement age
Tingkat kenaikan gaji	6% per tahun / per annum	6% per tahun / per annum	6% per tahun / per annum	6% per tahun / per annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	7,60% per tahun / per annum	7,00% per tahun / per annum	6,75% per tahun / per annum	7,80% per tahun / per annum	Discount rate
Tingkat mortalita	100% TMI IV	100% TMI IV	100% TMI IV	100% TMI IV	Mortality rate
	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai usia pensiun / 5% at 45 years then decreased linearly to retirement age	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai usia pensiun / 5% at 45 years then decreased linearly to retirement age	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai usia pensiun / 5% at 45 years then decreased linearly to retirement age	5% sampai usia 45 tahun kemudian menurun linear sampai usia pensiun / 5% at 45 years then decreased linearly to retirement age	
Tingkat pengunduran diri					Resignation rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban jasa kini	105.292.975	117.088.987	156.118.649	161.124.433	132.446.804	Current service cost
Beban bunga	42.547.763	47.420.676	63.227.568	34.489.416	49.173.826	Interest cost
Beban jasa lalu	-	-	-	(9.372.400)	-	Past service cost
Jumlah	147.840.738	164.509.663	219.346.217	186.241.449	181.620.630	Total
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(271.304.934)	222.507.325	296.676.433	(361.547.473)	208.199.363	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits

16. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Saldo awal	1.227.262.576	711.239.926	886.545.950	496.725.957	Beginning balance
Beban periode/ tahun berjalan (Catatan 21)	147.840.738	219.346.217	186.241.449	181.620.630	Expense in current period/year (Note 21)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	(271.304.934)	296.676.433	(361.547.473)	208.199.363	Remeasurement of actuarial loss (gain)
Saldo akhir	1.103.798.380	1.227.262.576	711.239.926	886.545.950	Ending balance

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

16. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The movement of estimated liabilities for employees benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(69.584.560)	77.293.336		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	71.434.666	(65.781.564)		Salary growth rate
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(77.367.278)	79.424.310		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	85.938.246	(73.138.933)		Salary growth rate
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(43.869.162)	45.035.551		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	48.729.115	(41.471.586)		Salary growth rate
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(55.132.812)	56.598.678		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	61.240.584	(52.119.645)		Salary growth rate

17. MODAL SAHAM

Rincian susunan pemegang saham dan persentase kepemilikan masing-masing pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

30 September 2022 / September 30, 2022				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Junaedi	20.000	40%	20.000.000.000	Junaedi
Susyanalief	14.000	28%	14.000.000.000	Susyanalief
Imanuel Kevin Mayola	6.000	12%	6.000.000.000	Imanuel Kevin Mayola
Hendrik Saputra	5.000	10%	5.000.000.000	Hendrik Saputra
Nanang Saputra	5.000	10%	5.000.000.000	Nanang Saputra
Jumlah	50.000	100%	50.000.000.000	Total

31 Desember 2021, 2020 dan 2019 / December 31, 2021, 2020 and 2019				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
Junaedi	100	50%	100.000.000	Junaedi
Susyanalief	100	50%	100.000.000	Susyanalief
Jumlah	200	100%	200.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 9 dari Romy Jayaprana, S.H., tanggal 15 Juli 2022, para pemegang saham mengeluarkan saham-saham yang belum dikeluarkan Perusahaan untuk ditempatkan dan disetor oleh Hendrik Saputra dan Nanang Saputra sebanyak 10.000 saham, menghasilkan kenaikan modal ditempatkan dan disetor menjadi 50.000 saham atau sebesar Rp 50.000.000.000, dengan uang tunai melalui kas oleh pemegang saham. Sehingga, susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- Junaedi sejumlah 20.000 saham sebesar Rp 20.000.000.000;
- Susyanalief sejumlah 14.000 saham sebesar Rp 14.000.000.000;
- Imanuel Kevin Mayola sejumlah 6.000 sebesar Rp 6.000.000.000;
- Hendrik Saputra sejumlah 5.000 sebesar Rp 5.000.000.000;
- Nanang Saputra sejumlah 5.000 sebesar Rp 5.000.000.000.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00136604.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juli 2022.

The composition of shareholders and their respective percentage of ownerships as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

Based on Notarial Deed No. 9 of Romy Jayaprana, S.H., dated July 15, 2022, the shareholders approved to issue shares that have not been issued by the Company to be placed and paid-up by Hendrik Saputra with a total number of 10,000 shares, resulting to increase in issued and paid-up capital to 50,000 shares or amounted to Rp 50,000,000,000, fully paid in cash by the shareholders. As such, the composition of the Company's shareholders is as follows:

- Junaedi with 20,000 shares amounted to Rp 20,000,000,000;
- Susyanalief with 14,000 shares amounted to Rp 14,000,000,000;
- Imanuel Kevin Mayola with 6,000 shares amounted to Rp 6,000,000,000;
- Hendrik Saputra with 5,000 shares amounted to Rp 5,000,000,000;
- Nanang Saputra with 5,000 shares amounted to Rp 5,000,000,000.

This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-00136604.AH.01.11.TAHUN 2022 dated July 16, 2022.

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (Resolusi Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 18 dari Selly, S.H., M.Kn., tanggal 13 Juli 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- Kenaikan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 500.000.000 menjadi sebesar Rp 80.000.000.000 terdiri atas 80.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.
- Kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebesar Rp 200.000.000 menjadi sebesar Rp 40.000.000.000 terdiri atas 40.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 melalui setoran tunai.
- Perubahan susunan pemegang saham Perusahaan, sebagai berikut:
 - Junaedi sejumlah 20.000 saham sebesar Rp 20.000.000.000;
 - Susyanalief sejumlah 14.000 saham sebesar Rp 14.000.000.000;
 - Imanuel Kevin Mayola sejumlah 6.000 sebesar Rp 6.000.000.000.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048697.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0265025 dan No. AHU-AH.01.09-0032720 tanggal 14 Juli 2022.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi, untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai pinjaman (utang bank jangka pendek, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa dan utang bank jangka panjang) ditambah utang usaha - pihak ketiga dan beban masiuh harus dibayar dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

17. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Decision of the Shareholders (Circular Resolution) stated in the Notarial Deed No. 18 of Selly, S.H., M.Kn., dated July 13, 2022, the shareholders approved the following:

- Increase in the Company's authorized capital from Rp 500,000,000 to Rp 80,000,000,000 consisting of 80,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share.
- Increase issued and fully paid-up capital from Rp 200,000,000 to Rp 40,000,000,000 consisting of 40,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share through cash deposit.
- Changes in the composition of the shareholders, as follows:
 - Junaedi with 20,000 shares amounted to Rp 20,000,000,000;
 - Susyanalief with 14,000 shares amounted to Rp 14,000,000,000;
 - Imanuel Kevin Mayola with 6,000 shares amounted to Rp 6,000,000,000.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0048697.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0265025 and No. AHU-AH.01.09-0032720 dated July 14, 2022.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

The Group's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as borrowings (short-term bank loans, consumer financing payables, lease liabilities and long-term bank loans) plus trade payables - third parties and accrued expenses less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statements of financial position.

17. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Jumlah utang	33.537.207.008	22.234.857.462	21.077.924.938	32.020.397.940	Total payables
Dikurangi kas dan bank	1.403.669.391	1.827.386.361	1.414.567.259	321.573.964	Less cash on hand and in banks
Utang bersih	32.133.537.617	20.407.471.101	19.663.357.679	31.698.823.976	Net payables
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	51.794.969.507	297.488.930	(1.287.567.640)	(2.915.792.704)	Total equity (capital deficiency)
Rasio pengungkit	0,62	68,60	(15,27)	(10,87)	Gearing ratio

17. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management (continued)

The computation of gearing ratio is as follows:

18. SALDO LABA

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Pada tanggal 30 September 2022, Grup belum mencadangkan saldo laba (lihat Catatan 30).

18. RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the consolidated statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

As of September 30, 2022, the Group has not yet set up a statutory reserve (see Note 30).

19. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jenis produk

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Pipa	29.193.122.811	23.687.392.578	32.872.583.819	34.361.043.736	52.716.591.555	Pipe
Non Pipa	2.651.538.226	4.503.259.406	5.667.836.082	4.754.762.579	5.350.631.554	Non Pipe
Jumlah	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109	Total

19. NET SALES

The details of net sales are as follows:

Based on type of product

Berdasarkan pihak

Based on parties

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Pihak berelasi (Catatan 25)	1.651.987.348	-	-	-	-	Related party (Note 25)
Pihak ketiga						Third parties
CV Tekad Karisma						CV Tekad
Dinamis	4.278.606.719	6.272.413.897	8.460.676.718	8.414.983.744	11.870.725.019	Karisma Dinamis
CV Sinar Mustika	1.931.837.372	1.403.140.805	1.953.440.579	2.059.428.330	3.538.349.319	CV Sinar Mustika
PT Tata Kurnia						PT Tata Kurnia
Utama	1.916.995.512	1.399.869.311	1.815.911.476	-	-	Utama
Saldo terbawa	8.127.439.603	9.075.424.013	12.230.028.773	10.474.412.074	15.409.074.338	Balance carried forward

19. PENJUALAN BERSIH (lanjutan)

Berdasarkan pihak (lanjutan)

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)
Pihak ketiga (lanjutan)					
Saldo					
bawaan	8.127.439.603	9.075.424.013	12.230.028.773	10.474.412.074	15.409.074.338
Leonardo					
Stansyah	1.506.057.618	2.046.411.297	2.718.566.549	1.958.527.963	3.926.437.986
Fitria Agustin	1.050.943.976	1.090.729.392	1.287.275.686	2.068.156.885	1.582.735.167
PT Abadi Suplier	844.783.660	-	-	-	-
Sujadi	721.543.539	625.346.463	848.320.322	777.651.496	741.995.254
PT Arafah					
Mandiri Jaya	660.612.567	1.045.254.578	1.178.258.914	1.406.863.544	1.141.963.382
Nurman Djainudin	512.664.637	-	-	-	-
Aar Nurdiansyah	283.893.260	422.470.544	455.001.584	175.423.421	1.361.731.595
Astawi	268.399.886	272.687.721	300.825.671	395.944.700	565.403.750
PT Bintang					
Bangun Utama	228.899.667	621.637.859	767.992.959	220.792.309	-
PT Sumber					
Rejeki Multi					
Bangunan	226.095.704	679.990.869	887.881.639	866.565.612	1.228.482.570
Meylisa Budianto	208.197.882	718.345.424	892.921.055	-	-
Lina	150.478.356	407.337.379	567.731.833	-	52.419.508
Sabda Aji					
Kurniawan	143.176.051	377.311.479	506.110.362	-	-
CV Citra Buana					
Lestari	113.880.000	261.788.862	382.112.112	415.565.631	1.397.024.667
PT United Media	35.699.400	378.934.600	531.206.600	-	-
Robert					
Stefenson Benu	-	1.196.525.376	1.196.525.376	730.110.483	-
Sudiono Djojo	-	562.714.554	562.714.554	2.011.706.053	2.471.583.017
Cv Laju Prima					
Perkasa	-	81.343.600	81.343.600	1.409.759.512	1.899.123.963
Sutono	-	16.726.400	16.726.400	603.015.263	816.198.650
PT Waskita Karya					
(Persero) Tbk	-	-	-	2.463.743.600	2.380.356.223
Tunggal Teknik	-	-	-	457.330.146	1.808.135.385
Lukmanullatif	-	-	-	271.679.909	675.301.369
E. Junaedi	-	-	-	-	976.306.844
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500.000.000)	15.109.907.883	8.309.671.574	13.128.875.912	12.408.557.714	19.632.949.441
Sub-jumlah	30.192.673.689	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109
Jumlah	31.844.661.037	28.190.651.984	38.540.419.901	39.115.806.315	58.067.223.109

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat penjualan bersih kepada pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan bersih:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)
CV Tekad Karisma					
Dinamis	5.930.594.067	6.272.413.897	8.460.676.718	8.414.983.744	11.870.725.019
CV Tekad Karisma					
Dinamis	18,62%	22,25%	21,95%	21,51%	20,44%

19. NET SALES (continued)

Based on parties (continued)

Third parties (continued)	
Balance brought forward	
Leonardo	
Stansyah	
Fitria Agustin	
PT Abadi Suplier	
Sujadi	
PT Arafah	
Mandiri Jaya	
Nurman Djainudin	
Aar Nurdiansyah	
Astawi	
PT Bintang	
Bangun Utama	
PT Sumber	
Rejeki Multi	
Bangunan	
Meylisa Budianto	
Lina	
Sabda Aji	
Kurniawan	
CV Citra Buana	
Lestari	
PT United Media	
Robert	
Stefenson Benu	
Sudiono Djojo	
Cv Laju Prima	
Perkasa	
Sutono	
PT Waskita Karya	
(Persero) Tbk	
Tunggal Teknik	
Lukmanullatif	
E. Junaedi	
Others	
(each below Rp 500,000,000)	
Sub-total	
Total	

For the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, there are net sales from customers that exceeded 10% of net sales:

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Bahan baku dan bahan pembantu:						Raw and supporting materials:
Awal	5.071.778.604	2.151.641.790	2.151.641.790	2.786.710.544	8.209.403.486	Beginning
Pembelian - bersih	29.682.326.569	22.279.362.310	28.317.199.028	20.172.595.737	23.814.129.721	Purchases - net
Tersedia untuk digunakan	34.754.105.173	24.431.004.100	30.468.840.818	22.959.306.281	32.023.533.207	Available for use
Akhir (Catatan 6)	(10.830.903.253)	(8.464.793.433)	(5.071.778.604)	(2.151.641.790)	(2.786.710.544)	Ending (Note 6)
Jumlah pemakaian bahan baku dan bahan pembantu	23.923.201.920	15.966.210.667	25.397.062.214	20.807.664.491	29.236.822.663	Total raw and supporting materials used
Biaya produksi:						Production cost:
Gaji, upah dan tunjangan	468.914.000	288.432.720	384.576.960	472.801.440	820.804.080	Salaries, wages and benefits
Utilitas	320.062.342	598.931.023	830.968.683	693.342.152	1.072.139.001	Utilities
Penyusutan aset tetap - kepemilikan langsung (Catatan 9)	309.894.064	200.028.144	285.742.215	186.700.625	203.158.959	Depreciation of fixed assets - direct ownership (Note 9)
Penyusutan - aset hak-guna (Catatan 9)	41.765.752	70.556.822	90.943.634	184.800.556	156.705.410	Depreciation of right-of-use assets (Note 9)
Jumlah biaya produksi	25.063.838.078	17.124.159.376	26.989.293.706	22.345.309.264	31.489.630.113	Total production cost
Barang dalam proses:						Work in process:
Awal	948.726.261	1.065.381.086	1.065.381.086	1.477.775.808	1.395.578.588	Beginning
Akhir (Catatan 6)	(1.243.005.281)	(1.065.381.085)	(948.726.261)	(1.065.381.086)	(1.477.775.808)	Ending (Note 6)
Beban pokok produksi	24.769.559.058	17.124.159.377	27.105.948.531	22.757.703.986	31.407.432.893	Cost of production
Barang jadi:						Finished goods:
Awal	8.975.019.802	7.818.003.710	7.818.003.710	8.473.453.259	5.910.641.474	Beginning
Pembelian	3.396.103.138	4.829.787.303	3.268.802.172	5.980.219.598	16.482.229.243	Purchases
Akhir (Catatan 6)	(13.519.033.668)	(8.949.838.037)	(8.975.019.802)	(7.818.003.710)	(8.473.453.259)	Ending (Note 6)
Jumlah	23.621.648.330	20.822.112.353	29.217.734.611	29.393.373.133	45.326.850.351	Total

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, terdapat pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih.

For the nine-month periods ended September 30, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, there are purchases from particular parties that exceeded 10% of net sales.

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PT Standar Toyo Polymer	5.656.740.000	-	-	-	-	PT Standar Toyo Polymer
PT Makmur Abadi Plastik	-	-	-	4.207.739.571	10.141.027.559	PT Makmur Abadi Plastik
PT United Chemicals Inter Aneka	-	12.038.586.000	14.626.126.000	6.199.470.000	9.059.106.000	PT United Chemicals Inter Aneka

20. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

20. COST OF GOODS SOLD (continued)

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
PT Standar Toyo Polymer	17,76%	-	-	-	-	PT Standar Toyo Polymer
PT Makmur Abadi Plastik	-	-	-	10,76%	17,46%	PT Makmur Abadi Plastik
PT United Chemicals Inter Aneka	-	42,70%	37,95%	15,85%	15,60%	PT United Chemicals Inter Aneka

21. BEBAN USAHA

21. OPERATING EXPENSES

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

The details of operating expenses are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Penjualan dan pemasaran						Selling and marketing
Gaji dan tunjangan	2.154.636.951	1.712.061.760	2.344.727.700	2.695.466.000	2.788.378.367	Salaries and allowance
Bahan bakar, parkir dan tol	123.025.500	101.755.403	143.719.231	126.240.258	605.108.400	Fuel, parking and tolls
Sub-jumlah	2.277.662.451	1.813.817.163	2.488.446.931	2.821.706.258	3.393.486.767	Sub-total
Umum dan administrasi						General and administrative
Gaji dan tunjangan	928.741.636	681.103.496	915.473.100	1.294.490.163	817.718.343	Salaries and allowance
Utilitas	441.676.553	494.441.663	716.099.628	332.671.923	859.793.974	Utilities
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	350.653.692	427.709.681	456.526.097	504.064.938	488.256.053	Depreciation of fixed assets (Note 9)
Perbaikan dan pemeliharaan	250.221.986	178.313.605	260.851.911	294.227.283	588.742.969	Repairs and maintenance
Biaya legal dan profesional	190.208.224	11.680.000	22.230.000	15.290.000	169.090.000	Legal and professional fees
Imbalan kerja (Catatan 16)	147.840.738	164.509.663	219.346.217	186.241.449	181.620.630	Employee benefits (Note 16)
Pajak	133.609.087	81.825.644	128.899.759	221.315.062	131.852.450	Tax
Bahan bakar, parkir dan tol	88.921.500	99.553.076	130.980.847	80.520.582	448.662.100	Fuel, parking and tolls
Perlengkapan kantor	69.831.455	88.293.940	89.343.941	372.786.839	454.123.742	Office supplies
Perjalanan dinas	18.358.809	58.518.726	66.259.826	71.237.532	259.858.500	Travel
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	39.592.000	51.296.725	99.536.240	41.777.343	75.799.243	Others (each below Rp 10,000,000)
Sub-jumlah	2.659.655.680	2.337.246.219	3.105.547.566	3.414.623.114	4.475.518.004	Sub-total
Jumlah	4.937.318.131	4.151.063.382	5.593.994.497	6.236.329.372	7.869.004.771	Total

22. BEBAN KEUANGAN

22. FINANCE COSTS

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

The details of finance costs are as follows:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban bunga utang bank	1.113.290.963	1.153.262.467	1.302.766.548	1.473.984.663	1.368.542.058	Interest expense on bank loans
Beban bunga utang pembiayaan konsumen	50.342.421	56.599.560	81.306.700	80.199.229	96.200.760	Interest expense on consumer financing payables
Beban bunga liabilitas sewa	6.677.371	32.762.475	39.888.223	110.385.605	146.500.798	Interest expense on lease liabilities
Jumlah	1.170.310.755	1.242.624.502	1.423.961.471	1.664.569.497	1.611.243.616	Total

23. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Beban administrasi bank	(131.729.897)	(11.428.488)	(36.007.642)	(13.105.966)	(26.294.835)	Bank administration expense
Pencadangan penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	(74.017.485)	-	-	-	-	Allowance for impairment of trade receivables (Note 5)
Laba penjualan aset tetap (Catatan 9)	-	143.969.563	143.969.563	29.710.142	51.437.500	Gain on sale of fixed assets (Note 9)
Lain-lain	12.227.854	7.418.878	8.349.174	(145.951)	(25.274)	Others
Bersih	(193.519.528)	139.959.953	116.311.095	16.458.225	25.117.391	Net

23. OTHER INCOME (EXPENSES)

The details of other income (expenses) are as follows:

24. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.485.577.981	1.595.655.495	1.816.464.188	1.358.165.417	2.308.888.170	Net income attributable to owners of the parent entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham	4.212	200	200	200	200	Weighted average number of shares
Laba per saham dasar	352.674	7.978.277	9.082.321	6.790.827	11.544.441	Basic earnings per share

24. BASIC EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share is as follows:

25. SIFAT HUBUNGAN, SALDO AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

25. NATURE OF RELATIONSHIP, ACCOUNT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Saldo Akun / Transaksi / Nature of Account Balances / Transactions
Junaedi	Pemegang saham / Shareholders	Uang muka / Advances
Susyanalie	Pemegang saham / Shareholders	Uang muka / Advances
CV Tekad Karisma Dinamis*	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholders	Piutang usaha dan pendapatan / Trade receivable and revenue
Komisaris dan Direksi / Commissioners and Directors	Personil manajemen kunci / Key management personnel	Gaji dan tunjangan / Salaries and allowances

* Pada tanggal 15 Juli 2022, CV Tekad Karisma Dinamis menjadi pihak berelasi.

* On July 15, 2022, CV Tekad Karisma Dinamis became a related party.

Dalam kegiatan usaha normalnya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, such as:

25. SIFAT HUBUNGAN, SALDO AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. NATURE OF RELATIONSHIP, ACCOUNT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	30 September 2022 / September 30, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Desember 2019 / December 31, 2019	
Aset					Assets
Piutang usaha					Trade receivable
CV Tekad Karisma Dinamis	1.457.427.981	-	-	-	CV Tekad Karisma Dinamis
Persentase terhadap jumlah aset	1,63%	-	-	-	Percentage to total assets
Uang muka					Advances
Junaedi	19.052.800.000	-	-	-	Junaedi
Susyanalief	4.957.969.500	-	-	-	Susyanalief
Jumlah	24.010.769.500	-	-	-	Total
Persentase terhadap jumlah aset	26,90%	-	-	-	Percentage to total assets

	2022 (Sembilan Bulan / Nine Months)	2021 (Sembilan Bulan / Nine Months) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	2019 (Satu Tahun / One Year)	
Penjualan bersih						Net Sales
CV Tekad Karisma Dinamis	1.651.987.348	-	-	-	-	CV Tekad Karisma Dinamis
Persentase terhadap jumlah penjualan bersih	5,19%	-	-	-	-	Percentage to total net sales
Gaji dan tunjangan						Salaries and allowances
	501.000.000	360.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	

Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi wajar dilakukan hanya jika persyaratan tersebut dapat dibuktikan.

Disclosures that related party transactions were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions are made only if such terms can be substantiated.

26. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup:

26. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Group:

	30 September 2022 / September 30, 2022		
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	1.403.669.391	1.403.669.391	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	7.087.493.843	7.087.493.843	Trade receivables
Jumlah Aset Keuangan	8.491.163.234	8.491.163.234	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	15.756.002.810	15.756.002.810	Short term-bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	264.736.404	264.736.404	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	3.128.913.757	3.128.913.757	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	13.888.590.027	13.888.590.027	Long term-bank loans
Utang pembiayaan konsumen	483.096.081	483.096.081	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	15.867.929	15.867.929	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	33.537.207.008	33.537.207.008	Total Financial Liabilities

26. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

26. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value			
Aset Keuangan			Financial Assets		
Kas dan bank	1.827.386.361	1.827.386.361	Cash on hand and in banks		
Piutang usaha	2.105.221.291	2.105.221.291	Trade receivables		
Jumlah Aset Keuangan	3.932.607.652	3.932.607.652	Total Financial Assets		
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities		
Utang bank jangka pendek	13.473.226.258	13.473.226.258	Short term-bank loans		
Utang usaha - pihak ketiga	7.802.373.242	7.802.373.242	Trade payables - third parties		
Beban masih harus dibayar	70.475.192	70.475.192	Accrued expenses		
Utang bank jangka panjang	33.333.314	33.333.314	Long term-bank loans		
Utang pembiayaan konsumen	694.649.898	694.649.898	Consumer financing payables		
Liabilitas sewa	160.799.558	160.799.558	Lease liabilities		
Jumlah Liabilitas Keuangan	22.234.857.462	22.234.857.462	Total Financial Liabilities		
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value			
Aset Keuangan			Financial Assets		
Kas dan bank	1.414.567.259	1.414.567.259	Cash on hand and in banks		
Piutang usaha	2.308.715.905	2.308.715.905	Trade receivables		
Jumlah Aset Keuangan	3.723.283.164	3.723.283.164	Total Financial Assets		
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities		
Utang bank jangka pendek	13.415.081.374	13.415.081.374	Short term-bank loans		
Utang usaha - pihak ketiga	6.215.643.561	6.215.643.561	Trade payables - third parties		
Beban masih harus dibayar	14.281.668	14.281.668	Accrued expenses		
Utang bank jangka panjang	233.333.318	233.333.318	Long term-bank loans		
Utang pembiayaan konsumen	698.810.282	698.810.282	Consumer financing payables		
Liabilitas sewa	500.774.735	500.774.735	Lease liabilities		
Jumlah Liabilitas Keuangan	21.077.924.938	21.077.924.938	Total Financial Liabilities		
31 Desember 2019 / December 31, 2019					
	Jumlah Tercatat / Carrying Amount	Estimasi Wajar / Estimated Fair Value			
Aset Keuangan			Financial Assets		
Kas dan bank	321.573.964	321.573.964	Cash on hand and in banks		
Piutang usaha	10.299.522.231	10.299.522.231	Trade receivables		
Jumlah Aset Keuangan	10.621.096.195	10.621.096.195	Total Financial Assets		
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities		
Utang bank jangka pendek	12.797.548.599	12.797.548.599	Short term-bank loans		
Utang usaha - pihak ketiga	16.806.077.762	16.806.077.762	Trade payables - third parties		
Beban masih harus dibayar	13.828.667	13.828.667	Accrued expenses		
Utang bank jangka panjang	433.333.322	433.333.322	Long term-bank loans		
Utang pembiayaan konsumen	727.317.060	727.317.060	Consumer financing payables		
Liabilitas sewa	1.242.292.530	1.242.292.530	Lease liabilities		
Jumlah Liabilitas Keuangan	32.020.397.940	32.020.397.940	Total Financial Liabilities		

26. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank dan piutang usaha, sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, aset keuangan tersebut diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang".
- Jumlah tercatat utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga dan beban masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Jumlah tercatat utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga dan beban masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

26. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The method and assumptions used by the Group to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- As of September 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, the Group's financial assets comprising of cash on hand and in banks and trade receivables are classified as "financial assets at amortized cost", while as of December 31, 2019, those financial assets are classified as "loans and receivables".
- The carrying amounts of short-term bank loans, trade payables - third parties and accrued expenses are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of short-term bank loans, trade payables - third parties and accrued expenses approximate their fair values due to short-term nature of transactions.
- The fair values of long-term bank loans, consumer financing payables and lease liabilities are classified as "financial liabilities at amortized cost", which are estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk (continued)

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position. The Group does not hold any collateral as security.

As of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is as follows:

30 September 2022 / September 30, 2022					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	1.367.067.391	-	-	1.367.067.391	Cash in banks
Piutang usaha - bersih	2.889.538.214	4.271.973.114	(74.017.485)	7.087.493.843	Trade receivables - net
Jumlah	4.256.605.605	4.271.973.114	(74.017.485)	8.454.561.234	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	1.771.308.361	-	-	1.771.308.361	Cash in banks
Piutang usaha - bersih	1.175.305.100	929.916.191	-	2.105.221.291	Trade receivables - net
Jumlah	2.946.613.461	929.916.191	-	3.876.529.652	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas di bank	1.365.081.359	-	-	1.365.081.359	Cash in banks
Piutang usaha - bersih	1.367.384.294	941.331.611	-	2.308.715.905	Trade receivables - net
Jumlah	2.732.465.653	941.331.611	-	3.673.797.264	Total

27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

31 Desember 2019 / December 31, 2019				
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>
Kas di bank	169.144.964	-	-	169.144.964
Piutang usaha - bersih	3.425.275.017	6.874.247.214	-	10.299.522.231
Jumlah	3.594.419.981	6.874.247.214	-	10.468.667.195

Cash in banks
Trade receivables - net

Total

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Credit Risk (continued)

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

The following table summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of September 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

30 September 2022 / September 30, 2022					
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga dan provisi / <i>Interest and provision</i>	Jumlah / <i>Total</i>
Utang bank jangka pendek	15.756.002.810	-	-	-	15.756.002.810
Utang usaha - pihak ketiga	264.736.404	-	-	-	264.736.404
Beban masih harus dibayar	3.128.913.757	-	-	-	3.128.913.757
Utang bank jangka panjang	2.317.649.729	2.317.649.729	14.510.910.997	(5.257.620.428)	13.888.590.027
Utang pembiayaan konsumen	358.087.100	85.481.600	99.390.300	(59.862.919)	483.096.081
Liabilitas sewa	16.096.400	-	-	(228.471)	15.867.929
Jumlah	21.841.486.200	2.403.131.329	14.610.301.297	(5.317.711.818)	33.537.207.008

Short-term bank loans
Trade payables - third parties
Accrued expenses
Long-term bank loans
Consumer financing payables
Lease liabilities

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga dan provisi / <i>Interest and provision</i>	Jumlah / <i>Total</i>
Utang bank jangka pendek	13.473.226.258	-	-	-	13.473.226.258
Utang usaha - pihak ketiga	7.802.373.242	-	-	-	7.802.373.242
Beban masih harus dibayar	70.475.192	-	-	-	70.475.192
Utang bank jangka panjang	49.166.647	-	-	(15.833.333)	33.333.314
Utang pembiayaan konsumen	353.410.800	298.190.000	151.740.000	(108.690.902)	694.649.898
Liabilitas sewa	167.705.400	-	-	(6.905.842)	160.799.558
Jumlah	21.916.357.539	298.190.000	151.740.000	(131.430.077)	22.234.857.462

Short-term bank loans
Trade payables - third parties
Accrued expenses
Long-term bank loans
Consumer financing payables
Lease liabilities

27. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang bank jangka pendek	13.415.081.374	-	-	-	13.415.081.374	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	6.215.643.561	-	-	-	6.215.643.561	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	14.281.668	-	-	-	14.281.668	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	295.000.104	49.166.627	-	(110.833.413)	233.333.318	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	290.167.200	290.167.200	239.863.400	(121.387.518)	698.810.282	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	379.863.400	167.705.400	-	(46.794.065)	500.774.735	Lease liabilities
Jumlah	20.610.037.307	507.039.227	239.863.400	(279.014.996)	21.077.924.938	Total
31 Desember 2019 / December 31, 2019						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang bank jangka pendek	12.797.548.599	-	-	-	12.797.548.599	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	16.806.077.762	-	-	-	16.806.077.762	Trade payables - third parties
Beban masih harus dibayar	13.828.667	-	-	-	13.828.667	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	295.000.004	295.000.024	49.166.627	(205.833.333)	433.333.322	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	291.590.600	210.631.200	368.604.600	(143.509.340)	727.317.060	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	851.903.400	379.863.400	167.705.400	(157.179.670)	1.242.292.530	Lease liabilities
Jumlah	31.055.949.032	885.494.624	585.476.627	(506.522.343)	32.020.397.940	Total

28. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jenis produk sebagai berikut:

1. Pipa
2. Non Pipa

28. SEGMENT INFORMATION

The Group reported segments under PSAK 5 based on the type of product, as follows:

1. Pipe
2. Non Pipe

30 September 2022 / September 30, 2022			
Pipa / Pipe	Non Pipa / Non Pipe	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	29.193.122.811	2.651.538.226	31.844.661.037
Beban pokok penjualan	(21.626.224.939)	(1.995.423.391)	(23.621.648.330)
Laba Kotor	7.566.897.872	656.114.835	8.223.012.707
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan			(4.937.318.131)
Laba Usaha			3.285.694.576
Pendapatan keuangan			344.019
Beban keuangan			(1.170.310.755)
Beban lain-lain - bersih			(193.519.528)
Laba Sebelum pajak Penghasilan			1.922.208.312
			Net sales
			Cost of goods sold
			Gross Profit
			Unallocated operating expenses
			Income From Operations
			Finance income
			Finance cost
			Other expenses - net
			Income Before Income Tax

28. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

28. SEGMENT INFORMATION (continued)

30 September 2022 (lanjutan) / September 30, 2022 (continued)			
Pipa / Pipe	Non Pipa / Non Pipe	Jumlah / Total	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen		89.251.027.649	Segment assets
Liabilitas segmen		37.456.058.142	Segment liabilities
31 Desember 2021 / December 31, 2021			
Pipa / Pipe	Non Pipa / Non Pipe	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	32.872.583.819	5.667.836.082	Net sales
Beban pokok penjualan	(24.958.992.095)	(4.258.742.516)	Cost of goods sold
Laba Kotor	7.913.591.724	1.409.093.566	Gross Profit
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan		(5.593.994.497)	Unallocated operating expenses
Laba Usaha		3.728.690.793	Income From Operations
Pendapatan keuangan		581.757	Finance income
Beban keuangan		(1.423.961.471)	Finance cost
Pendapatan lain-lain - bersih		116.311.095	Other income - net
Laba Sebelum pajak Penghasilan		2.421.622.174	Income Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen		25.748.370.974	Segment assets
Liabilitas segmen		25.450.882.044	Segment liabilities
31 Desember 2020 / December 31, 2020			
Pipa / Pipe	Non Pipa / Non Pipe	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	34.361.043.736	4.754.762.579	Net sales
Beban pokok penjualan	(25.821.633.191)	(3.571.739.942)	Cost of goods sold
Laba Kotor	8.539.410.545	1.183.022.637	Gross Profit
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan		(6.236.329.372)	Unallocated operating expenses
Laba Usaha		3.486.103.810	Income From Operations
Pendapatan keuangan		249.922	Finance income
Beban keuangan		(1.664.569.497)	Finance cost
Pendapatan lain-lain - bersih		16.458.225	Other income - net
Laba Sebelum pajak Penghasilan		1.838.242.460	Income Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen		21.981.685.285	Segment assets
Liabilitas segmen		23.269.252.925	Segment liabilities

28. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

28. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember 2019 / December 31, 2019			
	Pipa / Pipe	Non Pipa / Non Pipe	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penjualan bersih	52.716.591.555	5.350.631.554	58.067.223.109	Net sales
Beban pokok penjualan	(41.162.621.929)	(4.164.228.422)	(45.326.850.351)	Cost of goods sold
Laba Kotor	11.553.969.626	1.186.403.132	12.740.372.758	Gross Profit
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan			(7.869.004.771)	Unallocated operating expenses
Laba Usaha			4.871.367.987	Income From Operations
Pendapatan keuangan			849.715	Finance income
Beban keuangan			(1.611.243.616)	Finance cost
Pendapatan lain-lain - bersih			25.117.391	Other income - net
Laba Sebelum pajak Penghasilan			3.286.091.477	Income Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen			31.301.985.670	Segment assets
Liabilitas segmen			34.217.778.374	Segment liabilities

29. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Perusahaan memiliki perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak-pihak ketiga, sebagai berikut:

The Company has significant agreements and commitments with third parties, as follows:

PT Sinar Logam Bangun Sejati

PT Sinar Logam Bangun Sejati

Berdasarkan surat No. 005/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Sinar Logam Bangun Sejati (SLBS), pihak ketiga, sehubungan dengan kerja sama menunjuk SLBS sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk. Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2027.

Based on letter No. 005/MML-SMI/V/2022 dated May 27, 2022, the Company signed an agreement with PT Sinar Logam Bangun Sejati (SLBS), a third party, in connection with the cooperation to appoint SLBS as an exclusive distributor to market and sell products. This agreement is effective from May 27, 2022 until May 26, 2027.

CV Cikal Wanareja

CV Cikal Wanareja

Berdasarkan surat No. 007/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan CV Cikal Wanareja (CVCW), pihak ketiga, sehubungan dengan kerja sama menunjuk pihak ketiga sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk. Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2027.

Based on letter No. 007/MML-SMI/V/2022 dated May 27, 2022, the Company signed an agreement with CV Cikal Wanareja (CVCW), a third party, in connection with the cooperation to appoint CVCW as an exclusive distributor to market and sell products. This agreement is effective from May 27, 2022 until May 26, 2027.

PT Arafah Mandiri Jaya

PT Arafah Mandiri Jaya

Berdasarkan surat No. 001/MML-AMJ/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Arafah Mandiri Jaya (AMJ), pihak ketiga, sehubungan dengan kerja sama menunjuk pihak ketiga sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk. Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2027.

Based on letter No. 001/MML-AMJ/V/2022 dated May 25, 2022, the Company signed an agreement with PT Arafah Mandiri Jaya (AMJ), a third party, in connection with the cooperation to appoint AMJ as an exclusive distributor to market and sell products. This agreement is effective from May 27, 2022 until May 26, 2027.

29. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)

PT Tata Kurnia Utama

Berdasarkan surat No. 008/MML-TKU/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Tata Kurnia Utama (TKU), sehubungan dengan kerja sama menunjuk pihak ketiga sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk. Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2027.

Leonardo Stansya

Berdasarkan surat No. 006/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Leonardo Stansya (LS), sehubungan dengan kerja sama menunjuk pihak ketiga sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk. Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2027.

PT Sumber Rezeki Multi Bangunan

Berdasarkan surat No. 004/MML-SMI/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Sumber Rezeki Multi Bangunan (SRMB), sehubungan dengan kerja sama menunjuk pihak ketiga sebagai distributor eksklusif untuk memasarkan dan menjual produk. Perjanjian ini terhitung sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 26 Mei 2027.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Anggaran Dasar, Status, Penerbitan Saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 5 oleh Rini Yulianti, S.H., tanggal 1 November 2022, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham-saham dalam perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham perseroan pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui mendaftarkan saham-saham perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

PT Tata Kurnia Utama

Based on letter No. 008/MML-TKU/V/2022 dated May 26, 2022, the Company signed an agreement with PT Tata Kurnia Utama (TKU), in connection with the cooperation to appoint TKU as an exclusive distributor to market and sell products. This agreement is effective from May 26, 2022 until May 25, 2027.

Leonardo Stansya

Based on letter No. 006/MML-SMI/V/2022 dated May 27, 2022, the Company signed an agreement with Leonardo Stansya (LS), in connection with the cooperation to appoint LS as an exclusive distributor to market and sell products. This agreement is effective from May 27, 2022 until May 26, 2027.

PT Sumber Rezeki Multi Bangunan

Based on letter No. 004/MML-SMI/V/2022 dated May 27, 2022, the Company signed an agreement with PT Sumber Rezeki Multi Bangunan (SRMB), in connection with the cooperation to appoint SRMB as an exclusive distributor to market and sell products. This agreement is effective from May 27, 2022 until May 26, 2027.

30. EVENTS AFTER REPORTING DATE

The Change of the Company's Articles of Association, Status, Issuance of Shares and the Change in the Composition of the Company's Management

Based on Notarial Deed No. 5 of Rini Yulianti, S.H., dated November 1, 2022, the shareholders approved the following:

1. Conduct an initial public offering of shares of the Company to the public and to list the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange (*Company Listing*) and approved to register the Company's shares in Collective Custody carried out in accordance with the applicable laws and regulations of the Indonesia Capital Market.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar, Status, Penerbitan Saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

2. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Susyanalief	:
Komisaris	:	Nanang Saputra	:
Komisaris Independen	:	Wiryohadi	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Junaedi	:
Direktur	:	Imanuel Kevin Mayola	:
Direktur	:	Hendrik Saputra	:
Direktur	:	Airlangga	:

3. Menyetujui dalam rangka penawaran umum perdana:

- Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
- Peningkatan modal dasar dari Rp 80.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000.000.
- Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000.000 menjadi sebesar Rp 20.
- Melakukan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 925.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 20 per saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 27,01% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan sebanyak-banyaknya 832.500.000 waran seri I atau sebanyak-banyaknya 33,3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat.
- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 832.500.000 saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut.
- Pencatatan seluruh saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia.

30. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

The Change of the Company's Articles of Association, Status, Issuance of Shares and the Change in the Composition of the Company's Management (continued)

2. Appointment of new members of the Boards of Commissioners and Directors, as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:
Director	:
Director	:

3. Approved in the framework of the initial public offering:

- Change the status of the Company from a private company to a public company.
- Increase in authorized capital from Rp 80,000,000,000 to Rp 200,000,000,000.
- Change in the nominal value of shares from Rp 1,000,000 to Rp 20.
- Issue a maximum of 925,000,000 new shares from unissued shares (portepel) with a nominal value of Rp 20 per share, representing a maximum of 27.01% of the issued and fully paid-up capital after the Initial Public Offering, accompanied by warrants with a maximum of 832,500,000 series I warrants or a maximum of 33.3% of the issued and fully paid-up capital at the time of the registration statement in the framework of the Initial Public Offering of Shares to the Public.
- Issue a maximum of 832,500,000 new shares from unissued shares (portepel) converted to Series I Warrants and authorize the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in connection with the issuance of new shares converted from Series I Warrants.
- List of all Company shares which are issued and fully paid shares, Series I Warrants and shares resulting from the exercise of Series I Warrants after the Initial Public Offering of shares offered and sold to the Public through the Capital Market, as well as shares owned by the Company's Shareholders (other than Public shareholders), on the Indonesian Stock Exchange.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar, Status, Penerbitan Saham dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

3. Menyetujui dalam rangka penawaran umum perdana: (lanjutan)
 - g. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
 - h. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perusahaan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri I.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan.

Perubahan tersebut telah disetujui dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0309367 dan No. AHU-AH.01.09-0072199 tanggal 3 November 2022.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 8 tanggal 3 November 2022 oleh notaris Rini Yulianti, S.H., para pemegang saham menyetujui pemilik manfaat akhir dan pihak pengendali Grup adalah Junaedi.

30. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

The Change of the Company's Articles of Association, Status, Issuance of Shares and the Change in the Composition of the Company's Management (continued)

3. Approved in the framework of the initial public offering: (continued)
 - g. Changes to all provisions of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Bapepam and LK Regulation No. IX.J.1, Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014, including changing the purpose and objectives and business activities of the Company in accordance with applicable laws and regulations and the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
 - h. Changes in the capital structure and composition of shareholders in the Company in accordance with the results of the implementation of the Initial Public Offering and the listing of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange in the context of the Initial Public Offering and in accordance with the results of the implementation of the Series I Warrant conversion.
4. Authorize the Board of Directors to take any necessary actions in connection with the Public Offering of Shares.
5. Grant power of attorney to the Company's Directors with substitution rights to adjust the provisions of the Company's Articles of Association after the Initial Public Offering and implementation of the issuance of new shares resulting from the Initial Public Offering and the conversion of Series I Warrants.
6. Grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights in the event that the Initial Public Offering cannot be carried out.

The amendments were approved and accepted by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0079512.AH.01.02.Tahun 2022 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0309367 and No. AHU-AH.01.09-0072199 dated November 3, 2022.

Based on the Statement of Decision of the Company's Shareholders No. 8 dated November 3, 2022 of notary Rini Yulianti, S.H., the shareholders agreed that the ultimate beneficial owner and controlling party of the Group would be Junaedi.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pengangkatan Komite Audit, Audit Internal, Sekretaris Perusahaan dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DK/MML/XI/2022 tanggal 2 November 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Audit, sebagai berikut:

Ketua	:	Pdt Dr. Ir. Yonathan Wiryohadi M.Th
Anggota	:	Fathurrizal Zuhry
Anggota	:	Pratidina Wulandari

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/DK/MML/XI/2022 tanggal 2 November 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Ketua	:	Pdt Dr. Ir. Yonathan Wiryohadi M.Th
Anggota	:	Nanang Saputra
Anggota	:	Yuliant Wahyudi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DD/MML/XI/2022 tanggal 2 September 2022, Dewan Komisaris Perusahaan mengangkat Yudi Sugito sebagai kepala merangkap anggota Unit Audit Internal Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. 002/DD/MML/XI/2022 tanggal 2 November 2022, Dewan Direksi Perusahaan mengangkat Imanuel Kevin Mayola sebagai Sekretaris Perusahaan.

Pencadangan Saldo Laba

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Desember 2022, para pemegang saham telah menyetujui untuk membentuk pencadangan umum sebesar Rp 100.000.000 dari saldo laba tahun 2021.

Utang Bank

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Berdasarkan pemberian fasilitas No. 4 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 16.500.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk modal kerja dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth.

30. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Appointment of Audit Committee, Internal Audit, Corporate Secretary and Nomination and Remuneration Committee

Based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 002/DK/MML/XI/2022 dated November 2, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Audit Committee, as follows:

	:	Chairman
	:	Member
	:	Member

Based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 001/DK/MML/XI/2022 dated November 2, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed the Nomination and Remuneration Committee, as follows:

	:	Chairman
	:	Member
	:	Member

Based on Director Decision Letter No. 001/DD/MML/XI/2022 dated September 2, 2022, the Company's Board of Commissioners appointed Yudi Sugito as the head and concurrently member of the Company's Internal Audit Unit.

Based on the Board of Directors Decision Letter No. 002/DD/MML/XI/2022 dated November 2, 2022, the Company's Board of Directors appointed Imanuel Kevin Mayola as the Corporate Secretary.

General Reserve

Based on the Circular Decree in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders dated December 7, 2022, the shareholders approved the appropriation of the general reserve amounted to Rp 100,000,00 from the retained earnings for the year 2021.

Bank Loan

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Based on facilities No. 4 dated October 4, 2022 of Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notary in Tangerang Regency, the Company obtained an Overdraft Loan credit facility amounted to Rp 16,500,000,000 with an effective interest of 9% per year for working capital and take over the loan from PT Bank Commonwealth.

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

PT Bank Oke Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 5 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Modal Kerja (PMK) sebesar Rp 3.581.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk modal kerja dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Maret 2027.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 6 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Kredit Investasi (KI-1) sebesar Rp 643.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk tujuan investasi dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Mei 2027.

Berdasarkan perjanjian kredit No. 7 tanggal 28 Oktober 2022 dari Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notaris di Kabupaten Tangerang, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Kredit Investasi (KI-2) sebesar Rp 797.000.000, bunga efektif 9% per tahun untuk tujuan investasi dan take over pinjaman dari PT Bank Commonwealth dengan jangka waktu 28 Oktober 2022 sampai dengan 21 Maret 2027.

Uang Muka Pembelian Aset Tetap

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh atas pembelian tanah dan bangunan, milik Junaedi dan Susyanalief, pihak berelasi, yang berlokasi di Kel. Kedaung Baru, Kec. Negalsari, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 2.446 m² dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 91, 92, 93, 94, 95, 96 Tahun 2022 di hadapan PPAT Hartanto, S.H., M.Kn., dan hak telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00022, 00023, 00024, 00025, 00026, 00027 (lihat Catatan 8 dan 25).

Pada tanggal 4 November 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran penuh atas pembelian tanah dan bangunan, milik Susyanalief, pihak berelasi, yang berlokasi di Jl. Palm Raya 34, Kel. Cibodas Sari, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 183 m² dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 84 Tahun 2022 di hadapan PPAT Hartanto, S.H., M.Kn., dan hak telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 06891 (lihat Catatan 8 dan 25).

30. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Bank Loan (continued)

PT Bank Oke Indonesia Tbk (continued)

Based on credit agreement No. 5 dated October 28, 2022 of Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notary in Tangerang Regency, the Company obtained a Working Capital Loan (PMK) credit facility amounted to Rp 3,581,000,000 with an effective interest of 9% per year for working capital and take over the loan from PT Bank Commonwealth with a term from October 28, 2022 to March 21, 2027.

Based on credit agreement No. 6 dated October 28, 2022 of Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notary in Tangerang Regency, the Company obtained a Credit Investment (KI-1) credit facility amounted to Rp 643,000,000 with an effective interest of 9% per year for investment and take over the loan from PT Bank Commonwealth with a term from October 28, 2022 to May 21, 2027.

Based on credit agreement No. 7 dated October 28, 2022 of Era Puspita Nirmala, S.H., M.H., notary in Tangerang Regency, the Company obtained a Credit Investment (KI-2) credit facility amounted to Rp 797,000,000 with an effective interest of 9% per year for investment and take over the loan from PT Bank Commonwealth with a term from October 28, 2022 to March 21, 2027.

Advances to Purchase Fixed Assets

On October 28, 2022, the Company has made full payment for the purchase of land and buildings, owned by Junaedi and Susyanalief, related parties, located in Kel. Kedaung Baru, Kec. Negalsari, Tangerang City, Banten with a land area of 2,446 m² and signed the Deed of Sale and Purchase No. 91, 92, 93, 94, 95, 96/2022 before the Land Deed Official, Hartanto, S.H., M.Kn., and the title has been transferred under the name of the Company with SHGB No. 00022, 00023, 00024, 00025, 00026, 00027 (see Notes 8 and 25).

On November 4, 2022, the Company has made full payment for the purchase of land and building, owned by Susyanalief, related party, located at Jl. Palm Raya 34, Kel. Cibodas Sari, Kec. Cibodas, Tangerang City, Banten with a land area of 183 m² and signed the Deed of Sale and Purchase No. 84/2022 before the Land Deed Official, Hartanto, S.H., M.Kn., and the title has been transferred under the name of the Company with SHGB No. 06891 (see Notes 8 and 25).

30. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Aset Tetap

Pada tanggal 20 Februari 2023, kepemilikan tanah dengan luas area 10.952 m², terdaftar atas nama Ninik Setiawan, pihak ketiga, telah dialihkan atas nama Perusahaan dengan SHGB No. 00469, 00473, 00474 (lihat Catatan 9).

31. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia menyebabkan ketidakpastian makroekonomi terkait dengan volatilitas nilai tukar mata uang asing, harga, dan permintaan. Perkembangan di masa depan dapat berubah karena perubahan pasar, tingkat persediaan atau situasi lain di luar kendali Grup. Peningkatan yang signifikan dalam jumlah infeksi virus Covid-19 atau perpanjangan wabah dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi Grup. Manajemen akan terus memantau dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

32. PENERBITAN AMENDEMENT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

DSAK IAI telah menerbitkan amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

Grup masih mengevaluasi dampak dari amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

30. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Fixed Assets

On February 20, 2023, the title of the land with a total area of 10,952 m², registered under the name of Ninik Setiawan, a third party, has been transferred under the name of the Company with SHGB No. 00469, 00473, 00474 (see Note 9).

31. MACROECONOMIC UNCERTAINTY

As of the date of completion of these consolidated financial statements, the Covid-19 virus has spread all over the world including Indonesia, that caused uncertainty in macroeconomic related to volatility in foreign exchange rates, prices, and demand. Future developments may change due to market changes, inventory levels or other situations outside the control of the Group. A significant rise in the number of Covid-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group's operation. Management will continue to monitor and overcome the risks and uncertainties regarding with this matter in the future.

32. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual periods beginning on or after January 1, 2023:

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";
- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure of Accounting Policies";
- Amendments to PSAK 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use";
- Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".

The Group is still evaluating the effects of these amendments to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 9 Maret 2023, sehubungan dengan rencana melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian di bawah ini:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian, "Perubahan penyajian pada akun piutang usaha";
- Laporan arus kas konsolidasian, "Perubahan penyajian penerimaan (pembayaran) lain-lain yang disajikan secara terpisah";
- Catatan 5, "Penambahan pengungkapan pada piutang usaha";
- Catatan 8, "Penambahan pengungkapan pada uang muka";
- Catatan 9, "Penambahan pengungkapan pada aset tetap";
- Catatan 10, "Penambahan pengungkapan pada utang bank";
- Catatan 14, "Penambahan pengungkapan pada perpajakan";
- Catatan 19, "Penambahan pengungkapan pada pendapatan bersih";
- Catatan 25, "Penambahan catatan pengungkapan sifat hubungan, saldo akun dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi"; dan
- Catatan 30, "Penambahan pengungkapan pada peristiwa setelah tanggal pelaporan".

33. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On March 9, 2023, in relation with the proposed Initial Public Offering of Shares, management reissued the consolidated financial statements of the Group as of September 30, 2022 and for the nine-month period then ended, and financial statements of the Company as of December 31, 2021, 2020 and 2019 and for the years then ended. The consolidated financial statements were reissued with additional disclosures and changes in the consolidated statement of financial position, consolidated statements of cash flows, and notes to the consolidated financial statements with details below:

- Consolidated statement of financial position, "Change in presentation of trade receivables account";
- Consolidated statements of cash flows, "Change in presentation of other receipts (payments) which is presented separately";
- Note 5, "Additional disclosure on trade receivables";
- Note 8, "Additional disclosure on advances";
- Note 9, "Additional disclosure on fixed assets";
- Note 10, "Additional disclosure on bank loans";
- Note 14, "Additional disclosure on taxation";
- Note 19, "Additional disclosure on net sales";
- Note 25, "Additional note disclosure on nature of relationship, account balances and transactions with related parties"; and
- Note 30, "Additional disclosure on events after reporting date".

